

DISERTASI

**MAKNA PENTING DAN CARA KERJA
PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMENANGAN
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



MUHAMMAD NUR

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**MAKNA PENTING DAN CARA KERJA
PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMENANGAN
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Rabu
Tanggal : 25 April 2007
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :


**MUHAMMAD NUR
NIM : 099913715 D**

HALAMAN PERSETUJUAN

MAKNA PENTING DAN CARA KERJA
PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMENANGAN
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

Disetujui Oleh

Promotor



Prof. Dr. Hotman M. Siahaan

Ko-promotor:



Dr. Pratikno. M.Soc. SC.

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Sosial
Program Pascasarjana
Universitas Airlangga



Prof. Dr. Hotman M. Siahaan

Materi disertasi ini telah diuji pada ujian disertasi tahap I (Ujian Tertutup)

Pada tanggal 24 Februari 2007

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.

Anggota : Prof. Dr. Hotman M. Siahaan

Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Prof. Dr. Nasikun

Prof. Dr. L. Dyson, Drs, MA.

Dr. Daniel Theodore Sparringa

Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA, Ph.D.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rektor Universitas Airlangga

Nomor: 2898/703/PP/2007

Tanggal: 9 April 2007

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga seluruh rangkaian studi, penelitian dan penulisan disertasi berjalan dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan yang baik ini saya menghaturkan dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, selaku promotor dengan penuh perhatian selalu memberi dorongan, bimbingan dan saran yang sangat berharga bagi saya sejak awal memasuki Program Pascasarjana sampai saat terakhir penyelesaian disertasi ini. Nasihat dan bimbingan beliau yang penuh kebabakan merupakan cermin suri tauladan yang sangat berarti.

Dr. Pratikno M.Soc.SC., selaku Ko-Promotor yang selalu kesabaran dan keikhlasan senantiasa meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberi bimbingan untuk mengembangkan cakrawala berpikir terhadap fokus masalah yang menjadi kajian disertasi, sejak penulisan proposal, penelitian, hingga penulisan disertasi ini, dengan penuh kesabaran, keakraban, dorongan dan bimbingannya menjadi motivator yang sangat berarti bagi saya untuk menyelesaikan studi.

Prof. Dr. H. M. Fasich, Apt., sebagai Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Med. Puruhito, dr., SpBTKV dan Prof. H. Soedarto, dr., DTM., Ph.D., sebagai mantan Rektor Universitas Airlangga serta segenap jajarannya atas kesempatan dan fasilitas pendidikan yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., SpP., selaku Direktur Program Pascasarjana atas kesempatan dan fasilitas pendidikan yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Prof. Ramlan Subakti, Drs.,M.A.,Ph.D, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A., sebagai dosen pengajar pada mata kuliah penunjang disertasi (MKPD). Segenap pengajar di Program Studi Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Program Pascasarjana Universitas Airlangga yaitu; Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, Prof. Ramlan Subakti, Drs.,M.A.,Ph.D., Daniel Theodore Sparringa, Drs., M.A., Ph.D., serta Dr. S. Faisal. Juga kepada Prof. Soetandyo Wignjosebroto, MPA, Prof. Dr. L. Dyson dan Prof. Dr. Nasikun, yang banyak memberikan masukan dan dorongan, baik melalui ujian kualifikasi, ujian proposal, dan melalui ujian kelayakan naskah, serta dalam setiap kesempatan bertemu di lingkungan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga. Tentu saja masih banyak dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih yang tak terhingga kepada beliau semua, karena telah dengan sabar mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.

Prof. Ramlan Surbakti, Drs., M.A., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, nasehat dan dorongan sejak awal memasuki program Pasca Sarjana, sampai saat terakhir penyelesaian disertasi ini.

H. Imam Oetomo Soeparno selaku Gubernur Jawa Timur yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi saya untuk menempuh studi program studi ini hingga selesai.

Walikota Jenggala periode 1998-2003, yang telah memberikan kesempatan dan dorongan yang sangat besar bagi saya sehingga saya terpacu untuk menyelesaikan studi ini.

Walikota Jenggala yang senantiasa memacu dan mendorong saya agar secepatnya menyelesaikan studi ini.

Sjahrazad Mazdar, MA selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur, dan Soentoro Hoediasmoro, SH selaku Koordinator Widya Iswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur yang telah banyak memberikan kesempatan yang luas untuk menimba ilmu setinggi mungkin.

Segenap guru saya mulai dari Sekolah Rakyat (SR) No. 1 Labuhan Deli Medan, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Labuhan Deli Medan dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) No. 1 Medan. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama Prof. Hermien Hedijati Koeswadji, S.H., Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., dan Haryono Mintarum, SH., M.H., serta para dosen di Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terutama (Alm.) Prof. Dr. Riswandha Imawan, M.Sc., Dr. Pratikno, M.Soc. Sc., dan Drs. Bagus Suyanto, M.Si.

Bapak Bupati Jenggala, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jenggala, Ketua K.P.U.D Kabupaten Jenggala, Sekretaris K.P.U.D Kabupaten Jenggala, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jenggala, Ketua DPD Partai Golkar Kota Jenggala, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Jenggala, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jenggala yang telah membantu saya untuk mengumpulkan data.

Ucapan terimakasih tulus atas kesediaan untuk senantiasa memberikan kritik dan saran juga saya sampaikan kepada sejumlah rekan diskusi saya, antara lain Bambang Rohadi, SH., M.Si., Drs. Budi Siswanto, M.Si., Drs Sakban Rosidi, M.Si, Dr. Priyo Djatmiko, S.S., S.H., M.Hum, Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si., Drs. M. Hatta Chumaidi, dan Drs. Chusnun N. Djuraid, serta nama-nama lain yang mungkin dalam kesempatan ini masih khilaf untuk saya sebutkan.

Terhadap kedua orang tuaku tercinta yang sangat ananda muliakan, Ibunda Hj. Kartinah dan Almarhum Ayahanda Abdul Rani yang dengan penuh kasih sayang, tulus ikhlas, telah melahirkan, membesarkan, memelihara, dan berjuang mendidik serta senantiasa mendoakan agar ananda menjadi hambaNya yang berilmu, beriman, beramal saleh, dan taqwa kepada Allah SWT, agar insya Allah dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Kepada beliau berdua tercinta, ananda

senantiasa memanjatkan doa, semoga Allah SWT memberikan ampunan dan menerima segala amalan ibadahnya, serta mengasihinya sebagaimana beliau mengasihi kami anak-anaknya semenjak kecil. DiberikanNya kemuliaan di alam barzah dan akhirat, serta mendapat tempat yang layak di sisiNya, dalam maghfiroh dan ridhoNya. Demikian juga doa saya kepada kedua orang tua kami Almarhum Ayahanda Mertua H. Abdullah Dukalang Mooduto dan Almarhumah Ibunda Mertua Hj. Helena Baginda Mooduto tercinta, yang senantiasa mendoakan keberhasilan, keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kami sekeluarga.

Terimakasih kepada istri tercinta saya, Hj. Zainab M. Nur, yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka, dengan penuh cinta dan pengertian membangkitkan semangat yang terkadang hilang. Untuk anak sulung saya Julia Maharani, S.H. beserta suaminya Tri Laksono Budi Santoso, S.H. dan anak bungsu saya Muhammad Rizki, S.H. untuk bantuan moral dan spiritual juga pengertiannya selama saya mengikuti pendidikan. Banyak waktu yang seharusnya dapat bersama kalian justru tersita untuk menyelesaikan program pendidikan dan penulisan disertasi ini.

Terimakasih kepada adik-adik saya, Hj. Ardanyah beserta keluarga, Drs. H. Asjmal Rani, M.Si beserta keluarga, H. Muhammad Yusni, S.H., M.H. beserta keluarga dan H. Ely Shahputra, S.H., M.H. beserta keluarga. Terimakasih kepada kakak-kakak saya, Ny. Dr. S. Sundari, SH., M.H., beserta keluarga, Ny. Irmala K. beserta keluarga, Ny. Drg. Y. Sunariani dan keluarga, terutama putranya yang tercinta Krishnanda Raditya, serta seluruh keluarga besar yang tidak mungkin disebut satu, per satu terimakasih atas doanya.

Terimakasih kepada segenap teman seangkatan 1999/2000, Soenjono, SH. M.Si., Drs Imam Kabul, SH. M.Si., Drs. Muhadjir Effendy, M.AP., Dr. Agus Suryono, M.Si., Drs. Saleh Suaedy, M.A., Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Dr. Sofwan, SH., M.Si., Dr. Ruminati, M.Si., dan Dr. A. Samudji, M.Si., atas kebersamaan dan saling bantu selama kuliah hingga selesainya penulisan disertasi ini. Terimakasih dan hormat kepada semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama saya menyelesaikan pendidikan ini.

Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari segala kekurangan dan kekhilafan selama menjalani pendidikan di Program Studi Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, Amien

Makna Penting dan Cara Kerja Praktik Politik Uang dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah

RINGKASAN

Indonesia memasuki era baru demokrasi. Menyusul penerapan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sejak tahun 2005, kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Penerapan sistem pemilihan langsung demikian, secara normatif dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan akses masyarakat dalam rekrutmen pejabat politik daerah, (2) menghasilkan pejabat politik daerah dengan legitimasi lebih tinggi, dan (3) mengurangi kemungkinan terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Namun demikian, fenomena pemilihan kepala daerah secara langsung selama 2005-2006 justru menunjukkan fakta yang berbeda. Politik uang terjadi di mana-mana. Secara teoretik, fenomena ini memancing perdebatan apakah sistem pemilihan langsung dan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah berimplikasi pada tindakan bakal calon atau pasangan calon kepala daerah dalam memilih cara dan sarana pemenangan mereka, serta pada pola perilaku memilih (*voting behavior*) masyarakat.

Benarkah sebagai tindakan para aktor utama dalam pemilihan kepala daerah secara langsung sejalan dengan model tindakan voluntaristik yang dibatasi oleh perangkat norma, nilai-nilai, serta kondisi situasional sebagaimana diteorikan oleh

Parsons? Benarkah perspektif teoretik politik aliran yang diperkenalkan oleh Geertz (1981), dan dikaji-kembangkan oleh Feith (1981), Gaffar (1992), Nasikun (1995), Mallarangeng (1997), dan Sherlock (2004) masih berlaku untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan kepala daerah? Mana yang lebih dominan dalam pemilihan kepala daerah, apakah politik aliran atau politik uang?

Dalam konteks empirik dan teoretik demikian, penelitian ini bertujuan: (1) mengungkap makna uang dalam tahap-tahap pemilihan kepala daerah, (2) memaparkan cara kerja politik uang dalam pemilihan kepala daerah, dan (3) memaparkan fungsi-fungsi politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Strategi analisis deskriptif-kualitatif diterapkan untuk mengolah data perolehan berupa dokumen resmi dan kumpulan berita, hasil pengamatan lapangan, dan rekaman wawancara mendalam dengan semua pelaku dan informan kunci.

Sebuah kabupaten dengan daya tarik ekonomi tinggi dipilih sebagai daerah penelitian ini. Strategi analisis deskriptif-kualitatif diterapkan untuk mengolah data perolehan berupa dokumen resmi dan kumpulan berita, hasil pengamatan lapangan, dan rekaman wawancara mendalam dengan semua pelaku utama dan informan kunci pemilihan kepala daerah. Para pelaku utama ini mencakup para bakal calon dan pasangan calon kepala daerah, serta pemasok dana pencalonan dan pemenangan pasangan calon. Para informan kunci mencakup para pimpinan partai politik, pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada), sejumlah pengamat politik daerah, dan pimpinan redaksi dua surat kabar yang berpengaruh di daerah penelitian.

Penelitian ini menarik beberapa kesimpulan umum. Pertama, uang merupakan sarana yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk memastikan pasangan calon memenangkan persaingan pemilihan kepala daerah. Dari sejumlah sarana lain yang juga diperlukan, uang merupakan sarana yang paling penting untuk memenangkan calon kepala daerah, karena uang bisa diubah menjadi, atau ditukar dengan sarana-sarana lain yang diperlukan.

Kedua, semua potensi uang sebagai sarana pencapaian tujuan pasangan calon kepala daerah bisa diaktualisasi melalui dua cara, yaitu: (1) sejalan dengan norma, nilai dan aturan, atau (2) bertentangan dengan norma, nilai dan aturan. Praktik politik uang merupakan cara aktualisasi potensi instrumental uang yang bertentangan dengan norma, nilai dan aturan, tetapi sulit untuk dibuktikan, sehingga dinilai wajar bila dilakukan.

Ketiga, kemutlakan uang sebagai sarana pencapaian tujuan pasangan calon kepala daerah, memberi peluang bagi masuknya *Pengusaha-politisi Daerah* dalam ikut mengendalikan jalannya pemilihan kepala daerah. Dalam konteks hubungan antar pelaku dalam pemilihan kepala daerah, uang merupakan pengikat yang paling memastikan. Termasuk di dalamnya, adalah pengikat bagi calon kepala daerah kepada *Pengusaha-politisi Daerah*, yang nantinya mempengaruhi keputusan dan kebijakan publik yang dibuat kepala daerah sehingga menguntungkan pihak *Pengusaha-politisi Daerah*.

Keempat, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tidak dengan sendirinya meningkatkan legitimasi yuridis, etis dan sosiologis. Legitimasi etis sangat

ditentukan oleh mutu atau tingkat kedemokratisan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Semakin demokratik suatu pemilihan kepala daerah secara langsung, maka semakin tinggi peluang untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki tidak hanya legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosiologis dan legitimasi etis.

Kelima, identifikasi pemegang kekuasaan di tingkat lokal harus memperhatikan macam basis atau sumber kekuasaan. Dalam kaitan ini, sumber kekuasaan berupa materi atau uang cenderung lebih kuat bila dibandingkan dengan sumber kekuasaan berupa jabatan. Melalui pemilikan materi atau uang, seseorang bisa memegang kendali hampir sepenuhnya ke arah mana kebijakan alokasi sumberdaya publik akan dibawa. Ini dilakukan dengan menjadi *Pengusaha-politisi Daerah* yang mendanai pasangan calon kepala daerah dalam seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, karena pada gilirannya pasangan kepala daerah terpilih akan terikat untuk membuat kebijakan publik yang menguntungkan *Pengusaha-politisi Daerah*.

Keenam, dalam pemilihan pejabat politik secara langsung seperti dalam Pemilu presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan walikota, orang memilih bukan karena pertimbangan ideologi politik (*political ideology*) yang dalam konteks Indonesia adalah aliran politik, melainkan karena pertimbangan pragmatis, yang dalam konteks Indonesia adalah keuntungan langsung (*direct benefit*). Secara ringkas, bisa dikemukakan bahwa ketika elite politik dan ekonomi

terlibat dalam politik uang, maka para pemilih akar rumput terjebak dalam rasionalitas pragmatisme uang.

Secara khusus, berkenaan dengan makna uang dalam seluruh tahap pemilihan kepala daerah, disimpulkan bahwa seluruh pelaku yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memaknai uang memang bukan sebagai satu-satunya alat untuk mencapai kemenangan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan sarana lain, uang merupakan sarana yang paling menentukan. Makna uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak hanya secara subjektif diakui sangat penting oleh hampir semua pelaku yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga secara objektif menyumbang paling tinggi dalam proses pencapaian tujuan. Keyakinan bahwa uang merupakan syarat tak tergantikan dalam pemilihan kepala daerah serta uang bisa digunakan sebagai alat untuk menawar struktur sosial berupa norma perundang-undangan dan para penegak undang-undang, berimplikasi pada perlunya membenahi pandangan teoretik bahwa manusia bertindak senantiasa dibatasi oleh struktur sosial. Pada kenyataannya, manusia tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma sosial, tetapi juga cenderung menyasati norma-norma sosial. Teori-teori tentang tindakan sosial, termasuk dalam kaitan ini tindakan politik, tidak bisa tidak harus menempatkan manusia sebagai tidak sekedar mereproduksi struktur sosial normatif.

Berkenaan dengan cara kerja praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, disimpulkan bahwa politik uang bekerja dengan cara mengubah atau menyasati norma-norma, nilai-nilai sosial, gagasan tentang cara

berpolitik yang benar, dan bahkan hati nurani pemilih, serta berbagai kondisi situasional yang membatasi kemungkinan pencapaian tujuan. Ini dimungkinkan karena uang merupakan sarana yang luwes dan memiliki potensi untuk ditukar dengan sarana lain sesuai kebutuhan. Berbagai undang-undang, aturan dan konstitusi partai bisa diubah melalui praktik politik uang. Cara-cara dan sarana lain, dalam konteks pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memang merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) untuk kemenangan calon, namun bukan merupakan kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) untuk mengantarkan seorang calon menang dalam pemilihan.

Berkenaan dengan fungsi-fungsi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, disimpulkan bahwa pada dasarnya praktik politik uang adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi ketidak-pastian dalam usaha mencapai tujuan menurut tahapan pemilihan kepala daerah. Pada tahap awal, uang berfungsi memastikan bahwa bakal calon akan ditetapkan menjadi calon bupati atau kepala daerah. Pada tahap kampanye, uang berfungsi memastikan bahwa calon dikenal, dicitra baik, dan akhirnya diminati oleh calon pemilih. Pada tahap pemilihan, uang berfungsi memastikan bahwa pemilih berangkat mengikuti kegiatan pemilihan, dan menentukan pilihannya kepada calon yang memberikan uang atau barang lain yang bernilai uang. Pada tahapan pasca pemilihan, praktik politik uang berfungsi mengikat calon yang terpilih untuk memberikan perlakuan khusus kepada pihak yang menyediakan uang ketika dalam proses pencalonan dan pemilihan kepala daerah yang

dia ikuti. Secara laten, praktik politik uang berfungsi menyulitkan proses penegakan norma-norma sosial, termasuk norma-norma hukum.

Penelitian ini membawa implikasi teoretik khusus dalam memahami politik Indonesia melalui pengenalan konsep transisi pragmatis demokrasi Indonesia. Konsep ini pada dasarnya merupakan hasil abstraksi dari model teoretik substantif politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Konsep transisi pragmatis demokrasi Indonesia ini mengandung serangkaian proposisi bahwa momentum transisi demokrasi di Indonesia: (1) dikendalikan oleh konspirasi elite ekonomi dan elite politik sehingga berbelok dari menuju kedaulatan rakyat ke arah kedaulatan uang, (2) ditandai oleh berkembangnya pragmatisme politik uang baik pada tingkat elite maupun massa pemilih, (3) ditandai oleh semakin terbatasnya pengaruh aliran dan ideologi politik dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, dan (4) ditandai oleh terpenuhinya legitimasi yuridis dan sosiologis pejabat politik terpilih, tetapi kurang terpenuhinya legitimasi etis dari pejabat politik terpilih.

Pada tingkat teorisasi umum, hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap model teoretik tindakan bertujuan. Model tindakan voluntaristik Parsons yang semula ditawarkan sebagai perspektif teoretik, tidak memadai untuk menjelaskan fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Model teoretik Parsons perlu dihaluskan dengan: (1) menambahkan teori strukturalisme kapital Marx yang menegaskan arti penting kapital dalam membentuk perilaku masyarakat, dan (2) menyertakan teori agensi Mead yang menegaskan arti penting manusia sebagai agen

yang kreatif dalam menyasiasi struktur sosial yang mereka hadapi baik yang terbentuk oleh norma sosial maupun kapital.

Implikasi pertama penelitian ini berkenaan dengan teori transisi demokrasi. Pada ranah perilaku politik, transisi demokrasi di Indonesia, sebagaimana tercermin pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, ditandai oleh kemunculan pragmatisme uang, sehingga (1) membelokkan arah transisi dari menuju kedaulatan rakyat ke arah kedaulatan uang, (2) menyuburkan perilaku politik pragmatik baik di kalangan elite politik maupun massa pemilih, dan (3) memudarkan pengaruh ideologi politik aliran terhadap perilaku memilih masyarakat.

Implikasi kedua berkenaan dengan penghalusan dimensi-dimensi kekuasaan, dari model dikotomik menuju model kontinum. Perubahan dari kekuasaan potensial menjadi aktual dipicu oleh dinamika politik. Di antara kekuasaan berdasar konsensus dan kekuasaan berdasar paksaan, terdapat kekuasaan berdasar pertukaran. Sejauh menyangkut moralitas publik, praktik politik uang menurunkan legitimasi moral kepala daerah terpilih, sehingga keluaran penggunaan kekuasaannya menjadi negatif. Selain kekuasaan berdasar jabatan dan karakteristik pribadi, juga terdapat jenis kekuasaan berdasar pemilikan kekayaan. Di antara kekuasaan implisit dan kekuasaan eksplisit, terdapat kekuasaan yang terasakan tetapi tak terbukti, sedangkan di antara kekuasaan langsung dan kekuasaan tak langsung, terdapat kekuasaan perantara yang selain lebih kuat, juga menyematani kedua jenis kekuasaan tersebut.

Implikasi ketiga berkenaan dengan teori basis kekuasaan. Dominasi elite ekonomi dalam struktur kekuasaan daerah mengubah pola kekuasaan, dari berbasis

kultural menjadi berbasis material. Fenomena ini memudahkan pengaruh ideologi politik aliran dan menyuburkan pragmatisme perilaku politik baik di kalangan elite maupun massa pemilih. Namun demikian, temuan penelitian ini menolak hipotesis determinisme *base* Marx atas *superstruktur*. Kekuatan ekonomi tidak mampu mengubah substansi sistem hukum, tetapi hanya mempengaruhi implementasi sistem hukum sejalan dengan kepentingan mereka.

Akhirnya, model tindakan voluntaristik Parsons yang semula ditawarkan sebagai perspektif teoretik, dinilai tidak memadai untuk menjelaskan fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Model teoretik Parsons perlu dihaluskan dengan: (1) menambahkan teori strukturalisme kapital Marx yang menegaskan arti penting kapital dalam membentuk perilaku masyarakat, dan (2) menyertakan teori agensi Mead yang menegaskan arti penting manusia sebagai agen yang kreatif dalam menyasati struktur sosial yang mereka hadapi baik yang terbentuk oleh norma sosial maupun kapital.

The Signification and Working Mechanism of Money Politics in the Winning of Local Political Leader Candidates

SUMMARY

Indonesia is entering a new era of democracy. Following the adoption of direct election system for President and Vice President, since year 2005, the local political leader is also elected directly by the people. The application of such direct election system is normatively aimed to: (1) improve the accessibility of the recruiting process of local political leader, (2) bring in a more legitimate local political leader, and (3) minimize the possibility the money politics in the election of local political leaders.

The phenomenon of direct election of local political leader during 2005-2006, however, shows the different fact. Money politics occurs in everywhere. In such local political context, it is the objectives of this research to: (1) discover the signification of money politics in the winning process of local political leader candidates, (2) to describe the way of money politics works in the winning process of local political leader candidates, (3) to specify the functions of money politics in the winning process of local political leader candidates.

A *kabupaten* district with high economic attractiveness was selected as the research site. A qualitative-descriptive analytical strategy was applied to analyze the gathered data in the form of formal document and published news, observational field

notes, and the records of in-depth interviews with all main actors and the key informants of the election of local political leader. The main actors cover applicant candidates and the candidates, and the money provider needed in the process of nominating and winning of the candidates. The key informants include the local leader of political party, the functionaries of Local Commission for General Election (*Komisi Pemilihan Umum Daerah*), Supervisory Committee of Local Political Leader Election (*Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah*), a number of local politics observers, and senior editors of two local but influential newspapers in the research site.

The findings show that there are some sources of threat of money politics in Direct Election of Local Political Leader, namely: the tradition of money politics in village leader election, the habits in both Legislative and Presidential General Election, the difficulties in proving and effecting points of regulation on money politics, and the fact that the sanction of money politics do not influence the legality of the election process. A number of such threats have been anticipated, and have been tried to prevent systematically by establishing related regulations, and administering the supervisory committee and independent monitoring institutions.

The configuration of political power in the research site is characterized by the domination of nationalist and religion based parties. They are The Indonesian Democratic Party-Struggle (*Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan*), the National Awakening Party (*Partai Kebangkitan Bangsa*), and Functional Group Party (*Partai Golongan Karya*). The community power structure in the research site is dominated

by economic elites that control both political society, civil society and communal society.

Every member of Local Commission for General Election in this research site comes and gets support from certain social organization or political party. Some member and chairperson of the Commission in this research site tend to stand up for certain applicant candidates and or candidates. Such tendencies of the Commission are used by the candidates and their supporters to justify their insincerity and collusion.

In relation to the signification of money politics , it is concluded that money politics represents the way of making the instrumental potentials of money actual which incompatible with the norms, values, and other correct political behaviour, but it is difficult to prove so that makes it seen as normal. It is evident that money is the most necessary means to win the very tight rivalry in local political leader election since it can be converted into or exchanged with the other necessary means.

The absolute nature of money as a means in attaining the goal of local political leader candidates, gives the opportunity for the political croupier to enter and intervene the process local political leader election. In the context of the relationship between the actors of local political leader election, money serves as the most certain binding. Included in such binding is between the elected local political leader and the political croupier which in turn will influence the public policy decision made by the elected political leader so that gives special advantages to the political croupier.

In relation to the working mechanism of money politics, it is concluded that with money provided by the political croupier, the candidates of local political leader and the political croupier: (1) alter or negotiate the norms, social values, and other ideal ideas on the nomination and efforts to make candidates win, (2) blunt the process of effecting the norms, social values, and other ideal ideas by the commission for general election, the supervisory committee, and the independent monitoring institutions, (3) alter or dictate the political choice of voters towards certain candidates, and (4) to be the most important fastener between the people involved in the local political leader election.

In term of the functions, it is concluded that money politics function to eliminate or at least to lessen the uncertainties in the efforts to attain a chain of objectives according to the steps of local political leader election. In the early stage, money politics functions to make certain that the applicant candidate is fixed as the candidates of local political leader.

At the campaign step, money politics function to ensure that candidates are publicly recognized, have good image, and are finally interesting for the voters. At the voting step, money politics function to ensure that voters turn out to participate in the election, and decide to vote for the candidates who gave money or its derivations. At the post election step, money politics function to bind the winning candidates to give special treatment to their money provider.

The first implication of this research is on the transition to democracy. At the political behavior domain, the democratic transition in Indonesia, as reflected in the

direct local leader election, is characterized by the emergence of money-oriented pragmatism, so that: (1) directing the transition from people to money sovereignty oriented transition, (2) fertilizing pragmatic political behavior both among the elite and the massive voters, (3) and lessening the influence of political ideology upon the peoples' electoral behavior.

The second implication is on the refinement of the dimension of power, from dichotomous model to the continuum one. The change from potential to actual power is triggered by dynamics of political life. There is exchange-based power which is located between the consensus-based and coercion-based power. In term of public morality, the practice of money politics will result in less legitimated local political leader, so that output of the usage of the power also tend to be negative. There is property-based power which is located between the occupation-based power and personality-based power. There is a type of sensible but unproven power which is located between the implicit and explicit power. There is a type of liaison power which is stronger than, and bridges the direct and non-direct power.

The third implication is on the theory of the basis of power. The domination of economic elite in local power structure affects the basis of power, from cultural-based power to material-based power. This phenomenon lessens the popularity of political ideologies, and fertilizing the pragmatism in elite's and mass' political behavior. The findings are, however, rejects the Marx's hypothesis of base determinism over the superstructure. The economic forces are unable to alter the

substance of legal system, but they are still powerful in influencing the implementation of the legal system in line with their interests.

Finally, the Parsons' theory of voluntary action which was offered as theoretical perspective is consequently insufficient to explain the phenomena of money politics in the local political leader election. Parsons' theoretical model needs to be advanced by: (1) adding the Marx's theory of capital structuralism which affirms the significant meaning of capital in shaping societal behavior, and (2) involving the Mead's agency theory which affirms the notion of human beings as the creative agent in negotiating the social structure that is shaped by the social norms as well as the capital.

The Signification and Working Mechanism of Money Politics
in the Winning of Local Political Leader Candidates

ABSTRACT

At the legal system domain, the democratic transition in Indonesia is characterized by a change in local leader election system, from a non-direct election by the member of representative body to direct election by people. The application of direct election system in local political leader recruitment is normatively aimed to: (1) improve the accessibility of the recruiting process of local political leader, (2) bring in a more legitimate local political leader, and (3) minimize the possibility the money politics in the election of local political leaders. The phenomenon of direct election for local political leader during 2005-2006, however, shows the different fact. Money politics occurs in everywhere.

Defining politics as the struggle for power, this research is intended to: (1) discover the signification of money politics in the winning process of local political leader candidates, (2) to describe the way of money politics works in the winning process of local political leader candidates, (3) to specify the functions of money politics in the winning process of local political leader candidates.

A *kabupaten* district with high economic attractiveness was selected as the research site. A qualitative-descriptive analytical strategy was applied to analyze the gathered data in the form of formal document and published news, observational field notes, and the records of in-depth interviews with all main actors and the key informants of the election of local political leader.

The findings show a number of threats of money politics have been anticipated, and have been tried to prevent systematically by establishing related regulations, and administering the supervisory committee and independent monitoring institutions. It is evident that money is the most necessary means to win the very tight rivalry in local political leader election since it can be converted into or exchanged with the other necessary means. The absolute nature of money as a means in attaining the goal of local political leader candidates, gives the opportunity for the political croupier to enter and intervene the process local political leader election. In the context of the relationship between the actors of local political leader election, money serves as the most certain binding. Such binding will influence the public policy decision made by the elected political leader so that gives special advantages to the political croupier.

The first implication of this research is on the transition to democracy. At the political behavior domain, the democratic transition in Indonesia, as reflected in the

direct local leader election, is characterized by the emergence of money-oriented pragmatism, so that: (1) directing the transition from people to money sovereignty oriented transition, (2) fertilizing pragmatic political behavior both among the elite and the massive voters, (3) and lessening the influence of political ideology upon the peoples' electoral behavior.


The second implication is on the refinement of the dimension of power, from dichotomous model to the continuum one. The change from potential to actual power is triggered by dynamics of political life. There is exchange-based power which is located between the consensus-based and coercion-based power. In term of public morality, the practice of money politics will result in less legitimated local political leader, so that output of the usage of the power also tend to be negative. There is property-based power which is located between the occupation-based power and personality-based power. There is a type of sensible but unproven power which is located between the implicit and explicit power. There is a type of liaison power which is stronger than, and bridges the direct and non-direct power.

The third implication is on the theory of the basis of power. The domination of economic elite in local power structure affects the basis of power, from cultural-based power to material-based power. This phenomenon lessens the popularity of political ideologies, and fertilizing the pragmatism in elite's and mass' political behavior. The findings are, however, rejects the Marx's hypothesis of base determinism over the superstructure. The economic forces are unable to alter the substance of legal system, but they are still powerful in influencing the implementation of the legal system in line with their interests.

Finally, the Parsons' theory of voluntary action which was offered as theoretical perspective is consequently insufficient to explain the phenomena of money politics in the local political leader election. Parsons' theoretical model needs to be advanced by: (1) adding the Marx's theory of capital structuralism which affirms the significant meaning of capital in shaping societal behavior, and (2) involving the Mead's agency theory which affirms the notion of human beings as the creative agent in negotiating the social structure that is shaped by the social norms as well as the capital.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Prasyarat Gelar	ii
Lembar Persetujuan	iii
Penetapan Penguji	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Ringkasan	viii
Summary	xvii
<i>Abstract</i>	xxiii
Daftar Isi	xxv
Daftar Tabel	xxx
Daftar Bagan	xxxii
Daftar Gambar	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.5. Penjelasan Istilah	20
1.6. Sistematika Penyajian	22
1.7. Penyamaran Nama Tempat dan Pelaku	24



BAB II TINJAUAN TEORI DAN KAJIAN TERDAHULU	26
2.1. Konsep, Sumber, Dimensi, dan Distribusi Kekuasaan	26
2.1.1. Konsep Kekuasaan	26
2.1.2. Sumber-sumber Kekuasaan	39
2.1.3. Dimensi-dimensi Kekuasaan	43
2.1.4. Distribusi Kekuasaan	46
2.2. Basis dan Siasat Pemerolehan dan Pelanggengan Kekuasaan Politik	54
2.2.1. Basis Material Kekuasaan Politik di Indonesia	54
2.2.2. Basis Kultural Kekuasaan Politik Indonesia	62
2.2.3. Siasat Pemerolehan dan Pelanggengan Kekuasaan Politik	74
2.3. Pencalonan Kepala Daerah sebagai Usaha Pemerolehan dan Pelanggengan Kekuasaan	80
2.3.1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah	80
2.3.2. Pencalonan Kepala Daerah sebagai Tindakan Bertujuan	84
2.4. Praktik Politik Uang dalam Penelitian Terdahulu	91
2.5. Kesimpulan	99
BAB III METODE PENELITIAN	103
3.1 Kegiatan Pra-lapangan	103
3.2. Kegiatan Lapangan	105
3.3. Kegiatan Pasca-Lapangan	120
BAB IV KONTEKS NASIONAL PEMILU DAN PILKADA	125
4.1. Pemilihan Umum di Indonesia	125

4.1.1. Pemilu 1955 dan Masa Demokrasi Terpimpin	126
4.1.2. Pemilu Masa Orde Baru	130
4.1.3. Pemilu Pasca Orde Baru	139
4.2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	151
4.2.1. Dasar Pemikiran dan Prakondisi	153
4.2.2. Perdebatan Menjelang Penetapan	159
4.2.3. Pokok-pokok Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung	165
4.3. Ancaman dan Upaya Pencegahan Praktik Politik Uang	172
4.3.1. Ancaman Praktik Politik Uang	174
4.3.2 Upaya Sistemik Pencegahan Politik Uang	178
4.4. Kesimpulan	183
BAB V KONTEKS POLITIK LOKAL DAN SISTEM PEMILIHAN BUPATI	185
5.1. Konteks Politik Lokal	185
5.1.1. Sejarah dan Geografi Kabupaten Jenggala	185
5.1.2. Penduduk dan Budaya Masyarakat Kabupaten Jenggala	195
5.1.3. Daya Tarik Ekonomi Kabupaten Jenggala	199
5.1.4. Peta Kekuatan Politik dan Struktur Kekuasaan Masyarakat	201
5.2. Sistem Pemilihan Bupati	215
5.2.1. Lembaga dan Anggaran Penyelenggara Pemilihan Bupati	215
5.2.2. Tahap-tahap Pelaksanaan Pemilihan Bupati	224
5.3. Kesimpulan	242

BAB VI UANG DALAM TAHAP PENCALONAN BUPATI	246
6.1. Bakal Calon Gagal dan Digagalkan: Ir. Galih Yuswatama (GY) dan Soenaryo (SN), SH. M.Si.	250
6.2. Bakal Calon Incumbent dan Politisi Kawakan Beranggaran Besar: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK)	262
6.3. Bakal Calon Berambisi dan Politisi Tanggung: Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF)	276
6.4. Bakal Calon Pajangan dan Figur Teladan: H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. Kemal Mustafa (KM)	281
6.5. Kesimpulan	289
BAB VII UANG DALAM TAHAP KAMPANYE DAN PEMUNGUTAN SUARA	292
7.1. Uang dan Strategi Tahap Kampanye	292
7.1.1. Pasangan Calon Enggan Ditarget: Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF)	295
7.1.2. Pasangan Calon Berlimpah Dana: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK)	304
7.1.3. Pasangan Calon Kurang Modal: H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si.	327
7.2. Uang dan Hasil Tahap Pemungutan Suara	335
7.2.1. Pasangan Jago Kandang: Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF)	336
7.2.2. Pasangan Menang Mutlak: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK)	340
7.2.3. Pasangan Kehilangan Pendukung: H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si.	343
7.3. Kesimpulan	352

BAB VIII KESIMPULAN	357
8.1. Kesimpulan Umum	357
8.2. Kesimpulan Khusus	359
8.2.1. Makna Uang dalam Politik	359
8.2.2. Cara Kerja Politik Uang	360
8.2.3. Fungsi Praktik Politik Uang	360
BAB IX IMPLIKASI DAN SARAN-SARAN	362
9.1. Implikasi Teoretik	363
9.1.1. Implikasi Teoretik Khusus Politik Indonesia	363
9.1.1.1. Model Teoretik Khusus Pemilihan Kepala Daerah	364
9.1.1.2. Implikasi dan Kontribusi terhadap Teorisasi Politik Indonesia	375
9.1.2. Implikasi Teoretik Umum	382
9.1.2.1. Implikasi terhadap Konsep dan Teori Kekuasaan	382
9.1.2.2. Modifikasi Teori Umum Tindakan Bertujuan	388
9.2. Implikasi terhadap Praksis Demokrasi	399
9.3. Saran-saran untuk Penelitian Lanjutan	405
DAFTAR PUSTAKA	407
Lampiran: Hasil Penyuntingan Wawancara Terkutip	412

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Pelaku yang Diteliti	108
Tabel 3.2	Jadwal Kegiatan Lapangan	110
Tabel 4.1	Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR	127
Tabel 4.2	Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante	127
Tabel 4.3	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1971	132
Tabel 4.4	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1977	133
Tabel 4.5	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1982	133
Tabel 4.6	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1987	134
Tabel 4.7	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1992	134
Tabel 4.8	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1997	135
Tabel 4.9	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1999	142
Tabel 4.10	Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 2004	146
Tabel 4.11	Hasil Pemilu Presiden 2004	150
Tabel 4.12	Rujukan Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung	165
Tabel 5.1	Data Jumlah Penduduk, Pemilih dan TPS Kabupaten Jenggala	196
Tabel 5.2	Bahan-bahan Galian untuk golongan C	201
Tabel 5.3	Partai Politik Tingkat Kabupaten Jenggala sampai dengan Juli 2004	2002
Tabel 5.4	Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Jenggala tahun 2004	205
Tabel 5.5	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	206
Tabel 5.6	Tim Seleksi KPUD Kabupaten Jenggala	216
Tabel 5.7	Nominasi Calon Anggota KPUD Kabupaten Jenggala	216
Tabel 5.8	Susunan Anggota KPUD Kabupaten Jenggala	217
Tabel 5.9	Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	221
Tabel 5.10	Lembaga Pemantau Pemilu Kabupaten Jenggala	222
Tabel 5.11	Tahap Kegiatan Pemilihan Bupati Jenggala Tahun 2005	230
Tabel 7.1	Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati	293
Tabel 7.2	Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	294
Tabel 7.3	Laporan Dana Kampanye Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK)	308

Tabel 7.4	Laporan Dana Kampanye H Dedi Andara (DA), M.Si.-Drs H M Kemal Mustafa (KM)	331
Tabel 7.5	Hasil Pemilu dan Pilkada Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF)	338
Tabel 7.6	Hasil Pemilu dan Pilkada Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK)	342
Tabel 7.7	Hasil Pemilu dan Pilkada H Dedi Andara (DA), M.Si.- Drs H M Kemal Mustafa (KM)	344
Tabel 7.8	Kenaikan dan Penurunan Suara Pasangan Calon Bupati pada Enam Kecamatan di Kabupaten Jenggala	345
Tabel 7.9	Taksiran Pengeluaran dan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati	354

DAFTAR BAGAN


Bagan 2.1	Tipologi Struktur Kekuasaan Masyarakat	50
Bagan 2.2	Model Teoretik Cara Uang Mempengaruhi Politik	56
Bagan 2.3	Orientasi keagamaan dan orientasi kepartaian	64
Bagan 2.4	Partai-partai Politik dan Aliran-aliran Pemikiran Politik	67
Bagan 2.5	Diagram Penggolongan Masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan sistem pelapisan sosial	72
Bagan 2.6	Aliran Politik sebagai Salah Satu Variabel Dukungan Partai	73
Bagan 2.7	Tiga Sistem Rekrutmen Kepala Daerah	82
Bagan 2.8	Model Teoretik Tindakan Voluntaristik Parsons	85
Bagan 4.1	Tiga Unsur Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung	172
Bagan 6.1	Jalan Pendek Kegagalan Bakal Calon Ir Galih Yuswatama (GY)	253
Bagan 6.2	Jalan Panjang Kegagalan Bakal Calon Soenaryo (SN), SH. M.Si.	262
Bagan 6.3	Jalan Lancar Keberhasilan Pasangan Sigit Priambodo (SP) dan Riadi Kurnia	275
Bagan 6.4	Jalan Memaksa Keberhasilan Pasangan Noroyono dan Zein Fanani	281
Bagan 6.5	Jalan Pintas Keberhasilan Pasangan Dedi Andara (DA) dan H. M. Kemal Mustafa (KM)	288
Bagan 6.6	Pemetaan Peran Uang Tahap Penjaringan dan Pencalonan	290
Bagan 7.1	Aliran Uang Tahap Kampanye dan Pemungutan Suara	355
Bagan 9.1	Model Teoretik Modifikasi Cara Uang Mempegaruhi Politik	366
Bagan 9.2	Model Teoretik Khusus Politik Uang dalam Pemilihan kepala daerah	368
Bagan 9.3	Model Awal Teori Tindakan Voluntaristik Parsons	389
Bagan 9.4	Model Teori Tindakan Voluntaristik Termodifikasi	390
Bagan 9.5	Kekuasaan, Privelege, dan Prestise menurut Lenski	295

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Denah Kabupaten Jenggala	193
Gambar 6.1	Kampanye Dini Sigit Priambodo	194
Gambar 6.2	Sigit Priambodo dan Riadi Kurnia "Berkampanye" ke Sekolah	273
Gambar 6.3	Berita Pendeklarasian Sigit Priambodo dan Riadi Kurnia	274
Gambar 7.1	Guntingan Berita Atribut Kampanye	310
Gambar 7.2	Guntingan Berita Pemasangan Stiker oleh Penduduk	312
Gambar 7.3	Guntingan Berita Juru Kampanye Tingkat Nasional	313

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi menghendaki pemilihan pejabat politik oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sistem pemilihan pejabat politik secara langsung dinilai lebih demokratik daripada sistem pemilihan melalui perwakilan. Terkait dengan tolok ukur demokratisasi ini, bisa dikatakan bahwa Indonesia memasuki era baru berdemokrasi. Setelah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden langsung, berikutnya kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan walikota, juga dipilih langsung oleh warga negara berhak pilih. Perjuangan untuk bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung ini sudah lama dilakukan oleh berbagai kalangan pro demokrasi, agar bisa menghasilkan pejabat politik yang lebih baik dalam menjalankan pemerintahan.

Secara ringkas, upaya penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencakup segala usaha untuk:

1. mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, kronisme, dan nepotisme (KKN).
2. disiplin penerimaan dan penggunaan uang rakyat agar tidak lagi mengutamakan pola *deficit funding* dan menghapuskan adanya dana *public non budgeter*.
3. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara (Tjokroamidjojo, 2000: 8).

Penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang baik, yang di antaranya adalah transparansi, juga menjadi tolok ukur yang diharapkan bisa mencegah terjadinya politik uang (*money politics*). Istilah yang lazim digunakan dalam konteks pemilihan pejabat politik adalah keterbukaan publik (*public disclosure*). Terkait hal ini, sebuah survei di 118 negara yang diselenggarakan oleh International Foundation for Election Sistem (IFES), mengkategorikan Indonesia, bersama 30 negara lainnya, sebagai negara dengan tingkat keterbukaan publik yang rendah (Office of Democracy and Governance, 2003: 30).

Ketidak-terbukaan uang dalam politik (*money in politics*) menjadi keprihatinan banyak pihak karena berimplikasi pada ekuilibrium demokrasi (*equilibrium of democracy*). Politisi memang memerlukan uang untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan politiknya. Namun demikian, ketika biaya partai dan kampanye meningkat, maka uang yang didapat dari jabatannya juga harus meningkat. Pembayaran balik hutang-hutang kampanye dalam berbagai keputusan politik melahirkan suatu jenis korupsi yang banyak terjadi di berbagai negara.

Many democracies are concerned that money is dominating politics, buying politicians, and corrupting policies. A major concern is the threat posed by unrestrained money from commercial or criminal interests. Though money is required to finance democracy, undisclosed and unregulated campaign funding has the potential to warp the political contest and the governing process that follows an election. Politicians need money to get into office and remain there. When campaign and party finance costs increase, fundraising must also increase. There is an upward spiral of money in politics. Payback of campaign debts in the form of political favors breeds a type of corruption that is commonly encountered around the world (Office of Democracy and Governance, 2003: 7).

Salah satu peristiwa politik yang berpotensi bagi terjadinya politik uang adalah pemilihan pejabat politik daerah, yakni: pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan walikota, baik pemilihan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun pemilihan secara langsung melalui pemungutan suara oleh rakyat.

Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pokok persoalan penting dalam pembicaraan tentang revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil dari revisi terhadap undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah, sehingga terbuka kemungkinan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Disebutkan dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa :

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil.
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prihatmoko (2005: viii) pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan utama melakukan penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginalisasi. Sebagaimana diketahui, selama

berpuluh tahun sejak Indonesia merdeka, pemilihan kepala daerah menjadi wilayah eksklusif para elite politik. Semasa pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, kewenangan Presiden dan Mendagri sangat besar dan menentukan. Pejabat-pejabat Sekretariat Kepresidenan, Departemen Dalam Negeri, Mabes ABRI sampai Kodam pun turut ambil peran penentuan pejabat daerah. Ketika undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, peran anggota DPRD sangat besar. Dalam hampir setiap pemilihan kepala daerah, berkembang wacana kurang baik, yaitu: politik uang. Campur tangan elite partai, baik pusat maupun daerah, untuk menentukan calon kepala daerah dan bahkan menetapkan calon kepala daerah yang dilantik, tak terhindarkan. Akibatnya, pemilihan kepala daerah menjadi ajang transaksi yang hanya melibatkan para elite politik. Dalam negara kesatuan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung banyak menimbulkan perdebatan.

Walaupun amat jelas bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan jalan sangat penting menuju demokrasi, juga jelas bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di negara kesatuan menimbulkan sejumlah persoalan. Sistem rekrutmen kepala daerah oleh rakyat merupakan salah satu ciri utama negara-negara federasi. Menurut Prihatmoko (2005), karakteristik negara federal adalah pemisahan unit-unit politik, yakni antara pemerintahan lokal, negara bagian, dan federal sehingga berlaku pengaturan sendiri (*self rule*). Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan representasi sumber kekuasaan (*origin of power*) di daerah. Karena itu, gubernur negara bagian (*State*) bukan atasan walikota atau

bupati. Sebaliknya, sumber kekuasaan negara kesatuan adalah pusat. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat kemudian mendistribusikan kekuasaan ke daerah-daerah dalam bentuk penyerahan kewenangan atau urusan (*devolution*) daerah. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah secara langsung di negara kesatuan, seperti Indonesia, akan menghadapi persoalan yuridis dan teknis.

Pertanyaan yang kemudian muncul dari uraian tersebut adalah mengapa, meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan dengan sistem presidensialisme menimbulkan sejumlah persoalan, tetap saja menjadi keputusan politik?

Keputusan untuk memilih sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memang bukan datang dengan tiba-tiba. Pada intinya, pemilihan sistem ini didasari oleh semangat utama untuk memperbaiki kehidupan demokrasi. Banyak faktor yang mendorong percepatan penggunaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut. Adapun faktor-faktor pendorong tersebut, sebagaimana diidentifikasi oleh Prihatmoko (2005: 25 - 26), antara lain:

Pertama, sistem pemilihan perwakilan diwarnai banyak kasus. Sebagai sebuah sistem, pemilihan kepala daerah melalui perwakilan DPRD telah menimbulkan tiga kelompok kasus, yaitu: (1) kasus politik uang dan intervensi pengurus partai politik di level lokal maupun pusat dalam proses pemilihan dan pelantikan kepala daerah, (2) kasus suap untuk meloloskan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPJT) kepala daerah, dan (3) kasus pemecatan atau pemberhentian kepala daerah sebagai akibat kepentingan para anggota DPRD tidak diakomodasi oleh kepala daerah. Dengan

demikian, bila akuntabilitas diterima sebagai salah satu tolok ukur demokrasi, maka sistem pemilihan perwakilan cenderung mengarah ke akuntabilitas pemerintahan daerah yang sangat buruk.

Kedua, melalui sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, berarti rakyat juga dapat berperan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung sering disebut sebagai kemenangan demokrasi massa atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanat yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanat tersebut dikembalikan kepada, atau diambil kembali oleh pemiliknya. Dengan demikian, manipulasi dan intervensi berlebihan para politisi dan anggota DPRD dapat dihindarkan. Pemilihan langsung Kepala Daerah bukan sekadar wujud pengembalian kedaulatan di tangan rakyat, tetapi lebih dari itu, karena rakyat bisa berperan langsung. Rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik di daerah, yang menyentuh kepentingan mereka sendiri. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat mewujudkan kedaulatan tersebut.

Ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung akan mempertipis terjadinya politik uang oleh kalangan elite politik. Politik “dagang sapi” dan politik uang merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan (DPRD). Mekanismenya, calon memberi uang pada anggota DPRD untuk memilihnya. Karena jumlah anggota DPRD sedikit, maka kontrol

terhadap penerima uang tadi sangat mudah. Dengan pemilihan langsung, keefektifan politik uang akan menurun, karena calon pemberi uang tidak mudah melakukan kontrol terhadap pilihan rakyat. Apalagi mekanisme pengawasan pemilihan kepala daerah dilakukan secara ketat oleh lembaga tersendiri berupa Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah. Masyarakat bisa bersaksi jika terjadi politik uang.

Keempat, peluang campur tangan partai semakin berkurang. Sistem pemilihan langsung mengandaikan terpilihnya calon yang dikenal masyarakat dan memahami daerah. Calon yang ditetapkan oleh pusat atau calon hasil rekayasa cenderung tidak populer. Peluang yang cukup besar bagi campur tangan pengurus partai politik tingkat lokal maupun pusat akan mempermudah calon dari pusat, sehingga menyingkirkan calon yang memiliki basis massa dan dikenal masyarakat. Campur tangan merupakan tindakan anti-demokrasi karena merupakan hasil rekayasa politik. Dalam pemilihan secara langsung, hal ini akan mendapatkan reaksi dari masyarakat, karena mereka akan memilih calon-calon yang dikenal.

Kelima, pemilihan kepala daerah secara langsung juga memberikan hasil yang lebih objektif. Pemilihan kepala daerah secara langsung menghasilkan Kepala Daerah objektif, dalam arti, siapa pun yang terpilih, itu merupakan kehendak mayoritas rakyat. Hasil objektif tidak selalu identik dengan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan dibutuhkan daerah. Namun hal itu harus diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi. Resiko semacam itu wajar terjadi dalam masyarakat yang belum rasional dan masih transaksional.

Artinya, objektivitas pemilihan terkadang berbanding lurus dengan rasionalitas dan kekritisian rakyat.

Sebagai dugaan hipotetik, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung akan memperkecil kemungkinan terjadinya politik uang bisa saja benar, bisa pula salah. Sejauh yang dimaksud adalah menurunnya kasus politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah kepada anggota DPRD, memang secara logis akan terjadi, karena kedudukan anggota DPRD tidak sedeterministik dalam sistem perwakilan. Namun demikian, menyimak berbagai pemberitaan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, akan segera terkesan bahwa politik uang tetap saja terjadi, bahkan melibatkan begitu banyak dana dan jumlah orang yang menerima berbagai bentuk pemberian yang bisa ditengarai sebagai praktik politik uang.

Pemilihan kepala daerah secara langsung di satu sisi menumbuhkan harapan akan lahirnya pemimpin ideal, namun di sisi lain juga menumbuhkan kekhawatiran akan munculnya praktik politik uang dalam setiap tahapan pemilihan tersebut. Upaya mengantisipasi praktik politik uang sebenarnya telah diantisipasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa:

1. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
2. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD (Pasal 82).

Namun norma-norma tentang larangan politik uang yang termuat dalam pasal tersebut masih sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam implementasinya masih kabur dan tidak dapat dijadikan pegangan dalam menentukan atau memaknai suatu tindakan pemberian uang atau barang yang diberikan oleh pasangan calon sebagai sebuah tindakan politik uang atau sekedar sebagai suatu biaya yang harus dikeluarkan (*political cost*). Biaya politik itu sendiri, sepanjang dalam batas kewajaran dipandang biasa dalam praktik demokrasi langsung.

Kesulitan dalam memberikan batasan apakah suatu tindakan pemberian uang, barang ataupun janji-janji yang diberikan oleh pasangan calon dalam meraih massa pemilihnya dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya politik uang atau bukan masih memerlukan kajian yang mendalam. Dalam bahasa sehari-hari, hampir setiap kegiatan seorang calon Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya pada tahap penjangkaran sampai dengan hari pemilihan, seringkali dinilai sebagai praktik politik uang. Kekaburan batasan tentang praktik politik uang seringkali dimanfaatkan oleh para pasangan calon ataupun partai politik untuk saling menjatuhkan citra lawan. Isu praktik politik uang dalam arena pemilihan kepala daerah langsung akhirnya menjadi sebuah komoditas yang menarik, baik di antara pasangan calon yang terlibat dalam bursa pencalonan, maupun media massa dan masyarakat pemilih secara umum. Sesungguhnya apa yang sering dilakukan para aktor dalam upaya untuk mempengaruhi pemilih, sering disebut sebagai melakukan perbuatan politik uang.

Dengan demikian batasan yang diberikan oleh pasal 82 ayat (1) sulit untuk dibuktikan adanya, akibatnya sanksi yang diancamkan juga kurang berlaku efektif. Pemaknaan tentang suatu perbuatan tertentu agar dapat dikategorikan sebagai praktik politik uang akhirnya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial budaya masyarakat setempat.

Memang sulit untuk mendefinisikan secara tepat dan bisa diterima oleh semua pihak tentang apa sebenarnya praktik politik uang . Dalam lapangan kajian sosiologi dan ilmu politik, istilah yang lebih dikenal bukan praktik politik-uang, melainkan korupsi politik dan pemerintahan (*political and governmental corruption*). Bahkan terhadap istilah ini pun, menurut Skinner (2000), belum ada kesepakatan tentang pengertian dan batasannya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Skinner berikut:

Everyone knows what political corruption is, but it is notoriously hard to define. Different cultures have different conceptions of corruption: what would be considered corrupt in Denmark might be seen as simply polite in Indonesia. This understanding also varies across time: buying office was standard procedure in eighteenth-century Britain but would be inexcusable today (Skinner, 2000: 2123-2124).

Selain menegaskan betapa masih sulit istilah korupsi politik didefinisikan dengan tepat, kutipan tersebut juga memberikan gambaran bagaimana Indonesia begitu berbeda dari Denmark. Apa yang dipandang sebagai tindak korupsi di Denmark, mungkin saja dilihat sebagai sesuatu yang masih sopan untuk dilakukan di Indonesia. Ini berarti bahwa sistem budaya yang berbeda telah memberikan batasan yang berbeda pula terhadap apa yang disebut korupsi politik.

Walaupun demikian, khusus untuk pembelian suara (*vote buying*) relatif sudah ada kesepakatan sebagai salah satu bentuk utama korupsi politik. Ini tampak dari semakin banyaknya negara yang semula mentoleransi pembelian suara dalam Pemilu, belakangan sudah memberikan larangan cukup keras.

Thailand is world renowned for its tolerance for drug trafficking and prostitution, and it is widely alleged that these businesses have allies in the government. The country also has a political culture dominated by patronage, bribery, *vote buying*, and crony capitalism. Prime Minister Banharn Silpa-Archa (1995–1996) was particularly identified with these practices, but the crisis of 1997–1998 disrupted many of Thailand's arrangements. The country has now adopted a more democratic constitution and has banned *vote buying* and insider deals (Skinner, 2000: 2131).

Selain adanya kesulitan dalam membuat batasan tentang korupsi politik dengan tepat, kutipan tersebut juga memberikan gambaran adanya perbedaan antara Indonesia dengan Denmark. Apa yang dipandang sebagai tindak korupsi di Denmark, mungkin saja dilihat sebagai sesuatu yang masih wajar untuk dilakukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem budaya yang berbeda, memberikan batasan yang berbeda pula terhadap apa yang disebut korupsi politik. Salah satu varian dari fenomena politik uang yang mudah dikenali adalah pembelian suara. Pembelian suara dewasa ini mulai dilarang di beberapa negara yang semula mentolerirnya. Thailand merupakan salah satu contoh negara yang dulu pernah diwarnai dengan praktik pembelian suara, pejabat publik yang terlibat dalam praktik tersebut adalah PM Banham Silpa Archa (Skinner, 2000: 2123-2124). Namun dewasa ini, Thailand telah menerapkan sistem pemilu yang lebih demokratis dan konstitusional.

Gejala tumbuhnya iklim yang demokratis dan konstitusional di sebagian negara-negara di dunia dalam penyelenggaraan Pemilu juga mulai diikuti oleh negara-negara berkembang. Namun pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang baru di Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung di satu sisi merupakan upaya mewujudkan pemimpin yang memang dikehendaki dan dapat menjadi penerjemah aspirasi rakyat. Namun di sisi lain juga menimbulkan upaya penggalangan massa yang melahirkan biaya tinggi dan membuka kemungkinan adanya praktik politik uang, khususnya pembelian suara.

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya praktik politik uang ini pemerintah telah menyediakan perangkat undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggara negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tetapi keberadaan undang-undang tersebut bukan berarti telah mengeliminasi bentuk-bentuk politik uang yang ada. Praktik politik uang seringkali tetap berlangsung, hal ini dapat dicermati dari beberapa laporan, khususnya yang diberitakan oleh media massa yang berkaitan dengan banyaknya tindakan politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah, sejak masa penjaringan yang diselenggarakan oleh partai politik sampai dengan hari pemilihan.

Sebagaimana diberitakan dalam Radar Jenggala Jawa Pos (30 April 2005) bahwa Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP DPC Kabupaten Jenggala telah menerima "uang bensin" dari DPC Partai Demokrat. Salah satu pengurus DPC PPP membantah bahwa para pengurus telah menerima uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah dari

bakal calon bupati. Pengurus tersebut menyatakan bahwa pemberian uang itu masih dalam batas kewajaran, karena dianggap sebagai imbalan telah mengundang orang untuk mendengarkan visi dan misi dari bakal calon bupati. Sebelumnya diberitakan pula bahwa proses terjadinya politik uang sebenarnya dimulai dari tingkat partai politik, di mana sebagian Partai politik memanfaatkan momen Pemilihan kepala daerah, oleh partai politik, dimanfaatkan untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya.

Menurut Ichwan wakil koordinator MCW, proses terjadinya *money politics* sebenarnya dimulai di tingkat parpol. Bakal calon bupati yang mempunyai modal uang mempunyai kecenderungan akan "bermain" di tingkat pengurus parpol paling bawah karena target mereka adalah bagaimana berhasil lolos konvensi.

Namun beberapa parpol telah memasang "tarif pendaftaran". Meski tidak formal, kabar tersebut cukup membuat kelabakan sejumlah pengurus parpol yang mempunyai bakal calon bupati....dua parpol yang sudah mematok "tarif" biaya administrasi pendaftaran adalah DPC PKB dan DPC PDIP yaitu sebesar Rp 20 juta – Rp 25 juta untuk bakal calon bupati yang melamar melalui partainya (Radar Jenggala, Jawa Pos, 17 Januari 2005).

Contoh lain politik uang, baik berupa pemberian uang maupun barang yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya yang dimuat media massa adalah sebagaimana kutipan berikut:

PAC "tarif" yang mencapai puluhan juta dianggap masuk akal. Sebab asumsinya untuk satu suara dalam konvensi nanti dijual Rp 1 juta. "Jual beli suara memang sudah dimulai" (Radar Jenggala, Jawa Pos, 18 Januari 2005).

Fenomena politik uang tidak hanya terjadi di Kabupaten Jenggala, namun juga di tempat-tempat lain di Indonesia, misalnya dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (5/6 2005), panitia pengawas (Panwas) telah menemukan pelanggaran berupa pembagian uang

sebanyak Rp 5.000 dan Rp 10.000 oleh kedua tim sukses masing-masing calon. Sebelumnya, ada dugaan pembagian uang juga dilakukan dalam Pemilihan kepala daerah pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Setelah itu, di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan selanjutnya di Cilegon, Jawa Barat.

Wakil Bupati Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Zaelani SPd, Sabtu malam ketahuan atau tertangkap tangan memberi bantuan uang Rp 500.000 kepada warga Dusun Brengosan, Desa Sumberadi, Kecamatan Miati sebagai dana pembangunan dusun, namun ia meminta warga mendukung Drs HM Hafidh Asrom MM, salah satu calon bupati dalam Pilkada 2005.

Menurut sumber di Kecamatan Miati, Minggu, uang sebesar itu diserahkan oleh Zaelani pada acara rapat panitia pembangunan Dusun Brengosan, Desa Sumberadi.

Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Panwas kecamatan setempat, kata sumber tersebut. Sementara itu, Lurah Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Mahmud mengatakan, Sabtu malam petugas Polsek Tempel bersama Panwas kecamatan dan sejumlah warga 'menangkap tangan' beberapa orang di desa setempat yang melakukan 'politik uang'. Setelah dikonfirmasi, orang-orang tersebut mengaku uang yang dibagikan kepada warga masyarakat sebesar Rp 20.000 per amplop itu berasal dari Ny Fatimatu Yahroh, dari salah satu pondok pesantren di Sleman. Kemudian ketika petugas meminta keterangan kepada para tersangka maupun kepada Ny Fatimah, mereka mengaku uang yang dibagikan itu berasal dari salah seorang calon bupati Sleman yang maju dalam Pilkada.

Sementara itu menurut Ketua Divisi Pelatihan *United Service Cooperation* (USC) 'Satunama' Yogyakarta Fajar Sudarwo, seseorang yang membagikan uang dan 'tertangkap tangan' terkait dengan Pilkada, tetapi orang yang membagikan uang tersebut tidak tercatat dalam SK (Surat Keputusan) sebagai tim sukses salah satu calon, maka hal itu tidak dapat dipersalahkan atau dikatakan melanggar hukum, serta tidak dapat menggagalkan hasil Pilkada (Antara, 27 Januari 2005).

Bertolak dari pencermatan atas fenomena tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak niscaya diikuti dengan berakhirnya praktik korupsi politik.

Tampaknya, meskipun banyak disiarkan iklan layanan masyarakat yang berbunyi "*Pilih langsung kepala daerah Anda! Siap menang, siap kalah! No Money Politics! No Gontok-Gontokan*", tidak hanya politik uang yang tetap muncul, tetapi konflik antar pendukung calon yang berbeda pun masih banyak terjadi. Iklan layanan masyarakat dari Departemen Dalam Negeri tersebut memang dimaksudkan untuk mengantisipasi dua persoalan yang membayangi pemilihan kepala daerah secara langsung. Pertama, praktik politik uang yang cenderung muncul dalam berbagai bentuk yang lebih sistematis. Kedua, gesekan atau konflik antar pendukung calon kepala daerah.

Politik uang dengan segala bentuk turunannya, seperti pembagian sembilan bahan kebutuhan pokok dan barang lainnya, masih merupakan gangguan bagi proses demokratisasi di Indonesia. Praktik politik uang tampak sangat terencana dan dijalankan secara sistematis sampai hari-hari tenang, dan bahkan dini hari "H" yang disebut "serangan fajar".

Di Pekalongan ada kabar seorang kandidat sudah memesan ribuan kain sarung. Sedangkan di Kebumen, warga sangat terbiasa dengan 'sogokan' berupa unggas mentok dan pemberian rokok," kata Sekjen Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nur Hidayat Sardini.

Berdasarkan pantauannya di Pekalongan, bentuk pemberian uang dalam modus amplop yang terjadi selama pra-kampanye dan masa kampanye dilaporkan banyak pihak. Sementara pemberian materi sangat diyakini akan terjadi dalam dua tiga hari ini terutama pada detik-detik menjelang hari "H"-

nya, dengan istilah-istilah serangan fajar, serangan senja dan lain-lain. "Kalau di Kebumen, sudah lazim ada pemberian unggas mentok, sehingga dikenal sebagai mentokisasi, dan juga pemberian rokok yang dikenal sebagai rokokisasi," imbuhnya (*Detik.com*. Sabtu 4 Juni 2005).

Berkenaan dengan dampak segala bentuk korupsi, termasuk korupsi politik, secara teoretik, memang pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa korupsi pun memiliki fungsi positif. Namun demikian, hasil kajian terakhir menunjukkan bahwa korupsi lebih banyak menimbulkan akibat negatif daripada positif. Sebuah kajian yang dilakukan oleh seorang ahli ekonomi *the International Monetary Fund* (IMF) dan ditelaah oleh Skinner (2000), menunjukkan bahwa negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi, cenderung memberikan investasi yang sangat rendah terhadap *Gross Domestic Product* (GDP), menganggarkan pendidikan sangat rendah, dan mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada negara-negara lain yang lebih bersih dari korupsi.

More recently, scholars have returned to emphasizing the ill effects of corruption. It can increase the costs of administration, bloating national budgets. Rather than cutting bureaucracy, corruption lends to expand it, as officials seek more opportunities to shake down citizens. If businessmen must bribe in order to function in a particular country, they may take their investments elsewhere. Corruption can weaken the private sector into dependence and degrade the public sector into banditry. The economic collapse of Indonesia, a country previously seen as an example of the coexistence of corruption and prosperity, has fueled this school of thought (Skinner, 2000: 2124).

Bila dicermati, baik tindakan yang dilakukan oleh para calon kepala daerah beserta tim suksesnya, serta tindakan para tokoh masyarakat dan warga yang memiliki hak pilih untuk melibatkan diri dalam politik uang ataupun tidak, merupakan tindakan dengan pertimbangan tertentu. Kuatnya akar budaya praktik

politik uang di Indonesia telah menjadi perhatian beberapa orang dan menjadi bahan kajian menarik. Penelusuran sementara tentang kajian praktik politik dalam pemilihan umum maupun dalam pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Rifai (2003) yang meneliti politik uang dalam pemilihan kepala daerah dari perspektif hukum, dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- Kapan uang itu diperlukan?
- Berapa besar uang diperlukan?
- Bagaimana cara menyampaikan dan siapa yang akan menyampaikan?
- Apakah uang disampaikan dengan cara mentransfer melalui jasa perbankan atautkah diberikan uang kontan?
- Apakah semua suara dapat dibeli?
- Siapa saja yang suaranya dapat dibeli? (Rifai, 2003: 60).

Berdasarkan hasil kajian dengan 12 (dua belas) kasus ini, ditemukan pola-pola politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Ini mencakup waktu dana diperlukan, strategi pemberian uang, serta kondisi-kondisi yang menjadikan politik uang tidak terjadi.

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat kewargaan (*civil society*), sebuah penelitian juga telah dilakukan oleh Suwondo (2005). Ada tiga aspek yang dikaji dalam penelitian ini, masing-masing adalah: (1) landasan dan institusi yang mendukung munculnya proses politik uang ; (2) bagaimana politik uang berjalan; dan (3) efektivitas politik uang .

Berkenaan dengan sejumlah kajian tentang politik uang, patut dicatat bahwa semuanya dilakukan terhadap pemilihan umum untuk anggota legislatif, sedangkan

untuk pemilihan kepala daerah, semuanya dilakukan ketika pemilihan dilakukan secara tidak langsung, yang dalam praktiknya dilakukan oleh anggota DPRD. Penelitian tentang praktik politik uang ini, dilakukan ketika mekanisme pemilihan kepala daerah sudah dilakukan secara langsung.

Demikian pula, dalam seluruh kajian yang sudah ada, tidak tampak dilakukan analisis kontekstual secara mendalam. Analisis kontekstual yang dimaksudkan adalah penelaahan secara empirik terhadap struktur kekuasaan masyarakat (*community power structure*), sehingga bisa diidentifikasi apa yang oleh Dahl (1968) disebut sebagai “pemerintah yang sebenarnya”. Kekhususan penelitian ini, selain dilaksanakan dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung, juga mengungkap kesaksian (*testimoni*) dari para pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Lebih jauh, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi permukaan tentang praktik politik uang, tetapi juga berusaha memberikan makna teoretik fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, telah banyak kajian dilakukan terhadap pola perilaku memilih di Indonesia. Sebagai perspektif teoretik, politik aliran, yang diawali dari hasil kajian Geertz (1981), Feith (1981), Gaffar (1992), Nasikun (1995), Mallarangeng (1997), dan yang terakhir Sherlock (2004), masih dipandang cukup memadai untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia. Ketika pemungutan suara oleh rakyat tidak hanya digunakan untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden, muncul pertanyaan yang penting untuk dijawab. Apakah perspektif teoretik politik aliran masih berlaku untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan kepala

daerah? Mana yang lebih dominan dalam pemilihan kepala daerah, apakah politik aliran atau politik uang?

1.2. Rumusan Masalah

Terkait dengan hal ini, secara umum penelitian ini mengajukan pertanyaan: Apa signifikansi uang dalam pemilihan kepala daerah? Secara terjabar penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah makna uang dalam tahap-tahap pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimanakah cara kerja politik uang dalam pemilihan kepala daerah?
3. Apa sajakah fungsi politik uang dalam pemilihan kepala daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang bisa menjelaskan tentang signifikansi praktik politik uang dalam kemenangan calon kepala daerah. Secara terjabar penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengungkap makna uang dalam tahap-tahap pemilihan kepala daerah.
2. Memaparkan cara kerja politik uang dalam pemilihan kepala daerah.
3. Memaparkan fungsi-fungsi politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Banyak kajian berupaya menggambarkan dan menjelaskan perilaku memilih (*voting behavior*) masyarakat Indonesia, sehingga berkembang berbagai penjelasan yang relatif memadai untuk digunakan sebagai penjelas terhadap perilaku memilih

tersebut. Namun demikian, belum banyak kajian diarahkan secara spesifik pada berbagai alasan dan tujuan melibatkan diri dalam politik uang, lebih-lebih dalam gelombang pemilihan kepala daerah secara langsung yang baru mulai diterapkan di Indonesia.

Selain menambah perbendaharaan kajian empirik terhadap fenomena baru tersebut, penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran interpretif terhadap makna penting dan mekanisme kerja praktik politik uang. Hasil penelitian ini, dimaksudkan untuk menjadi salah satu teori khusus tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah pada masyarakat Indonesia.

1.5. Penjelasan Istilah

1. Bakal calon kepala daerah adalah seseorang yang berniat menjadi calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik.
2. Calon Kepala Daerah adalah bakal calon kepala daerah yang sudah ditetapkan dan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai pasangan calon kepala daerah sebagaimana didaftarkan dan ditetapkan oleh Komisi pemilihan umum Daerah.
3. Kondisi situasional adalah sebaran kekuasaan dalam suatu daerah, kebiasaan politik nasional, tradisi politik lokal dan desa ketika pemilihan kepala daerah berlangsung.
4. Norma-norma sosial adalah isi undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku lembaga penegaknya dan harus dipatuhi oleh siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

5. Pemilih adalah warga suatu daerah yang terdaftar sebagai pemberi suara dalam pemilihan kepala daerah.
6. Pengusaha-politisi (*politician-capitalist*) adalah seseorang yang memiliki modal besar yang ditanamkan untuk pendanaan aktor politik tertentu dalam pemilihan kepala daerah dan atau anggota legislatif dengan tujuan antara berupa kemenangan aktor politik tersebut dan tujuan akhir memperoleh keuntungan pasca pemilihan. Secara operasional Pengusaha-Politik daerah adalah penyedia dana bakal calon atau calon kepala daerah yang menyediakan sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan oleh seorang bakal calon kepala daerah untuk mencapai keberhasilan dalam semua tahapan pencalonan, dan melancarkan kemenangan calon kepala daerah.
7. Politik uang (*money-politics*) adalah segala kegiatan untuk mengaktualisasi potensi uang sebagai sarana pencapaian tujuan politik secara bertentangan dengan norma, nilai, dan gagasan berpolitik yang baik. Secara operasional, politik uang adalah setiap bentuk pengeluaran baik berupa barang dan jasa bernilai ekonomi, maupun uang tunai yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan politik baik organisasi maupun perseorangan secara melanggar hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konstitusi partai. Harus dibedakan antara politik uang dengan biaya politik (*political-cost*) yang berupa segala pengeluaran baik barang, jasa, maupun uang tunai yang harus ditanggung oleh seorang calon atau bakal calon kepala daerah dan atau anggota legislatif berdasarkan kesepakatan dengan pengurus dan atau anggota partai politik tertentu.

8. Signifikansi uang adalah makna penting uang sebagai sarana pencapaian tujuan tindakan, yang dijabarkan ke dalam tiga indikator, yaitu: makna uang, cara kerja politik uang, dan fungsi politik uang dalam upaya memenangkan persaingan pemilihan kepala daerah secara langsung.

1.6. Sistematika Penyajian

Keseluruhan proses dan hasil penelitian ini disajikan dalam 9 (sembilan) bab yang mencerminkan tahap demi tahap pelaksanaan penelitian. Bab I, pendahuluan, menyajikan: (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) penjabaran konsep, dan (6) sistematika penyajian.

Bab II, tinjauan teori dan kajian terdahulu. Ini mencakup: (1) konsep, sumber, dimensi, dan distribusi kekuasaan, (2) basis dan siasat pemerolehan dan pelanggungan kekuasaan politik, (3) pencalonan kepala daerah sebagai usaha pemerolehan dan pelanggungan kekuasaan, (4) praktik politik uang dalam penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan (5) kesimpulan.

Bab III menyajikan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sejumlah persoalan dan kesulitan yang dihadapi peneliti sejak awal hingga selesai, disajikan dalam tiga sub-bab, yaitu: (1) kegiatan pra-lapangan, (2) kegiatan lapangan, dan (3) kegiatan pasca-lapangan.

Bab IV memberikan konteks nasional praktik politik uang yang mencakup: (1) pemilihan umum di Indonesia sejak 1955, hingga Pemilu pasca Orde Baru, (2) pemilihan kepala daerah secara langsung, yang dirinci ke dalam sub-bab dasar pemikiran dan prakondisi, dan perdebatan menjelang penetapan. Selanjutnya dibahas

(3) ancaman dan upaya pencegahan praktik politik uang. Bab ini diakhiri dengan (4) kesimpulan tentang konteks makro nasional praktik politik uang.

Bab V menyajikan konteks lokal praktik politik uang. Ini mencakup tiga sub-bab, yaitu: (1) konteks politik lokal, (2) sistem pemilihan bupati, dan diakhiri dengan (3) kesimpulan.

Bab VI merupakan bagian pertama hasil penelitian yang membahas uang dalam tahap pencalonan bupati. Uraian disusun menurut bakal calon dan pasangan bakal calon. Masing-masing adalah: (1) Ir. Galih Yuswatama (GY) dan Soenaryo (SN), SH. M.Si., (2) Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK), (3) Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF), (4) H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si., dan diakhiri dengan (5) kesimpulan.

Bab VII merupakan bagian kedua hasil penelitian yang membahas uang dalam tahap kampanye dan pemungutan suara. Uraian juga disusun menurut pasangan calon. Masing-masing adalah: (1) Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK), (2) Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF), (3) H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si., dan diakhiri dengan (4) kesimpulan.

Bab VIII menyajikan kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Kesimpulan umum ditarik berdasarkan keseluruhan pembahasan, sedangkan kesimpulan khusus disajikan menurut rumusan masalah yang diajukan.

Bab IX menyajikan implikasi dan saran-saran. Implikasi mencakup implikasi teoretik baik khusus untuk politik Indonesia maupun teori umum tindakan bertujuan

dan teori makro politik dan uang, serta implikasi bagi praksis demokrasi di Indonesia. Saran-saran ditujukan untuk memberikan arah bagi penelitian lanjutan.

1.7. Penyamaran Nama Tempat dan Pelaku

Berdasarkan pertimbangan peneliti dan permintaan para pelaku dan informan, disepakati untuk menyamarkan sejumlah nama pelaku dan tempat penelitian ini. Penyamaran dilakukan tanpa mengurangi tingkat keterpercayaan data penelitian. Selain untuk menjaga nama baik para pelaku dan wilayah, penyamaran juga diperlukan untuk memelihara hubungan antara subjek dan informan penelitian dengan masyarakat ilmiah. Sebab, kecacatan dan kerugian yang dirasakan oleh subjek penelitian berpeluang menimbulkan dampak yang mungkin menyulitkan bagi para peneliti berikutnya.

Dalam menetapkan nama samaran tempat, peneliti bertumpu pada kata yang tersurat dan pesan kunci yang tersirat dalam nama sebenarnya. Nama Kecamatan Palemaji, misalnya, memiliki makna sama dengan nama asli kecamatan yang ada dalam penelitian ini. Nama Kota Selopuro juga memiliki makna yang sama dengan nama asli sebuah kota yang berbatasan dengan kabupaten tempat penelitian ini diadakan. Nama Kabupaten Jenggala, dipilih karena sejarah menunjukkan bahwa daerah ini pernah menjadi wilayah sebuah kerajaan yang cukup dikenal. Kerajaan Jenggala berkaitan erat dengan Dhaha, karena semula merupakan satu kerajaan besar yang oleh raja yang berkuasa diwariskan kepada kedua orang anaknya.

Agar penyamaran nama tempat peristiwa dalam penelitian ini berlangsung secara taat-azas, maka peneliti terlebih dulu membuat daftar nama pelaku dan tempat

yang harus disamarkan. Berdasarkan pedoman ini, peneliti melakukan penggantian secara hati-hati, sehingga peneliti benar-benar bisa mengingat siapa dan apa yang disamarkan dengan kata apa dan apa. Demikian pula, untuk nama tempat pada salinan denah dan dokumen yang dilampirkan juga dilakukan pencoretan atau penghapusan.

Demikian pula, agar ada konsistensi dalam penyamaran nama pelaku dan tempat penelitian, pada setiap kutipan berita dan gambar yang didalamnya terdapat nama asli, akan dihilangkan sehingga meninggalkan ruang kosong. Pola penyamaran nama yang dilakukan dengan teknik berbeda, yaitu berupa pencoretan terhadap nama asli dilakukan untuk lampiran.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN KAJIAN TERDAHULU

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah mekanisme penyaringan kepemimpinan untuk menduduki jabatan strategis dalam sebuah pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan kepala daerah secara langsung berfungsi sebagai mekanisme rekrutmen politik yakni pemilihan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik, khususnya dalam pemerintahan.

Bertolak dari kerangka pikir teoretik tersebut, bagian ini secara berturut-turut membahas: (1) konsep, sumber, dimensi, dan distribusi kekuasaan, (2) basis dan siasat pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan politik, (3) pencalonan kepala daerah sebagai usaha pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan, (4) praktik politik uang dalam penelitian terdahulu, dan (5) kesimpulan

2.1. Konsep, Sumber, Dimensi, dan Distribusi Kekuasaan

2.1.1. Konsep Kekuasaan

Di antara konsep ilmu politik yang banyak dibahas dan dipermasalahkan adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini mempunyai sifat yang sangat mendasar dalam ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik khususnya.

“The concept of power is at the heart of political enquiry. Indeed, it is probably the

central concept of both descriptive and normative analysis (Isaac, 1992: 56). Malahan pada suatu ketika politik (*politics*) dianggap tidak lain dari masalah kekuasaan belaka. Sekalipun pandangan ini telah ditinggalkan, akan tetapi kekuasaan tetap merupakan gejala yang sangat sentral dalam ilmu politik dan diperdebatkan dengan hangat.

Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan mengenai kekuasaan memberikan kesan bahwa kehadiran sekian banyak sarjana, ternyata dibarengi dengan sekian banyak pandangan mengenai kekuasaan pula (Budiardjo, 1984: 9). Sekalipun ada banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kekuasaan, akan tetapi agaknya ada satu inti yang nampak dalam semua perumusan itu, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam perumusan ini pelaku bisa berupa seseorang, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas. Pengertian umum ini sejalan dengan arti semula dari istilah kekuasaan (*power*).

The word 'power' derives from the Latin *potere*, meaning 'to be able'. It is generally used to designate a property, capacity, or wherewithal to effect things. The concept has clear affinities with the concept of domination. The latter means some sort of mastery or control; derived from the Latin *dominium*, it was originally used to designate the mastery of the patriarch over his household or domain. While the concept of power has often been interpreted as a synonym for domination, the latter connotes an asymmetry about which the former is agnostic. The concept of power also has close connections with the concept of authority. But the latter has a normative dimension, suggesting a kind of consent or authorization, about which the former is similarly agnostic. The grammars of these concepts, and their interrelationships, are interesting and important, but I will here concentrate upon the core notion of power as capacity to act, a genus of which the concepts of domination and authority can be seen as species (Isaac, 1992: 56-57).

Kekuasaan, sebagaimana tampak dalam uraian tersebut, menunjuk pada kemampuan mempengaruhi yang bisa bersumber dari pemilikan kekayaan, kecakapan, atau sumber-sumber (*wherewithal*). Konsep kekuasaan berkaitan erat dengan konsep dominasi, yang berarti penguasaan atau pengendalian, yang semula berasal dari istilah Latin *dominium*. Istilah dominasi lebih menggambarkan penguasaan pemimpin (*patriach*) terhadap rumah-tangga atau wilayahnya. Selain itu, kekuasaan juga berkaitan erat dengan kewenangan (*authority*) yang memiliki dimensi normatif. Berkenaan dengan ketumpang-tindihan dan keterkaitan antar ketiga konsep tersebut, penulis sepakat dengan kutipan tersebut, bahwa inti pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk bertindak, yang merupakan *genus* dari dua konsep lainnya, yaitu: dominasi dan otoritas, yang harus dilihat sebagai *spesies* kekuasaan.

Dengan menempatkan kekuasaan sebagai genus, maka sebenarnya kekuasaan politik (*political power*) juga bisa dikategorikan sebagai salah satu spesies dari kekuasaan. Karena itu, kekuasaan bisa merambah ke seluruh ranah kegiatan sosial kolektif, baik yang bersifat formal maupun informal, dalam ranah publik maupun privat, dalam semua kelompok manusia, dalam pranata sosial dan masyarakat.

Pendapat ini pula yang ditegaskan oleh Heywood (2002: 10) sebagai berikut:

Rather than confining politics to a particular sphere (the government, the state or the 'public' realm) this view sees politics at work in all social activities and in every corner of human existence. As Adrian Leftwich proclaimed in *What is Politics? The Activity and Its Study* (1984:64), 'politics is at the heart of all collective social activity, formal and informal, public and private, in all human groups, institutions and societies'. In this sense, politics takes place at every level of social interaction; it can be found within families and amongst small groups of friends just as much as amongst nations and on the global stage. However, what is it that is distinctive about political activity? What

marks off politics from any other form of social behaviour? (Heywood, 2002: 10).

Dengan menempatkan kekuasaan sebagai persoalan sentral dari ilmu politik, maka sering pula politik disederhanakan menjadi segala usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat..

Pandangan ketiga melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan di mana pun kekuasaan itu ditemukan (Surbakti, 1999: 5).

Dalam makna paling luas, politik berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber dalam lapangan perikehidupan sosial. Pada intinya, politik adalah kekuasaan, yaitu: kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, melalui segala piranti. Dari sudut pandang ini, politik juga menyangkut perpecahan dan pertikaian, tetapi unsur hakikinya adalah adanya keterbatasan. Asumsi yang mendasari pandangan ini cukup sederhana. Kenyataan sederhana bahwa, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sumber-sumber yang bisa diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut niscaya terbatas. Karena itu, politik dapat dilihat sebagai suatu perjuangan untuk mendapatkan sumber-sumber yang terbatas, dan kekuasaan dapat dilihat sebagai suatu sarana yang bisa digunakan dalam perjuangan merebut sumber-sumber yang terbatas tersebut.

At its broadest, politics concerns the production, distribution and use of resources in the course of social existence. Politics is, in essence, power: the ability to achieve a desired outcome, through whatever means. This notion was neatly summed up in the title of Harold Lasswell's book *Politics: Who Gets What, When, How?* (1936). From this perspective, politics is about

diversity and conflict, but the essential ingredient is the existence of scarcity: the simple fact that, while human needs and desires are infinite, the resources available to satisfy them are always limited. Politics can therefore be seen as a struggle over scarce resources, and power can be seen as the means through which this struggle is conducted (Heywood, 2002: 10-11).

Konsepsi kekuasaan, yang beraneka-ragam tersebut, sebenarnya dibangun di atas sejumlah asumsi tentang manusia, pranata sosial, dan metode analisis yang digunakan. Dalam analisis politik modern, kini berkembang empat model kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Isaac (1992: 57) sebagai berikut:

There are, I would suggest, four main models of power in modern political analysis:

1. a voluntarist model rooted in the traditions of social contract theory and methodological individualism;
2. a hermeneutic or communicative model rooted largely in German phenomenology;
3. a structuralist model rooted in the work of Marx and Durkheim;
4. a post-modernist model, developed in different ways in the writing of Michel Foucault and certain contemporary feminists.

Each of these models offers not only a definition and elaboration of the concept of power, but a conception of humans, social institutions, and methods of analysis as well (Isaac, 1992: 57).

Model kekuasaan voluntaris, dipelopori oleh antara lain Robert Dahl (1968). Menurut model ini, kekuasaan adalah kemampuan untuk membawa orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Konsepsi ini menggunakan analogi Newtonian, karena mengandaikan orang lain tersebut sebenarnya berada dalam keadaan diam hingga ada kekuatan lain yang mempengaruhinya. Keberadaan kekuasaan ditandai oleh urutan teratur (*regular*

sequence) seperti ketika A melakukan sesuatu, akan diikuti atau berpeluang besar untuk diikuti dengan suatu tindakan oleh B.

As Dahl's language of stimulus and response suggests, this notion of power rests upon a Newtonian analogy. We are all naturally at rest or at constant velocity, until our movements are altered by an external force. Power is such a force. For Dahl the concept of power is thus a causal concept. But Dahl, a behaviouralist, insists that his conception of causality is strictly Humean. As he writes else where: 'The only meaning that is strictly causal in the notion of power is one of regular sequence: that is, a regular sequence such that whenever A does something, what follows, or what probably follows, is an action by B' (Isaac, 1992: 58-59).

Pada dasarnya elaborasi konsep kekuasaan oleh Heywood (2002: 11), juga bisa digolongkan kedalam model konseptual voluntaris. Hanya saja, pakar politik dari *Orpington College* ini lebih memusatkan perhatian pada apa yang oleh Issac (1992: 58) perdebatan tiga wajah kekuasaan (*three faces of power debate*). Kekuasaan dapat dikatakan telah bekerja manakala A berhasil mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dihendaki oleh B. Namun demikian, A dapat mempengaruhi B dengan berbagai cara. Aneka wajah kekuasaan tidak lain adalah berbagai cara A mempengaruhi B tersebut.

"In *Three Faces of Power* (1989), Keith Boulding distinguished between the use of force or intimidation (the stick), productive exchanges involving mutual gain (the deal), and the creation of obligations, loyalty and commitment (the kiss)" (Heywood, 2002: 11). Dengan demikian, kekuasaan bisa terwujud dalam penggunaan kekuatan dan tekanan (*pentungan*), penggunaan pertukaran saling menguntungkan (*kesepakatan*), dan penciptaan kewajiban, kesetiaan dan kepatuhan (*ciuman*).

Berdasarkan cara-cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain tersebut, dikenal ada tiga wajah kekuasaan. Masing-masing adalah: (1) kekuasaan sebagai pengambilan keputusan, (2) kekuasaan sebagai pengaturan agenda, dan (3) kekuasaan sebagai pengendalian pikiran.

Pertama, kekuasaan sebagai pengambilan keputusan menunjuk pada penampakan kekuasaan yang terdiri atas tindakan sadar yang dengan sejumlah cara isi keputusan berpengaruh kepada orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Heywood (2002: 11), "**Power as decision-making:** This face of power consists of conscious actions that in some way influence the content of decisions".

Kedua, kekuasaan sebagai pengaturan agenda menunjuk pada kemampuan untuk mencegah keputusan yang telah dibuat, sehingga yang terjadi adalah "tidak ada pengambilan keputusan". Ini melibatkan kemampuan untuk mengatur atau mengendalikan agenda politik, sehingga mencegah isu-isu atau usulan-usulan yang dibuat oleh mereka yang berada pada posisi pertama (penguasa). Sebagai contoh adalah ketika terjadi "persekongkolan" antara eksekutif dengan legislatif untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, rakyat kemudian mengadakan diskusi publik hingga demonstrasi untuk menolaknya. Akhirnya, kenaikan harga bahan bakar minyak setidak-tidaknya ditunda.

Power as agenda setting: The second face of power, as suggested by Bachrach and Baratz (1962), is the ability to prevent decisions being made: that is, in effect, 'non-decision-making'. This involves the ability to set or control the political agenda, thereby preventing issues or proposals from being aired in the first place. For instance, private businesses may exert power both by campaigning to defeat proposed consumer-protection legislation (first face), and by lobbying parties and politicians to prevent the question of consumer rights being publicly discussed (second face) (Heywood, 2002: 11).

Ketiga, kekuasaan sebagai pengendalian pikiran menunjuk pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan membentuk apa yang dipikirkan, diinginkan, dan dibutuhkan oleh orang lain tersebut. Wajah kekuasaan ini memang lebih sulit untuk diamati karena ada semacam persetujuan dari yang dikuasai oleh yang menguasai. Wajah kekuasaan ini lebih sering diistilahkan sebagai hegemoni, sebagai tandingan dari koersi. Dalam kehidupan politik, penggunaan bentuk kekuasaan ini tampak jelas pada pemanfaatan propaganda, dan secara lebih umum, dalam bentuk dampak ideologi.

Power as thought control: The third face of power is the ability to influence another by shaping what he or she thinks, wants, or needs (Lukes, 1974). This is power expressed as ideological indoctrination or psychological control. ... In political life, the exercise of this form of power is seen in the use of propaganda and, more generally, in the impact of ideology (Heywood, 2002: 11).

Model kekuasaan hermeneutik berpandangan bahwa kekuasaan dilaksanakan dengan pengertian bersama dalam masyarakat tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan teori pilihan rasional, yang menegaskan bahwa kepercayaan merupakan unsur pokok hubungan kekuasaan, dan bahwa pertimbangan-pertimbangan rasional merupakan kondisi yang perlu agar kekuasaan bisa bekerja dalam kehidupan sosial. Namun demikian, pandangan hermeneutik menolak gagasan rasionalitas instrumental atau pemikiran untung-rugi, yang dalam teori pilihan rasional dipandang sebagai atribut universal manusia.

The hermeneutic model of power holds that power is constituted by the shared meanings of given social communities. This approach shares with rational choice theory the idea that beliefs are the central ingredients of power

relations, and that considerations of rationality necessarily come into play in social life. It differs, however, in rejecting the idea that instrumental rationality or cost-benefit thinking is a universal attribute of human beings. By contrast, hermeneutics is concerned with the varying symbolic and normative constructs that shape the practical rationalities of situated social agents. This involves an ontological belief that humans are by nature linguistic beings and that it is thus in language that the character of a society, including its forms of power, is to be found (Isaac, 1992: 61).

Menurut Isaac (1992), sejumlah pakar filsafat dan ilmuwan sosial bisa dikategorikan sebagai penganut model hermeneutik kekuasaan. Di antaranya adalah Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Tocqueville, Hegel, Dilthey, Weber, Simmel, Whinch, Hannah Arendt, Parsons, Mills, dan Habermas. Semua teoretisi tersebut digolongkan ke dalam kelompok penganut model hermeneutik kekuasaan karena melihat kekuasaan tidak semata-mata terletak dalam dunia rasional dan empirik yang dapat diamati, tetapi lebih dari itu mendalam karena menyangkut dunia makna dan norma-norma.

What binds these various formulations together is their emphasis upon norms. For all of the proponents of the hermeneutic model, power is embedded in a system of values which constitute the very identities, as well as the possibilities for action, of social agents. While this model has much to recommend it, a number of critics have argued that its emphasis on language blinds it to the more 'material' dimensions of power, which may be real even if they are not recognized as such by social agents (Isaac, 1992: 63).

Tampak bahwa apa yang mempertalikan bersama dari berbagai rumusan dalam model hermeneutik kekuasaan ini adalah penekanannya pada norma-norma. Bagi semua penganut model hermeneutik, kekuasaan dilekatkan dalam suatu sistem nilai yang mengatur identitas, seperti halnya kemungkinan tindakan dari agen-agen sosial. Namun demikian, masih harus diakui adanya kelemahan pada model ini, yaitu penekanan yang berlebih pada aspek bahasa telah “mebutakan” penganutnya

terhadap dimensi kekuasaan yang lebih material, yang nyata-nyata ada meskipun tidak diketahui oleh agen sosial.

Model struktural kekuasaan menekankan pada adanya bentuk-bentuk struktural realitas yang berperan baik sebagai kendala maupun pelancar pilihan tindakan manusia. Dua teoritis utama yang oleh Ritzer (1992) disebut sebagai tokoh utama paradigma fakta sosial, Marx dan Durkheim, oleh Isaac (1992: 63) disebut sebagai penganut model struktural kekuasaan. Memang bisa saja bentuk-bentuk struktural tersebut berdimensi normatif, tetapi struktur ini tidak dapat disederhanakan menjadi sekedar perangkat keyakinan yang dimiliki oleh para agen sosial. Ini yang membedakan antara model struktural kekuasaan dengan dua model yang sudah dibahas sebelumnya.

The structural model can be traced back to Marx's analysis of the capitalist mode of production in *Capital* and to Durkheim's *Rules of Sociological Method*. Both theorists insist upon the pre-given reality of structural forms that both enable and constrain human conduct. These forms may have a normative dimension, but they are not reducible to the beliefs that social agents have about them (Isaac, 1992: 63).

Kekuasaan menurut Giddens (2004: 19), tidak secara intrinsik dikaitkan dengan pencapaian kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Dalam konsepsi ini, penggunaan kekuasaan memberi karakter tidak saja pada satu jenis khusus perbuatan namun pada seluruh tindakan, dengan demikian kekuasaan bukanlah suatu sumberdaya. Sumberdaya-sumberdaya merupakan media yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan, sebagai unsur rutin kesegeraan suatu perbuatan dalam reproduksi sosial.

According to the structural model, power can be defined as the capacities to act possessed by social agents in virtue of the enduring relations in which they participate. It does not arise *ex nihilo* in behavioural interaction, nor is it a purely normative or symbolic reality. Rather, it has a 'materiality', deriving from its attachment to structural rules, resources, positions and relationships (Isaac 1992: 64).

Dari kutipan tersebut bisa dikemukakan bahwa menurut model struktural, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak, yang dimiliki oleh agen-agen sosial sehubungan dengan relasi-relasi yang berlangsung dimana mereka berpartisipasi di dalamnya. Sudah barang tentu kekuasaan tidak muncul terlepas dari interaksi behavioral, dan tidak pula semata-mata merupakan kenyataan normatif atau simbolik. Agak lebih tepat, kekuasaan memiliki "materialitas", yang merupakan turunan dari bawaan aturan-aturan struktural, sumberdaya, kedudukan, dan hubungan-hubungan.

Seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan berkuasa apabila dia atau mereka secara struktural menduduki posisi yang memberdayakan (*enabling*), sedangkan di lain pihak, struktur yang sama justru membatasi (*constraining*) orang lain untuk bertindak bebas. Ini sejalan dengan pengertian struktur yang diberikan oleh Giddens (2004) --- yang memang oleh Isaac (1992: 64) dimasukkan sebagai penganut model struktural --- sebagai aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya, yang secara rekursif terlibat dalam reproduksi sistem sosial (Giddens, 2004: 467).

Model pasca-modernis kekuasaan dipelopori oleh Michel Foucault dan sejumlah teoritis feminis kontemporer. Namun demikian, tetap saja ada keanekaragaman yang sulit untuk dipersatukan antara kaum pasca-modernis dengan kaum feminis kontemporer.

As with the structural model, he views power as constituted by certain structures or 'discourses', and considers power to have a 'positive' as well as a 'negative' dimension. In other words, Foucault believes that social agents are constituted and enabled by the relations of power in which they participate, and that whatever 'resistances' power engenders they are themselves constrained by the structures in which they emerge (Isaac, 1992: 66).

Tampak bahwa model pascamodernis kekuasaan memiliki titik temu dengan model struktural, yang sama-sama melihat kekuasaan sebagaimana diatur oleh struktur atau wacana tertentu, dan menilai bahwa kekuasaan memiliki baik dimensi positif maupun negatif. Foucault, sebagai tokoh utama model ini meyakini bahwa agen sosial dikendalai dan diberdayakan oleh hubungan-hubungan kekuasaan dimana mereka berpartisipasi, namun demikian dalam kenyataannya mereka juga dikendalai oleh struktur dimana mereka muncul.

Foucault membedakan tiga jenis hubungan kekuasaan, yaitu: permainan strategik, dominasi, dan teknologi pemerintahan. Hindess mengutip dari salah satu karya Foucault sebagai berikut:

We must distinguish the relationship of power as strategic games between liberties – strategic games that results in the fact that some people try to determine the conduct of others – and the states of domination, which are what we ordinarily call power. And, between the two, between the games of power and the states of domination, you have governmental technologies (Hindess, 1996: 99).

Para penganut teori feminis menunjukkan bahwa kepentingan khusus dalam gagasan tentang yang "politis". Ini mereka lakukan karena menurut mereka bahwa pengertian politik yang sedang berlangsung telah meminggirkan kaum perempuan dari kehidupan politik. Perempuan ditempatkan dalam ranah privat yang berpusat pada persoalan keluarga dan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki selalu mendominasi

wilayah konvensional politik dan kehidupan publik. Karena itu, kaum feminis radikal menyerang pembagian ranah publik/privat, dengan slogan sangat terkenal bahwa yang “pribadi adalah politis”. Ini menegaskan bahwa apa yang berlangsung dalam kehidupan pribadi keluarga dan rumahtangga secara intens juga politis, bahkan sebenarnya dia merupakan basis dari semua perjuangan politik yang lain.

Modern feminists have shown particular interest in the idea of ‘the political’. This arises from the fact that conventional definitions of politics effectively exclude women from political life. Women have traditionally been confined to a ‘private’ sphere of existence, centred on the family and domestic responsibilities. In contrast, men have always dominated conventional politics and other areas of ‘public’ life. Radical feminists have therefore attacked the ‘public/private’ divide, proclaiming instead that ‘the personal is the political’. This slogan neatly encapsulates the radical feminist belief that what goes on in domestic, family and personal life is intensely political, and indeed that it is the basis of all other political struggles (Heywood, 2002: 11).

Hingga pembahasan Isaac (1992) selesai, ternyata tetap saja tidak dapat mempersatukan perspektif pascamodernis dan feminis tentang kekuasaan. Apa yang dapat disimpulkan bahwa kedua perspektif ini sama-sama mengajukan keberatan terhadap model-model yang telah muncul sebelumnya. Untuk itu, Isaac (1992: 66) mengemukakan:

Thus the post-modernist model constitutes substantive unity less than any other model does. Rather, what defines it above all else is a kind of suspicion of existing theoretical approaches and the claims of epistemological privilege that they support (Isaac, 1992: 66).

Model pascamodernis kekuasaan hanya menggariskan kesatuan substantif yang jauh lebih kecil daripada yang dilakukan oleh model-model lainnya. Tampaknya, apa yang bisa dijelaskan dari semua adalah suatu jenis ketidakpercayaan terhadap pendekatan-pendekatan teoretik yang ada, serta mengklaim

adanya privilese epistemologis yang mereka dukung. Bagi kaum pasca-modernis, kecurigaan diarahkan kepada modernisme kapitalistik, sedangkan bagi kaum feminis ketidak-percayaan ditujukan kepada ideologi seksisme patriarkhis. Semua model teoretik yang ada, kalau tidak dikembangkan untuk mendukung modernisme kapitalistik, tentu untuk melanggengkan ideologi seksisme patriarkhis.

2.1.2. Sumber-sumber Kekuasaan

Setelah menelaah berbagai definisi dan aspek kekuasaan, Surbakti (1992: 58) menegaskan bahwa berbagai rumusan kekuasaan yang ada masih harus dilengkapi lagi karena tidak setiap orang, kelompok atau negara dapat mempengaruhi atau mempunyai kekuasaan.

Oleh karena itu, kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Secara lebih sempit, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya (Surbakti, 1992: 58).

Tampak jelas bahwa, tidak mungkin membicarakan kekuasaan tanpa menelaah sumber-sumber kekuasaan tersebut. Dalam kaitan ini, ilmu politik telah lama merumuskan dan menyepakati, bahwa sumber-sumber kekuasaan politik terutama terdiri dari beberapa jenis. Surbakti (1992: 64), misalnya, mengidentifikasi kategori sumber kekuasaan yang mencakup sarana paksaan fisik, kekayaan dan harta benda (ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi.

Terkait langsung dengan politik uang dalam Pemilu, Sulistyono dan Kadar (2000: 1-10) menelaah secara lebih rinci tentang sumber-sumber kekuasaan. Masing-masing beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, kekuatan fisik. Sumber ini dapat bersifat tradisional, seperti kemampuan seseorang untuk berkelahi, tetapi bisa juga persenjataan modern. Catatan sejarah klasik di wilayah masyarakat manapun menunjukkan, bahwa para pemimpin suku atau komunitas kecil mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk menguasai dan memimpin pengikut atau anggota kelompoknya. Sementara itu, sejarah modern dan kontemporer menyaksikan, bahwa semakin kuat dan modern angkatan bersenjata suatu negara, semakin "berkuasa" negara tersebut atas negara lainnya. Dalam skala yang lebih kecil, penguasaan persenjataan oleh sekelompok masyarakat, misalnya unit angkatan bersenjata, atau bahkan kelompok penjahat bersenjata, akan membuat kelompok tersebut memiliki sumber kekuasaan yang berlebih dibandingkan kelompok lainnya.

Kedua, kewenangan, sebagaimana didapati pada struktur jabatan dalam suatu birokrasi atau organisasi apa saja. Seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan, atau memiliki sumber-sumber kekuasaan jenis lainnya, tetap dapat "berkuasa" atas diri seseorang atau sekelompok orang lain, jika yang disebut terdahulu menduduki suatu jenjang hierarki yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi. Dalam konteks kenegaraan, birokrasi adalah organisasi yang menjadi sumber kekuasaan atas jajaran-jajaran di bawahnya. Dalam istilah generik, kewenangan dibedakan dari kekuasaan. Yang pertama adalah salah satu sumber bagi

yang kedua, sementara yang kedua (jika sumber-sumbernya diperoleh dari jenis yang berbeda dari "kewenangan") dapat menghasilkan yang pertama. Secara ringkas, struktur formal adalah sumber kekuasaan jenis ini.

Ketiga, kharisma. Sumber kekuasaan ini merupakan kualitas kepemimpinan yang berasal dari pengakuan masyarakat pengikut seorang pemimpin berdasarkan ikatan tradisional. Misalnya, yang dimiliki oleh seorang kiyai atau pemimpin tradisional lainnya. Kharisma tidak dapat dijelaskan secara rasional, karena sifatnya merupakan kualitas pribadi seseorang. Ukuran-ukuran kharisma juga sulit ditetapkan, dan sifatnya sangat subjektif. Kharisma merupakan bakat dan pembawaan alam, dan tidak bersifat permanen; kharisma dapat tumbuh dan menurun.

Keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin luas pengetahuan atau semakin tinggi keahlian teknologi seseorang atau sekelompok orang, semakin besar pula potensi kekuasaan yang dimiliki orang atau kelompok tersebut. Derajat pengetahuan yang dikuasai diperoleh secara kumulatif, melalui suatu proses yang kadangkala berlangsung selama beberapa generasi, dalam hal penguasaan sumber kekuasaan jenis ini oleh sekelompok individu atau bahkan suatu bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi umumnya diperoleh melalui jenjang pendidikan formal, tetapi juga melalui proses informal. Semakin besar penguasaan kumulatif iptek oleh seorang aktor politik, berarti semakin besar pula potensi sumberdaya politik yang dimilikinya di dalam pertarungan kekuasaan.

Sumber yang kelima adalah uang atau kekuatan ekonomi. Dengan uang atau kekuatan ekonomi, seseorang atau sekelompok orang dapat membeli serta menguasai

banyak hal, termasuk perolehan kekuasaan. Dalam konteks yang lebih luas, sumber kekuasaan jenis ini dapat berupa benda atau barang-barang lain yang memiliki nilai ekonomi. Setiap orang memerlukan uang atau materi dalam pengertian luas. Karena uang merupakan sumber kekuasaan yang elementer, maka suatu kelompok kekuasaan politik, yang berjuang demi mendapatkan kekuasaan politik, akan berusaha sekuat mungkin untuk menguasai jenis sumber kekuasaan ini.

Pada umumnya, sumber-sumber kekuasaan tersebut bersifat saling tumpang tindih. Penguasaan atas salah satu, sebagian, atau semua sumber kekuasaan di atas oleh seseorang atau sekelompok orang menyebabkan terjadinya penjenjangan struktur kekuasaan politik secara hierarkis di masyarakat, baik yang diatur secara formal maupun tidak. Suatu sistem politik demokratis harus dapat membatasi penumpukan sumber-sumber kekuasaan politik tersebut. Pembatasan ini penting, karena semakin besar penguasaan atas salah satu sumber apalagi beberapa sumber sekaligus, semakin besar pula peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan politik yang dimiliki.

Atas rationale politik demikian, maka distribusi sumber-sumber kekuasaan merupakan kondisi yang penting untuk membatasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Sebagai salah satu sumber kekuasaan, uang juga tidak terlepas dari syarat-syarat penggunaan dalam tatanan politik yang demokratis. Semakin kaya seseorang atau sekelompok orang, semakin tinggi pula anak tangga kekuasaan politik yang dapat diraihnya, sekalipun kesejajaran ini tidak berlangsung secara otomatis. Artinya, kekayaan tidak dengan sendirinya menghasilkan kekuasaan politik, jika tidak digunakan untuk mempengaruhi proses-proses politik. Di masyarakat demokratis,

pada umumnya sumber-sumber tersebut, terutama uang, memang menghasilkan kekuasaan politik, tetapi, di Indonesia, yang terjadi pada umumnya sebaliknya. Uang, misalnya, bukan menghasilkan kekuasaan politik, melainkan justru kekuasaan politiklah yang akan "menghasilkan" uang. Situasi demikian telah menyebabkan kehidupan politik yang korup.

2.1.3. Dimensi-dimensi Kekuasaan

Menurut Surbakti (1992:57) dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*), seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan, dan kewenangan. Perbedaan antar keenam konsep ini tergambar jelas dalam definisi masing-masing.

Influence ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Yang dimaksud dengan *persuasion* ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkahlakunya, sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan, disebut *manipulasi*. Pengertian *coercion* ialah peragaan kekuasaan - atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi, seperti penangkapan oleh polisi, diinterogasi oleh militer, atau melapor secara reguler kepada pihak militer. Yang dimaksud dengan *force* ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu (Surbakti, 1992:57).

Bertolak dari konsep kekuasaan tersebut, dapat diidentifikasi enam dimensi kekuasaan, yaitu: potensial dan aktual, konsensus dan paksaan, positif dan negatif, jabatan dan pribadi, implisit dan eksplisit, langsung dan tak langsung.

Dimensi potensial dan aktual kekuasaan menunjuk pada apakah kekuasaan sudah digunakan atau masih berupa sumber-sumber yang belum digunakan. Secara ringkas, bisa dikemukakan:

Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya) (Surbakti, 1992: 60).

Dimensi konsensus dan paksaan pada dasarnya menyangkut alasan yang digunakan oleh orang yang dikuasai untuk mematuhi penguasa, serta sarana kekuasaan yang digunakan oleh penguasa. Pada kekuasaan jenis paksaan, yang sering pula diistilahkan koersi, pihak yang dikuasai mematuhi penguasa karena rasa takut, baik takut dalam arti sempit terhadap hal-hal yang menyangkut jiwa dan raganya, maupun takut kehilangan sesuatu yang dinilai penting seperti pekerjaan dan jabatan. Sebaliknya, pada kekuasaan jenis konsensus, alasan untuk mematuhi kekuasaan berupa persetujuan secara sadar dari pihak yang dikuasai.

Bila menyangkut keefektivan, memang tampak bahwa kekuasaan jenis paksaan lebih mampu memberikan hasil secara cepat daripada kekuasaan jenis konsensus. Namun demikian, bila menyangkut kelanggengan, maka kekuasaan jenis konsensus lebih bisa memberikan jaminan bila dibanding kekuasaan paksaan. Sudah barang tentu, karena memerlukan semacam "rekayasa batin" yang dikuasai, maka kekuasaan jenis konsensus harus diwujudkan dalam waktu yang cukup lama.

Dimensi kekuasaan positif dan negatif menunjuk pada tujuan akhir yang dicapai dengan penggunaan kekuasaan. Suatu penggunaan kekuasaan disebut positif

apabila tujuan akhir tersebut memang untuk kepentingan bersama, sehingga menjadi keharusan yang perlu diwujudkan. Sebaliknya, suatu penggunaan kekuasaan disebut negatif manakala tujuan akhir tersebut justru untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya karena dinilai merugikan oleh penguasa.

Dimensi kekuasaan jabatan dan pribadi sebenarnya berkenaan dengan sumber kekuasaan. Bila sumber kekuasaan melekat dalam kualitas diri pribadi seseorang, maka kekuasaannya disebut berdimensi pribadi. Max Weber menyebut jenis kekuasaan ini sebagai kharisma. Walaupun belakangan kharisma ini ternyata juga bersangkutan-paut dengan asal-usul dan keturunan, sehingga seolah-olah kharisma bisa diturunkan. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu melekat dalam jabatan, sebagaimana dalam birokrasi dan pemerintahan modern, maka kekuasaan demikian disebut kekuasaan berdimensi jabatan. Menurut Surbakti (1992: 63), pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan, sedangkan dalam masyarakat tradisional, sumber kekuasaan masih bertumpu pada kualitas pribadi seseorang.

Dimensi implisit dan eksplisit kekuasaan menunjuk pada keteramatan (*observability*) suatu kekuasaan. Bila kehadiran kekuasaan bisa dilihat dan dirasakan, maka kekuasaan demikian disebut kekuasaan eksplisit. Sebaliknya, bila kekuasaan itu hanya dapat dirasakan tanpa terlihat dengan jelas, maka jenis kekuasaan demikian disebut kekuasaan implisit. Surbakti (1992: 63) menggunakan kekuasaan Senat di Amerika Serikat sebagai contoh jenis kekuasaan implisit. Memang senat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, misalnya hakim agung di Amerika Serikat,

tetapi ternyata presiden biasa mempertimbangkan pendapat dan keinginan para anggota senat, sehingga usul presiden disetujui oleh senat.

Dimensi langsung dan tak langsung kekuasaan menunjuk pada penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik. Bila hal itu dilakukan tanpa melalui perantara, maka kekuasaan demikian disebut kekuasaan langsung, karena sumber kekuasaan langsung digunakan untuk mempengaruhi pelaksana keputusan. Bila hal itu dilakukan melalui perantara, yang diperkirakan memiliki kekuasaan lebih besar, maka jenis kekuasaan disebut kekuasaan tidak langsung. Seorang birokrat yang ingin mendapatkan jabatan lebih tinggi, yang kekuasaannya langsungnya ada di tangan Kepala Daerah, misalnya, bisa saja meminta tolong kepada orang lain yang memiliki pengaruh besar terhadap Kepala Daerah tersebut. Ini merupakan contoh perwujudan kekuasaan tidak langsung.

2.1.4. Distribusi Kekuasaan

Sering dikemukakan dalam berbagai diskusi politik, bahwa pertikaian antar elite politik, telah berimbas terhadap pertikaian antar massa. Seolah-olah, setiap apa yang dilakukan oleh elite politik berpengaruh langsung terhadap massa. Gejala ini, meminjam penjelasan Hawley dan Wirt (1970: 37), menggambarkan bahwa struktur kekuasaan masyarakat (*community power structure*) yang berlaku di Indonesia lebih mendekati model elite memerintah (*ruling elite model*).

Istilah elite sendiri, berasal dari kare *eligere*, yang berarti memilih. Dalam perkataan biasa, istilah elite berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia, dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial

tinggi (Keller, 1984: 33). Belakangan, istilah ini dalam ilmu-ilmu sosial lebih menekankan pada pilihan menjadi terkemuka. Sebegitu jauh, berbagai rumusan pengertian elite telah dikemukakan oleh para ahli, yang sebagian dikupas berikut ini.

Berkenaan dengan elite, ada yang menetapkan karena mereka merupakan kunci pengambilan keputusan dalam masyarakat. Secara lebih lengkap Hawley and Wirt (1970: 37), menjelaskan makna elite sebagai berikut:

By elite rule we mean that the key decisions in the community are dominated by a fairly autonomous few whose interests are relatively cohesive. In addition, the concept of elite rule usually has a class component; that is those who rule are economically or socially priveleged (Hawley and Wirt, 1970: 37).

Dalam pengertian paling umum, elite menunjuk pada sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan-kedudukan tinggi (Schrool, 1980: 128). Hampir sama dengan pengertian ini, elite dirumuskan sebagai kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kedudukan sosial di atas para warga masyarakat lainnya. Bottomore (2006: 5) yang membandingkan konsepsi elite menurut Pareto dan Mosca, menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, baik Pareto maupun Mosca, memusatkan perhatian pada elite dalam artian kelompok-kelompok orang yang secara langsung menggunakan atau berada dalam posisi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan politik (Bottomore, 2006: 5).

Menurut Moyser dan Wagstaffe (1987) yang menulis secara khusus buku tentang metode penelitian untuk kajian elite, mengelompokkan elite menjadi elite politik, elite sosial, elite ekonomi, dan elite defensif. Menurut pengelompokan Rauf (1999: 14-15), elite adat adalah elite yang memperoleh pengaruh, prestise dan

peranannya berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma adat setempat. Cara untuk menjadi elite adat adalah kelahiran dan melalui perkawinan.

Elite agama adalah elite yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan agama setempat. Seseorang yang memiliki pengetahuan, penghayatan mendalam, serta pengalaman secara tertib dan sungguh-sungguh terhadap agama, merupakan orang yang terpandang di masyarakat. Bukan tidak mungkin, karena percampuran, elite agama adalah sekaligus elite adat.

Elite kekuasaan adalah elite yang memperoleh pengaruh, prestise, dan peranannya berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan resmi negara. Secara formal, elite kekuasaan dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh ketetapan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.

Elite strategis adalah elite yang memperoleh pengaruh, prestise, dan peranannya berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat teknis-operasional. Berbeda dengan elite kekuasaan, elite strategis lebih terarah pada peranan yang bersifat teknis-operasional yang berkaitan langsung dengan berbagai segi kehidupan masyarakat.

Apa pun dan bagaimana pun jenis rumusan yang diajukan, tampak jelas ada titik temu di antara mereka, bahwa elite menunjuk pada sejumlah orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan demikian, hampir semua pengertian elite selalu menunjuk pada kedudukan sosial (*social status*), yang oleh karena itu senantiasa dipertanyakan, bagaimana orang berkedudukan sosial tinggi, juga memiliki peran yang tinggi pula.

Penelitian ini menjabarkan konsep elite sebagai sejumlah warga masyarakat yang pengaruh, prestise, dan peranannya melebihi warga masyarakat lainnya, sehingga menempati kedudukan-kedudukan sosial yang lebih tinggi. Sejalan dengan rumusan yang hendak digunakan, maka sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah, akan ditelusuri asal-usul sosial utama pengaruh elite, yang diduga kuat berasal dari kepemilikan (ekonomi), prestise (sosial), kekuasaan (politik), dan informasi (pers dan masyarakat warga).

Pembahasan tentang peran elite, baik lokal maupun nasional, pada dasarnya diletakkan dalam konteks struktur kekuasaan masyarakat (*community power structure*). Karena itu, penggunaan istilah elite itu sendiri sudah menyiratkan bahwa struktur kekuasaan yang berlangsung tidak berpola populis, melainkan elitis.

Menurut Agger, Goldrich dan Swanson (1970: 322), kajian terhadap struktur kekuasaan telah berhasil mengembangkan tipologi struktur kekuasaan, yang didasarkan pada dua variabel utama, yaitu: (1) sejauh mana kekuasaan politik disebarkan secara luas atau sempit dalam masyarakat, dan (2) sejauh mana ideologi kepemimpinan politik bersifat menuju satu arah dan berkecocokan (*convergent and compatible*) atau menuju banyak arah dan bertentangan (*divergent and conflicting*).

Berdasarkan dua tolok ukur tersebut Agger, Goldrich dan Swanson (1970: 323) menemukan empat jenis struktur kekuasaan, yaitu: massa-konsensual (*consensual mass*), massa bersaing (*competitive mass*), elite-konsensual (*consensual elite*), dan elite bersaing (*competitive elite*).

Bila sebaran kekuasaan meluas dan ideologinya menuju satu arah, maka menghasilkan struktur kekuasaan massa konsensual (*consensual mass*). Bila sebaran kekuasaan meluas tetapi ideologi politik kepemimpinannya menyebar, maka menimbulkan struktur kekuasaan massa bersaing (*competitive mass*).

Masih menurut Agger, Goldrich dan Swanson (1970), bila sebaran kekuasaan menyempit dan ideologi politik kepemimpinannya menuju satu arah, maka menghasilkan struktur kekuasaan elite konsensual (*consensual elite*). Bila sebaran kekuasaan menyempit tetapi ideologi politik kepemimpinannya menuju banyak arah, maka menimbulkan struktur kekuasaan elite bersaing (*competitive elite*).

Secara terbagan, tipologi struktur kekuasaan masyarakat bisa digambarkan sebagai berikut (Agger, Goldrich and Swanson, 1970: 324):

Political Leadership's Ideology	Distribution of Political Power among Citizens	
	Broad	Narrow
Convergent	Consensual Mass	Consensual elite
Divergent	Competitive Mass	Competitive elite

Bagan 2.1. Tipologi Struktur Kekuasaan Masyarakat

Memang secara nyata, derajat kekuasaan telah berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, dan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Struktur kekuasaan, menurut Kimbrough (1967: 116), menunjuk pada gambaran sebaran relatif kekuasaan sosial dalam pengambilan keputusan di antara sejumlah orang dan kelompok dalam satu satuan politik tertentu (Kimbrough, 1967: 116).

Walaupun ada sejumlah perbedaan, Kimbrough (1967: 118-119) juga memperkenalkan empat jenis struktur kekuasaan masyarakat (*types of community power structure*). Pertama, struktur kekuasaan monopolistik (*monopolistic power structure*). Dalam struktur kekuasaan monopolistik ini, ada satu atau sejumlah kecil individu yang memonopoli atau mendominasi pengambilan keputusan tingkat politik. Struktur kekuasaan monopolistik menunjuk pada sistem elite yang bersifat monolitik.

Kedua, struktur kekuasaan kelompok majemuk tanpa persaingan (*the multigroup noncompetitive structure*). Struktur kekuasaan kelompok majemuk tanpa persaingan menggambarkan bahwa ada banyak kelompok yang cenderung saling bisa bekerjasama dalam pengambilan keputusan. Dalam masyarakat demikian, biasanya sudah ada kesepakatan antar pemimpin kelompok masyarakat.

Ketiga, struktur elite bersaing (*the competitive elite structure*). Dalam struktur kekuasaan elite bersaing ini, terdapat beberapa elite yang saling bersaing dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena itu, masing-masing elite akan berjuang menggunakan pengaruhnya dalam menentukan keputusan politik lokal.

Keempat, struktur kekuasaan majemuk (*pluralistic power structure*). Dalam struktur kekuasaan majemuk, sejumlah kelompok kekuasaan yang saling terpisah

terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena pengelompokan kekuasaan ini didasarkan pada kewenangan atau kecakapan khusus masing-masing kelompok, maka tidak ada persaingan ketat antar mereka.

Ketika mengawali bagian pembahasan tentang kekuasaan masyarakat menurut Model elite yang Memerintah (*Ruling elite Models*), Hawley dan Wrieth (1968) mengemukakan:

From earliest to recent times, scholars have observed that economic, social, and political power invariably rest in the hands of the very few. The concern of scholars with patterns of elite rule is not only a result of their interest in describing reality, but some-times reflects a number of different normative views about the question whether an elite *should* rule (Hawley and Wrieth, 1968: 37).

Kutipan tersebut tidak hanya menunjukkan kecenderungan para peneliti dalam memaparkan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi juga menegaskan adanya tiga kelompok elite yang memiliki pengaruh sosial kuat, yaitu: elite ekonomi, elite sosial, dan elite politik. Karena itu, setiap upaya penerapan model teoretik elitis untuk menggambarkan sebaran kekuasaan masyarakat, harus pula mengidentifikasi keberadaan ketiga jenis elite tersebut, saling keterkaitan di antara mereka, serta pengaruh ekonomi, sosial dan politik kaum elite ini terhadap massa.

Model teoretik elitis yang ditonjolkan oleh Hunter (1968) ini seringkali dikontraskan dengan model kekuasaan majemuk (*pluralist perspective*) yang diperkenalkan oleh Dahl (1968). Kalau pendekatan elitis berupaya menentukan individu mana dalam masyarakat yang memiliki reputasi untuk mempengaruhi segala sesuatu, kalangan pluralis memandang itu tidak terlalu relevan. Kalau kalangan elitis lebih mengedepankan pertanyaan siapa, maka kalangan pluralis lebih mengedepankan

bagaimana perwujudannya. Dalam konteks antar ranah kegiatan, kalangan elitis lebih mengedepankan elite ekonomi, sedangkan kalangan pluralis lebih mengedepankan elite politik. “As a result of these emphases, elite studies often, center on economic dominants, while pluralist studies often center on political dominants” (Hawley and Writh, 1968: 38).

Berkenaan dengan metodologi kajian struktur kekuasaan masyarakat, Hunter (1953) memperkenalkan teknik reputasional (*reputational technique*). Dalam metode ini, sejumlah orang yang dipilih diminta untuk memberikan nama-nama tokoh yang menonjol dalam bidang bisnis, pemerintahan, organisasi sosial, kekayaan, dan kehidupan sosial. Selanjutnya, tokoh-tokoh tersebut diwawancarai untuk mengetahui sifat dasar dari kekuasaan mereka.

Dahl (1968) menawarkan pendekatan yang berbeda, yang disebut teknik analisis keputusan (*decision making analysis*). Teknik ini dilakukan dengan menetapkan sejumlah kawasan keputusan politik untuk dikaji secara intensif. Berbagai sumber data digunakan untuk kajian ini, antara lain surat kabar, dokumen publik, serta berita-berita yang tersebar, termasuk pengamatan langsung terhadap kegiatan pengambilan keputusan.

Berkenaan dengan dua pendekatan teoretik kajian struktur kekuasaan masyarakat ini, tampak bahwa pendekatan Dahl (1968) yang pluralis kurang sesuai untuk kepentingan penelitian ini. Ini didasarkan pada pengamatan yang menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang benar-benar memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Karena itu, bisa dikemukakan bahwa tidak hanya kebanyakan daerah di

Indonesia yang memiliki struktur kekuasaan elitis, tetapi juga berbagai berita resmi seringkali tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Penyimpulan bahwa struktur kekuasaan masyarakat di kebanyakan daerah di Indonesia berjenis elitis, juga berimplikasi pada pemberian perhatian lebih kepada para individu yang secara ekonomi sangat dominan (*economic dominants*). Berbagai ranah kehidupan yang lain, yaitu: masyarakat politik, masyarakat warga, dan masyarakat komunal, diduga sangat dipengaruhi oleh masyarakat ekonomi. Ini berarti bahwa dalam proses pemilihan bupati pun, keberhasilan strategi politik sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi. Politik uang, dalam struktur kekuasaan masyarakat elitis, akan berfungsi efektif sebagai sarana pemenangan pemilihan kepala daerah.

2.2. Basis dan Siasat Pemerolehan dan Pelanggengan Kekuasaan Politik

2.2.1. Basis Material Kekuasaan Politik di Indonesia

Secara sederhana, penulis mengartikan basis material kekuasaan politik sebagai sumber-sumber yang memiliki nilai ekonomi yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan atau melanggengkan kekuasaan politik. Untuk menggambarkan bagaimana sumber-sumber bernilai ekonomi tersebut bekerja maka pertanyaan yang harus dijawab adalah: bagaimana uang mempengaruhi politik?


Terkait dengan pertanyaan tersebut, “keuangan politik” merupakan istilah payung yang umum untuk “keuangan partai” atau “keuangan kampanye”. Dalam sistem parlementer, kejadian politik uang lebih didorong oleh partai, sedangkan dalam sistem presidensial lebih didorong oleh para calon. Dalam sistem parlementer, keuangan partai merupakan istilah yang lebih sering digunakan. Sedangkan dalam

sistem presidensial, keuangan kampanye merupakan istilah yang lebih sering digunakan. Apakah diupayakan dan dibelanjakan oleh kandidat maupun oleh partai untuk mendanai proses politik suatu demokrasi, pentingnya uang dalam masing-masing sistem sama saja. Karena itu, pengertian politik uang dalam Pemilu legislatif juga berlaku dalam politik uang pemilihan pejabat politik seperti presiden, gubernur, bupati dan walikota, yang mencakup semua anggaran dan pengeluaran, tidak hanya untuk kampanye pemilihan tetapi juga untuk mendukung kegiatan operasional, pendidikan, dan fungsi-fungsi yang terkait dengan para pemilih.

Whether raised and spent by candidates or by parties to fund the political process of a democracy, the importance of money in each system is the same. In this handbook, party finance refers to all party's funds and expenditures, not only for election campaigns, but also for supporting the party's operational, educational, and regular voter-relations functions. This is because the line between contesting elections and carrying out these functions is rather difficult to draw, and both operations contribute to the party's success at the polls (Office of Democracy and Governance, 2003: 9).

Bagan berikut (Periksa Bagan 2.2) menggambarkan aliran uang dalam politik serta potensi pengaruhnya terhadap politik (Office of Democracy and Governance, 2003: 10).

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Bagan 2.2. Model Teoretik Cara Uang Mempengaruhi Politik

Tampak sebagai sebuah sistem, aliran uang dimulai dari sumber pendapatan (*income*), pembelanjaan (*expenditure*), dan pembayaran balik (*repayment*). Sumber pendapatan dan pembelanjaan, dalam konteks pemilihan pejabat politik terletak pada tahap pra pemilihan (*pre-election*), sedangkan pembayaran balik merupakan kejadian pasca pemilihan (*post-election*).

Sumber-sumber pendapatan calon pejabat politik mencakup: pendonor besar (*big donors*), pendonor kecil dan menengah (*small and medium donors*), tunjangan dan gaji pejabat (*elected officials & appointee's salary surcharges*), sumber-sumber ilegal termasuk pemanfaatan sumberdaya negara (*illegal sources, including use of state resources*), anggaran publik (*public funding*), iuran anggota partai dan kegiatan usaha (*party membership dues and income generating activities*), dan dana pribadi calon. Semua sumber keuangan tersebut digunakan baik untuk anggaran kampanye partai maupun calon (*party and candidate campaign funds*).

Berkenaan dengan pembelanjaan anggaran, dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: pembelanjaan legal (*legal expenditure*), pembelanjaan tapal batas (*borderline expenditure*), dan pembelanjaan ilegal (*illegal expenditure*). Contoh dari belanja legal adalah biaya pembuatan dan penyebaran brosur, kampanye keliling, transportasi, makanan, kaos dan atribut-atribut partai lainnya, poster, iklan televisi, dan iklan siaran radio.

Bentuk-bentuk belanja yang terletak di tapal batas antara legal dan ilegal adalah layanan untuk pemilih (*constituent services*) seperti membayari uang sekolah,

tunjangan duka-cita, serta ongkos dokter, serta pemberian sesuatu kepada pemilih dengan nilai yang signifikan.

Bentuk-bentuk belanja yang ilegal mencakup pembelian suara (*vote buying*), penyuapan media (*media bribes*), dan penyuapan-penyuapan yang lain (*other bribes*).

Bila dengan menggunakan berbagai sumber keuangan, baik legal maupun ilegal, serta belanja baik legal, tapal-batas, serta ilegal, seorang calon pejabat politik terpilih, maka pada masa pasca pemilihan, yang bersangkutan harus membayar balik semuanya itu baik dengan pembayaran balik secara legal maupun ilegal. Contoh pembayaran balik yang legal mencakup pekerjaan patronase (*patronage jobs*), janji yang mengikat (*high appointments*) pemungutan suara, dan proyek-proyek di daerah yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk pembayaran balik yang ilegal mencakup penyuapan kembali (*kickback/bribes*), jual beli suara (*votes for sale*), bingkisan, perjalanan dan sejenisnya. Serta menolak pihak oposisi dan donor untuk mendapatkan akses.

Dengan mengacu pada kerangka pemikiran di atas, bisa ditelaah bagaimana uang telah mempengaruhi berbagai Pemilu di Indonesia (Sulistyo dan Kadar, 2000). Sebagai suatu proses politik yang demokratis, Pemilu berfungsi sebagai sarana perwakilan politik. Warganegara, yang secara kolektif memiliki kedaulatan tertinggi atas negara - dengan pemerintah sebagai aparat penyelenggara negara - menyerahkan sebagian kedaulatan individu tersebut kepada orang-orang tertentu yang mereka pilih. Orang-orang ini yang menjadi "wakil rakyat," dan mereka duduk di lembaga perwakilan rakyat. Pemilu demokratis secara ideal dilakukan secara periodik,

sehingga berlangsung kontrol terus menerus oleh warganegara atas wakil-wakil terpilih yang memegang kedaulatan sementara, selama periode tertentu. Jika warganegara beranggapan, bahwa kedaulatan yang telah mereka serahkan disalahgunakan, maka mereka dapat mencabut kedaulatan tersebut pada Pemilu berikutnya, untuk diserahkan kepada wakil yang lain.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penggunaan uang dalam Pemilu sesungguhnya diatur sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip demokrasi tidak dilanggar. Pengaturan itu menyangkut segi-segi finansial, sebagaimana misalnya dimuat dalam pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara spesifik mengatur perolehan dan penggunaan uang dalam kampanye pemilu oleh partai politik. Peraturan ini masih baru, setelah sebelumnya, selama masa pemerintahan Orde Baru, pemilu diselenggarakan sebagai suatu "prosesi dan ritual demokrasi" saja. Sebagaimana dirasakan dan dialami oleh seluruh rakyat Indonesia, dan sebagaimana telah dibahas dalam berbagai studi mengenai pemilu-pemilu Orde Baru, sarana perwakilan politik tersebut telah semata-mata menjadi alat legititnasi rejim pemerintahan Soeharto.

Pada masa Orde Baru, berlangsung "politik uang" dan "uang politik." Politik uang berarti menggunakan uang untuk menggapai kekuasaan politik, sementara uang politik berarti memanfaatkan kekuasaan politik demi memperoleh uang atau berbagai jenis materi lainnya. Sudah jamak diketahui, bahwa kedudukan di dalam birokrasi pemerintahan Orde Baru hampir secara otomatis akan menghasilkan uang atau keuntungan ekonomi lainnya. Situasi yang hadir sebagai akibat dari penumpukan

sumber-sumber kekuasaan di birokrasi pemerintahan, baik sipil maupun (terutama) militer. Karena itu, mereka yang mengincar kedudukan politik tidak segan-segan mengeluarkan "modal" demi mendapatkan kedudukan tersebut. Pemilu-pemilu Orde Baru, yang menjadi anak tangga menuju kekuasaan, menjadi sangat rawan bagi praktek politik uang. Dengan terbatasnya organisasi peserta pemilu (OPP) hanya pada dua Partai Politik (PPP dan PDI) dan satu golongan fungsional (Golkar) meskipun harus dicatat, bahwa sesungguhnya Golkar menjalankan semua fungsi yang disandang oleh sebuah partai politik, sehingga penamaannya sebagai "golongan fungsional" sesungguhnya merupakan misnomer - maka rejim pemerintahan yang berkuasa adalah pihak pertama yang paling berkepentingan atas pengendalian hasil pemilu. Di sini rejim Soeharto dihadapkan pada dilema perwakilan politik. Di satu sisi, seritua apapun proses perwakilan politik diselenggarakan, pemilu tetap merupakan suatu sarana yang bersifat imperatif dalam kehidupan negara-negara modern. Mau tidak mau, pemilu tetap harus diselenggarakan. Di sisi lain, lepasnya kontrol atas hasil pemilu - sesuatu yang tampak mustahil pada masa itu - dapat berakibat pada penggerogotan kekuasaan rejim pemerintahan.

Rejim Orde Baru berusaha mengendalikan kedua sisi pemilu tersebut melalui penyelenggaraan pemilu secara periodik, sekaligus pada saat yang bersamaan mencurahkan segenap sumberdaya politiknya demi mengendalikan hasil-hasil yang "aman" bagi kelangsungan rejim yang berkuasa. Golkar dibangun sebagai mesin politik yang efektif. Tidak mengherankan kalau "partai" inilah yang paling mampu melakukan praktek politik uang dan memetik keuntungan dari uang politik. Sekalipun

tidak ada catatan tentang jenis praktek yang pertama (politik uang, atau *money politics*), karena rekaman peristiwa semacam itu sama sekali tidak memungkinkan untuk dikerjakan di bawah aura ketakutan yang disebarkan pemilik kekuasaan negara, masyarakat secara relatif dapat merasakan dan mengenali praktek-praktek politik uang, khususnya sepanjang proses pemilu. Pengendalian atas "hasil" pemilu dilakukan dengan berbagai cara, dan uang atau imbalan material lainnya untuk membeli suara pemilih menjadi sarana yang efektif.

Sebagai kajian akademik, politik uang merupakan topik yang sangat jarang, jika pun ada, disentuh oleh para peneliti politik. Karena itu, wilayah teoretik politik uang masih sangat luas untuk dapat dirambah. Misalnya, faktor-faktor lingkungan sosial budaya seperti apa yang dapat mendorong, atau mencegah, terjadinya politik uang. Kemudian, kerangka hukum (*legal framework*) yang ada bagi peluang terjadinya politik uang. Termasuk di dalamnya ialah ancaman hukuman dan aparat hukumnya sendiri. Selain itu, pembahasan dapat mengenai sistem administrasi, termasuk berbagai macam sistem pengawasan. Analisis juga bisa mengenai dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang. Akhirnya, perambahan wilayah akademik atau teoretik juga dapat melihat praktek politik uang dari sisi masyarakatnya, seperti persepsi atas dampak yang ditimbulkan. Bidang yang terakhir ini lebih melihat praktek politik uang sebagai "akibat" sehingga berbeda dari penjelasan konteks kultural sebagai "sebab" sebagaimana disinggung sebelumnya.

2.2.2. Basis Kultural Kekuasaan Politik Indonesia

Dalam upaya memahami perilaku politik di Indonesia, telah banyak dilakukan kajian, baik yang dilakukan oleh para sarjana Indonesia maupun Barat. Menurut Alfian (1982: 56), salah satu pendekatan yang dinilai penting dalam studi politik di Indonesia adalah pendekatan kultural. Pendekatan ini mencoba untuk memahami dan menerangkan tingkah laku dan kekuasaan politik pelbagai kelompok di Indonesia melalui dasar-dasar kebudayaan.

Ini menunjukkan bahwa hal yang harus dipertimbangkan dalam menelaah kekuasaan politik berkenaan dengan basis kulturalnya. Untuk itu, telah banyak studi politik di Indonesia dengan pendekatan budaya menyimpulkan bahwa salah satu dasar legitimasi kekuasaan Soeharto adalah budaya Jawa. Ini menunjukkan bahwa Soeharto menggunakan nilai-nilai budaya sebagai basis kultural kekuasaannya.

Pendekatan budaya juga dipakai oleh beberapa sarjana Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, khususnya Snouck Hurgronje. Sekitar pertengahan tahun 50-an sebuah tim yang terdiri dari para ahli antropologi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah melakukan riset lapangan di salah satu kota kecil di Jawa Timur, yang oleh pembaca buku itu dikenal dengan nama samaran "Modjokuto". Dari sejumlah anggota tim tersebut, yang paling produktif adalah Clifford Geertz, yang telah menghasilkan beberapa karya penting bersumber pada riset lapangan dan membuatnya menjadi salah seorang ahli tentang Indonesia terkenal. Salah satu karya pentingnya yang pertama-tama adalah *Religion of Java* (Geertz, 1981). Menurut hasil kajiannya, apabila penduduk Mojokuto dibagi dalam kelompok-kelompok menurut

pandangan hidup mereka menurut kepercayaan agama, preferensi etis dan ideologi politik mereka, maka terdapatlah tiga tipe budaya utama. Aliran atau corak kebudayaan berpengaruh pada tingkah laku politik pelbagai golongan masyarakat Jawa.

Pembagian dalam tiga bagian, yaitu: abangan, santri, dan priyayi, menurut Geertz, merupakan pembagian yang dibuat oleh orang-orang Jawa sendiri. Masing-masing secara singkat dilukiskan sebagai berikut: *Abangan*, yang menekankan aspek-aspek animisme sinkretisme Jawa secara keseluruhan dan pada umumnya diasosiasikan dengan unsur petani penduduk desa; *Santri*, yang menekankan aspek-aspek Islam sinkretisme itu dan pada umumnya diasosiasikan dengan unsur pedagang serta unsur-unsur tertentu kaum tani; dan *priyayi*, yang menekankan aspek-aspek Hindu dan diasosiasikan dengan unsur birokrasi (Geertz, 1981).

Menurut Afan Gaffar (2005: 126-127), peta masyarakat seperti yang digambarkan Geertz, sebenarnya, memperlihatkan pemilahan sosial yang bersifat *cummulative* atau *consolidated*, karena telah terjadi proses penguatan dalam hal pengelompokan sosial, terutama di Jawa. Orang-orang abangan memiliki orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan orang-orang santri. Orang-orang abangan cenderung memilih untuk berpihak kepada partai politik yang tradisional, sekular, dan nasionalistik. Sementara, orang-orang santri cenderung memilih untuk berpihak pada partai-partai Islam. Hal itu dapat kita ungkapkan dalam diagram berikut ini:

Orientasi Keagamaan	Orientasi Kepartaian	
	Islam	Sekular
Santri	+	-
Abangan	-	+

Bagan 2.3. Orientasi keagamaan dan orientasi kepartaian

Partai-partai politik pada masa pasca-kemerdekaan memiliki basis massa yang dikerahkan melalui pembentukan organisasi pendukung yang meliputi semua sektor: umur, profesi atau lapangan pekerjaan. Partai Komunis Indonesia (PKI), misalnya, memiliki sejumlah organisasi, seperti: Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, IPPI, Sobsi, BU, Lekra, PGRI Non-Vaksentral, dan lain-lain. Demikian juga dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), dengan organisasi pendukung seperti Pemuda Marhaen, Wanita Marhaen, GMNI, GSNI, Petani, dan Leknas. Partai Nahdlatul Ulama (NU) memiliki organisasi seperti Pemuda Anshor, Muslimat NU, Fathayat, PMII, IPPNU, Pertanu, Lesbumi, dan lain-lain. Terakhir, tentu saja kita tidak dapat membicarakan Masyumi tanpa organisasi pendukungnya, seperti: GPII, HMI, PII, Gasbiindo, dan lain-lain.

Selain Geertz, salah satu yang menonjol adalah pemetaan kekuatan politik berbasiskan pemikiran politik yang dibuat oleh Herbert Feith dalam pengantar buku *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*. Sama seperti jalan pemikiran Geertz, Feith menekankan perbedaan orientasi dasar atau perbedaan basis ideologi antara satu

partai dengan partai lainnya. Basis ideologis ini dinilai akan menentukan tujuan, program atau *platform*, komposisi kepribadian politik. Pada gilirannya, perbedaan basis-ideologis tersebut akan menentukan jarak politik dari kekuatan politik yang ada. Karena itu, ada kecenderungan pula untuk menjelaskan bahwa terjadinya konflik politik sebenarnya merupakan akibat dari konflik ideologi (Feith, 1981: 208).


Perselisihan partai-partai dalam gerakan nasionalis sebelum perang boleh dikatakan bersifat sangat ideologis, akan tetapi pada masa itu partai-partai tidak diizinkan untuk memperkembangkan organisasi massa secara besar-besaran. Konflik ideologi dengan demikian terutama terdapat antara kelompok-kelompok karyawan di kota-kota di bawah pimpinan cendekiawan dan tidak melibatkan bagian besar dari masyarakat. Gambaran ini berubah secara pesat pada masa pendudukan Jepang dengan terbentuknya organisasi-organisasi massa terutama atas dasar Islam, serta organisasi-organisasi lain yang terutama dikerahkan dari kaum abangan (orang Jawa yang tercatat sebagai pemeluk agama Islam, tetapi sesungguhnya memeluk serta mempraktekkan kepercayaan yang lebih mendekati agama Hindu serta agama Jawa, sebagai yang terdapat sebelum datangnya agama Hindu, daripada mendekati agama Islam). Dan perubahan ini berlangsung lebih lanjut selama masa perjuangan bersenjata melawan Belanda sesudah tahun 1945, waktu berbagai pasukan rakyat berjuang untuk mempertahankan ideologi-ideologi politik Islam, sosialis, maupun nasionalis, di samping mempertahankan Republik sendiri (Feith, 1981: 208).

Dibandingkan dengan pemetaan aliran yang dilakukan oleh Geertz, pemetaan pemikiran politik Indonesia menurut Herbert Feith tampak lebih rinci. Kalau Geertz hanya melihat tradisional *religio political system*, Feith melihat adanya dua sumber utama pemikiran politik di Indonesia. Pertama, bersumber dari tradisi berupa kebudayaan Hindu-Budha maupun Islam, dan yang kedua bersumber pada aliran pemikiran Barat. Aliran-aliran politik di Indonesia, menurut pemetaan tersebut bersumber dan merupakan persinggungan dari dua sumber utama dimaksud.

Kelima aliran politik tersebut adalah: Komunisme yang mengambil konsep-konsepnya langsung atau tidak langsung dari Barat, meskipun mereka juga

bekerja sama dengan kaum abangan tradisional dan himbauan politik yang serupa. Komunisme mengambil bentuk utama dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang kedua, Sosialisme Demokratik (*democratic socialism*) yang juga moderen dalam idenya yang sentral, akan tetapi jauh kurang berhasil dalam membangun dirinya di tengah massa rakyat. Ia mengambil bentuk kongkrit dalam partai-partai sosialis. Namun sosialisme demokratik memberikan pengaruh yang kuat kepada partai-partai lainnya terutama Masjumi dan PNI. Ketiga, Islam yang terbagi lagi menjadi kelompok agama dan politik di bawah pimpinan kaum reformis yang berpusat pada partai Masjumi dan yang konservatif yang berpusat pada Nahdatul Ulama. Keempat, Nasionalisme radikal, ia berhubungan dengan tradisionalisme Jawa, Komunisme, dan dengan Sosialisme demokratik. Ia mengambil bentuk kongkrit dalam Partai Nasional Indonesia. Kelima, Tradisionalisme Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Ini agak kontroversial, karena ia tidak mampu memanasifestasikan diri dalam bentuk partai-partai yang kongkrit (Dhakidae, 1981: 19).

Herbert Feith dan Castles mengemukakan semuanya di dalam suatu model sebagai berikut (Feith, 1981: 216):



Bagan 2.4. Partai-partai Politik dan Aliran-aliran Pemikiran Politik

Berdasarkan model di atas kita lihat bahwa hampir tidak ada satu aliran, dari kelima aliran utama yang tidak mempunyai garis singgung dengan aliran lainnya. Semuanya mempunyai garis singgung satu sama lain. Satu-satunya yang tidak mempunyai garis singgung adalah antara Komunisme dan Islam, yang secara jauh atau sangat tidak langsung dihubungkan oleh Tradisionalisme Jawa. Selebihnya aliran-aliran tersebut saling bertumpang tindih, secara lebih dalam, tergantung dari intensitasnya masing-masing.

Melihat bertumpang tindihnya setiap aliran politik, atau kongkritnya kelima aliran politik di sini, mungkin dengan mudah kita katakan bahwa jalan menuju integrasi politik dari segi orientasi ideologi tidak jauh. Tetapi sejarah berkata lain. Baik dalam pergerakan nasionalis di dalam periode perjuangan revolusioner sebelum perang maupun dalam interaksi parlementer senantiasa terjadi pertentangan antara partai. Dan kalau terjadi pertentangan tersebut maka konfliknya adalah konflik tentang sistem pemikiran. Malah pertentangan yang tidak kecil terjadi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Pertentangan antara golongan nasionalis dan golongan Islam terasa kuat dalam saat-saat menjelang kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya. Ketika Masjumi pada saat-saat menjelang pemilihan umum pertama membuka, issue agama, maka ia dijauhi PSI yang seringkali menjadi sekutunya. Namun karena organisasi politik sebelum perang hampir tidak ada yang menyentuh massa di akar rumput (*grass roots*) maka konflik ideologis terutama terjadi di kalangan kelompok yang dipimpin oleh - kaum intelektual dan para pegawai di kota dan tidak melibatkan segmen-segmen yang luas di dalam masyarakat.

Model ini cukup baik menjelaskan antagonisme Islam non Islam. Misalnya pada saat Islam menjadi issue yang menentukan maka bisa diduga bahwa akan terbentuk pengelompokan menjadi Islam dan, non Islam. Ketika sebelum pemilihan umum pertama Islam menjadi issue utama, Masjumi yang tadinya bisa merangkul kelompok sosialisme demokratik, kehilangan pendukungnya dari jenis ini. Maka dalam perkembangan selanjutnya tidak pernah berhasil dibuat pengelompokan agama

dan non-agama. Hal ini terjadi lagi ketika kelompok Kristen tidak mau disatukan dalam satu kelompok yaitu kelompok spiritual bersama Islam.

Disintegrasi politik antar partai mencapai kejenuhannya ketika PKI dan anggota-anggotanya diperangi pada tahun 1965-1966 dan berpuncak pada pembubaran partai tersebut. Pada saat ini proses integrasi mengalami masa terburuk.

Apakah model Feith dan Castles ini masih mampu menjelaskan aliran-aliran yang pada saat ini hidup dan beraktualisasi di dalam ketiga partai politik? Dengan dibubarkannya PKI dan dilarangnya komunisme secara resmi, model ini sudah kehilangan satu segmen yang penting. Dengan dihapuskannya partai-partai politik dan semuanya difusikan kembali menjadi partai-partai dalam bentuknya yang sekarang berarti bahwa satu model baru lagi kita butuhkan.

Pergantian rezim politik dari Soekarno ke Soeharto berakibat pada perubahan yang mendasar dalam konteks ideologis. Ada beberapa ciri terpenting dalam kekuasaan rezim Orde Baru, yaitu: (1) dalam hubungan negara-masyarakat, peran negara sangat dominan, sehingga memunculkan model perpolitikan yang otonom dan anti pluralitas, dan (2) muncul struktur ide yang mendukung dan melegitimasi kekuasaan negara yang otoriter yakni; dengan konsep Negara Integralistik; Ideologi tunggal Pancasila; doktrin Dwi fungsi ABRI; Pembangunanisme; doktrin massa mengambang; serta doktrin anti komunisme.

Kajian tentang pengaruh konsep Negara Integralistik dalam perpolitikan Orde Baru misalnya nampak dari kecenderungan untuk menganggap bahwa negara diadakan tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi

menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian segala anggota berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.

Implementasi dari ide Negara Integralistik ini kemudian memunculkan kebijakan politik yang anti pluralisme politik-ideologis karena pluralisme politik-ideologis dianggap bertentangan dengan paham persatuan masyarakat yang organis. Oleh karena itu, salah satu wujud kongkret dari semangat anti pluralisme itu adalah: (1) penyederhaan partai politik menjadi PPP, Golkar dan PDI, (2) deideologisasi melalui penerapan Azas tunggal Pancasila bagi Partai Politik maupun Ormas, (3) pengaturan saluran kepentingan dari masyarakat dengan model organisasi tunggal, dan (4) memobilisasi dan depolitisasi massa melalui konsep massa mengambang.

Kebijakan de-ideologisasi dan penyederhaan kepartaian membuat variabel aliran tidak begitu kuat lagi dalam menjelaskan perilaku memilih, walaupun di masa awal-awal kekuasaan Orde Baru, Afan Gaffar masih melihat jejak politik aliran dalam perilaku memilih dalam Pemilu 1971.

Perhatian lebih ditujukan pada variabel negara dan munculnya pergeseran pola politik kepartaian dari ideologis menjadi pragmatis. Platform ketiga partai yang disederhanakan hampir tidak bisa dibedakan.

Namun, ada analisis yang menarik yang disampaikan oleh Daniel Dhakidae yang menyatakan bahwa pergeseran lokus konflik politik aliran dari politik antar partai menjadi konflik berbasiskan ideologis di internal Partai. Misalnya antara faksi

(unsur) Muslimin Indonesia dengan NU di dalam PPP, antara Perkindo, Partai Katolik dengan PNI di PDI. Hal ini menunjukkan konflik *system of idea* berpindah tempat, dari antar partai menjadi internal partai.

Dengan rumusan lain, masih hidupkah aliran ini pada saat sekarang sebagai basis pertentangan? Dalam kampanye pemilihan umum ketika issue agama Islam dibangkitkan lagi, pertarungan cukup sengit yang timbul sebagai akibatnya. Namun issue agama di sini dijawab dengan suatu issue sekuler modernisasi yang dipelopori Golongan Karya. Kelihatannya model Feith dan Castles masih mampu menjelaskan konflik antar partai di Indonesia sekarang.

Namun telaah-telaah lain, misalnya kajian Fachri Ali dan Iqbal A. Saimima (1981) tentang Partai Persatuan Pembangunan, Awad Bahasoan (1981) tentang Golongan Karya, dan Manuel Kaisiepo (1981) mengungkapkan konflik-konflik tetap terjadi. Namun demikian, semua konflik itu berlangsung di dalam tubuh partai politik masa Orde Baru tersebut. Gejala demikian bisa dipahami sebagai penanda adanya perpindahan tempat konflik sistem gagasan, dari antar partai menjadi intern partai. Ini semua terjadi karena diberlakukannya fusi berbagai partai yang ada sebelumnya.

Afan Gaffar (1992) yang dalam penelitiannya memasukkan unsur aliran sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih orang Jawa, menyimpulkan sebagai berikut:

The analysis presented in previous chapters has, I believe, successfully shed the light on these questions. Voters in Javanese vilages, especially in Brobanti, were raised in certain norms and values through the process of political socialization that led to the creation of partisan choice. Among those norms and values, the *aliran* is still prevalent within the frame of mind of the people in rural Java, through the persistent presence of the socio-religious

norms, that is, the *abangan* and *santri* that lead to the polarization of the society. This is the key factor in understanding political behavior in Java (Gaffar, 1992: 185).

Masih menyertakan perspektif aliran, Nasikun (1995) yang bekerja dengan kerangka kerja Dahrendorf, menegaskan bahwa struktur kepartaian merupakan perwujudan dari struktur sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan kombinasi perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan sistem pelapisan sosialnya, maka bisa diidentifikasi 12 golongan sebagaimana dalam diagram berikut:

Suku-Bangsa Daerah	Islam-santri		Islam non-santri		Kristen	
	Kota	Desa	Desa	Kota	Kota	Desa
	W Cilik	Priyayi	W Cilik	Priyayi	Priyayi	W Cilik
Jawa	1	2	3	4	5	6
Non-Jawa	7	8	9	10	11	12

Sumber: Nasikun (1995: 52).

Bagan 2.5. Diagram Penggolongan Masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan sistem pelapisan sosial

Menurut Nasikun (1995: 59), pembubaran ataupun fusi partai-partai memang mungkin saja menimbulkan perubahan dalam pola kepartaian. Namun demikian, dasarnya yang lebih bersifat sosial dan kultural akan masih tetap sama, sehingga tetap bisa digunakan untuk menjelaskan pola perilaku politik di Indonesia.

Akan tetapi dasarnya yang bersifat sosial kultural boleh dipastikan masih tetap belum seberapa mengalami perubahan. Berhasil tidaknya fusi partai-partai politik itu sendiri, yang sebagaimana kita ketahui terutama terjadi atas prakarsa pemerintah, justru akan sangat tergantung pada seberapa jauh perubahan-perubahan sosial-kultural yang mendasari pola kepartaian di Indonesia itu akan terjadi pada masa-masa yang akan datang (Nasikun, 1995: 59).

Dengan analisis statistik, Mallarangeng (1997) juga masih memasukkan politik aliran sebagai salah satu penentu perilaku memilih di Indonesia. Menurut hasil analisisnya, meskipun politik aliran masih cukup penting, tetapi dari waktu ke waktu tingkat kepentingannya akan semakin menurun.

Through multivariate regression analysis and path analysis models, this study finds that: 1) party institutionalization/tradition of party competition was the strongest determinant of party support and party competition and that its influences were stable over time; 2) the relative importance of urban-rural cleavage has increased over time; 3) the relative importance of santri-abangan cleavage has declined over time; 4) the influence of class cleavage was marginal; 5) economic development spurred greater political pluralism; 6) government activity led toward more political monism; 7) higher voter turnout favored Golkar but was detrimental to the PPP and the PDI; and 8) the relative importance of regional cleavage increased over time (Mallarangeng, 1997: iv).

Secara terbagan, temuan khusus Mallarangeng (1997) yang menyangkut perilaku memilih partai (Golkar, PPP, dan PDI) bisa disajikan sebagai berikut (Periksa Bagan 2.6):

Partai	Aliran	Desa-Kota	Orientasi	Jawa-Luar Jawa
Golkar	Abangan	Desa	Non-industri	Luar Jawa
PPP	Santri	Kota	Industri	Jawa
PDI	Abangan	Kota	Industri	Jawa

Bagan 2.6. Aliran Politik sebagai Salah Satu Variabel Dukungan Partai

Tampak bahwa untuk memahami perilaku politik orang Indonesia, dan lebih khusus lagi orang Jawa, faktor aliran masih merupakan faktor kunci. Bahkan, dalam Pemilu 2004, Stephen Sherlock (2004) juga masih menemukan cukup bukti bahwa

politik aliran masih sangat penting dalam menjelaskan perilaku memilih di Indonesia serta ada kesinambungan pola perilaku memilih dari tahun 1955 hingga 1999.

We have seen that there was a remarkable continuity in voting patterns between the 1955 and 1999 elections, but it remains to be seen how long such continuity will be maintained. Many observers have been surprised at the extent to which *aliran politics* have survived the huge economic and social changes that Indonesia has experienced in the last few decades. One assumption underpinning much of the academic and other commentary has been that aliran politics would decline over time and that such a change was not only inevitable but desirable and somehow represented progress towards a more “modern” political culture. Even party political figures often see the existing political culture of “primordialism” as a sign of Indonesia’s lack of modernity, even as they continue to campaign in this mode because they feel there is other route to power in Indonesian politics (Sherlock, 2004: 36).

Akhirnya, bila seluruh hasil penelitian yang masih menempatkan politik aliran tersebut harus diberlakukan untuk perilaku memilih presiden ataupun kepala daerah, maka politik aliran yang dipertentangkan figur calon serta jumlah uang yang dibelanjakan untuk kepentingan pemenangan calon. Dengan ungkapan lain, apakah aliran politik masih cukup penting dalam menjelaskan perilaku memilih kepala daerah?

2.2.3. Siasat Pemerolehan dan Pelanggengan Kekuasaan Politik

Pemikiran tentang siasat pemerolehan dan pelanggengan kekuasaan pada dasarnya selalu didasarkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber kekuasaan. Dengan ungkapan sederhana, usaha mendapatkan kekuasaan politik dilakukan dengan memobilisasi sumber-sumber kekuasaan tersebut.

Pada praktiknya, rezim penguasa dapat mempertahankan kekuasaan melalui 4 (empat) cara, yakni dengan cara memaksa, “membeli”, memobilisasi, dan

memanipulasi. Memaksa dilakukan dengan alat-alat represif, khususnya militer yang digunakan sebagai alat negara untuk menekan masyarakat agar tunduk dan patuh pada kehendak negara. Membeli dilakukan dengan membangun konglomerasi para pemilik modal yang dibantu oleh negara. Memobilisasi dilakukan dengan strategi korporatisme negara. Memanipulasi dilakukan dengan menggunakan wacana.

Keempat strategi ini diterapkan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada masa Orde Baru misalnya, keempat strategi ini dilakukan oleh rezim Suharto untuk membenarkan, mempertahankan, dan melanggengkan kekuasaannya. Karenanya, tidak mengherankan bila negara kemudian menjadi pusat dari seluruh praktik pemerintahan. Ideologi pembangunan yang dipakai sebagai dasar berjalannya negara didefinisikan dan diinterpretasikan oleh rezim penguasa sebagai pertumbuhan ekonomi yang digandengkan dengan pendekatan keamanan. Peran militer menjadi sangat penting untuk mempertahankan stabilitas nasional sehingga negara membentuk sejumlah lembaga represif untuk melakukan pemantauan terhadap kehidupan sosial politik masyarakat sekaligus mengamankan kekuasaan pusat (Syaukani, 2002).

Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru sejak awal menyandarkan legitimasinya sebagian besar pada kemampuan untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia yang sangat besar jumlahnya. Karena itu, ideologi pembangunan diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada modernisasi. Negara memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kaum pemilik modal

melalui pinjaman-pinjaman luar negeri untuk mendorong proses industrialisasi di Indonesia sehingga lahir pola konglomerasi di kalangan pemilik modal.

Kasus politik beras di Indonesia, misalnya, bisa diletakkan dalam konteks usaha untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Sebagaimana diketahui, bahwa kelompok masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah adalah yang berbasis di perkotaan dan terdidik. Mereka ini sulit untuk dituntut loyalitasnya apabila tidak dijamin keamanan bahan pangan mereka. Kebijakan ekonomi pertanian Indonesia masa Orde Baru tidak hanya bermuatan ekonomi, tetapi juga bermuatan politik. Paling tidak, pemerintah menyadari bahwa potensi untuk menggoyang kelanggan kekuasaan bukan berasal dari masyarakat petani, melainkan justru dari kelas terdidik perkotaan yang selama ini memperoleh kemanfaatan terbesar dari kebijakan ekonomi pemerintah.

This was probably due to the government's need to ensure the loyalty of the groups supporting the regime: the armed forces, the civil servants, and various urban groups, especially the technocrat and students. It was important for the government to meet the demands of these groups for a reasonable rice price, hence the need for adequate stocks to prevent unexpected shortage which might force up the price. Thus, as long as the production targets were achieved, the central government tended to give only secondary consideration to the views and needs of the farmers themselves, and to disregard some of the administrative problems which arose in the course of implementing rice policy (Santoso, 1993: 228).

Selain kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat terdidik perkotaan, untuk meredam sikap kritis dari kelompok-kelompok masyarakat, digunakan mekanisme korporatisme negara di mana negara mengendalikan kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat dengan menerapkan prinsip pluralisme terbatas (Ismanto, 1999). Dalam korporatisme negara, keberadaan

organisasi masyarakat diatur, ditentukan, bahkan diciptakan oleh pemerintah sendiri. Aspek pengendalian menjadi penting bagi kelangsungan perkembangan organisasi masyarakat tersebut. Pengendalian dan intervensi pemerintah umumnya bersifat *exclusionary*, yaitu mengucilkan atau tidak mengakui keberadaan organisasi masyarakat yang kepentingannya dianggap bertentangan atau membahayakan kepentingan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam politik umumnya diarahkan untuk aktivitas-aktivitas yang ditentukan oleh rezim dan organisasi-organisasi yang didukungnya. Partisipasi politik yang otonom sulit untuk berkembang karena ditentukan oleh mentalitas dari penguasa, yang umumnya didominasi oleh elit-elit militer, birokrat, dan politisi yang terkooptasi atau partai-partai politik pro-rezim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model partisipasi yang diterapkan adalah partisipasi yang terkontrol, baik dalam hal ruang partisipasinya maupun sarana partisipasinya.

Upaya pelanggaran kekuasaan Orde Baru juga dilakukan melalui strategi manipulasi wacana. Melalui strategi ini, negara menggunakan bahasa sebagai media untuk melakukan transfer ideologi dan relasi kekuasaan. Negara mengontrol pendefinisian dan pemaknaan terhadap seluruh produk berbahasa. Masyarakat tidak memiliki cukup akses untuk memperoleh informasi seputar penentuan kebijakan. Masyarakat pun tidak banyak diberi peluang untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber alternatif di luar sumber-sumber yang dikontrol penguasa. Kebijakan mengenai informasi apa yang bisa dan perlu dikonsumsi oleh publik, secara dominan ditentukan oleh rezim penguasa.

Soeharto, mantan Presiden Indonesia, telah berkuasa sampai 32 tahun. Kenapa Soeharto dapat begitu lama memupuk kekuasaannya? Argumentasi yang sering diberikan merujuk pada strategi politik yang dijalankannya. Semasa memerintah, Soeharto menerapkan politik yang berpusat di tangannya secara tunggal. Semua keputusan politik dan kebijakan yang penting selalu melewati tangannya. Tetapi, di samping konsolidasi kekuasaan secara fisik, Soeharto juga aktif melakukan konsolidasi kekuasaan pada level simbolik (Eriyanto, 2000: 1).

Pada dasarnya, era pasca Orde Baru juga masih ditandai oleh berbagai siasat tersebut. Hanya saja strategi yang dipakai rejim pasca Orde Baru adalah strategi manipulasi wacana karena sejalan dengan perubahan konfigurasi kekuasaan terjadi pula perubahan dalam pilar-pilar penopang Orde Baru. Peran militer dengan dwifungsi yang semasa Orde Baru sangat menonjol (MacFarling, 1996), sehingga memunculkan perdebatan dua fungsi satu maksud (*two functions, single purpose*) yaitu pelanggaran kekuasaan Orde Baru, semakin berkurang sejalan dengan meluasnya tuntutan penghapusan peran politik militer, meluasnya partisipasi politik masyarakat, dan penyusutan sumber daya finansial negara.

Menyusutnya kekuatan ketiga strategi tersebut menempatkan wacana menjadi alat mempertahankan kekuasaan yang relatif halus. Pertarungan wacana menjadi alat untuk merefleksikan pertarungan kepentingan-kepentingan politik dalam relasi kekuasaan. Karena itu, konsep ruang publik menjadi relevan sebagai arena berlangsungnya pertarungan wacana tersebut. Masa pasca Orde Baru ditandai oleh betapa penting dan menonjolnya peran Juru Bicara Presiden yang penampilannya juga ditunggu oleh para pemirsa televisi, seperti lazimnya seorang selebritis.

Berbagai penelitian tersebut, sebagiannya sejalan dengan penelitian di beberapa negara lain. Sebagai contoh adalah *Liberal Democratic Party* Jepang.

Keefektifan dan keberhasilan dalam mempertahankan kekuasaan politik bisa terjadi karena sejumlah sumber. Pertama, karena rejim yang berkuasa memiliki akses yang lebih baik terhadap aliran uang.

Greater effectiveness and success can have a number of sources. As suggested by Dunleavy (2005: 13), first there is better access to financial flows – a governing party which everybody expects to remain in power in the medium to long run can reasonably expect a higher willingness on the part of business and other organized interests to donate to its coffers. In addition, dominant parties have the advantage of receiving more media coverage than other parties (Köllner, 2005: 11).

Kedua, sebagaimana tampak dalam kutipan tersebut, adalah peluang untuk diliput oleh media massa. Posisi menguntungkan demikian jelas tidak dimiliki oleh mereka yang tidak dalam tampuk kekuasaan.

Ketiga, kelompok atau partai yang berkuasa juga menikmati dukungan dari berbagai kelompok dan organisasi kepentingan. Pertanyaan ini lebih-lebih akan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang bersifat paternalistik, karena hampir semua organisasi kemasyarakatan di Indonesia selalu menempatkan pejabat politik yang sedang berkuasa sekurang-kurangnya sebagai pelindung.

A structural advantage most dominant parties enjoy lies in their support by important interest groups or organizations. In some cases links to predominant ethnic or linguistic groups within society may exist. Particular historical achievements, e.g. in the process of democratic transition, gaining independence or the establishment of an encompassing social security system, can endow parties with a strong momentum, or in other words: long-term support by a broad spectrum of voters (Köllner, 2005: 11).

Keempat, sebagaimana juga tampak dari kutipan tersebut, ada banyak kasus bahwa kelompok yang berkuasa memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok suku dan bahasa yang ada di wilayah tersebut. Ditambah dengan prestasi historis

kelompok yang berkuasa ini, maka mereka pun cenderung memiliki pendukung dalam spektrum yang lebih luas dan berjangka panjang.

Akhirnya, selain kelompok politik yang dominan bisa mendapatkan koalisi yang menguntungkan karena kedudukan sentralnya dalam persaingan politik, bisa pula sistem pemilihan yang diterapkan lebih memberikan kesempatan kepada partai yang besar, sehingga penyingkirannya pun menjadi lebih sulit.

Besides, dominant parties can hold coalition advantages due to their central position in political competition. Finally, the electoral system can favour the biggest party or can at least can make its deselection more difficult (Köllner, 2005: 11).

Dalam konteks Indonesia, memang lebih mudah bagi partai-partai besar untuk berkoalisi dalam memperebutkan jabatan politik dibanding dengan partai-partai yang kecil. Demikian pula dari sisi sistem penyelenggaraan Pemilu, ada kecenderungan bahwa dengan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki, pejabat atau partai politik yang berkuasa lebih memiliki pengaruh daripada pejabat atau partai politik yang sedang tidak berkuasa.

2.3. Pencalonan Kepala Daerah sebagai Usaha Pemerolehan dan Pelanggungan Kekuasaan

2.3.1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Secara ringkas, Ramlan Surbakti (1992: 118) mengartikan rekrutmen politik sebagai "seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya". Fungsi rekrutmen memiliki peran


sangat penting dalam sistem politik suatu negara untuk mempertahankan kelangsungan kekuasaannya.

Proses rekrutmen kepala daerah, seperti halnya pejabat publik lain, di negara-negara demokrasi modern harus memperhatikan basis legitimasi hukum, moral dan sosial. Lebih khusus lagi, legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis, karena hanya bila telah berkuasa, legitimasi etis menjadi sangat penting.

Seorang kepala daerah yang memiliki legitimasi adalah kepala daerah yang terpilih dengan prosedur dan tatacara yang sesuai ketentuan perundang-undangan, melalui proses kampanye dan pemilihan yang bebas, *fair* dan adil sesuai dengan norma-norma sosial dan etika politik, didukung oleh suara terbanyak dari seluruh pemilih secara objektif, dan menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah sesuai dengan komitmen dalam proses kampanye dan pemilihan. Dengan demikian, dimensi moral sangat penting dalam keseluruhan proses pemilihan dan pasca-pemilihan.

Sebagai sistem rekrutmen elite, penentuan kepala daerah dimungkinkan menggunakan satu dari tiga sistem rekrutmen. Tiga sistem rekrutmen kepala daerah yang dikaitkan dengan legitimasi sosial dan yuridis bisa digambarkan sebagai berikut (Prihatmoko, 2005: 103):

LEGITIMASI DALAM JENIS-JENIS SISTEM PILKADA



Bagan 2.7. Tiga Sistem Rekrutmen Kepala Daerah

Sistem pertama adalah sistem penunjukan dan atau pengangkatan oleh pemerintah atau pejabat pusat. Sistem ini paling rendah legitimasinya sehingga tidak populer di negara-negara demokrasi modern yang memelihara dan menghidupkan sistem nilai dan norma demokrasi. Dalam sistem ini, rakyat hanya menjadi objek politik karena tidak memiliki akses informasi dan partisipasi secara seharusnya. Sebaliknya, kewenangan pejabat atau elite pusat untuk mengatur dan mengendalikan kepala daerah sangat tinggi. Pada umumnya sistem ini diterapkan di negara-negara kesatuan (*unitaris*) yang masih mempertahankan sistem monarkhi, emirat atau otoritarianisme, dengan variasi-variasi sistem pemerintahan sejenis.

Sistem kedua adalah sistem pemilihan perwakilan oleh dewan (*council*). Sistem ini digunakan pada hampir dua pertiga ($2/3$) negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan negara kesatuan. Partisipasi rakyat dalam sistem ini tidak sempurna karena rakyat diwakili anggota dewan. Legitimasi kepala daerah

terasa semakin kurang jika sistem rekrutmen anggota dewan tidak kompetitif dan akuntabel, serta mekanisme pertanggung-jawabannya bersifat tertutup dan manipulatif. Hasrat pusat untuk melakukan kontrol masih besar sehingga sistem ini banyak mendapatkan kritik. Optimalisasi dan efektivitas sistem pemilihan perwakilan sangat tergantung pada kualitas dewan di daerah (DPRD) dalam mempertanggung-jawabkan pilihannya pada rakyat dan dalam usaha memaksimalkan fungsi kepala daerah. Variasi sistem yang digunakan cukup beragam akan tetapi lazimnya menggunakan sistem mayoritas mutlak atau mayoritas sederhana. Dalam mayoritas mutlak, kepala daerah diduduki calon yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah pemilih (> 50 persen) dengan konsekuensi pemilihan dilakukan dua putaran (*run off*), sedangkan dalam mayoritas sederhana, calon yang memperoleh suara terbanyak langsung berhak ditetapkan sebagai kepala daerah.

Sistem ketiga adalah sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem ini paling populer digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan negara federasi, seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Kanada. Sistem federal, yang dianut sepertiga (1/3) negara-negara di dunia, dinilai sebagai paling demokratis dan bahkan disebut sebagai "induk demokrasi". Rakyat memilih langsung kepala daerah sehingga legitimasi terhadap proses dan hasil pemilihan sangat besar. Kepala daerah memiliki otoritas besar atas kekuasaannya. Gubernur negara bagian bukan atasan langsung dari walikota atau bupati.

Pada saat bersamaan, kontrol rakyat dan dewan (DPRD) atas walikota atau gubernur juga efektif sehingga mekanisme *check and balances* berjalan dengan

optimal. Faktor penting yang menentukan efektivitas pengawasan dewan terhadap kepala daerah adalah kualitas anggota dewan yang rata-rata sangat memadai karena mereka lolos melalui seleksi ketat dengan sistem pemilihan yang menjamin keterwakilan (*representativeness*) dan akuntabilitas tinggi terhadap konstituen. Sebagaimana dalam sistem pemilihan perwakilan, jenis sistem ini biasanya memakai sistem mayoritas mutlak atau mayoritas sederhana untuk menetapkan pemenang kompetisi.


2.3.2. Pencalonan Kepala Daerah sebagai Tindakan Bertujuan

Tindakan seorang aktor dalam upaya mencapai tujuannya dapat dijelaskan melalui penerapan model teroetik tindakan voluntaristik menurut Parsons (Turner, 1987: 60-61). Tindakan voluntaristik mengandung beberapa unsur dan pemikiran dasar, yaitu:

- (1) *Pelaku* tindakan sosial sebagai individu-individu,
- (2) Para pelaku ini dipandang mengejar *tujuan* mereka sendiri,
- (3) Para pelaku juga memiliki *sejumlah cara* untuk mencapai tujuan tersebut,
- (4) Para pelaku dihadapkan dengan *sejumlah kondisi situasional* yang mengendala dan mempengaruhi pemilihan tujuan dan cara mencapainya,
- (5) Para pelaku dipandang telah dipengaruhi oleh *sejumlah nilai, norma dan gagasan-gagasan lain* yang mempengaruhi baik tujuan maupun cara mencapainya,

- (6) Tindakan yang diambil melibatkan pengambilan keputusan oleh aktor terhadap cara pencapaian tujuan, yang semuanya dikendala oleh gagasan-gagasan dan kondisi situasional yang mereka hadapi.

Secara terbagan, model teoretik tindakan voluntaristik dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.8. Model Teoretik Tindakan Voluntaristik Parsons

Dalam kajian praktik politik yang dalam pemilihan bupati secara langsung, maka model teoretik ini dapat dijabarkan agar dapat diterapkan sebagai berikut:

1. **Aktor.** Para calon bupati dan wakil bupati. Seperti dikemukakan terdahulu sifat, karakter, kepribadian, maupun penampilan seorang calon pada tingkat permukaan dapat "dikonstruksi" atau dibangun dan dibentuk oleh

kerja kreatif tim untuk menampilkan citra calon sebagai tokoh yang diharapkan oleh masyarakat. Namun tentunya citra yang ingin ditampilkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi tersebut, harus mempunyai karakter dasar asli terlebih dahulu. Setidaknya calon memang berlatar belakang tertentu yang dapat ditonjolkan untuk meraih simpati massanya. Misalnya, seorang calon yang pada dasarnya dilahirkan dari lingkungan agama yang taat, akan dimunculkan dan "dikonstruksi" secara besar-besaran bahwa calon yang bersangkutan sangat dekat dengan kalangan ulama, punya perhatian besar terhadap kegiatan agama, dan memperhatikan berbagai permasalahan sosial moral keagamaan yang timbul dalam masyarakat. Dengan menonjolkan citra tertentu dari calon, maka masyarakat akan berpersepsi bahwa calon tersebut memang seorang tokoh agama yang hebat dan patut dijadikan pemimpin. Demikian pula bisa dikembangkan cara-cara lain yang sekiranya berpotensi untuk dikelola, yang tentu saja semua upaya tersebut dapat dilakukan secara leluasa apabila tersedia cukup uang. Pada intinya, upaya pembentukan citra calon kepala daerah juga membutuhkan uang.

2. **Norma, Nilai, dan Gagasan Lain.** Unsur ini menunjuk pada nilai-nilai yang berkembang dan diyakini serta dianut dalam kehidupan sehari-hari oleh para aktor maupun masyarakat. Ini bisa mencakup nilai agama, kaidah sosial, kesusilaan, kepatutan, dan kaidah hukum. Nilai-nilai ini terinternalisasi dalam kepribadian individu sehingga menjadi dasar

pertimbangan ketika seseorang mengambil keputusan dalam menghadapi segala permasalahan, termasuk ketika seseorang aktor bermaksud memenangkan pemilihan bupati secara langsung. Dalam konteks pemilihan bupati secara langsung, bisa saja seorang calon ada yang menawarkan untuk mendapatkan dukungan dana dari pengusaha. Namun demikian, apabila calon tersebut memegang teguh nilai-nilai kejujuran serta nilai-nilai kepatuhan hukum, maka yang bersangkutan tidak akan menerima tawaran tersebut. Jadi penolakan itu dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia anut dan dia yakini benar.

3. **Cara dan Sarana.** Cara dan sarana (*means*) adalah segala tindakan dan alat yang dipakai oleh seseorang dalam upayanya mencapai suatu tujuan, yaitu menduduki jabatan sebagai kepala daerah (bupati) atau wakil kepala daerah (wakil bupati). Ada banyak cara dan alat yang dapat dipakai oleh calon bupati atau wakil bupati. Sebagai contoh, pada tahap penjaringan dan pencalonan, seorang bakal calon harus memfasilitasi berbagai pertemuan untuk menggalang dukungan dari para anggota dan pengurus partai politik. Ini harus dilakukan oleh bakal calon mulai dari pengurus partai tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Demikian juga, apabila di tingkat kabupaten sudah ditetapkan sebagai calon, masih harus memperlancar proses penerbitan rekomendasi dari pengurus pusat partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah bakal calon ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati, yang

bersangkutan harus berupaya agar dikenal oleh masyarakat, sebab sangat kecil kemungkinan bagi calon bupati atau wakil bupati untuk dipilih oleh rakyat, terkecuali sosok dan pribadinya sudah dikenal. Berkenaan dengan hal ini, maka ada banyak cara dan alat yang bisa digunakan untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan misalnya (a) melakukan banyak kunjungan ke masyarakat, (b) mencetak dan menyebarkan gambar, profil, serta visi dan misinya sebagai calon bupati atau wakil bupati, (c) memasang iklan di media massa, dan sebagainya. Sarana mutlak lainnya adalah "kendaraan" berupa partai politik, karena lembaga ini yang pada dasarnya yang mencalonkan dan karena itu harus melakukan usaha-usaha untuk memenangkan calon yang diajukan. Tanpa didukung suara dari partai yang punya perolehan suara 15% maka ia harus didukung oleh partai koalisi. Untuk mendapat dukungan suara dari partai, sekali lagi ia harus berhadapan dengan menyediakan sejumlah uang, agar upayanya tidak terganjal oleh pesaing politik yang boleh jadi berasal dari partai politik yang sama. Selain itu ketika seorang calon didukung oleh partai politik besar yang pendukungnya militan, maka peluang besar kemenangannya sudah dapat dihitung, tapi sekali lagi tetap dengan memperhatikan uang agar pemilih setia partai tidak berpindah pilihan pada hari pemilihan. Dengan demikian partai yang bagus dan punya basis pendukung yang kuat merupakan salah satu sarana yang dapat mengantarkan calon dalam meraih tujuannya, karena salah satu syarat

yang harus dipenuhi oleh calon dalam hal ini adalah adanya partai politik yang mencalonkan dirinya. Tanpa ada yang mencalonkan dan dengan jumlah pendukung yang mencapai jumlah tertentu, maka seorang calon tidak mungkin dapat menjadi calon kepala daerah. Dalam praktiknya, hubungan antara partai dengan calon bupati atau calon wakil bupati bisa berlangsung sebaliknya. Maksudnya, bukan partai politik yang mendanai calon bupati atau wakil bupati, melainkan justru calon bupati dan calon wakil bupati yang harus mengeluarkan dana untuk partai. Pada tahap kampanye, seorang calon bupati atau wakil bupati juga membutuhkan begitu banyak cara dan sarana. Pembentukan dan penugasan tim sukses calon bupati dan calon wakil bupati merupakan cara sekaligus sarana bagi mereka untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan. Sarana ini merupakan penentu kemenangan calon bupati atau calon wakil bupati, karena pada dasarnya segala strategi dan daya upaya agar calon yang bersangkutan menang terletak di tangan tim sukses terselubung tersebut. Jauh hari sebelum dimulainya pemilihan calon, tim sukses ini sudah mulai melakukan survai terhadap masyarakat pemilih maupun kepada orang-orang yang dinilai potensial. Tim ini sangat menentukan kemenangan calon, karena perencanaan yang matang dan strategi penaklukan yang disusun oleh para ahli, akademisi, praktisi maupun komponen masyarakat yang tergabung dalam tim sukses terselubung tersebut bekerja dengan sangat hati-hati dan rapi. Sudah barang tentu, tim sukses terselubung ini

dikendalikan oleh elite ekonomi, karena dalam semua kegiatannya sangat memerlukan dukungan keuangan secara penuh. Tim sukses resmi terdiri dari sekelompok orang yang secara bersama-sama memikirkan, merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meraih kemenangan calon. Misalnya, melakukan semacam survai untuk memetakan kekuatan dan kelemahan dari calon masing-masing. Dengan mengetahui peta tersebut, maka tim ini mempunyai keleluasaan untuk membuat serangkaian strategi dan berbagai kegiatan untuk menutupi kelemahan yang ada dan menampilkan serta menonjolkan kelebihan, sehingga menjadi daya tarik bagi calon pemilih. Di luar tim sukses yang diperkenankan dan didaftarkan ke KPUD, secara logis juga sangat mungkin bagi calon untuk memanfaatkan tim sukses terselubung. Hipotesis akan adanya tim sukses terselubung ini muncul justru setelah mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dikandung oleh tim sukses resmi. Hampir tidak mungkin mengharapkan sebuah kemenangan dalam pemilihan bupati kalau hanya mengandalkan tim sukses resmi. Selain dibatasi sumberdaya yang bisa digunakan, serta jumlah personel yang juga terbatas, tim sukses resmi juga rawan terhadap penyidikan oleh aparat penegak hukum apabila diduga melanggar ketentuan, serta bekerja dalam batas waktu yang sangat terbatas. Keterbatasan demikian justru tidak dihadapi oleh tim sukses terselubung.

4. **Kondisi situasional.** Kondisi dan situasi yang melatar-belakangi calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Apabila seorang calon merupakan *incumbent*, maka bisa dipastikan ia lebih dikenal oleh masyarakat pendukungnya. Karena posisinya yang sedang menjabat maka ia dapat memanfaatkan waktu paling lama untuk “berkampanye”. Bisa terjadi, misalnya, satu tahun menjelang pemilihan kepala daerah, calon *incumbent* lebih aktif berkunjung ke masyarakat agar mereka lebih mengenal sosok dirinya. Prinsip tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak memilih, cukup relevan untuk dijadikan pegangan. Situasi kondisi lainnya adalah pemilihan basis massa. Basis sosial dan politik akan sangat berpengaruh bagi masyarakat pemilihnya. Karena kesamaan dan kedekatan emosional sangat menentukan motif seseorang untuk memilih calonnya. Dalam situasi kondisional ini termasuk juga beragamnya jumlah dan aliran partai politik yang ada, di mana undang-undang Pemilu menempatkan partai politik sebagai pintu pencalonan.
5. **Tujuan Tindakan.** Tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah meraih perolehan suara yang terbesar yang pada akhirnya dapat mengantarkan calon untuk meraih jabatan sebagai bupati atau wakil bupati.

2.4. Praktik Politik Uang dalam Penelitian Terdahulu

Praktik politik uang merupakan merupakan salah satu wujud penggunaan uang sebagai sumber dan sarana pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan politik. Bila kekuasaan politik yang dimaksudkan adalah kewenangan sebagai kepala daerah,

maka uang sebagai sumber dan sarana kekuasaan mengemuka dalam bentuk praktik politik uang dalam pencalonan kepala daerah.

Dengan asumsi bahwa tindakan tersebut adalah tindakan bertujuan, maka pilihan untuk menggunakan uang sebagai sarana memperoleh dan melanggengkan kekuasaan didasarkan beberapa pertimbangan strategis. Pertimbangan strategis ini, berdasarkan hasil kajian Loewen (2005), lebih mempengaruhi tingkat pengeluaran dibanding jenis pengeluarannya.

As for the first objective, candidate spending decisions are driven principally by strategic considerations, though this affects levels of spending more than type of spending. The characteristics of the media market in which a candidate operates has some effect over their spending decisions, though this is far from consistent. An obvious future step in this research is to develop more precise measures of media markets. This can likely be achieved, for instance, by perfectly mapping media markets to ridings using FSA codes (Loewen, 2005: 9).

Untuk memberikan gambaran perkembangan mutakhir penelitian di bidang praktik politik uang ini dalam persaingan memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, berikut dibahas beberapa hasil penelitian terkait, baik yang dilaksanakan di negara lain maupun di Indonesia.

Persoalan hubungan uang dan kekuasaan merupakan persoalan yang sudah lama muncul, tetapi tiada surut hingga sekarang. Penelusuran sejarah politik tentang uang (*the politics of money*) oleh Brian Johnson (1970) menggambarkan dengan jelas bagaimana persoalan ini telah muncul sejak tahun 600 SM. Karena itu, dalam pendahuluannya, dia merasa perlu mengutip keluhan seorang calon walikota New York:

"Money doesn't talk", a New York mayoral candidate complained recently, "it screams". Shouting or whispering, however, no one doubts its effectiveness in achieving or influencing political power. But money also listens. The 'listening' side of money is unfamiliar to most of us. This is because money does not listen to the individual but to the actions of government and the community as a whole. This book is about the 'listening' aspect of money. It is not about the spending of money as such, but about who or what influences money's buying power when it spent; and about the effect that changes in money's value have upon the distribution of wealth and power (Johnson, 1970: 1).

Bila wacana hubungan uang dan politik pada masa lalu lebih mengarah pada politik tentang uang, ketika negara-negara modern menerapkan sistem pemilihan umum sebagai cara untuk rekrutmen para anggota legislatif dan pejabat publik, maka wacana hubungan uang dan politik menjadi bergeser ke arah pengaruh uang terhadap siapa yang menjadi pemegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut -- sebagai konsekuensinya -- digunakan agar menguntungkan pihak-pihak yang memberikan uang ketika berlangsung suksesi kekuasaan melalui pemilihan umum.

Wacana ini pula yang kemudian melahirkan istilah praktik politik uang (*money politics*) yang acapkali dikaitkan dengan akibat berupa *graft* yang diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau partai (*an abuse of power for personal or party profit*). Berkenaan dengan dampak negatif politik uang terhadap kinerja pejabat publik digambarkan sebagai berikut:

Says a former Capitol Hill aide, "Now the politicians need more and more money; therefore, their threshold of principle is lower, and their willingness to compromise is greater. Everyone has learned this is the way to do business (Drew, 1983: 3).

Karena praktik politik uang yang paling umum adalah tindak pembelian suara, maka istilah yang disepadankan dengan politik uang adalah pembelian suara (*vote*

buying). Baik politik uang maupun pembelian suara, oleh Skinner (2000) dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi politik. Ruth McVey (2000) berdasarkan kajiannya, menunjukkan bahwa praktik politik uang sangat menggejala di Thailand. Sebagai akibatnya, semua partai di Thailand pada dasarnya berubah menjadi partai bisnis. Membeli suara dengan uang atau barang dipandang sebagai sesuatu yang biasa.

Money has thus come to dominate politics at all levels: one must have money to run, and one must make money from office too. All parties in Thailand are now basically business parties, and business leaders considers politics a natural extension of their accumulative efforts. This has made politics exceedingly expensive for the candidates and for society. Vote-buying, even more than pork barrel, has little positive economic benefit (Mc Vey, 2000: 16-17).

Lebih lanjut, kajian itu juga menemukan bahwa pengaruh luar biasa dari politik uang adalah bahwa dunia usaha telah mengendalikan sistem politik, yang dalam hal partai menjadi penyandang dana politik (*as political flinders*), dan sebagai calon atau anggota parlemen yang terpilih. Gejala ini dimungkinkan antara lain karena struktur masyarakat Thailand, lebih-lebih di pedesaan yang berbentuk patronase.

Politically, rural areas have become increasingly significant. In part, this has had to do with the expansion of the rural economy and of the state apparatus, making the roles of those at the nexus of relations between the local and national levels increasingly complex and significant. Arguably more consequential, however, has been the development of electoral politics, for money has become the single most important factor in electoral success (Mc Vey, 2000: 199).

Patronase, sebagaimana sering diungkap pada kasus Thailand, sebenarnya juga merupakan ciri masyarakat Indonesia. Secara lebih menitik, karakteristik

patronase ini diduga berhubungan dengan perilaku memilih (*voting behavior*) kedua bangsa, Thailand dan Indonesia.

This type of authority is called traditional, according to Jackson, because that power arrangement has been practiced over a long period of time and has been inherited across generations. Jackson then explains that traditional authority in part takes the mode of patron-client relationship within society which is vertical, dyadic, and asymmetric. The only major difference between the patronage relationship and traditional authority, and occurs in a shorter period of time than traditional authority. Nevertheless, the concept of clientelism is still a significant components of Jackson's analysis of political involvement in the Darul Islam rebellion in West Java (Gaffar, 1992: 200).

Thailand, sebagaimana diteliti oleh Ruth McVey dan kawan-kawan (2000), memiliki ciri-ciri masyarakat yang hampir sama dengan Indonesia, khususnya berupa menonjolnya hubungan patron-klien antara elite dengan massa, diduga menyajikan kondisi situasional dan norma-norma sosial yang kurang lebih sama. Secara teoretis, ini berarti bahwa temuan-temuan kajian di Thailand bisa dialih-terapkan (*transferrable*) di Indonesia. Perilaku memilih masyarakat Thailand, diduga mirip dengan perilaku memilih masyarakat Indonesia. Demikian pula berkenaan dengan potensi berlangsungnya politik uang sebagai dampak dari penerapan sistem "*single non-transferable vote*" (SNTV).

What Indonesians call "*money politics*" is a major problem for the country's political system and as one commentator has noted:...it is in some ways curious that SNTV should be introduced in Indonesia, given existing concerns about illegal influence of money under the current proportional representation based-systems – which are in general the election systems least susceptible to *money politics* (Sherlock, 2004: 15).

Kajian Thomas Mann dan Anthony Corrado (2002) pada Pemilu Federal di Amerika Serikat menunjukkan bahwa aliran dana dalam Pemilu cenderung semakin kompleks. Dalam konteks Amerika, aliran ini diatur oleh undang-undang keuangan

kampanye. Aturan ini menentukan sumber-sumber yang diperbolehkan serta jumlah dana yang diijinkan untuk proses Pemilu.

Campaign finance laws are primarily designed to regulate the flow of money in the electoral process. The statutes determine the permissible sources of funding and the amounts that may be solicited from the sources. They determine who may participate financially in elections, the methods of participation, and the types of transactions that may occur among various participants. They also set boundaries that distinguish regulated funding and unregulated funding (Mann and Corrado, 2002: 1).

Berkenaan dengan strategi para calon membelanjakan uang untuk kepentingan pemilihan kepala daerah di Indonesia, secara tentatif bisa didasarkan pada tipologi atau pola sementara dari hasil penelitian Kutut Suwondo (2005). Pertama, pola *open house*. Seperti pada saat Pilkadaes, para calon membuka diri untuk menerima tamu siapapun (*open house*). Kalau kelompok muda berkunjung ke rumah calon tersebut, biasanya akan langsung sudah dianggap sebagai calon pendukung. Kelompok yang datang ini akan disambut dengan ramah, ditawari makan, dan ditawari kaos seragam. Kalau ada kelompok atau individu bersedia untuk ikut kampanye yang jadwalnya diberitahu kemudian, mereka akan menerima uang bensin. Calon bisa juga sudah mempersiapkan sembako atau uang tunai.

Kedua, pola kampanye *door to door*. Pola kampanye *door to door* adalah suatu proses kampanye yang biasanya dilakukan oleh anggota tim sukses calon tertentu dengan mendatangi rumah calon pemilih. Maksud utama yang selalu dikemukakan pertama kali adalah memperkenalkan calon dan "mohon doa restu". Di sini anggota tim sukses dapat memberi uang atau sembako kepada calon pendukung dan meminta calon pemilih untuk memilih calon yang dikampanyekan.

Ketiga, serangan fajar. Serangan fajar pada mulanya diartikan sebagai proses kampanye dengan melakukan perjanjian antara tim sukses calon tertentu dengan calon pendukung yang melibatkan uang atau materi dan terjadi pada saat menjelang pagi hari sebelum saat pemungutan suara dimulai. Pola ini termasuk yang dilarang, karena itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Keempat, pembelian surat suara. Ini bisa dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Bila para pemilih sudah menjual kartu suaranya, maka mereka bisa meninggalkan tempat tanpa ikut mencoblos. Dengan demikian proses politik uang sebenarnya bukan proses satu pihak, dalam arti calon kepala daerah, tetapi proses dua pihak karena pihak pemilih juga menyetujui bahkan beberapa kelompok berusaha untuk memperoleh dana.

Kelima, silaturahmi. Ini bisa dimulai dari kegiatan "makelar suara" untuk menghubungi kelompok pemilih tertentu, bisa karang taruna, kelompok olah raga, atau kelompok RT/RW. Acara selalu berupa silaturahmi, saling memperkenalkan diri. Dalam hal ini ada calon yang gencar memperkenalkan program program partai, bisa pula membagi kartu nama, atau korek api dengan sablonan nama calon dan lambang partai. Dalih yang lazim digunakan adalah "menyerap aspirasi calon pemilih" dengan menanyakan kebutuhannya dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka makna politik uang bagi rakyat pemilih pada pemilihan kepala daerah secara langsung bisa saja dipandang sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat langsung bagi mereka. Rakyat secara langsung sudah menerima dana maupun materi yang berguna secara langsung bagi kehidupan

mereka. Tentang pilihan calon mana yang akan dipilih pada saat pemungutan suara akan tetap menjadi rahasia pemilih.

Temuan pada pemilihan legislatif di Indonesia menunjukkan bahwa politik uang cukup efektif untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Politik uang adalah senjata yang ampuh dan efektif untuk memperoleh dukungan pemilih. Di dalam hal ini ada tiga ungkapan yang dikemukakan oleh pemilih yang sudah menerima aliran dana atau materi dari calon anggota legislatif tentang mengapa mereka kemudian memilih calon tersebut, yaitu:

1. Merasa pekewuh untuk tidak mendukung caleg yang bersangkutan. Ungkapan pekewuh atau enggan kalau diperdalam atau dicari makna terdalamnya nampaknya terkait dengan adanya perasaan hutang budi. Dengan demikian bukan karena takut intimidasi oleh tim sukses caleg, tetapi lebih karena merasa berhutang budi dan sudah janji.
2. Bagi para pemilih yang penting adalah mendapat dana atau materi sekarang secara langsung dan tidak hanya janji. Sedangkan urusan caleg yang kelak menjadi legislator busuk akan diurus belakangan.
3. Bagi rakyat agak sulit memperoleh jaminan bahwa caleg yang bagus akan menjadi legislator yang baik. Bagi mereka, semua caleg berdasar pengalaman selama ini, mempunyai kesempatan untuk menjadi legislator busuk (Suwondo, 2005: 111-112).

Berkenaan dengan keefektifan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memang belum ada hasil penelitian yang diterbitkan. Karena itu, dugaan hanya bisa dibuat berdasarkan pada kasus-kasus empirik yang sudah dikaji sebelumnya. Pada intinya, pada tingkat apa pun, penggunaan uang sebagai sarana pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan politik dalam bentuk praktik politik uang cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan penggunaan berbagai sumber atau sarana pemerolehan dan pelanggaran kekuasaan yang lain.

2.5. Kesimpulan

Dari sejumlah sumber kekuasaan dan sarana memperoleh kekuasaan politik, seara teroetik, uang merupakan salah satu sumber dan sarana yang sangat strategik. Wujud nyata dari pemanfaatan uang sebagai sumber dan sarana pemerolehan dan pelanggengan kekuasaan politik adalah praktik politik uang dalam berbagai bentuk pemilihan anggota legislatif dan atau pejabat politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk dari pemilihan pejabat politik.

Walaupun dalam pemilihan pejabat politik uang dipercaya memegang peran sangat penting, harus diperhatikan bahwa praktik politik uang tidak berlangsung dalam kehampaan sosial, melainkan dalam konteks struktural sebaran kekuasaan masyarakat (*community power structure*). Secara hipotetik, praktik politik uang akan terjadi dalam struktur kekuasaan masyarakat yang bersifat elitis. Massa pemilih, yang dalam kebanyakan kajian ekonomi politik di Indonesia digambarkan masih berstatus ekonomi rendah dan cukup mengambang, mudah dipengaruhi oleh elite, khususnya elite ekonomi dan politik. Bila elite ekonomi mengendalikan atau berkonspirasi dengan, elite politik, maka massa pemilih pun akan mudah dipengaruhi untuk melakukan pilihan secara tertentu.

Uang sebagai sumber dan sarana pemerolehan dan pelanggengan kekuasaan politik, bisa ditukarkan dengan berbagai sarana lain, dan bisa digunakan untuk mengembangkan cara pemenangan calon bupati atau calon wakil bupati. Uang memiliki fungsi sangat strategik dan cenderung deterministik dalam pemilihan bupati yang berlangsung dalam struktur kekuasaan elitis, yang secara khusus didominasi

oleh elite ekonomi. Sumber-sumber kekuasaan yang lain, baik yang berada dalam ranah masyarakat politik, masyarakat warga, maupun masyarakat komunal, sangat rentan terhadap intervensi dan penyalah-gunaan oleh elite masyarakat ekonomi.

Terkait dengan transisi menuju demokrasi, tim peneliti Demos menemukan bahwa para elite, khususnya elite politik formal telah membajak sebagian besar momentum transisi demokrasi dan mereka mengambil keuntungan darinya (Priyono et al., 2004).

The elite has captured most of the momentum of transition to democracy and takes advantage of it. ... In other words, the dominant actors have adjusted and taken over control most of the vital rights and institutions, and have made democracy their own. They speak the appropriate language, they have altered their way of legitimatising their actions, and they use government and administration to protect their common interests. The momentum of transition to a more substantial democracy is over (Priyono et al., 2004: 20).

Sejauh kajian tidak diletakkan dalam konteks struktur kekuasaan masyarakat yang elitis dan didominasi oleh elite ekonomi, temuan tim peneliti Demos bisa diterima. Namun demikian, apabila identifikasi secara teoretik terhadap siapa sebenarnya yang memiliki pengaruh paling besar dilakukan dengan cermat, maka secara hipotetik justru elite masyarakat ekonomi yang melakukan intervensi ke ranah masyarakat politik, masyarakat warga, dan masyarakat komunal. Hal ini justru berpotensi, bukan membajak tetapi justru mengganggu transisi demokrasi. Dengan bahasa sehari-hari, para pemodal yang menjadi pengusaha-politisi, telah melakukan *praktik ijon* dalam proses pemilihan kepala daerah. elite ekonomi yang ikut bermain politik bukan saja membajak momentum transisi demokrasi, tetapi justru

membelokkan transisi demokrasi, dari yang menuju ke kedaulatan rakyat berbelok ke arah kedaulatan uang.

Hingga Pemilu 2004, politik aliran masih cukup penting untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia, khususnya Jawa. Namun demikian, jelas sekali bahwa dari seluruh Pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia, hingga 2004, semuanya adalah Pemilu untuk memilih anggota legislatif. Karena itu, kedudukan partai menjadi sangat penting bila dibandingkan dengan figur calon anggota legislatif maupun uang yang dibelanjakan untuk pemenangan.

Ketika pemungutan suara secara langsung tidak hanya digunakan untuk Pemilu legislatif, tetapi juga untuk Pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah, secara teoretik kepentingan politik aliran kembali bisa diperdebatkan. Di satu sisi, semua calon presiden atau kepala daerah jelas diajukan dan didukung oleh partai politik. Ini berarti bahwa partai merupakan mesin politik yang cukup penting. Di sisi lain, kemunculan sosok calon yang sudah barang tentu juga memiliki pengaruh tersendiri, berimplikasi pada semakin menurunnya tingkat kepentingan politik aliran. Slogan yang sempat muncul dalam Pemilihan Presiden (2005) bahwa "Partai boleh beda, tetapi Presidennya adalah..." mempertegas semakin pudarnya politik aliran dalam pemilihan langsung pejabat politik seperti presiden, gubernur, bupati atau walikota.

Persoalan lain yang kemudian muncul dan mendukung dugaan bahwa politik aliran semakin pudar, adalah kehadiran yang semakin jelas tentang praktik politik uang. Ada kecenderungan bahwa para pemenang pemilihan kepala daerah secara

langsung adalah mereka yang membelanjakan paling banyak uang dalam tahap pencalonan, tahap kampanye dan pemungutan suara, yang patut dicermati adalah kemungkinan terjadinya politik uang (Office of Democracy and Governance, 2003: 39). Dan bila politik uang bisa mengantarkan para calon kepala daerah menjadi pemenang, maka bisa disimpulkan bahwa politik aliran semakin tergeser oleh politik uang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai bentuk penerapan metode, bagian ini menyajikan proses penelitian yang dilaksanakan dalam tiga tahapan pokok, yaitu: (1) kegiatan pra-lapangan, (2) kegiatan lapangan, dan (3) kegiatan pasca-lapangan.

3.1 Kegiatan Pra-lapangan

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Masing-masing adalah: (1) penyusunan rancangan awal penelitian, (2) pengurusan ijin penelitian, (3) penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, (4) pemilihan dan interaksi dengan pelaku dan informan, dan (5) penyiapan piranti pembantu untuk kegiatan lapangan.

Fenomena pemilihan kepala daerah bukan peristiwa yang berlangsung setiap saat. Karena itu, rancangan kajian yang dinilai cocok dan diajukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memandang bahwa usulan penelitian kualitatif demikian memiliki sifat sementara (*tentative*). Karena itu peluang seminar, diskusi dan ujian proposal digunakan untuk menangkap kritik dan masukan, baik terhadap topik maupun metode penelitian. Berdasarkan kritik dan masukan tersebut, peneliti membenahi rancangan penelitiannya dan melakukan penjajakan lapangan.

Konsep dan metodologi studi kasus yang diterapkan dalam penelitian ini dipahami sebagai penelitian empirik yang menyelidiki suatu gejala kekinian dalam latar kehidupan nyata, apabila batas antara gejala dengan konteksnya tidak mudah dipisahkan, dan bilamana berbagai sumber bukti digunakan.

A case study is an empirical inquiry that: investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are used (Yin, 1984: 23).

Penjajakan lapangan dilakukan dengan tiga teknik secara simultan dan lentur, yaitu (a) pengamatan; peneliti mengamati dan mengikuti sejak awal berbagai kejadian dan wacana yang berkembang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, (b) wawancara; secara aksidental peneliti mewawancarai beberapa pelaku dan informan yang terlibat atau memiliki informasi tentang pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, dan (c) telaah dokumen; peneliti memilih dan merekam data dokumen yang relevan, baik yang menyangkut proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil bupati maupun wacana dan isu yang berkembang sehubungan dengan pemilihan tersebut sebagaimana dimuat dalam berbagai media massa yang memberitakan berbagai kejadian yang menyangkut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala.

Perumusan masalah dan pemilihan metode penelitian yang lebih tepat dilakukan berdasarkan penjajakan lapangan (*grand tour observation*). Pada saatnya, ternyata sepanjang kegiatan lapangan, pusat perhatian dan teknik-teknik penelitian terus mengalami penajaman dan penyesuaian. Karena itu, peneliti benar-benar menghayati apa yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba (1985: 208), bahwa

rancangan penelitian kualitatif cenderung senantiasa mengalami penyesuaian berdasarkan interaksi antara peneliti dengan para pelaku dan informan. Dengan demikian, peneliti setuju bahwa rancangan studi kasus kualitatif berbentuk rancangan membaruh (*emergent design*). Berdasarkan penjajakan lapangan, peneliti menetapkan tema pokok penelitian ini, yaitu: makna praktik politik uang, cara kerja politik uang, dan fungsi praktik politik uang.

Setelah merasa yakin bahwa peneliti telah berhasil melakukan pendekatan kepada para pelaku dan informan, maka peneliti mulai menyempurnakan rancangan penelitian dengan melengkapinya dengan semacam protokol pengumpulan data. Protokol ini, pada dasarnya berisi sejumlah pertanyaan pokok yang diajukan kepada pelaku dan atau informan.

Tahap akhir dari kegiatan pra-lapangan ini adalah menyiapkan piranti pembantu untuk kegiatan lapangan. Selain komputer yang dilengkapi dengan *scanner* untuk mendokumentasikan berbagai berita yang relevan, peneliti juga melengkapi diri dengan buku tulis serta alat perekam, baik yang digital maupun analog. Semua hasil perekaman dikonversi dan disimpan dalam bentuk file komputer.

3.2. Kegiatan Lapangan

Sepanjang pelaksanaan penelitian, ternyata penyempurnaan tidak hanya menyangkut pusat perhatian penelitian, melainkan juga pada metode penelitiannya. Pengalaman ini mengingatkan peneliti pada pernyataan Bogdan dan Taylor

(1975:126) agar para peneliti sosial mendidik dirinya sendiri. "To be educated is to learn to create a new. We must constantly create new methods and new approaches".

Topik penelitian yang semula memusatkan perhatian pada praktik politik uang sempat mengalami perubahan menjadi praktik pembelanjaan uang baik oleh para calon bupati dan wakil bupati maupun pembelanjaan dana pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan bupati secara langsung. Perubahan ini sempat peneliti lakukan karena peneliti tidak kunjung berhasil memperoleh semacam pengakuan (*testimoni*) dari pelaku kunci (*key subject*) yang ternyata juga sangat berperan sebagai informan kunci (*key informant*). Ini sekaligus menunjukkan bahwa wawancara-wawancara dengan pelaku yang diteliti, walaupun dengan frekuensi cukup tinggi dan memakan waktu cukup lama, tetap saja tidak berhasil mengungkap kebenaran dugaan telah terjadi atau melakukan praktik politik uang. Bahkan, hingga penelitian ini selesai, masih ada perbedaan informasi di antara para pelaku.

Berikut adalah paparan kegiatan lapangan yang peneliti lakukan. Pada tahap awal data dikumpulkan dengan teknik kajian dokumen. Perekaman dan pembacaan dokumen ini dimaksudkan untuk menggali data konteks, sehingga data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dapat diletakkan dalam konteksnya. Ratusan berita dan opini tentang proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala dari beberapa media massa cetak dikoleksi, dibaca dan dikategorikan untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pemilihan secara langsung Bupati Jengjala.

Dokumen penting lain yang dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam adalah hasil pemilu legislatif (2004) untuk masing-masing kecamatan, dan hasil pemilihan kepala daerah (2005) juga untuk masing-masing kecamatan. Kedua perangkat data ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah perolehan suara pasangan calon kepala daerah yang diajukan oleh partai atau gabungan partai merupakan hasil penjumlahan suara partai atau gabungan partai. Bila tidak ada perbedaan mencolok dalam perolehan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah, maka bisa disimpulkan tidak terjadi perpindahan suara. Dengan ungkapan lain, politik aliran masih kuat dalam mempengaruhi preferensi pemilihan kepala daerah berdasarkan latar belakang politiknya. Sebaliknya, bila terjadi perbedaan cukup mencolok, maka akan ditelaah lebih lanjut strategi dan peran uang dalam mengubah preferensi pilihan masyarakat.

Selanjutnya, peneliti menetapkan sejumlah pelaku dan informan kunci yang akan diwawancarai dengan mengacu pada protokol pengumpulan data yang telah dikembangkan. Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (1997: 44), adalah seseorang yang menjadi objek pengamatan dalam suatu *setting* alami, sedangkan informan adalah orang yang berperan menjadi sumber informasi (Spradley, 1997: 35). Sudah barang tentu, istilah pengamatan di sini tidak hanya menunjuk pada penggunaan indra penglihatan, tetapi menunjuk pada semua jenis kegiatan pengumpulan data. Dengan demikian, pelaku adalah sasaran yang dikumpulkan datanya, baik melalui pengamatan, wawancara maupun telaah terhadap dokumen yang bersangkutan-paut dengan yang bersangkutan.

Pada tahap ini peneliti melakukan serangkaian kegiatan wawancara untuk menggali data yang diperlukan untuk dianalisis, dipaparkan dan disimpulkan sebagai bagian dari upaya menjawab permasalahan yang diajukan. Pelaku kunci yang diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Daftar Pelaku yang Diteliti

No.	Pelaku	Keterangan
1	Sigit Priambodo (SP)	Calon Bupati Jenggala (PDIP), <i>Incumbent</i>
2	Riadi Kurnia (RK)	Calon Wakil Bupati Jenggala (PG)
3	Noroyono (NY)	Calon Bupati Jenggala (PD & PPP)
4	Zein Fanani (ZF)	Calon Wakil Bupati Jenggala (PD & PPP)
5	Dedi Andara (DA)	Calon Bupati Jenggala (PKB)
6	M. Kemal Mustafa (KM)	Calon Wakil Bupati Jenggala (PKB)
7	Soenaryo (SN)	Bakal Calon Bupati Jenggala (PD)
8	Indra Kesawa (IK)	Pengusaha-politisi Pendukung Sigit Priambodo (SP) - Riadi Kurnia (RK)

Dari tabel tersebut tampak bahwa meskipun sebenarnya jauh hari sebelum kegiatan lapangan dilakukan peneliti sudah mengenal hampir semua pelaku penelitian, ternyata sungguh tidak mudah untuk bisa mewawancarainya secara mendalam. Sebagaimana peneliti alami dan rasakan, semakin pelaku memegang peran kunci dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala, maka semakin sulit untuk “didekati”. Demikian pula, meskipun peneliti sudah berhasil mewawancarai para pelaku, pengalaman menunjukkan bahwa pada wawancara pertama, bisa dipastikan pelaku yang diteliti masih menginformasikan hal-hal yang bersifat umum, resmi, dan normatif. Karena itu, peneliti cenderung menggunakan wawancara pertama sebagai “pintu masuk” (*entry point*) untuk wawancara yang lebih mendalam

pada wawancara berikutnya. Untuk kepentingan ini, peneliti selalu mengakhiri wawancara dengan membuka peluang untuk pertemuan berikutnya.

Kesulitan-kesulitan dalam kegiatan lapangan timbul tidak hanya karena semua pelaku yang diteliti termasuk orang-orang yang memiliki kesibukan luar biasa, tetapi terutama juga karena butir-butir pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini menyentuh persoalan yang sangat sensitif dan mengandung risiko sangat tinggi, baik bagi pelaku yang diteliti maupun peneliti. Ini tampak dari tidak satupun dari pelaku yang diteliti yang memberikan “pengakuan” dalam sekali wawancara. Pengakuan-pengakuan terhadap apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mereka lakukan, hanya bisa diperoleh ketika benar-benar sudah ada keyakinan dalam diri pelaku yang diteliti bahwa pengakuan itu telah diberikan kepada orang yang mereka percaya, dan semata-mata digunakan untuk kepentingan ilmiah. Dengan demikian, harus ada jaminan dari peneliti bahwa informasi yang mereka berikan tidak akan digunakan sehingga merugikan mereka. Dengan komitmen demikian, maka peneliti diperkenankan untuk tidak hanya mewawancarai secara mendalam, tetapi juga diperbolehkan untuk merekam wawancara tersebut agar lebih mudah bagi peneliti untuk membuat transkrip dan menganalisisnya.

Berdasarkan waktunya, kegiatan lapangan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama penggalian data melalui pengamatan dan wawancara dilakukan pada rentang waktu bulan Juli s.d. September 2005. Selanjutnya tahapan penggalian data kedua dilaksanakan pada rentang waktu bulan September 2005 s.d. April 2006. Irama kegiatan lapangan penelitian ini pada dasarnya mengikuti tahap-

tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala. Secara rinci dua tahapan kegiatan lapangan tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan Lapangan

No.	Tanggal	Kegiatan
1	2	3
1	16 Juli 2005	Wawancara dengan Kemal Mustafa (KM)
2	18 Juli 2005	Wawancara dengan Riadi Kurnia (RK)
3	22 Juli 2005	Wawancara dengan dua Pemimpin PKB Kab Jenggala
4	25 Juli 2005	Wawancara dengan Sigit Priambodo (SP)
5	6 Agustus 2005	Wawancara dengan Ketua DPC PDI-P Kab Jenggala
6	18 Agustus 2005	FGD Stategi Pemenangan Pilkada bersama para pengamat politik daerah dan tim sukses masing-masing calon
7	20, 23, 26, 29 Agustus 2005.	Pengamatan kegiatan Kampanye Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF)
8	21, 24, 27, 30 Agustus 2005.	Pengamatan kegiatan kampanye Sigit Priambodo (SP), S.Sos. M.Si dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK)
9	22 dan 25 Agustus 2005.	Pengamatan Kampanye H. Dedi Andara (DA), M.Si. dan Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si
10	28 dan 31 Agustus 2005.	Pengamatan Kampanye H. Dedi Andara (DA), M.Si. dan Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si
11	2 September 2005	FGD Prediksi Hasil Pilkada bersama para pengamat politik daerah dan tim sukses masing-masing calon
12	5 September 2005	Pengamatan Kegiatan Pemungutan Suara
13	7 Oktober 2005	Wawancara dengan Dedi Andara (DA)
14	15 Oktober 2005	Wawancara dengan Noroyono (NY) dan Zein Fanani (ZF)
15	19 Oktober 2005	Wawancara dengan Soenaryo (SN)

1	2	3
16	21 Oktober 2005	Wawancara dengan Noroyono (NY)
17	23 Oktober 2005	Wawancara dengan Sekretaris KPUD Kab Jenggala
18	20 Oktober 2005	Wawancara dengan Sekretaris KPUD Kab Jenggala
19	12 November 2005	Wawancara dengan Soenaryo (SN)
20	12 Desember 2005	Wawancara dengan Ketua KPUD Kab Jenggala
21	21 Desember 2005	Wawancara dengan Sekretaris KPUD Kab Jenggala
22	14 Januari 2006	Wawancara dengan Sekretaris KPUD Kab Jenggala
23	12 Februari 2006	Wawancara dengan Sekretaris KPUD Kab Jenggala
24	13 Februari 2006	Wawancara dengan Ketua DPD PD Kab Jenggala Non Aktif
25	15 Februari 2006	Wawancara dengan Indra Kesawa (IK)
26	28 Februari 2006	Wawancara dengan Indra Kesawa (IK)
27	3 Maret 2006	Wawancara dengan Indra Kesawa (IK)
28	10 Maret 2006	Wawancara dengan Ketua DPD PD Kab Jenggala Non Aktif
29	14 Maret 2006	Wawancara dengan Tim Sukses Noroyono (NY)
30	14 Maret 2006	Wawancara dengan Tim Sukses Dedi Andara (DA)
31	21 April 2006	Wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian setempat
32	27 April 2006	Wawancara dengan Pemimpin Redaksi Radar Jenggala
33	8 September 2006	Wawancara dengan Indra Kesawa (IK)
34	30 Agustus 2006	Wawancara dengan Indra Kesawa (IK)

Dalam rangka memberikan gambaran umum tentang strategi para calon pasangan kepala daerah dan prediksi hasil pemilihan, peneliti memprakarsai suatu Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) bersama para wartawan, dan para aktivis masyarakat sipil, serta beberapa pengamat politik yang difasilitasi oleh Harian Jenggala Post. Kantor Harian Jenggala Post dipilih sebagai tempat diskusi karena dianggap cukup netral. Dari dua kali diskusi yang diselenggarakan, peneliti memperoleh gambaran untuk melakukan pemetaan terhadap situasi dan kondisi dari para pasangan calon kepala daerah dan tim sukses mereka. Pengamatan lapangan

secara intensif dilakukan selama masa kampanye dan ketika berlangsung pemilihan. Beberapa wawancara lebih mendalam masih dilakukan setelah hari pemilihan.

Selama kegiatan lapangan, peneliti juga difasilitasi oleh Ketua DPD Golkar Kota Jenggala untuk bisa mewawancarai Riadi Kurnia (RK), calon wakil bupati yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Jenggala. Wawancara pertama tersebut dilakukan sambil makan pagi, bertempat di sebuah restoran di Jenggala.

Pada hari berikutnya dilakukan wawancara dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Jenggala, wawancara ini dapat terlaksana dengan bantuan Ketua PKB Kota Jenggala. Kegiatan wawancara dengan Ketua PKB Kabupaten Jenggala dilakukan sambil makan siang di sebuah rumah makan yang mudah dijangkau oleh peneliti dan sumber data. Walaupun wawancara berlangsung lancar, peneliti belum memperoleh gambaran yang jelas dan seutuhnya.

Adapun wawancara terhadap calon kepala daerah yang gagal memperoleh suara terbanyak, yaitu Dedi Andara (DA) dari PKB (yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pasuruan) dilakukan secara langsung oleh Peneliti tanpa diperkenalkan ataupun difasilitasi, karena Peneliti sudah cukup kenal dekat sebelumnya. Wawancara dilakukan sambil makan malam di sebuah rumah makan. Walaupun peneliti sudah cukup dekat dengan pelaku ini, tetapi yang bersangkutan agak tertutup dan terkesan tidak ingin berbagi pengalamannya dalam membelanjakan uang dalam kegiatan Pemilihan Bupati Jenggala 2005. Pernyataan-pernyataan lebih banyak bersifat normatif dan himbauan. Belakangan peneliti menyimpulkan bahwa

pada dasarnya pelaku ini mengetahui tentang berlangsungnya praktik politik uang oleh sponsor pasangan calon tertentu.

Wawancara selanjutnya dilakukan Peneliti dengan Noroyono (NY) yang dicalonkan oleh Partai Demokrat, wawancara berlangsung di rumah pelaku di pagi hari menjelang berangkat ke kantor. Wawancara ini banyak menghasilkan informasi mengenai persaingan menjelang penetapan seseorang menjadi calon bupati atau wakil bupati.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Firman Adi Manan, Ketua DPD Partai Demokrat Non Aktif yang dilakukan di sebuah rumah makan sambil makan siang. Wawancara tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jenggala yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Kota Jenggala.

Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap Soenaryo (SN) yang sempat mendaftar melalui tiga partai, tetapi gagal menjadi calon bupati. Peneliti berteman dengan pelaku ini, tidak hanya karena sama-sama menjadi pejabat pemerintah, tetapi juga menempuh kuliah pada perguruan tinggi yang sama. Ini dilakukan dua kali di kantor sumber data.

Ketika berwawancara dengan peneliti, Sigit Priambodo (SP) didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jenggala. Walaupun peneliti mengenal pelaku dan pendampingnya ini secara pribadi, ternyata wawancara berlangsung sangat formal dan cenderung mengulang-ulang informasi yang bersifat normatif.

Wawancara selanjutnya juga dilaksanakan dengan jajaran jajaran KPUD. Dari unsur KPUD, wawancara mendalam dilakukan dengan Sekretaris KPUD dalam beberapa kali pertemuan, baik di kantor KPUD maupun tempat lain. Wawancara ini juga menghasilkan informasi yang bersifat normatif.

Selain dengan KPUD juga dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari Panwas dan juga tim sukses. Tim sukses ini meliputi tim sukses formal yang terdaftar di KPUD maupun tim sukses terselubung yang walaupun banyak diketahui tetapi tidak pernah secara formal mengakui dan diakui sebagai tim sukses.

Sebegitu jauh, seluruh wawancara belum bisa menggambarkan bagaimana praktik politik uang berlangsung, serta seberapa besar dana yang harus dikeluarkan baik bagi yang memenangkan persaingan menjadi Bupati Jenggala, maupun yang kalah dalam persaingan politik ini. Titik terang baru diperoleh setelah peneliti berkesempatan wawancara mendalam dengan seorang pengusaha yang diketahui --- tetapi tidak pernah secara resmi --- dan mengakui telah menjadi penyandang dana dari pasangan Sigit Priambodo (SP) – Riadi Kurnia (RK), sebagaimana diungkapkan berikut ini:

Saya akan membuka semua rahasia secara detail, karena saya pelaku, maka saya tahu betul. Permainan apa pun yang mereka lakukan, semua saya tahu, karena saya punya orang tidak hanya di tim SR, tetapi juga pada tim sukses pasangan-pasangan calon lain. Jadi informasi-informasi selalu masuk. Saya tahu strategi mereka (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 08 Indra Kesawa Sedia Bagi Informasi).

Wawancara dengan tokoh utama ini dimungkinkan setelah peneliti mendapatkan kepercayaan dari pelaku yang diteliti dan berjanji akan merahasiakan baik tempat maupun nama pelaku. Permintaan secara eksplisit juga diajukan oleh Soenaryo (SN) yang walau melalui proses paling panjang, berliku dan diakuinya melelahkan, gagal menjadi calon bupati.

Setelah naskah awal hasil penelitian ini mengalami uji kelayakan naskah dan mendapatkan banyak masukan, peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dinilai sangat penting. Untuk itu, selain mengumpulkan data dokumen dari KPUD Kabupaten Jengjala berupa rincian hasil Pemilu dan Pilkada serta daftar riwayat hidup dari masing-masing calon, peneliti juga mewawancarai secara mendalam salah satu aktor penting untuk mengklarifikasi berbagai tindakan politiknya selama tahap pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Dalam kesempatan ini, peneliti menggunakan tabel perbandingan perolehan suara Pemilu legislatif dan Pilkada untuk tiap kecamatan sebagai bahan wawancara. Kepada aktor penting ini, peneliti meminta untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan di masing-masing kecamatan, termasuk mengapa mengalami kenaikan dan mengapa mengalami penurunan.

Berdasarkan apa yang peneliti lakukan tersebut, dapat dikemukakan bahwa teknik penarikan sampel dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana memilih pelaku, informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi mantap dan terpercaya mengenai unsur-unsur pusat perhatian penelitian. Sampel demikian acapkali disebut sampel teoretik, dan bukan sampel representatif. Pemilihan

pelaku dan informan mengikuti pola bola salju menggelinding (*snow ball sampling*). Ini berarti bahwa bila pengenalan dan interaksi sosial dengan responden berhasil maka ditanyakan kepada orang tersebut, siapa-siapa lagi yang dikenal atau disebut secara tidak langsung olehnya.

Dalam menentukan jumlah dan waktu berinteraksi dengan sumber data, peneliti menggunakan konsep sampling yang dianjurkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu "maximum variation sampling to document unique variations". Peneliti akan menghentikan pengumpulan data apabila dari sumber data sudah tidak ditemukan lagi ragam baru. Dengan konsep ini, jumlah sumber data bukan merupakan kepedulian utama, melainkan ketuntasan perolehan informasi dengan keragaman yang ada.

Sebelum data diolah, dipaparkan dan disimpulkan, peneliti berupaya meningkatkan keabsahan (*trustworthiness*) data dalam penelitian. Ini dilakukan dengan empat kriteria sebagaimana dianjurkan oleh Lincoln dan Guba (1985: 289-331). Masing-masing adalah derajat: (1) kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*).

Untuk meningkatkan derajat kepercayaan data perolehan, dilakukan dengan teknik: (1) perpanjangan keikut-sertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pemeriksaan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota.

Kegiatan lapangan penelitian ini semula dijadwal tidak lebih dari enam bulan. Dengan pertimbangan bahwa peningkatan waktu masih memunculkan informasi baru, maka lama kegiatan lapangan diperpanjang. Dengan perpanjangan waktu ini, seperti dikemukakan Moleong (1989), peneliti dapat mempelajari "kebudayaan", menguji kebenaran dan mengurangi distorsi.

Dengan mengamati secara tekun, peneliti bisa menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam suatu situasi yang sangat relevan dengan praktik politik di Kabupaten Jengjala. Bila perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

Triangulasi dilakukan untuk melihat gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai teknik. Empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.

Khusus untuk triangulasi teori, pada dasarnya temuan penelitian yang dilakukan dengan perspektif teoretik Parsons, dibandingkan dengan teori-teori lain, sehingga sering pula disebut sebagai upaya mencari penjelasan tandingan (*rival explanation*). Dalam penelitian ini, ada dua kelompok teori yang dipakai sebagai pembandingan, yaitu: (1) teori-teori khusus tentang perpolitikan di Indonesia, yaitu tentang perilaku memilih Indonesia sebagaimana pertama kali digagas oleh Geertz, Feith, Gaffar, Nasikun, Mallarangeng, dan Sherlock, (2) teori-teori kekuasaan, khususnya yang menyangkut dimensi-dimensi kekuasaan serta cara-cara pemerolehan

dan pelanggaran kekuasaan, dan (3) teori-teori sosial umum, yaitu teori-teori tentang tindakan individu dalam struktur sosial tertentu sebagaimana diperdebatkan oleh Parsons, Marx, Lenski, dan Mead. Teori yang dijadikan bandingan sebagiannya dikoreksi, sedangkan yang lain melengkapi perspektif teoretik yang digunakan.

Dalam penelitian ini, penempatan teori lebih mengikuti anjuran Bogdan dan Taylor (1975). Menurut mereka, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data (*morass of data*) dan menghubungkan data dengan kejadian-kejadian dan latar yang lain. Karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk menyetengahkan temuannya dengan perspektif teoretik lain, khususnya selama tahap pengolahan data penelitian yang intensif.

Pemeriksaan sejawat dilakukan dengan cara menyetengahkan (*to expose*) hasil penelitian, baik yang bersifat sementara maupun hasil akhir, dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dengan cara ini peneliti berusaha mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, dan mencari peluang untuk menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Secara nyata kegiatan ini berbentuk diskusi dengan sesama peserta program doktor ilmu sosial, peneliti dari perguruan tinggi lain, para aktivis gerakan pro demokrasi.

Sebelum menetapkan temuan sebagai kecenderungan pokok, peneliti melakukan pengecekan anggota. Ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berapa proporsi kasus yang mendukung temuan, dan berapa yang bertentangan dengan

temuan. Bila ada penyimpangan dalam kasus-kasus tertentu, peneliti menelaahnya secara lebih cermat.

Telaah lebih cermat terhadap kasus-kasus yang menyimpang sering disebut sebagai analisis kasus negatif. Teknik ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang saling bertentangan dengan maksud menghaluskan kesimpulan sampai diperoleh kepastian bahwa kesimpulan itu benar untuk semua kasus atau setidaknya-tidaknya sesuatu yang semula tampak bertentangan, akhirnya dapat diliput aspek-aspek yang tidak berkesesuaian tidak lagi termuat. Dengan kata-kata lain dapat dijelaskan "duduk persoalannya".

Selain itu, peneliti juga menguji kecukupan acuan dalam menarik kesimpulan. Kecukupan acuan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan kritik internal terhadap temuan penelitian. Berbagai bahan digunakan untuk meneropong temuan penelitian.

Usaha meningkatkan keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara "uraian rinci" (*thick description*). Untuk itu, peneliti melaporkan hasil penelitiannya secermat dan selengkap mungkin yang menggambarkan konteks dan pokok permasalahan secara jelas. Dengan demikian, peneliti menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh pembacanya untuk dapat memahami temuan-temuan.

Kebergantungan penelitian ini diupayakan dengan audit kebergantungan. Dalam hal ini peneliti memberikan hasil penelitian dan melaporkan proses penelitian termasuk "bekas-bekas" kegiatan yang digunakan. Berdasarkan penelusurannya,

seorang auditor dapat menentukan apakah temuan-temuan penelitian telah bersandar pada hasil di lapangan.

Kepastian penelitian ini diupayakan dengan memperhatikan topangan catatan data lapangan dan koherensi internal laporan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara meminta berbagai pihak untuk melakukan audit kesesuaian antara temuan dengan data perolehan dan metode penelitian.

3.3. Kegiatan Pasca-Lapangan

Walau peneliti tidak mengadopsi teknik-teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1987), model analisis interaktif yang digambarkannya sangat membantu untuk memahami proses penelitian ini. Model analisis interaktif mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan data, (3) pemaparan data, dan (4) penarikan dan pengujian kesimpulan.

Mengacu model interaktif, analisis data tidak saja dilakukan setelah pengumpulan data, tetapi juga selama pengumpulan data. Selama tahap penarikan kesimpulan, peneliti selalu merujuk kepada "suara dari lapangan" untuk mendapatkan konfirmasi.

Analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*) dimaksudkan untuk menentukan pusat perhatian (*focusing*), mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik dan hipotesis awal, serta memberikan dasar bagi

analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*). Dengan demikian analisis data dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*).

Pada setiap akhir pengamatan atau wawancara, dicatat hasilnya ke dalam lembar catatan lapangan (*field notes*). Lembar catatan lapangan, yang juga bisa digunakan sebagai pencatat hasil wawancara ini berisi: (1) teknik yang digunakan, (2) waktu pengumpulan data dan pencatatannya, (3) tempat kegiatan atau wawancara, (4) paparan hasil dan catatan, dan (5) kesan dan komentar.

Telah dikemukakan, bahwa penelitian ini menerapkan metode studi kasus kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata orang baik tertulis maupun lisan dan tingkah laku teramati, termasuk gambar (Bogdan and Taylor, 1975).

Berkenaan dengan itu, langkah pertama yang dilakukan dalam rangka analisis data pasca kegiatan lapangan adalah membuat transkrip dari seluruh hasil wawancara mendalam dengan pelaku yang diteliti dan informan. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap sangat melelahkan, karena apabila peneliti sendiri yang melakukan, maka semua harus dilakukan secara manual. Upaya pertama yang peneliti lakukan, ternyata membutuhkan lebih kurang 3 (tiga) hari hanya untuk membuat transkrip satu kaset berdurasi 2 X 90 menit. Itu pun dengan hasil yang masih kurang cermat. Kekurang-cermatan ini terjadi karena: (1) keras dan lemahnya hasil rekaman tidak rata, (2) dikerjakan dengan menulis tangan untuk kemudian diketik ulang, dan (3) proses

memajukan dan memundurkan yang tidak selalu persis seperti yang peneliti kehendaki.

Bertolak dari pengalaman tersebut, peneliti meminta bantuan seorang operator komputer yang cakap dan dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan pembuatan transkrip tersebut. Operator komputer ini harus cakap karena jumlah hasil rekaman yang harus dibuat transkripnya cukup banyak. Demikian pula harus bisa dipercaya, karena informasi yang diberikan oleh pelaku dan informan hanya boleh diketahui dan digunakan untuk kepentingan ilmiah serta tidak disiarkan kepada umum.

Sejauh yang diinformasikan oleh operator komputer, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk mengembangkan transkrip. Pertama, bila rekaman menggunakan kaset konvensional, maka rekaman itu harus direkam ulang melalui teknik *jack to jack* dengan komputer. Bila rekaman dilakukan dengan menggunakan perekam audio digital (*Creative MuvoSlim*), maka langkah pertamanya adalah mengkopi file audio tersebut ke dalam komputer. Kedua, dengan menggunakan program *WaveEditor*, rekaman yang sangat panjang dipotong-potong berdasarkan topik pembicaraan. Demikian pula, dengan program yang sama, bagian-bagian yang suaranya terlalu lemah, diperbesar dan dinormalisasi sehingga menghasilkan rekaman yang lebih merata. Ketiga, dengan menggunakan program *Lyric Maker*, yang biasa digunakan untuk menulis lirik lagu yang sedang diputar, rekaman wawancara dibuat transkripnya untuk kemudian disimpan dalam bentuk file MSWord. Penggunaan program *Lyric Maker*, cukup membantu karena program ini bisa mengulang dengan tepat waktu dan disesuaikan tingkat kecepatan putarnya. Hasil akhir kegiatan ini

adalah sebuah transkrip yang ditulis persis seperti kenyataannya. Dari hasil akhir ini kemudian peneliti melakukan peringkasan dari setiap transkrip.

Data perolehan penelitian yang sebagian besar merupakan hasil wawancara yang sudah ditranskrip, lebih banyak bersifat kualitatif. Karenanya, data tersebut pun akan diolah dengan teknik analisis kualitatif. Berkenaan dengan proses analisis data kualitatif, Bogdan dan Taylor, (1975), menganjurkan beberapa langkah, yaitu: (1) memulai analisis sejak kegiatan kancah, yang bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik, (2) menemukan tema yang bisa dilakukan dengan membaca secara cermat catatan lapangan, menandai topik-topik percakapan penting, mengembangkan tipologi, dan menelaah bahan pustaka serta membandingkannya dengan data lapangan, (3) mempertanyakan kecukupan dukungan terhadap kesimpulan hipotetik yang diajukan, dan (4) mencermati dan mewaspadaai pengaruh kehadiran peneliti terhadap kebenaran kesimpulan.

Dengan mengadaptasi anjuran tersebut, maka data penelitian ini dianalisis dengan enam langkah pokok. Pertama, melakukan penyuntingan secara cermat selama masih di lapangan atas hasil pengumpulan data. Bila sudah memadai, tidak diadakan konfirmasi dengan sumber data. Bila masih ditemukan kurang-lengkapan, atau kekurangan lain, dilakukan konfirmasi dengan sumber data.

Kedua, melakukan kritik terhadap hasil pengumpulan data. Ini dilakukan dengan cara membuat perbandingan-perbandingan antar teknik, antar petugas, dan antar sumber data. Bila diperlukan, diadakan koreksi berdasarkan hasil triangulasi.

Ketiga, merekam semua hasil pengumpulan data untuk setiap kejadian secara singkat pada lembar perekaman dengan mengikuti tema dan topik yang telah ditemukan.

Keempat, mengembangkan paparan untuk setiap tema atau topik yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Hasil langkah ini berupa deskripsi menurut topik-topik yang dirangkai menjadi satu kesatuan menyeluruh.

Kelima, menemukenali pola-pola yang konsisten di antara sejumlah tindakan dan peristiwa. Hasil langkah ini berupa temuan-temuan penelitian yang berlaku secara umum.

Keenam, menemukenali pola-pola tindakan yang khas. Hasil langkah ini berupa temuan-temuan yang bersifat khas dan berlaku pada pelaku atau peristiwa tertentu saja.

BAB IV

KONTEKS NASIONAL PEMILU DAN PILKADA

Bagian ini berupaya memberikan gambaran tentang dasar pemikiran dan latar belakang penetapan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini mencakup pula uraian tentang pemilihan umum di Indonesia untuk memberikan konteks lebih luas terhadap perkembangan demokrasi di daerah., berbagai perdebatan yang muncul baik yang setuju maupun menentang keputusan politik tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Selanjutnya, juga dipaparkan secara ringkas pokok-pokok sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Terakhir, sesuai dengan pusat perhatian penelitian ini, disajikan sejumlah sumber ancaman praktik politik uang dan upaya sistemik untuk melakukan pencegahan praktik politik uang.

4.1. Pemilihan Umum di Indonesia

Konteks lebih luas demokrasi di daerah harus disajikan dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya Indonesia merupakan satu kesatuan sistem politik. Karena itu, perkembangan dan dinamika demokrasi di daerah hanya bisa dipahami secara tepat apabila diletakkan dalam konteks nasional. Berkenaan dengan maksud penyajian bagian ini, akan diuraikan perjalanan bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pemilu.

4.1.1. Pemilu 1955 dan Masa Demokrasi Terpimpin

Pemilu 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.

Sebenarnya, sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar perkumpulan dan calon perorangan.

Berkenaan dengan Pemilu ini, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, karya Herbert Feith (1999), menyajikan beberapa hasil penelitian beserta kesimpulan dan tafsiran sementara yang dilakukan oleh Feith. Bahan-bahan dikumpulkan tidak hanya

berdasarkan pengamatan pribadi, tetapi juga dari sumber informasi utama berupa pers Indonesia yang ketika itu dinilai sangat bebas.

Tabel 4.1. Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indoonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100,00	257

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 4.2. Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)	39.874	0,11	
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1
	lain-lain	426.856	1,13	
Jumlah		37.837.105		514

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Berkenaan dengan fungsinya, disimpulkan bahwa pemilihan umum 1995 menghasilkan parlemen yang tidak menjamin stabilitas politik, sehingga menimbulkan kekecewaan yang semakin besar terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Walaupun demikian, pemilihan umum menghasilkan sejumlah hal yang diharapkan oleh para pemimpin Indonesia. Nilainya sebagai pendidikan politik sangat besar. Pemahaman terhadap politik tingkat nasional oleh masyarakat secara umum sangat meningkat.

Demikian juga, pemilihan umum juga menghasilkan pemahaman lebih besar di perkotaan tentang desa Indonesia, serta menyingkap sejumlah mitos politik dan sosiologis yang sebelumnya diterima oleh para perencana sosial dan para politisi di ibukota. Selain itu, sebagaimana perspektif fungsional menduga, pemilihan umum merupakan tempat menimba sumber-sumber kepemimpinan dan menyediakan tempat bagi wakil-wakil sejumlah kelompok sosial yang sebelumnya tidak terwakili.

Pemilihan umum juga membantu memperkuat kesadaran seluruh rakyat Indonesia, karena memberikan pada kelompok-kelompok masyarakat rasa turut memainkan peran dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Lebih dari itu, pemilihan umum juga bernilai bagi penerangan ke luar negeri. Pemilihan umum telah diselenggarakan, serta dilaksanakan dengan sukses merupakan bukti nyata bagi kebenaran ucapan kaum nasionalis Indonesia dalam menghadapi pihak-pihak yang menganggap Indonesia belum mampu menjalankan pemerintahan sendiri.

Dengan menelaah kegiatan kampanye di pedesaan, diketahui bahwa Pemilu juga memiliki dampak berupa semakin diketahuinya konflik sosial di pedesaan.

Pemilihan umum juga mengikis kekuasaan berdasar tradisi, dan menciptakan kelompok sosial baru di desa-desa dengan tradisi yang makin lentur. Kampanye, di mana pun juga, juga berfungsi menimbulkan harapan-harapan baru yang bahkan sangat tinggi bahwa kehidupan ekonomi dan sosial akan menjadi lebih baik dengan cepat.

Kampanye Pemilu 1955 berlangsung sangat sengit, dan berlangsung sangat lama, sehingga memperuncing konflik sosial di banyak daerah, tetapi juga diakui bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis, aman dan damai. Menurut Feith (1999), ini bisa berlangsung karena terwakilinya semua partai dalam badan penyelenggara. Walaupun ada usaha pemaksaan kehendak oleh para pejabat lokal, tetapi diimbangi oleh usaha-usaha partai lain yang melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi, atau kepada pers sebagai kekuatan kontrol. Keberhasilan partai-partai besar mendirikan ranting-ranting hingga pedesaan, menjadikan proses saling mengawasi berlangsung sangat efektif.

4.1.2. Pemilu Masa Orde Baru

Ketika Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh

Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa Undang-undang) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

Undang-undang yang diadakan adalah Undang-undang tentang Pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian Undang-undang itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah Pemilu teratur dilaksanakan.

Tabel 4.3. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1971

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	-
10.	Murba	48.126	0,08	-
Jumlah		54.669.509	100,00	360

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua partai politik dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar.

Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen (Periksa Tabel 4.4.).

Tabel 4.4. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1977

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi (Periksa Tabel).

Tabel 4.5. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1982

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	% (1977)	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
Jumlah		75.126.306	100,00	364	100,00	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi (Periksa Tabel 4.6.).

Tabel 4.6. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1987

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1982)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
Jumlah		85.869.816	100,00	400		

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pemilu 1992 dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding Pemilu sebelumnya (Periksa Tabel).

Tabel 4.7. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1992

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1987)	Keterangan
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	- 5,06
2.	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+ 1,04
3.	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+ 4,02
Jumlah		97.789.534	100,00	400	100,00	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pemilu 1997 diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil Pemilu sebelumnya (Periksa Tabel 4.8).

Tabel 4.8. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1997

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1992)	Keterangan
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ 6,41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+ 5,43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	- 11,84
Jumlah		112.991.150	100,00	425	100,00	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu Pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.

Secara eksplisit, para wakil rakyat yang duduk di DPR memang dipilih melalui Pemilu, namun secara implisit mereka yang menjadi anggota DPR ditentukan oleh partai, dan partai sendiri dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, yang tidak lain adalah lembaga kepresidenan. Karena itu, semua wakil rakyat di bawah kendali pemegang kekuasaan.

Berdasarkan deskripsi-eksplanasi teoretik dan empiris tentang eksistensi DPR, baik para anggota maupun institusinya, dapat disimpulkan bahwa DPR pada masa Orde Baru tidak dapat menjalankan peran dan fungsi yang diembannya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena, DPR pada akhirnya hanya menjadi lembaga yang mengabdikan dan berada di bawah subordinasi eksekutif daripada sebagai lembaga yang mengabdikan dan berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya massa pemilih. Pemilihan umum tidak lebih merupakan alat formalisasi, sehingga Indonesia tampak demokratis.

Implikasi teoretik penelitian ini adalah diperkenalkannya model neopatrimonial membarukan (*modernizing neopatrimonialism*). Dalam model ini, struktur kekuasaan tersusun sebagai kekuasaan perorangan, namun sangat terbuka terhadap pembaharuan. Artinya, sepanjang pembaharuan bersifat kondusif bagi kelestarian kekuasaan, status, dan kesejahteraan penguasa, maka setiap pembaharuan dimungkinkan terjadi.

Rejim ini bersifat otoriter dan sangat terpusat. Hubungan negara dengan masyarakat sipil sangat tidak imbang, karena masyarakat sipil dikendalikan oleh negara. Negara selalu ditempatkan sebagai lebih tinggi daripada masyarakat.

Sebuah terbitan berjudul, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, yang disunting oleh Syamsudin Haris (1998) memadukan metode kepustakaan dan lapangan. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: Apakah legitimasi politik yang dicapai pemerintah Orde Baru bersifat formal-prosedural, atau substansial?

Fungsi-fungsi Pemilu secara teoretik dan empiris dikaji. Sedangkan melalui metode survai, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pengetahuan dan persepsi serta pandangan masyarakat terhadap fungsi-fungsi pemilihan umum. Dari penjelasan metodologis tersebut, tampak jelas bahwa ditinjau dari segi teori-teori sosial, penelitian ini juga menggunakan pendekatan struktural-fungsional.

Temuan-temuan penelitian ini adalah: Pertama, akibat format dan aturan Pemilu Orde Baru, yang bertujuan melestarikan kekuasaan, menjadikan tujuan pendidikan politik bagi masyarakat sangat terabaikan. Karena itu, Orde Baru dipandang belum memberikan kontribusi berarti bagi pendidikan politik masyarakat.

Kedua, Pemilu dalam format politik Orde Baru sejauh ini masih lebih berfungsi sebagai alat legitimasi utama bagi pemerintah ketimbang sebagai alat kontrol rakyat terhadap penguasa. Pemilu bahkan menjadi salah satu perangkat hegemoni yang sangat efektif bagi negara Orde baru untuk memperkokoh legitimasi politik pemerintah selama lebih dari 25 tahun.

Ketiga, cita-cita agar terbentuk suatu parlemen yang berasal dari, dipilih oleh, dan mengabdikan bagi rakyat, serta bisa mengontrol pemerintah, tampaknya semakin menjauh di bawah Orde Baru. Pemilu telah berfungsi sebagai sarana pelestarian *status quo*. Akibatnya, DPR hasil Pemilu sejak 1971 memperlihatkan kecenderungannya sebagai perwakilan korporatif bagi negara Orde Baru.

Keempat, sesuai standar politik universal, Pemilu lazim dimanfaatkan secara efektif dan konsisten sebagai wahana sirkulasi elite penguasa. Namun demikian, dalam konteks Orde baru, Pemilu diwarnai dua gejala utama, yaitu tidak menjamin

atau menyokong terjadi proses sirkulasi elite. Walaupun ada pergantian pejabat, misalnya, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu untuk memelihara dan bukan mengubah sesuai tuntutan waktu dan keadaan yang berkembang.

Dalam konteks sejumlah Pemilu selama Orde Baru, sebuah monografi yang ditulis oleh Budi Susanto (1993), *Peristiwa Yogya 1992: Siasat Politik Massa Rakyat Kota*, mengupas siasat politik massa-rakyat Kota Yogyakarta sebagai suatu usaha alternatif untuk menafsirkan fenomena politik di Indonesia. Disimpulkan bahwa pesta demokrasi, merupakan fenomena politik yang mungkin khas Indonesia, yang lima tahun sekali diselenggarakan bagi jutaan warga negara Indonesia. Pemahaman bahwa Pemilu adalah sebuah pesta demokrasi bagi rakyat, ternyata telah dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk berpolitik yang dalam arti tertentu justru tak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari rakyat.

Perilaku politik masyarakat Yogyakarta dinilai sangat khusus, karena dalam hidup sehari-hari, mereka ini yang justru menampilkan reaksi khas terhadap slogan pembangunan. Ternyata, siasat dan aksi yang muncul dalam kampanye Pemilu sebagian besar merupakan reaksi rakyat terhadap politik pembangunan, yang terus-menerus direayasa oleh pemerintah dan Golkar. Dalam pada itu, ABRI menjadi alat pemerintah dan Golkar yang berfungsi sangat efektif.

Pengkajian mendalam terhadap simbol-simbol publik terkait, menunjukkan bahwa ada jarak yang cukup jauh antara janji-janji yang dikampanyekan oleh para politikus yang akan menjadi wakil-wakil rakyat dengan peranan politis mereka di lembaga-lembaga politik di Jakarta.

Bagi para pejabat dan orang dari golongan tertentu, massa rakyat nampaknya menjadi sesuatu yang rawan bagi rasionalitas manusia. Mereka adalah teroris untuk kelas penguasa dan kelas yang lain yang sudah hidup mapan dalam berbagai struktur sosial. Kelas bukan rakyat seperti ini, tentu saja tidak butuh lagi untuk berkampanye jalanan. Kelas seperti ini pula yang akan dengan mudah bersikap politik tipikal gaya Barat yang sulit menerima bahwa masih ada manusia yang seharusnya punya rasionalitas, tetapi masih bertindak "brutal".

Pada intinya, siasat politik massa-rakyat kota mencerminkan resistensi masyarakat terhadap kekuasaan hegemonik. Walaupun demikian, perlawanan mereka tidak selalu berupa perlawanan simbolik, tetapi bisa pula mengambil bentuk sebagai gerakan protes spontan dan tidak terorganisasi. Kenyataan seperti ini, ternyata terus berulang-ulang terjadi setiap kali Indonesia masa Orde baru melaksanakan Pemilu.

4.1.3. Pemilu Pasca Orde Baru

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-Proses dan Hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997

sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan Pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Partai Politik, Rancangan Undang-undang tentang Pemilu dan Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga rancangan undang-undang ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah Rancangan Undang-undang disetujui DPR dan disahkan menjadi Undang-undang, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan sejumlah Pemilu sebelumnya, sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan

jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Berdasarkan keputusan KPU, PPI melakukan pembagian kursi hasil Pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Selain lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997 (Periksa Tabel 4.9).

Tabel 4.9. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 1999

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi
1.	PDI Perjuangan	35.689.073	154
2.	Golkar	23.741.749	120
3.	PPP	11.329.905	59
4.	PKB	13.336.982	51
5.	PAN	7.528.956	35
6.	PBB	2.049.708	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	6
8.	PKP	1.065.686	6
9.	PNU	679.179	3
10.	PDKB	550.846	3
11.	PBI	364.291	3
12.	PDI	345.720	2
13.	PP	655.052	1
14.	PDR	427.854	1
15.	PSII	375.920	1
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	1
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1
18.	IPKI	328.654	1
19.	PKU	300.064	1
20.	Masyumi	456.718	1
21.	PKD	216.675	1

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658 atau 9,17 persen dari suara yang sah. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Sebuah karya kelompok disunting oleh Pax Benedanto (1999), *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi?*, mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah betul penilaian banyak kalangan yang menyatakan bahwa Pemilu ke delapan

telah berjalan sesuai asas *luber dan jurdil*, bahkan sama berkualitaskannya dengan Pemilu 1955? Bagaimana dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang masih dikeluhkan oleh sementara kalangan lain? Perlukah ditinjau kembali pelaksanaan mekanisme pemilihan para anggota parlemen, yang dilakukan melalui Pemilu 1999?

Penelitian ini tampaknya dilakukan sebagai salah satu bentuk *evaluation-research*. Objek yang dinilai adalah pelaksanaan pemilihan umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yang melibatkan persiapan, proses, dan hasil pemilihan umum. Sejak perancangan paket undang-undang politik yang baru, pembentukan badan-badan pelaksana Pemilu baru, pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara, hingga penetapan para calon anggota legislatif.

Dibandingkan dengan Pemilu 1955, Pemilu 1999 memiliki cukup kemiripan, karena menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk keluar dari situasi sosial politik yang sulit. Melalui Pemilu, masyarakat mengharapkan segera terbentuk pemerintahan baru yang sah sesuai dengan amanat masyarakat, dan yang terpenting, yang mampu memimpin seluruh potensi bangsa untuk keluar dari kesulitan.

Namun demikian, seperti tercermin pada sidang-sidang KPU, persiapan Pemilu lebih mempertontonkan perang intrik para anggotanya. Ternyata, di belakang hari, diketahui bahwa perilaku tersebut lebih didorong atau sebagai bagian dari perebutan kursi, walaupun dilakukan dengan cara-cara yang tidak masuk akal.

Ketika masih tahap persiapan, Rancangan Undang-undang politik versi Tim Tujuh Departemen Dalam Negeri membawa beberapa perubahan mendasar. Perubahan ini antara lain terlihat dari sistem, jumlah peserta, dan pengawasan Pemilu,

fungsi dan wewenang lembaga pelaksana Pemilu, serta komposisi keanggotaan wakil rakyat. Tidak bisa dihindari, perdebatan pun mengarah pada kedudukan ABRI di parlemen.

Muncul semacam kesepakatan janggal, karena sempat menghadapi kebuntuan. Apa pun caranya, pembahasan Rancangan Undang-undang politik harus selesai persis tanggal 28 Januari 1999. Karena itu, lobi-lobi setengah kamar pun semakin banyak dilaksanakan. Hasilnya, memang ada sedikit langkah maju, berupa perubahan sistem keanggotaan KPU. Keanggotaan KPU yang melibatkan peran aktif partai politik dan komposisi suara yang berimbang antara wakil partai dengan wakil pemerintah merupakan langkah maju, namun sangat rawan terhadap konflik dari dalam.

Melihat cara kerja KPU yang awalnya begitu sigap dan tanggap, masyarakat pun sempat menaruh harapan lembaga ini akan mampu menyelenggarakan Pemilu yang luber dan jurdil. Lagi pula, segera setelah itu berbagai lembaga pemantau Pemilu independen bermunculan, sehingga menambah optimisme.

Begitu musim kampanye mulai, bahkan ada yang telah mencuri start, partai-partai pun berupaya membangun citra dan mengadu visi. Selain kampanye dengan cara rapat-rapat umum, partai peserta Pemilu juga menggunakan berbagai ruang publik dan media massa. Semuanya berupaya merebut simpati para calon pemilih dengan menampilkan citra, program, pimpinan dan janji-janji mereka. Ketakutan semula yang menganggap Pemilu akan ricuh, ternyata tidak terbukti.

Kecenderungan proses Pemilu 2004 berbeda dari Pemilu 1999. Kalau pada Pemilu 1999 warna kekerasan selalu mendominasi proses-proses Pemilu, namun pada

Pemilu 2004 berbeda. Apa yang dikawatirkan banyak pihak bahwa Pemilu 2004 akan penuh kekerasan ternyata tidak terbukti. Pertikaian terbuka antar massa pendukung partai tidak terjadi. Konvoi kendaraan yang biasanya menjadi sebab terjadinya bentrokan antar massa malah seringkali menjadi "konvoi bersama" walaupun dari partai yang berbeda.

Selain kondisi aman dan damai, maka Pemilu 2004 juga menunjukkan banyak kejutan menyangkut hasil perolehan suara. PDIP yang pada Pemilu 1999 memperoleh 35 % suara. Pada Pemilu 2004 PDIP mengalami penurunan sangat drastis dan hanya mencapai 18,5 %. Demikian pula P'KB, PPP, dan PAN juga mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis. Partai Golkar pada Pemilu 2004 kembali menjadi pengumpul suara yang terbanyak (21,60 %). Fenomena menarik lain adalah kemunculan Partai Demokrat dan PKS yang memperoleh suara cukup baik yaitu 7,45 % dan 7,30 % (Periksa Tabel 4.10).

Pergeseran perolehan suara antar partai politik pada Pemilu 1999 dan 2004 menunjukkan sesuatu yang menggembirakan dari sudut demokratisasi. Rakyat mempunyai kebebasan dan keyakinan untuk menentukan pilihannya.

Tabel 4.10. Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilu 2004

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	%	KURSI
1.	PNI Marhaenisme	923,159	0.81%	1
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	636,397	0.56%	0
3.	Partai Bulan Bintang	2,970,487	2.62%	11
4.	Partai Merdeka	842,541	0.74%	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan	9,248,764	8.15%	58
6.	Par. Penegak Demokrasi Kebangsaan	1,313,654	1.16%	5
7.	Par Perhimpunan Indonesia Baru	672,952	0.59%	0
8.	Par. Nasionalis Banteng Kemerdekaan	1,230,455	1.08%	1
9.	Partai Demokrat	8,455,225	7.45%	57
10.	Par. Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,424,240	1.26%	1
11.	Partai Demokrasi Indonesia	855,811	0.75%	1
12.	Partai PNU Indonesia	895,610	0.79%	0
13.	Partai Amanat Nasional	7,303,324	6.44%	52
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	2,399,290	2.11%	2
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	11,989,564	10.57%	52
16.	Partai Keadilan Sejahtera	8,325,020	7.34%	45
17.	Partai Bintang Reformasi	2,764,998	2.44%	13
18.	PDI Perjuangan	21,026,629	18.53%	109
19.	Partai Damai Sejahtera	2,414,254	2.13%	12
20.	Partai Golongan Karya	24,480,757	21.58%	128
21.	Partai Patriot Pancasila	1,073,139	0.95%	0
22.	Partai Sarikat Indonesia	679,296	0.60%	0
23.	Partai Persatuan Daerah	657,916	0.58%	0
24.	Partai Pelopor	878,932	0.77%	2
TOTAL		113,462,414	100%	550

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Terkait dengan masa depan demokrasi, yang diperkirakan berdasarkan sejumlah Pemilu yang diselenggarakan Indonesia, Stephen Sherlock (2004) yang berjudul *The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand For*, memberikan gambaran cukup optimistis. Menurut dia, Pemilu parlemen dan presiden tahun 2004 menggambarkan suatu langkah maju menuju konsolidasi politik demokrasi di Indonesia, seperti pula peluncuran suatu sistem baru

pemilihan anggota legislatif dan presiden. Dua Pemilu ini merupakan bukti bahwa negara ini tidak akan kembali menuju pemerintahan yang otoritarian, tetapi suatu bentuk baru menuju pengembangan dan penghalusan politik demokrasi versi Indonesia yang niscaya bersifat khusus. Perkembangan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1999.

The parliamentary and presidential elections in 2004 represent a further step towards the consolidation of democratic politics in Indonesia, as well as the launching of a new system for electing the parliament and the President. The elections are an affirmation that the country is unlikely to revert to authoritarian rule, but they are also a new venture into developing and refining a particularly Indonesian version of democratic politics.

The reforms to the electoral system introduced since 1999, including the introduction of direct presidential elections, a changed voting system for the parliament (DPR) and the creation of a new regional assembly (DPD), are important refinements to the constitutional and legislative framework of democratic politics in Indonesia. Like all electoral processes, the new system is not entirely neutral in its political effects and could have an impact on patterns of voting, on which parties emerge as the winners and the losers and on how the parties structure themselves internally (Sherlock, 2004: 35-36).

Suatu kenyataan yang perlu dicatat adalah bahwa untuk kali pertama sejak merdeka, pada tahun 2004 bangsa Indonesia memilih sendiri presiden dan wakil presiden secara langsung. Pengalaman ini akan mengubah kecenderungan perilaku memilih rakyat Indonesia, dari sekedar memilih partai menjadi lebih memperhatikan sosok calon yang dipilih, baik calon legislatif, calon anggota DPD, calon presiden dan wakil presiden, maupun yang dalam penelitian ini dikenakan pada kasus pemilihan bupati secara langsung.

Kalau pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, kesetiaan dan semangat massa pendukung partai politik sangat tinggi dan loyal, maka pada Pemilu 2004 mengalami perubahan. Semangat dan kesetiaan kepada partai politik sudah tidak lagi terlihat, yang ada adalah dorongan untuk memperoleh keuntungan bagi masing-masing orang. Semacam politik uang (*money politics*) tampak terjadi pada Pemilu 2004.

Pada Pemilu 2004, dapat dengan mudah, misalnya, ditemui kelompok-kelompok pemuda yang dapat dikatakan sebagai "tukang kampanye". Kelompok pemuda ini kemudian menjelma menjadi kelompok "tukang kampanye profesional". Kelompok yang ini biasanya mempunyai seragam dan atribut dari bermacam-macam partai politik. elite partai politik sebenarnya mengetahui gejala ini, namun mereka mendiamkan saja. Penting bagi mereka untuk tampak bahwa mereka memiliki pendukung cukup banyak.

Pemberlakuan BPP (bilangan Pembagi Pemilih), mengakibatkan para calon anggota legislatif akan berlomba memperoleh dukungan agar dia dapat mencapai BPP, sehingga terpilih menjadi anggota legislatif. Karena itu, kalau pada Pemilu 1999 yang dimunculkan adalah nama partai, yang akan membawa kefanatikan pendukung, maka pada Pemilu 2004 yang dimunculkan adalah nama calon anggota legislatif. Tidak bisa dihindari, terjadi persaingan keras antar calon anggota legislatif dari partai politik yang sama. Kondisi ini yang menyebabkan masing-masing calon anggota legislatif berlomba mencari dukungan walaupun harus mengeluarkan dana yang cukup besar, yang pada akhirnya proses-proses politik uang terjadi di banyak tempat.

For observers of Indonesian politics, the advent of changes to the electoral system and the country's second post-New Order election will be a critical opportunity to closely monitor signs that such challenges are beginning to emerge. Indonesia has taken great strides towards the consolidation of democratic institutions in recent times, but the infusion of a culture of popular participation and accountability has only just begun (Sherlock, 2004: 37).

Dari perspektif budaya politik, sebenarnya kecenderungan untuk melakukan politik uang, ataupun menerima dengan wajar berbagai bentuk pemberian sebagai bagian dari persaingan politik, sudah cukup mengakar pada pemilihan kepala desa di pedesaan Jawa, khususnya bila desa yang bersangkutan memiliki *bengkak* Kepala Desa yang cukup luas dan subur. Budaya politik ini pula, yang boleh jadi harus selalu diperhitungkan untuk meramalkan masa depan demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 2004, untuk kali pertama Indonesia menyelenggarakan Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Setelah melalui proses dan wacana yang cukup panjang, akhirnya ada lima pasang calon presiden-wakil presiden yang maju dalam putaran pertama pemilihan. Berdasarkan SK KPU nomor 79 Tahun 2004, hasil pemilihan presiden putaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11. Hasil Pemilu Presiden 2004

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Prosentase)
1	Wiranto – Salahuddin Wahid	26.286.788	22,154%
2	Megawati S – Hasyim Muzadi	31.567.104	26,605%
3	Amien Rais – Siswono	17.392.931	14,658 %
4	Susilo Bambang Y - Yusuf Kalla	39.838.184	33,574%
5	Hamzah Haz – Agum Gumelar	3.569.861	3,009%
Total suara sah		118.656.868	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan SK KPU Nomor 79 Tahun 2004 tentang penetapan pengumuman dan hasil rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 ini didasarkan pada penghitungan manual, juga diketahui jumlah suara tidak sah sebanyak 2.635.976.

Dari hasil tersebut, akhirnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi maju ke putaran kedua. Akhirnya, Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memenangi Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ditetapkan. Hasil akhir perolehan suara pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebanyak 69.266.350 suara.

Hal itu jauh di atas perolehan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, yakni 44.990.704 suara. Dengan jumlah suara sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua yang 114.257.054 suara, pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla mencapai 60,62 persen, sedangkan Megawati-Hasyim memperoleh 39,38 persen dari seluruh suara sah tersebut.

Penetapan pasangan Yudhoyono-Jusuf sebagai pasangan presiden-wakil presiden terpilih termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 98/SK/KPU/2004 tertanggal 4 Oktober 2004. Dalam keputusan itu juga dinyatakan bahwa presiden-wakil presiden terpilih bersumpah atau berjanji dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum berakhirnya masa jabatan presiden-wakil presiden terdahulu.

Salah satu fakta yang menarik dari fenomena sistem dua Pemilu di tahun yang sama ini adalah bahwa meskipun suara partai yang bergabung dengan partai besar lainnya cukup tinggi, pada dasarnya pemilih Indonesia sudah tidak terlalu terikat lagi dengan ideologi partai. Implikasinya, karena ide sudah tidak lagi menjadi faktor pembeda, maka kekuatan terpenting yang harus benar-benar dipertimbangkan adalah kekuatan non-ideologi, sehingga yang berperan adalah kekuatan uang sebagai piranti persaingan politik.

4.2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Perubahan sangat mendasar sedang dialami dan diupayakan terhadap sistem politik dan penyelenggaraan negara Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah (*national and local politics*). Secara struktural normatif, perubahan mendasar berlangsung karena pemberlakuan sejumlah undang-undang baru. Sebagai bentuk pengaturan baru, undang-undang tersebut tidak hanya menyuratkan sejumlah pembatasan, tetapi juga menegaskan sejumlah kewenangan lembaga politik dan pelaku penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks itu, bisa dikemukakan bahwa beberapa tahun sejak kejatuhan Orde Baru, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD mengalami pasang-surut kewenangan. Selama Orde Baru DPRD mengalami ketidak-berdayaan luar biasa dalam menghadapi eksekutif dan Pusat. Setelah Orde Baru, DPRD mengalami pemberdayaan yang luar biasa, sehingga relatif berada di atas eksekutif. Kenyataan ini menimbulkan sejumlah persoalan, yang salah satu di antaranya adalah merebaknya praktik politik uang oleh DPRD (Rifai, 2003).

Masa dominasi DPRD terhadap eksekutif berakhir dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Karena itu, pemilihan secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Melalui undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KPUD yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah KPUD

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

Berkenaan dengan perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai keputusan politik, berikut akan diuraikan: (1) dasar pemikiran dan prakondisi yang mendahului, (2) Perdebatan Menjelang Penetapan, dan (3) format akhir sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

4.2.1. Dasar Pemikiran dan Prakondisi

Menurut Prihatmoko (2005: 20), sistem politik di Indonesia menjadi sangat tidak lazim apabila anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi justru kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) dan juga tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dengan penetapan dan pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana disebutkan di muka, akhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan keputusan hukum yang

harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pemilihan kepala daerah secara langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hampir memenuhi parameter demokratis, yaitu: (1) menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur; (2) memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan; (3) mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan (4) akuntabilitas publik.

Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung segera tampak adanya kesejajaran implementasi sistem presidensial, antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Artinya, DPRD tidak bisa sekehendak hati memberhentikan Kepala Daerah apabila tidak memenuhi persyaratan konstitusional. Sebagaimana antara Presiden dan DPR, posisi hukum antara Kepala Daerah dan DPRD pun berlaku prinsip presidensialisme "Kepala Daerah tidak bisa dijatuhkan, DPRD tidak dapat dibubarkan".

Ada sejumlah dasar pemikiran yang bisa dijadikan alasan mengapa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung. Pertama, seperti dijelaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Dalam konteks itu, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah. pemilihan kepala daerah secara langsung berarti menarik kembali kedaulatan rakyat yang sudah sekian lama dititipkan kepada DPRD.

Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung berarti kedaulatan rakyat yang selama ini dititipkan kepada anggota DPRD, sekarang berada di tangan rakyat sendiri. Rakyat benar-benar dapat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih pemimpinnya. Dalam sejarah demokrasi di Indonesia, kedaulatan itu hanya terwujud dalam pemilihan kepala desa. Sebagai konsekuensinya, para wakil rakyat di DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tak memiliki mandat untuk memilih Kepala Daerah. Bagaimana sosok, kualitas dan kinerja pimpinan pemerintah daerah sangat tergantung pada rakyat sendiri ketika menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Secara teknis, jika sebelumnya DPRD memiliki fungsi memilih Kepala Daerah, setelah pemberlakuan undang-undang No 32 Tahun 2004 fungsi tersebut dihapus. DPRD hasil Pemilu 2004 'hanya' menjalankan fungsi legislasi (pembuatan perda), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*control*).

Kedua, sumber kekuasaan adalah rakyat. Secara filosofis sumber kekuasaan (*the origin of power*) Kepala Daerah adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan muara dari segala pemikiran, rencana dan tindakan Kepala Daerah. Sumber kekuasaan itu yang membedakan apakah seorang Kepala Daerah layak disebut pemimpin atau elite politik. Dengan pemilihan langsung, Kepala Daerah disebut pimpinan politik lokal. Istilah pimpinan atau kepemimpinan di dalamnya mengandung makna sebagai bagian integral dari rakyat itu sendiri. Sebaliknya, Kepala Daerah yang dipilih tidak secara langsung atau oleh DPRD, Kepala Daerah adalah elite politik lokal. Artinya, Kepala Daerah bukan bagian integral dari rakyat melainkan satu lapisan sosial lain di luar rakyat (bersama DPRD).

Ketiga, rakyat adalah subjek demokrasi. Rakyat adalah subjek demokrasi dalam arti sebenarnya. Sebagai subjek demokrasi, rakyat memainkan peran dan posisi sebagai pelaku demokrasi melalui saluran-saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun rekrutmen pimpinan politik. Dengan demikian, rakyat tidak hanya digerakkan untuk memilih calon pemimpinnya akan tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak warga untuk dipilih dan memilih itu merupakan bagian terpenting dari prinsip demokrasi yang disebut hak pilih universal. Tentu mekanisme pengaturan mengenai pencalonan Kepala Daerah perlu diputuskan agar kepala daerah yang terpilih tidak hanya dikehendaki oleh rakyat, tetapi juga memiliki kapasitas, kapabilitas, moralitas dan integritas sesuai dengan tuntutan jabatan tersebut. Pengaturan dinilai bersifat wajar, karena seleksi yang dilakukan dimaksudkan justru agar yang terpilih benar-benar memenuhi harapan masyarakat.

Ketika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem perwakilan oleh DPRD, rakyat hanya menjadi objek demokrasi. Mereka adalah penonton sebuah drama pemilihan kepala daerah secara langsung provinsi dan kabupaten/kota. Demikian halnya, ketika Kepala Daerah dipilih/ditunjuk oleh pemerintah Pusat, tanpa mempedulikan aspirasi rakyat dan keinginan rakyat untuk menentukan pemimpinnya di daerah.

Keempat, demokrasi merupakan sistem politik terbaik dari sistem-sistem yang ada. Diakui bahwa demokrasi bukan merupakan sistem politik yang baik dan produktif dalam segala aspek. Namun demokrasi merupakan sistem terbaik dari sejumlah sistem yang ada. Demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan

mendayagunakannya melalui saluran-saluran yang tersedia. Namun demikian perlu dicatat, bahwa demokrasi juga merupakan sistem yang relatif mahal dan memakan waktu untuk berproses. Mahal karena proses pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang tidak kecil. Besarnya dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembiayaan proses penyelenggaraan tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan oleh calon atau partai untuk bersaing dalam proses pemilihan.

Demokrasi juga memakan waktu untuk berproses karena secara nyata, pengambilan keputusan demokratis, yakni pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak hanya menyangkut substansi demokrasi, seperti keterbukaan (*transparence*), pertanggungjawaban (*accountability*) dan keterwakilan (*representation*), tetapi juga prosedur (*procedure*). Prosedur itu sendiri harus dilakukan sebagai cara untuk mewujudkan hakikat demokrasi. Dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang menjunjung demokrasi, aspek substansi sama pentingnya dengan prosedur demokrasi. Langkah-langkah pemilihan kepala daerah yang cukup banyak dan melelahkan, seringkali dinilai dengan tidak sabar, tetapi harus dilalui karena itu merupakan prosedur demokrasi, yang tidak lain suatu prosedur untuk menghormati hak-hak dasar rakyat.

Terkait dengan sumber kekuasaan di atas, perubahan dari sistem pemilihan perwakilan ke sistem langsung pemilihan oleh rakyat menyiratkan sejumlah keterbatasan atau persoalan yang sangat serius dalam pemilihan kepala daerah secara langsung sistem perwakilan. Jelasnya, fungsi perwakilan yang dijalankan DPRD selama ini mengalami masalah serius. DPRD, baik sebagai lembaga maupun

individu-individu anggotanya tidak sepenuhnya tunduk dan tanggap kepada preferensi, aspirasi dan kepentingan rakyat. DPRD cenderung memiliki tujuan dan kepentingan yang mungkin sangat berbeda dengan agenda dan kepentingan rakyatnya.

Selain dilandasi oleh beberapa pemikiran tersebut, pemilihan kepala daerah secara langsung juga didorong oleh prakondisi yang cukup. Berikut adalah uraian tentang prakondisi dimaksud. Pertama, Pemilu Presiden sudah dilaksanakan secara langsung. Pengalaman penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden sangat bermanfaat untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Manfaat itu diperoleh bukan hanya oleh KPUD selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung namun juga massa pemilih. Para pengamat asing menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2004 berhasil. Pelaksanaan Pemilu Presiden mulai dari pendaftaran sampai kampanye dan penetapan calon terpilih berlangsung secara fair, transparan dan objektif. Pada masa kampanye juga tidak ditemukan konflik antarmassa pendukung dan korban kampanye yang berarti. Hal itu mengindikasikan bahwa massa sudah siap melakukan pemilihan langsung dan dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan. Terkait itu, KPUD juga berpengalaman melaksanakan pemilihan langsung, mulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai penetapan calon terpilih.

Kedua, rakyat pada dasarnya sudah terbiasa dengan pemilihan langsung, seperti pemilihan kepala desa. Selama puluhan bahkan ratusan tahun masyarakat di desa-desa telah memilih kepala desa secara langsung. Pengalaman melaksanakan

pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa benih-benih demokrasi telah tertanam di tingkat desa sebagai satuan pemerintahan terkecil. Kalau dalam pemilihan kepala desa diwarnai berbagai penyimpangan demokrasi, hal itu lebih disebabkan oleh sistem dan mekanisme yang belum sempurna dan kurang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana secara terus-menerus menyempurnakan sistem dan mekanisme tersebut.

Ketiga, dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam juga telah ditetapkan tentang pemilihan langsung. Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 18 Tahun 2001, kedudukan pemilih sangat kuat. Pemilih di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mempunyai hak: Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengawasi proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan Wakil Kepala Daerah; Mengajukan penarikan kembali (*recalling*) anggota DPRD; Mengajukan pemberhentian sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah; Mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan *Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*; Mengawasi penggunaan anggaran.

4.2.2. Perdebatan Menjelang Penetapan

Berbagai pendapat dan pandangan baik yang setuju maupun yang menentang penerapan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung mewarnai proses penetapan keputusan politik ini. Kelompok yang setuju berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung akan menghapuskan gangguan-gangguan

proses demokrasi yang mungkin terjadi dalam praktik pemilihan kepala daerah secara langsung sistem perwakilan (DPRD). Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai sebagai jalan menuju demokratisasi politik di daerah karena dapat menghapuskan atau sekurang-kurangnya mengikis politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh elite politik, memperkecil peluang intervensi pengurus partai politik, dan memberikan kesempatan rakyat memilih pimpinan daerah secara objektif.

Di lain pihak, kelompok yang menentang berpendirian bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan ide dan keputusan prematur yang tidak relevan bagi peningkatan kualitas demokrasi karena kualitas demokrasi di daerah lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain, terutama kualitas anggota DPRD dan kualitas pemilih. Bagi kelompok penentang, pemilih dinilai masih bersifat konservatif dan patriarkhis sehingga pemilihan kepala daerah secara langsung bisa menimbulkan bias demokrasi.

Beberapa pengamat juga menilai bahwa wacana pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai *euphoria* demokrasi. *Euphoria* ini semakin mendapatkan tempat di wacana publik karena memang ada berbagai penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung sebelumnya. Padahal, menurut pengamat tersebut, penyimpangan timbul karena dihasilkan oleh ketidaksempurnaan mekanisme sistem pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini sekaligus karena praktik politik uang yang melibatkan anggota DPRD. Artinya, rendahnya kualitas DPRD menjadi inti dari merebaknya persoalan yang bermuara pada kekecewaan masyarakat.

Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang memuat ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang merupakan petunjuk teknisnya menghentikan dengan sendirinya perdebatan konseptual tentang strategi peningkatan kualitas demokrasi daerah. Kritik terhadap pemilihan kepala daerah langsung tidak menemukan relevansi karena dua hal.

Pertama, sistem Pemilu yang kurang efektif. Perubahan sistem pemilihan DPR dan DPRD dalam Pemilu 2004 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil (*out-put*). Pemilu merupakan sarana mengoreksi atau menguatkan harapan. Harapan dengan digunakannya sistem "proporsional dengan daftar terbuka" dalam Pemilu 2004 adalah agar anggota DPRD yang terpilih benar-benar memahami kehendak rakyat atau sesuai aspirasi pemilih dan memiliki kepedulian terhadap daerah dan masyarakat di daerah pemilihannya.

Kedua, perubahan perilaku memilih masyarakat. Perilaku memilih atau preferensi politik masyarakat dalam Pemilu 2004, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, menunjukkan perubahan signifikan yang ditandai kegagalan koalisi Partai Golkar, PDI-P, dan PPP (Koalisi Kebangsaan) menjadi mesin politik pasangan Megawati Soekarnoputri dan KH Hasyim Muzadi, yang dicalonkan PDI-P. Fakta tidak bisa ditafsirkan bahwa koalisi Partai Demokrat, PKPI dan PBB berhasil menarik simpati sehingga pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Penafsiran yang lebih masuk nalar adalah bahwa pemilih memiliki dorongan

kebutuhan untuk berubah sebagai tanggapan terhadap persepsi negatif mereka tentang politisi-politisi dan anggota legislatif dari partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDI-P dan PPP).

Uraian tersebut mengarah kepada kesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan jalan terpilih, di antara jalan-jalan yang lain, menuju peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Strategi lain dengan cara mengubah sistem Pemilu untuk memperbaiki kualitas DPRD gagal diwujudkan seperti pada Pemilu 2004. Sistem pemilihan baru DPRD dalam Pemilu 2004 tidak dengan sendirinya memberikan harapan baru ketika rata-rata tingkat pendidikan dan penguasaan masalah anggota DPRD terpilih tidak bergeser jauh dari kemampuan anggota DPRD hasil Pemilu 1999-2004.

Daripada menunggu peningkatan kualitas anggota DPRD hasil Pemilu 2004 dan kualitas pemilih, pemilihan kepala daerah secara langsung lebih menjanjikan sebagai jalan demokratisasi politik atau peningkatan kualitas demokrasi lokal. Dalam konteks daerah yang didominasi oleh elite, baik eksekutif (birokrat) maupun legislatif (politisi), demokrasi bisa tidak berjalan sama sekali karena mereka melakukan konspirasi dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat daerah untuk kepentingan kelompok elite itu sendiri. Dengan ungkapan lain, pemilihan kepala daerah secara langsung bisa mengurangi atau bahkan menghapuskan konspirasi antara eksekutif dan legislatif, karena saling-ketergantungan antara eksekutif dengan legislatif. "Kemitraan" eksekutif dan legislatif bisa saja berubah menjadi "kemitraan" untuk meninggalkan rakyat.

Demikian pula, selain ada faktor pendorong menuju pemilihan kepala daerah secara langsung, juga ada faktor yang menghambat penetapan pemilihan kepala daerah secara langsung. Banyak faktor yang mendorong percepatan digunakannya sistem langsung tersebut. Namun sangat jelas bahwa semangat utamanya adalah memperbaiki kehidupan demokrasi. Beberapa faktor pendorong lain, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan, meliputi: (1) sistem pemilihan perwakilan diwarnai banyak kasus, (2) melalui sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, berarti rakyat juga dapat berperan secara langsung, (3) pemilihan kepala daerah secara langsung akan mempertipis terjadinya politik uang oleh kalangan elite politik, (4) peluang campur tangan partai semakin berkurang, dan (5) pemilihan kepala daerah secara langsung juga memberikan hasil yang lebih objektif.

Gambaran di atas belum tentu menjadi kenyataan karena beberapa sebab yang merupakan penghambat pemilihan kepala daerah secara langsung. Berikut ini adalah beberapa hambatan yang muncul dalam penetapan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pertama, kelemahan pada sistem perwakilan bukan permanen. Sesungguhnya kelemahan sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung tidak bersifat permanen. Apabila mekanisme kontrol terhadap anggota DPRD cukup dan akses publik untuk mengontrol tahapan-tahapan pelaksanaan terbuka lebar, besar kemungkinan sistem perwakilan lebih efektif dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain itu, sistem rekrutmen anggota DPRD juga harus ketat dan kompetitif sehingga menghasilkan anggota DPRD yang akuntabel, aspiratif dan berkualitas.

Sayangnya, sistem rekrutmen calon DPRD belum menjamin lahirnya anggota DPRD yang akuntabel, aspiratif dan berkualitas itu.

Kedua, peran-serta langsung masyarakat belum tentu positif. Antusiasme berlebihan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung bisa menimbulkan efek negatif, terutama jika masyarakat mudah dimobilisasi calon-calon kepala daerah. Dalam struktur masyarakat yang paternalistik yang dicirikan oleh kentalnya sistem hubungan patron-klien, kemungkinan terjadinya konflik antar-massa pendukung calon juga besar.

Ketiga, peluang terjadinya politik uang yang semakin menipis juga bisa diragukan. Dalam masyarakat yang konsumtif dan materialistis, preferensi politik terhadap calon-calon sangat ditentukan oleh sejauh mana para calon mampu memberikan keuntungan jangka pendek bagi para pemilih. Pada situasi demikian, peluang calon menyebar uang agar rakyat memberikan dukungan sangat besar. Kerawanan itu mungkin bisa dikurangi apabila Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan kepala daerah secara langsung bekerja keras, dan berani bertindak objektif. Ini berarti bahwa kedekatan jarak antara calon dengan pemilihnya akan menimbulkan persoalan tersendiri bila tidak dikehendaki terjadi politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

4.2.3. Pokok-pokok Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Setelah melalui perdebatan publik yang cukup intens, akhirnya pemilihan kepala daerah secara langsung ditetapkan sebagai keputusan politik yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pokok-pokok sistem pemilihan kepala daerah secara langsung tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut (Periksa Tabel 4.12):

Tabel 4.12. Rujukan Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung

1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1)
2	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah
7	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan Kepala Daerah

Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. Fungsi tersebut bisa optimal apabila dilengkapi mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban (*accountability*) sehingga dibutuhkan pengawasan.

Ada 3 (tiga) jenis pengawasan, yakni pengawasan internal, semi-eksternal dan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan melalui mekanisme organisasi yang bersifat struktural dalam bentuk supervisi dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif kolegial melalui mekanisme pleno. Pengawasan eksternal diwujudkan melalui pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat, partai politik, pers dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan pengawasan semi-eksternal dilakukan dengan pembentukan lembaga pengawasan yang mandiri, otonom dan independen namun berada di dalam struktur penyelenggara yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan. Fungsi utama lembaga pengawas adalah mengoptimalkan penyelenggaraan tahapan-tahapan kegiatan.

Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden dan wakil presiden yang memposisikan KPU, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagai pemegang mandat tunggal penyelenggaraan, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 membagi kewenangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada tiga institusi, yakni DPRD, KPUD dan pemerintah daerah. Secara fungsional, kedudukan ketiga institusi tersebut berbeda menurut tugas dan wewenangnya.

Pertama, DPRD merupakan pemegang otoritas politik. DPRD sebagai representasi rakyat berperan menerbitkan pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah kepada kepala daerah yang bersangkutan dan KPUD. Karena mekanisme itu bersifat politis, prosedur tersebut berimplikasi pada kekuatan hukum penyelenggaraan, namun tidak berimplikasi pada pertanggungjawaban secara hukum.

Karena KPUD harus bersifat mandiri, independen dan non-partisan, maka pertanggungjawabannya kepada publik. Mekanismenya adalah penyampaian laporan pelaksanaan tahapan kegiatan ke DPRD. Penilaian politis DPRD dilakukan terhadap kinerja KPUD. Kritik, saran dan aspirasi rakyat disampaikan DPRD dengan tujuan memperbaiki kinerja KPUD. Dengan demikian, penilaian DPRD tidak memiliki implikasi hukum, misalnya membatalkan tahapan kegiatan atau membubarkan KPUD.

Masih sebagai pemegang otoritas politik yang merupakan representasi rakyat, DPRD juga menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya, agar DPRD dan rakyat mengenal visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan baik.

Kedua, KPUD sebagai pelaksana teknis. Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan, KPUD secara teknis bertugas melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, dari tahap pendaftaran pemilih sampai penetapan calon terpilih. KPUD juga membuat regulasi (aturan), mengambil keputusan, dan membuat kebijakan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Ketiga, pemerintah daerah menjalankan fungsi fasilitasi. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitasi proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang meliputi bidang anggaran, personalia, dan kebijakan sebagai eksekutif. Selain itu, ada beberapa tugas teknis yang harus dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tahapan kegiatan. Rancangan penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung

tersebut memperlihatkan semangat otonomi daerah atau desentralisasi. KPUD tidak memiliki hubungan struktural baik dengan DPRD dan pemerintah daerah maupun dengan KPU. KPUD merupakan penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung tertinggi di wilayah kerjanya. KPUD tidak bertanggungjawab secara hukum kepada DPRD dan pemerintah daerah maupun kepada KPUD Provinsi atau KPU. Tanggung jawab politis KPUD adalah kepada publik melalui DPRD sehingga KPUD menjadi penyelenggara yang benar-benar independen, mandiri dan non-partisan.

Tugas dan tanggung jawab DPRD menunjukkan sebagai pemegang otoritas politik di daerah. DPRD merupakan representasi rakyat yang memberikan mandat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, berupa pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah kepada kepala daerah dan KPUD. Selain hal tersebut, DPRD juga menjalankan fungsi-fungsi yang melekat sebagai lembaga legislatif, khususnya pengawasan dan penganggaran. Dalam Pasal 66 Ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD mencakup: (1) memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan; (2) mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; (3) melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan; (4) membentuk panitia pengawas; (5) meminta pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan (6) menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan dikabulkannya permohonan *judicial review* sejumlah 5 (lima) LSM dan 16 (enam belas) KPUD Provinsi terhadap Pasal 57 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (3) Huruf e, Pasal 67 Ayat (1) Huruf e, dan Pasal 82 Ayat (2) oleh Mahkamah Konstitusi, berarti kewajiban KPUD mempertanggungjawabkan secara hukum pelaksanaan tugas kepada DPRD dihapuskan. Terhadap laporan kegiatan KPUD, DPRD dapat memberikan penilaian politis sehingga masyarakat terwakili. Jika pertanggungjawaban hukum, penilaian DPRD memiliki implikasi hukum, misalnya, tahapan kegiatan yang dinilai DPRD menyalahi atau tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan harus diulang atau dibatalkan. Pertanggungjawaban politis berarti penilaian DPRD hanya untuk memperbaiki kinerja KPUD, yang tidak dapat menghentikan penyelenggaraan tahapan-tahapan kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung.

KPUD Kabupaten atau Kota dalam pemilihan kepala daerah secara langsung serupa dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 Nomor 2003. KPUD merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap berbagai bidang dan aspek perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah tidak secara spesifik dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 144 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi dan dukungan kepada KPUD untuk kelancaran pelaksanaan


pemilihan. Hal itu berarti pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diminta KPUD atau inisiatif yang harus dikoordinasikan dengan KPUD. Adapun yang termasuk tugas dan wewenang melekat dalam fungsi pemerintahan yang telah dijalankan selama ini.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) Anggaran, dalam arti pemerintah daerah menerima rancangan anggaran dari KPUD dan memproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, (2) Personalia, dalam arti pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan personalia untuk kebutuhan tenaga sekretaris dan staf sekretariat KPUD, PPK, dan PPS, (3) Kebijakan, dalam arti pemerintah daerah mengambil kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan kepala daerah, seperti penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, penetapan hari libur untuk pemungutan suara, penyediaan informasi dan data tentang daerah untuk bahan kampanye, dan sebagainya, (4) Penunjang kegiatan pemilihan kepala daerah, dalam arti pemerintah daerah melakukan tugas-tugas sebagai penunjang pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti pemutakhiran dan validasi daftar pemilih oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, pemrosesan visi, misi dan program kerja calon sebagai dokumen daerah, penyediaan informasi dan lain-lain.

Berdasarkan deskripsi tugas dan kewenangan tersebut, peranan dan fungsi DPRD, KPUD dan pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung tidak dapat dipisah-pisahkan. Masing-masing institusi saling melengkapi

dan memiliki relasi yang bersifat koordinatif. Misalnya, KPUD merencanakan dan mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah, dan kemudian pemerintah daerah memproses sesuai mekanisme untuk ditetapkan bersama DPRD. Tentu saja, tugas dan fungsi KPUD terfokus pada pelaksanaan dari tahapan kegiatan pendaftaran pemilih sampai penetapan calon terpilih. KPUD juga wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. KPUD tidak dapat melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan tanpa dukungan anggaran (yang harus diproses DPRD dan, pemerintah daerah), dukungan personalia dan kebijakan pemerintah daerah selaku birokrasi eksekutif.

Dengan demikian, dalam konstruksi penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat interrelasi antara KPUD, DPRD dan pemerintah daerah. Secara umum bentuk interelasi antara KPUD, DPRD dan pemerintah daerah bersifat koordinatif tanpa saling tergantung. Hubungan antar-institusi penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan tugas dan wewenangnya digambarkan dalam bagan berikut (Prihatmoko, 2005: 221):



Bagan 4.1. Tiga Unsur Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Tampak bahwa yang ada di antara ketiga unsur tersebut hanya garis yang terpotong-potong (.....), yang menunjukkan bahwa di antara ketiganya terdapat hubungan koordinatif tetapi tidak ada hubungan instruksi atau komando. Jenis hubungan semacam itu memiliki implikasi yang menempatkan KPUD sangat netral atau independen. Dengan hubungan yang bersifat koordinatif, kemungkinan terjadinya intervensi terhadap KPUD dapat dihilangkan.

4.3. Ancaman dan Upaya Pencegahan Praktik Politik Uang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, para calon kepala daerah juga dihadapkan pada sejumlah ketentuan. Beberapa di antara ketentuan tersebut adalah:

- 1 Dana kampanye dapat diperoleh dari:
 - a pasangan calon;
 - b partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
 - c sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- 2 Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
- 3 Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 4 Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- 5 Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- 6 Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- 7 KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon (Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Selanjutnya, juga ditegaskan beberapa ketentuan tentang penggunaan dana kampanye sebagai berikut:

1. Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
2. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
3. KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
4. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15

- (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.
5. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
 6. Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum (Pasal 84)

Sejumlah larangan ditegaskan dalam Pasal 85 undang-undang tersebut. Antara lain:

- 1 Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- 2 Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- 3 Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

Pemberlakuan sejumlah ketentuan tersebut tidak berarti dengan sendirinya mampu menghapuskan ancaman praktik politik uang. Untuk itu, berikut akan diuraikan tentang sejumlah ancaman praktik politik uang dari berbagai sudut pandang.

4.3.1. Ancaman Praktik Politik Uang

Walaupun ada pendapat bahwa pemilihan secara langsung akan menekan terjadinya praktik politik uang, tidak berarti bahwa pemilihan kepala daerah secara

langsung terlepas sama sekali dari kekhawatiran terjadinya praktik politik uang. Bahkan, karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, berarti pula bahwa para calon akan menghabiskan dana sangat besar untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini bisa dipahami karena dalam pada dasarnya terjadi persaingan dengan prinsip pemenang mengambil semuanya (*the winner takes all*). Artinya, tidak ada juara kedua dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Ciri dasar pemilihan kepala daerah secara langsung berbeda dari, misalnya, pemilihan anggota legislatif. Dalam pemilihan anggota legislatif, masih ada kemungkinan bahwa yang mendapatkan jumlah suara nomor dua, misalnya, akan tetap berpeluang menjadi anggota legislatif. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, walaupun hanya selisih satu suara, yang lebih rendah pasti tidak akan mendapatkan kedudukan apa-apa.

Ancaman praktik politik uang yang pertama justru berasal dari kelonggaran peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah pengamat, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mudah untuk diterapkan. Dengan kata lain, masih begitu banyak celah yang bisa disiasati oleh para calon kepala daerah.

Ancaman praktik politik uang yang kedua berasal dari tradisi pemilihan yang oleh sejumlah pengamat dikatakan sebagai modal dasar demokrasi langsung, yaitu: tradisi pemilihan kepala desa. Ada banyak kajian terhadap pemilihan kepala desa. Salah satu di antaranya adalah yang dilakukan oleh Douglas Kammen (2000). Berdasarkan kajiannya, Kammen (2000) mengemukakan sejumlah alasan dan bentuk

protes terhadap pemilihan kepala desa di Jawa selama periode Oktober 1997-Maret 1999. Pembelian suara (*vote buying*), menurut hasil penelitian ini merupakan salah satu alasan mengapa terjadi protes dan demonstrasi di desa.

Memang sudah menjadi kebiasaan di hampir semua desa di Jawa, terutama yang dikenal memiliki "ganjaran" atau "bengkok" luas dan subur, terjadi persaingan sangat ketat di antara para calon kepala desa. Persaingan itu kemudian menampakkan diri berbagai bentuk "pemberian materi" kepada para calon pemilih. Ini bisa berbentuk mulai dari sekedar menjamu seluruh warga desa di rumah calon kepala desa yang dalam istilah masyarakat Kebumen disebut *ngeyeg*, hingga membagikan uang dan pakaian kepada para pemilih. Ada banyak alasan mengapa seorang calon kepala desa mau memberikan "imbalan" kepada para pemilihnya. Salah satu yang paling populer adalah sebagai pengganti uang lelah karena pada hari pencoblosan para pekerja tidak masuk kerja, sehingga akan kehilangan upah sehari. Baik yang memberi maupun menerima, tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan bagian dari praktik politik uang.

Demikian pula, dalam pemilihan kepala desa perjuangan para calon sudah dimulai sejak masih menjadi bakal calon. Sejumlah calon yang menurut pengetahuan umum tidak memenuhi syarat, bisa saja menjadi lulus dalam ujian calon kepala desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Persoalan ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya protes dan demonstrasi masyarakat desa. Menurut kategori yang dibuat oleh Kammen (2000), ini termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen dan campur tangan pejabat. Sudah bukan merupakan rahasia lagi, bahwa apabila terdapat

dokumen yang dipalsukan tetapi tetap saja diluluskan, maka pasti ada campur tangan pejabat, baik karena unsur nepotisme maupun penyuaipan.

Fenomena persaingan dalam pilkades juga melahirkan apa yang bagi masyarakat desa disebut "botoh" atau "bandar" para calon kepala desa. Para botoh atau bandar ini sebenarnya yang banyak memasok uang bagi calon kepala desa, karena sebenarnya calon kepala desa diibaratkan sebagai "jago" aduan yang diupayakan menang dengan berbagai cara agar "bandar" atau "botoh" yang memenangkan pertarungan atau perjudian, yang tentu saja, nilai uang yang diperjudikan melebihi jumlah uang yang digunakan untuk menjagokan calon kepala desa yang didukung.

Hingga pasca Orde Baru, fenomena kebiasaan praktik politik uang dalam pilkades tetap saja berlangsung. Karena itu, ada sejumlah daerah yang cukup "kreatif" dengan mengajukan sebuah rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa dengan tujuan mencegah praktik politik uang. Salah satu daerah yang menggagas Peraturan Daerah demikian adalah Kabupaten Kebumen (www.kebumen.go.id. Perda pilkades tanpa politik uang, accessed 10 March, 2006, 08:23).

Ancaman berikutnya berasal dari kebiasaan dalam pemilihan umum, baik untuk calon legislatif maupun untuk presiden dan wakil presiden. Berkali-kali Indonesia menyelenggarakan Pemilu, senantiasa diwarnai oleh "praktik poilitk uang" yang semakin kentara. Musim kampanye adalah musim bagi para pengumpul kaos dan atribut partai hingga sembako, dan uang bensin untuk konvoi. Demikian pula,

praktik politik uang juga terjadi ketika seorang calon anggota legislatif harus berjuang memperoleh "nomor urut daftar calon" yang berpeluang untuk jadi. Bila tidak mau membayar, maka harus rela menghuni "nomor urut sepatu". Kebiasaan dalam Pemilu Legislatif tersebut juga terjadi ketika pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama kali dilakukan pada tahun 2004.

Bila dicermati, baik dalam pilkades, Pemilu Legislatif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, ada tradisi dan kebiasaan untuk dilihat sebagai semacam "pesta", sehingga warga masyarakat melihatnya sebagai waktu dimana para calon sedang "menghargai" warga masyarakat. Masyarakat pun maklum dan menganggap itu wajar saja, karena setelah terpilih mereka yakin siapa saja yang jadi tidak akan mempengaruhi nasib mereka.

4.3.2 Upaya Sistemik Pencegahan Politik Uang

Secara sistemik memang sudah ada upaya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Secara umum, upaya ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1) upaya regulasi melalui perundang-undangan, (2) upaya pengendalian melalui lembaga pengawasan, dan (3) upaya pelibatan masyarakat melalui lembaga pemantau independen.

Upaya regulasi tampak dari berbagai pasal baik yang tercantum dalam: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, menegaskan bahwa:

1. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
2. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD (Pasal 82).

Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa larangan politik uang masih sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan masih terlalu umum dan kurang dapat dijadikan pegangan dalam menentukan atau memaknai suatu tindakan pemberian uang atau barang yang diberikan oleh pasangan calon sebagai sebuah tindakan *money politics* atau bukan.

Memang dalam bahasa sehari-hari, hampir setiap kegiatan seorang calon kepala daerah yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya pada tahap penjurangan sampai dengan hari pemilihan, seringkali dinilai sebagai praktik *money politics*. Tetapi bagaimana apabila yang memberikan bukan calon sendiri, bukan pula tim sukses yang terdaftar resmi di KPUD? Demikian pula kriteria barang macam apa saja yang bisa dikategorikan sebagai bentuk praktik politik uang? Apakah memberikan uang transpor untuk hadir dalam kampanye maupun untuk mendatangi TPS termasuk dalam kategori politik uang? Apakah mengganti "kehilangan upah harian" bagi buruh bisa dikategorikan politik uang? Bagaimana pula dengan calon *incumbent* yang memprioritaskan pembangunan di suatu wilayah tertentu menjelang

pemilihan? Demikian pula, apakah pemberian kepada partai yang mengajukan calon kepala daerah bisa dikategorikan sebagai politik uang? Apakah pula membayar untuk keluarnya rekomendasi dari DPP partai politik bisa dikategorikan sebagai praktik politik uang?

Kekaburan batasan tentang praktik politik uang seringkali dimanfaatkan oleh para pasangan calon ataupun partai politik untuk saling menjatuhkan citra lawan. Isu praktik politik uang dalam arena pemilihan kepala daerah langsung akhirnya menjadi sebuah komoditas yang menarik, baik di antara pasangan calon yang terlibat dalam bursa pencalonan, maupun media massa dan masyarakat pemilih secara umum. Sesungguhnya apa yang sering dilakukan para aktor dalam upaya untuk mempengaruhi pemilih, sering disebut sebagai melakukan perbuatan politik uang. Dengan demikian batasan yang diberikan oleh pasal 82 ayat (1) sulit untuk dibuktikan. Akibatnya sanksi yang diancamkan juga kurang berlaku efektif.

Meskipun banyak pihak mengemukakan bahwa batasan tentang praktik politik uang dalam perundang-undangan yang berlaku masih terlalu umum dan mengandung banyak celah, belum tampak ada usaha dari badan penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, khususnya KPUD, yang berprakarsa untuk lebih merinci kandungan istilah praktik politik uang.

Upaya pengendalian melalui lembaga pengawasan dilakukan dengan menempatkan Panwas Pemilihan Kepala Daerah secara sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi, selain ketiga unsur penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, ada

unsur lain, yaitu unsur lembaga pengawas dan pemantau. Lembaga pengawas pemilihan kepala daerah secara langsung dikenal dengan Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan kepala daerah secara langsung. Unsur-unsur Panwas Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mencakup Kejaksaan, Kepolisian, Pers, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat. Tidak seperti dalam Pemilu legislatif dan Pemilu presiden yang menempatkan panwas sebagai bagian dari penyelenggara (KPU), Panwas dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dibentuk oleh DPRD. Ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa secara 'struktural' kedudukan Panwas setingkat dengan KPUD.

Kedudukan panwas yang dibentuk oleh DPRD dan bukan oleh KPUD, potensial menimbulkan persoalan apabila tidak ada kesamaan pandangan mengenai hakikat tugas dan fungsi Panwas antara Panwas dan KPUD. Perbedaan persepsi demikian bisa mengakibatkan seolah-olah Panwas berdiri 'di atas' KPUD yang berwenang mengawasi KPUD dan bukan mengawasi penyelenggaraan tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan KPUD dan jajarannya.

Sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Nomor 2004, tugas dan wewenang Panwas terdiri dari: (1) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; (2) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; (3) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; (4) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan (5) mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawasan pada semua tingkatan.

Panitia Pengawas memiliki kewajiban: (1) memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; (2) melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; (3) meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan (4) menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Keberadaan pemantau sangat diperlukan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai ketentuan perundangan. Fungsi pemantau antara lain menjadi kontrol sehingga pemilihan kepala daerah secara langsung demokratis. Pemantau pemilihan kepala daerah secara langsung yang ditentukan dalam perundangan adalah lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri. Pemantau harus bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas. Sebelum menjalankan tugasnya, mereka harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

Pemantau memiliki kewajiban, yakni: (1) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan (2) mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4.4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bila Pemilu dipandang sebagai bentuk penerapan demokrasi, dapat disimpulkan bahwa dari sejumlah Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, ada kecenderungan bahwa praktik politik uang semakin banyak terjadi. Pemilu masa Orde Lama dinilai lebih demokratis dan terbebas dari praktik politik uang. Pemilu selama Orde Baru dicirikan oleh dominannya kekuasaan hegemonik, sehingga yang terjadi bukan partisipasi politik tetapi mobilisasi politik. Pasca Orde Baru, Pemilu semakin diwarnai oleh beberapa tindakan yang ditengarai sebagai praktik politik uang.

Kedua, praktik politik uang oleh elite politik daerah begitu menggejala ketika DPRD memiliki kewenangan yang sangat besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung digagas di antaranya untuk menghapuskan atau sekurang-kurangnya mengurangi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung juga dilandasi oleh semangat untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Ketiga, ada sejumlah sumber ancaman praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Di antaranya adalah tradisi dalam pemilihan kepala desa serta sejumlah praktik yang mengemuka dalam berbagai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Lebih dari itu, dari sisi regulasi perundang-undangan juga ditemukan banyak celah yang timbul karena ketentuan yang menyangkut praktik politik uang kurang operasional serta proses pembuktian yang sulit dan sanksi

pelanggaran yang tidak mempengaruhi jalan dan keabsahan proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

Keempat, ada upaya sistemik untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Masing-masing adalah melalui regulasi perundang-undangan dan pengendalian oleh lembaga pengawas dan pemantau independen. Namun demikian, mempertimbangkan begitu banyak sumber ancaman praktik politik uang, tetap belum ada jaminan bahwa regulasi dan pengendalian tersebut mampu berfungsi dengan baik.

BAB V

KONTEKS POLITIK LOKAL DAN SISTEM PEMILIHAN BUPATI

Bagian ini dimaksudkan untuk menggambarkan daya-tarik Kabupaten Jenggala sebagai kancan praktik politik uang. Ini dianggap penting dengan asumsi bahwa: (1) praktik politik uang tidak berlangsung dalam kehampaan sosial, melainkan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik tertentu, dan (2) para pelaku praktik politik uang memiliki pertimbangan-pertimbangan rasional bahwa tindakannya akan berhasil dan memberikan keuntungan bagi mereka. Karena itu, berikut disajikan: (1) sejarah dan geografi Kabupaten Jenggala, (2) penduduk dan budaya masyarakat Kabupaten Jenggala, (3) daya tarik ekonomi Kabupaten Jenggala, (4) peta kekuatan politik dan struktur kekuasaan masyarakat Kabupaten Jenggala, dan (5) kesimpulan sementara.

5.1. Konteks Politik Lokal

5.1.1. Sejarah dan Geografi Kabupaten Jenggala

Penelusuran sejarah Kabupaten Jenggala menunjukkan betapa sudah lama wilayah ini menjadi pusat kegiatan politik. Perkembangan pemerintahan dan masyarakat wilayah ini sudah tampak terjadi sejak abad XX SM. Arti penting wilayah Kabupaten Jenggala sebagai pusat kegiatan politik telah diawali pada masa Raja

Sendok, yang ketika memerintah bergelar *Sri Baginda Rakehino Empu Sendok Sri Wikrama Isyana Tungga Dewa*.

Semasa kekuasaan Majapahit, kerajaan besar ini menempatkan beberapa pejabat tinggi di wilayah Jenggala, antara lain Mahamisi Diah Sawitri ditempatkan di Kabalon, yang kini dikenal dengan Kebalen, Singa Wikrama Wardhana Diah Suprabawa di Tumapel, sedangkan Rajasa Wardhana, dan Dewi Diah Seripura di Simagunung. Wilayah Jenggala juga memegang peran cukup penting semasa kekuasaan Mataram.

Kesinambungan sejarah Kabupaten Jenggala dapat dilacak melalui prasasti yang dikeluarkan oleh Raja, Wakil Raja, Penguasa Kerajaan atau Keluarga Raja yang menyebutkan nama-nama tempat di wilayah Jenggala hingga sekarang. Sejumlah nama tempat memang mengalami perubahan, tetapi masih bisa ditelusuri tali-temali sejarahnya. Beberapa nama tempat yang secara jelas disebutkan dalam berbagai prasasti antara lain: (1) Kanjuruhan (760 M), yang kini dikenal dengan Kajuron, sekitar Dinoyo, (2) Balandit (929 M) yang sekarang disebut Belandit, terletak di sebelah timur Simagunung, (3) Turryan (929 M) yang sekarang Turian, terletak di sebelah tenggara Jenggala, (4) Panawijyan (943 M) yang sekarang disebut Polowijen, sebuah kelurahan di Kota Jenggala, (5) Hantang (1135 M) yang sekarang disebut Ngandang, terletak sebelah barat Jenggala, (6) Kataden (1935 M) yang sekarang disebut Ketindan, terletak di wilayah Kecamatan Ladrang, (7) Mandragiri, yang disebutkan buku *Negarakertagama*, merupakan sebuah bukit yang kini disebut Mandaraka, terletak di Kecamatan Simagunung dan Kecamatan Ladrang.

Kesinambungan peristiwa menegaskan sejarah panjang keberadaan Kabupaten Jenggala sebagai pusat pemerintahan. Berdasarkan Prasasti Kanjuruhan dan penemuan L. Damaes yang diterbitkan dalam *Stude d'Epigraphy d'Indonesia IV* (1952), maka hari jadi Kabupaten Jenggala ditetapkan jatuh pada tanggal 28 November 760 Masehi. Titik tolak yang digunakan dalam penetapan hari jadi Kabupaten Jenggala ini adalah Kerajaan Kanjuruhan. Keberadaan kerajaan ini terungkap melalui Prasasti Kanjuruhan yang menyatakan kegiatan politik dan keagamaan Raja Gajayana. Semasa mudanya, Raja Gajayana dikenal dengan nama Limwa. Raja Gajayana adalah pemuja Agastya yang taat dan berperan sebagai pelindung bagi para brahmana.

Sebagai perwujudan ketaatannya kepada Resi Aga Aya, maka Raja Gajayana membangun *Valahajiridhyah*. Pada saat yang sama juga dibangun asrama atau biara untuk tempat tinggal para pendeta yang disebut *Maharsi Bhavana*. Peresmian tempat suci tersebut merupakan pangkal kebangkitan kekuasaan serta peneguhan kehidupan keberagaman, sehingga dipandang sebagai titik mula babad daerah Jenggala. Rangkaian peristiwa pada tahun 760 M menandai penyatuan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Jenggala. Prasasti Dinoyo, yang merupakan peninggalan Kerajaan Kanjuruhan, menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka. Bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat, jatuh pada tanggal 28 Nopember 760.

Ketika Akuwu Tunggal Ametung berkuasa di mandala yang merupakan bagian kekuasaan dan kedaulatan Kediri, wilayah ini lebih dikenal dengan nama

Tumapel. Ken Arok yang membunuh Tunggul Ametung dan mengawini jandanya, Ken Dedes, mengubah nama wilayah dan kerajaan ini menjadi Singhasari. Semasa memerintah selama lima tahun (1222-1227), Ken Arok bergelar *Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumis*, sering pula dia dikenal dengan nama *Dhandang Gendhis*. Semasa kekuasaan Ken Arok, Kerajaan Kediri jatuh dan menjadi bagian dari Singhasari. Ini berarti pula bahwa pusat kekuasaan berpindah ke wilayah Jenggala, sedangkan Kediri menjadi salah satu kadipaten di bawah kekuasaan Singhasari.

Masa kekuasaan Ken Arok berakhir dengan tragis, saat dia dibunuh oleh kaki tangan Anusapati, anak tiri hasil perkawinan Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Setelah itu, Anusapati menggantikan Ken Arok, dan memerintah cukup lama (1227-1248). Pemerintahan Anusapati tidak melakukan pembaharuan, karena Anusapati lebih larut dengan kegemaran menyabung ayam.

Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai kepada putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjaya, nama anak kandung Ken Arok ini, memanfaatkan kegemaran Anusapati sebagai bagian dari siasat untuk membunuhnya. Tohjaya mengundang Anusapati untuk menyabung ayam di Gedong Jiwa, tempat kediaman Tohjaya. Ketika Anusapati sedang larut dalam sabung ayam, Tohjaya mencabut keris Empu Gandring dari Anusapati, dan langsung dia menikamkannya ke punggung Anusapati hingga meninggal.

Tahta Singhasari kemudian dipegang oleh Tohjaya. Namun demikian, masa kekuasaan Tohjaya hanya beberapa bulan saja (1248), karena Ranggawuni putra Anusapati mengetahui perihal kematian Anusapati. Dengan dibantu oleh Mahesa

Cempaka, Ranggawuni menuntut tahta diserahkan kepadanya. Tohjaya menolak dengan mengirim pasukan untuk menangkap Ranggawuni dan Mahesa Cempaka.

Untuk menghindarkan dari penangkapan oleh pasukan Tohjaya, maka Ranggawuni dan Mahesa Cempaka melarikan diri. Pasukan yang lebih kuat dikirim oleh Tohjaya di bawah kepemimpinan Lembu Ampal. Ternyata Lembu Ampal yang menyadari bahwa tahta yang sebenarnya merupakan hak Ranggawuni, berbalik melawan Tohjaya bersama-sama Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Akhirnya, Tohjaya kalah dan diturunkan dari tahtanya untuk digantikan oleh Ranggawuni.

Ranggawuni naik tahta atas Kerajaan Singhasari dengan gelar *Wisnuwardhana* dibantu oleh Mahesa Cempaka dengan gelar *Narasinghamurti* (1248-1268 M). Wisnuwardhana sebagai raja, dan Narasinghamurti sebagai *Ratu Angabhaya*. Semasa pemerintahan keduanya, Kerajaan Singhasari mencapai kejayaan dengan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Pada tahun 1254 M, Wisnuwardhana mengangkat putranya, Kertanegara, sebagai *Yuvaraja*.

Sepeninggal Wisnuwardhana, tahta beralih ke Raja Kertanegara. Raja yang memerintah cukup lama ini (1268-1292) dikenal sebagai Raja Singhasari yang terakhir. Di bawah pemerintahan Kertanegara, Singhasari melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, di antaranya: melaksanakan ekspedisi Pamalayu (1275 dan 1286 M) untuk menguasai Kerajaan Melayu serta melemahkan kedudukan Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Kertanegara juga menguasai Bali (1284 M), menguasai Jawa Barat (1289 M), dan menguasai Pahang, serta Tanjung Pura. Raja Kertanegara meninggal akibat serangan Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri.

Jejak-jejak kegiatan Kerajaan Singhasari bisa ditelusuri melalui peninggalan sejarah seperti: (1) Candi Kidal di Desa Kidal Kecamatan Tumpak yang merupakan tempat penyimpanan jenazah Raja Singhasari Anusapati, (2) Candi Singhasari di Simagunung yang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara, dan (3) Candi Jago atau Jajaghu di Kecamatan Tumpak yang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana.

Semasa kejayaan Mataram, wilayah Jenggala jatuh di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Demikian pula semasa Kerajaan Majapahit, wilayah Jenggala hanya menjadi salah satu kadipaten dari kerajaan besar ini. Bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, pusat pemerintahan berpindah ke Demak. Ketika itu, Kadipaten Jenggala dipimpin oleh Adipati Ronggo Tohjiwo. Dalam cerita rakyat, masa keruntuhan itu ditandai dengan munculnya Raden Panji Pulongjiwo. Prajurit Mataram baru berhasil menangkap Raden Panji Pulongjiwo di Desa Panggungrejo kawasan Kepanjian, setelah menghancurkan wilayah perkotaan. Jatuh dan hancurnya perkotaan di wilayah Jenggala ini memunculkan sebutan *Kutho Bedhah*.

Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Jenggala dinilai sebagai tempat strategis untuk melakukan perlawanan, sebagaimana dilakukan Trunojoyo (1674 - 1680) terhadap Kerajaan Mataram yang dibantu Belanda. Trunojoyo akhirnya tertangkap di Ngandang. Awal abad XIX, ketika pemerintahan penjajah dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Jenggala ditetapkan sebagai Kabupaten, yang dipimpin oleh bupati.


Bupati Jenggala I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I, yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Berikut adalah para Bupati Jenggala sejak Bupati Jenggala I (1819-1839) hingga sekarang (2006).

- 1 Nama Raden Tumenggung Notodiningrat I
Periode 1819/ s/d 12-11-1839
- 2 Nama Raden Ario Adipati Notodiningrat II
Periode s/d 31-7-1884
- 3 Nama Raden Ario Tumenggung Notodiningrat III
Periode s/d 24-11-1894
- 4 Nama Raden Adipati Soerioadiningrat I (Raden Sjarip)
Periode s/d 23-8-1934
- 5 Nama Raden Ario Adipati Sam
Periode s/d 31-7-1945
- 6 Nama Raden Soedono
Periode s/d 17-3-1950
- 7 Nama Raden Mas Tumenggung Ronggo Moestedjo (Bupati Federal)
Periode 1947-1950
- 8 Nama Haji Said Hidajat
Periode 17-3-1950 s/d 11-04-1950
- 9 Nama Mas Ngabehi Soentoro
Periode 01-3-1950 s/d 11-3-1958
- 10 Nama Mas Japan Noto Boedjo
Periode 1-7-1958 s/d 31-12-1959
1-1-1960 s/d 30-11-1964
- 11 Nama R.Soendoro Hardjoamidjojo
Periode 3-4-1958 s/d 31-12-1958
- 12 Nama Mochammad Sun'an, SH
Periode 1-1-1964 s/d 30-11-1969
- 13 Nama Kol.Inf.H.R. Soewignyo
Periode 1-11-1969 s/d 21-11-1979

- 14 Nama Kol.Inf. Eddy Slamet
Periode 1-10-1980 s/d 20-10-1985
- 15 Nama Kol.Inf. Abdul Hamid Mahmud
Periode 22-10-1985 s/d 24-10-1995
- 16 Nama Kol.Inf Muhammad Said
Periode 24-10-1995 s/d 26-10-2000
- 17 Nama Ir. Mochammad Ibnu Rubianto, MBA
Periode 26-10-2000 s/d Februari 2002
- 18 Nama Sigit Priambodo (SP), S.Sos,SE.
Periode Maret 2002 s/d 2005

Kabupaten Jenggala yang terletak antara $112^{\circ}17',10,90''$ sampai dengan $122^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44',55,11''$ sampai dengan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan. Kabupaten Jenggala dari segi luas wilayahnya menempati urutan kedua dari 38 kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Jenggala wilayahnya merupakan dataran tinggi yang dipagari oleh Gunung Anjasmoro (2.227 M) dan Gunung Arjuno (3.399 M) di bagian utara, Gunung Bromo (2.392M) dan Gunung Semeru (3.676M) di bagian timur sementara pegunungan Kapur (650M) di bagian selatan. Gunung Kawi (2.625M) dan Gunung Kelud (1.713 M) di bagian barat. Wilayah Kabupaten Jenggala sebagian terletak pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi daerah perlembahan atau dataran rendah, sedangkan daerah dataran tinggi pada ketinggian antara 500-3600 meter di atas permukaan laut yang terdapat di daerah Jenggala Selatan, Lereng Tengger, Semeru dan sekitar lereng gunung Kawi dan gunung Arjuno. Wilayah Kabupaten Jenggala di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan batas sebelah utara meliputi kabupaten

Jombang, Mojokerto dan Pasuruan. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang sementara di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.



Gambar 5.1. Denah Kabupaten Jenggala

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Jenggala nyaman untuk dijadikan tujuan wisata maupun tempat peristirahatan.

Dengan ketinggian rata-rata pusat pemerintahan kecamatan 524 m dari permukaan laut, suhu udara rata-rata Kabupaten Jenggala relatif rendah. Pada tahun 2003 rata-rata suhu udara yang dicatat enam stasiun klimatologi mencapai 23,52°C, dengan suhu tertinggi mencapai 29,32°C dan suhu terendah mencapai 19,50°C.

Kondisi geografis Jenggala yang demikian, ditambah dengan sungai-sungai yang mengalir berdampak positif untuk pengembangan perekonomian yang agraris. Adapun sungai-sungai tersebut adalah pertama, Kali Brantas yang bermata air di Dukuh Sumber Brantas, Tulungrejo Kota Selopuro, membelah Kabupaten Jenggala menjadi dua wilayah ini dan berakhir di Bendungan Karangates. Kedua, Kali Konto yang alirannya melintasi wilayah Kecamatan Pujian dan Ngandang yang berakhir di Bendungan Selorejo, Ngandang. Ketiga, Kali Lesti yang mengalir di bagian timur wilayah Kecamatan Turian, Dampar dan sekitarnya. Selain itu masih ada puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting bagi daerah dan masyarakat. Keempat, Kali Amprong yang mengalir wilayah Kecamatan Pancakusuma dan Kecamatan Tumpak.

Luas wilayah Kabupaten Jenggala 3.347,8 Km². Dari total luas tersebut, lebih dari 50% merupakan lahan pertanian yang berupa sawah, tegalan dan perkebunan. Pemanfaatan lahan untuk pemukiman penduduk sekitar 13,68%. Sisanya dimanfaatkan untuk lain-lain. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Jenggala terdiri atas 33 kecamatan dan 377 desa dan 12 kelurahan. Ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,08% dari masyarakat Kabupaten Jenggala yang menempati kawasan perkotaan.

5.1.2. Penduduk dan Budaya Masyarakat Kabupaten Jenggala

Jumlah penduduk Kabupaten Jenggala menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2003 sebesar 2.264.757 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.128.347 jiwa (49,46%) dan perempuan 1.146.410 jiwa (50,54%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2002 maka terdapat kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,65%. Kecamatan Simagunung memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Jenggala, yaitu sebesar 131.560 jiwa dengan komposisi laki-laki 50,03 persen dan perempuan 49,97 persen. Secara lengkap sebaran penduduk Kabupaten Jenggala menurut kecamatan, jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara, disajikan dalam tabel (Periksa Tabel 5.1).

Angka *sex ratio* di Kabupaten Jenggala pada tahun 2002 sekitar 97,90 persen sedangkan tahun 2003 adalah 97,07 persen, dengan demikian ada sedikit peningkatan. Apabila ditinjau dari struktur umur penduduk Kabupaten Jenggala, maka penduduk Kabupaten Jenggala dapat dikategorikan sebagai struktur umur muda dengan komposisi umur muda (20-39 tahun) sekitar 34,32 %, sedangkan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 74,37 persen.

Tabel 5.1. DATA JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN TPS
KABUPATEN JENGGALA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS
	2	3	4	5
1.	KASEBAN	29.602	21.193	73
2.	PUJIAN	61.886	43.341	143
3.	NGANDANG	54.819	39.659	134
4.	KERADENAN	95.969	69.473	234
5.	SUMBERLAGON	52.475	38.657	127
6.	KERAMANG	38.385	28.860	96
7.	PALEMAJI	74.744	53.581	178
8.	WADER	70.448	50.678	167
9.	NGAJUM	46.771	34.249	114
10.	WANASARI	41.213	30.278	101
11.	PANCANG	45.338	33.153	111
12.	DANAMULIA	64.380	49.054	163
13.	BANJUR	67.309	50.130	165
14.	KALIPAHIT	66.600	49.944	165
15.	GENDANGAN	53.799	41.850	133
16.	TURIAN	108.505	79.559	268
17.	DAMPAR	116.731	84.387	281
18.	SUMBERSONO	87.618	64.129	213
19.	AMPARAN	54.015	39.732	134
20.	TIRTAYUDHA	58.268	42.249	142
21.	BULUNGAN	66.309	47.520	160
22.	GEDANGMANIS	77.550	55.163	182
23.	TANJAKAN	48.693	35.089	121
24.	WARAK	79.130	57.142	190
25.	PALAGAN	63.949	45.808	154
26.	TUMPAK	74.245	52.538	177
27.	JABON	69.605	48.100	160
28.	PANCAKUSUMA	90.341	64.769	218
29.	PALEM	116.025	81.008	270
30.	SIMAGUNUNG	150.464	105.330	348
31.	LADRANG	95.723	68.744	224
32.	KARANGASEM	63.184	46.712	150
33.	DAWUHAN	54.596	41.102	135
	JUMLAH	2.338.689	1.693.181	5.631

Sumber: Surat BPS Kabupaten Jenggala tanggal 13 Agustus 2003 Nomor : 35071.125

Berdasarkan struktur usia yang masih muda tersebut maka potensi sumber daya manusia Kabupaten Jenggala cukup strategis dalam upaya mendukung pembangunan daerah. Ditinjau dari kepadatannya, penduduk Kabupaten Jenggala pada tahun 2000 mencapai 690 jiwa/km². Sedangkan pada tahun 2003 mencapai sekitar 761 jiwa/km². Adapun kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah kecamatan Keradenan dengan tingkat kepadatan sekitar 1.926 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah kecamatan Ngandang dengan kepadatan penduduk sekitar 367 jiwa/km². Secara umum penduduk Kabupaten Jenggala terdiri dari dua etnik besar yaitu Jawa dan Madura serta kelompok-kelompok etnik lain yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Jenggala, berdasarkan catatan Jenggala dalam angka tahun 2003, jumlah pemeluk agama Islam ini mencapai 97.02 persen atau 2.208.749 jiwa. Jumlah pemeluk Kristen yang berjumlah 46.089 jiwa, sedangkan jumlah pemeluk agama Katolik sebesar 15.737 jiwa. Adapun urutan selanjutnya berdasarkan jumlah pemeluknya adalah Hindu, Budha, dan yang paling kecil adalah penganut agama selain yang telah disebutkan yaitu sebesar 792 jiwa.

Permasalahan penting yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Jenggala pada tahun 2003 ternyata mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2002 yaitu sekitar 34,39 persen. Kenaikan pencari kerja sebenarnya merupakan signal

positif manakala diimbangi oleh tersedianya lapangan kerja. Penyerap tenaga yang cukup besar jumlahnya di antaranya adalah sektor industri.

Secara umum budaya dan masyarakat Kabupaten Jenggala bisa dipilah menjadi tiga kelompok sesuai dengan asal-usul etnik mereka. Pertama, kelompok masyarakat dengan sub-budaya Jawa, yang memiliki ciri adat-istiadat dan menggunakan bahasa Jawa, Kedua, kelompok masyarakat dengan sub-budaya Madura yang sehari-hari menunjukkan adat-istiadat dan berbahasa Madura. Ketiga, kelompok etnik lainnya termasuk sub-budaya pendatang.

Untuk saat sekarang memang agak sulit untuk membedakan secara tepat di antara ketiga sub-budaya tersebut. Namun demikian, pada generasi yang lebih tua akan tampak bahwa di antara mereka memiliki preferensi pekerjaan yang berbeda, serta memiliki kegemaran kesenian yang berbeda. Kelompok sub-budaya Jawa cenderung bekerja sebagai petani sawah, buruh tani, dan sebagian kecil pegawai negeri. Kelompok sub-budaya Madura cenderung bekerja sebagai petani peladang, pedagang kecil, dan tukang becak. Sejalan dengan perkembangan, preferensi pekerjaan pada generasi yang lebih muda sudah semakin campur dan tidak bisa lagi digunakan sebagai penanda bagi masing-masing kelompok sub-budaya.

Demikian pula berkenaan dengan kegemaran kesenian. Generasi lebih tua di kalangan sub-budaya Jawa lebih menggemari kesenian tradisional seperti Ludruk, Kuda-lumping, Campur Sari, kesenian tradisional Wayang Kulit, dan Tayuban. Generasi lebih tua di kalangan sub-budaya Madura lebih menggemari kesenian

tradisional yang masih memiliki keterkaitan dengan kesenian yang berkembang di Madura, seperti Sakerahan, Pencak-Silat, dan sejenisnya.

Tidak diperoleh data yang pasti mengenai proporsi dari masing-masing sub-budaya masyarakat Kabupaten Jenggala. Namun demikian, diperoleh gambaran bahwa yang paling tinggi jumlahnya adalah kelompok sub-budaya Jawa, disusul oleh sub-budaya Madura, dan terakhir sub-budaya lain-lain. Kenyataan ini berimplikasi pada kecenderungan untuk memilih baik untuk pemilihan anggota DPRD, maupun untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. "Kerelaan" Riadi Kurnia (RK) untuk menjadi Calon Wakil Bupati, sebagiannya didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah pemilih yang berlatar belakang sub-budaya Madura kurang dari separuh total jumlah pemilih.

5.1.3. Daya Tarik Ekonomi Kabupaten Jenggala

Berdasarkan data pada Jenggala dalam Angka sejak tahun 2005 jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Jenggala terus meningkat. Pada tahun 1996 jumlah industri besar dan sedang mencapai sekitar 197 perusahaan. Pada tahun 2001 jumlah industri besar dan sedang yang masih bertahan berjumlah 156 perusahaan. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya industri besar yang tutup akibat imbas krisis moneter.

Selain mendapatkan pendapatan asli daerah dari sektor industri juga dari sektor perdagangan, terutama dari jasa hotel dan akomodasi. Keindahan panorama tempat-tempat wisata maupun Kabupaten Jenggala secara keseluruhan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan hotel dan jasa akomodasi. Jumlah penginapan

beserta kamar pada tahun 2003 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan penerimaan keuangan pemerintah Kabupaten Jenggala pada tahun 2003 mengalami kenaikan sekitar 7,84 persen dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama dalam peningkatan penerimaan keuangan Kabupaten Jenggala adalah kenaikan pendapatan asli daerah. Selain itu berbagai penerimaan yang merupakan dana perimbangan mengalami kenaikan dari target anggarannya, yakni sebesar Rp. 528,97 miliar.

Kabupaten Jenggala yang dikelilingi oleh gunung Anjasmoro, Kawi, Kelud, Arjuno, Welirang, Semeru dan Bromo, juga dilalui sungai-sungai besar. Sungai Brantas memiliki empat bendungan besar yaitu Bendungan Lahor, Bendungan Sutami, Bendungan Sengguruh dan Bendungan Wlingi. Sungai Konto memiliki bendungan Selorejo. Anugerah gunung dan sungai ini masih diperkaya lagi dengan pantai-pantai di wilayah selatan seperti Pantai Jonggring Saloko, Pantai Ngliyep, Pantai Balakambang, Pantai Sendang Biru, Pantai Tamban, Pantai Tambaksari, dan Pantai Lenggoso. Kabupaten Jenggala juga memiliki potensi wisata, baik yang sudah cukup berkembang maupun yang sangat potensial untuk dikembangkan. Berkenaan dengan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Jenggala, berikut akan diuraikan tiga kelompok besar potensi ekonomi Kabupaten Jenggala, yang tentunya merupakan daya tarik tersendiri bagi para penanam modal.

Dari kenampakan topografi yang mencolok ini, menandai bahwa kondisi geografi wilayah Kabupaten Jenggala sangat bervariasi sumberdaya mineralnya serta cukup beraneka ragam. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Jenggala dicirikan oleh

perbukitan dan lembah-lembah sungai, serta memiliki potensi pertambangan. Bahan-bahan galian untuk Golongan B mencakup: Emas dan Mangan. Daerah ini juga kaya akan potensi bahan-bahan tambang, khususnya bahan tambang golongan C dan B.

Tabel 5.2. Bahan-bahan Galian untuk golongan C

No.	Bahan Tambang	No.	Bahan Tambang
1	Batu Gamping/Kapur	9	Feldspar
2	Kalsit	10	Clay/Tanah liat
3	Bentonit	11	Pirofilit
4	Zeolit	12	Toseki
5	Oker	13	Tras
6	Fosfat	14	Pasir dan Batu
7	Pasir Kuarsa	15	Andesit
8	Kaolin	16	Onyx

Sumber: Kabupaten Jenggala Dalam Angka, 2005.

5.1.4. Peta Kekuatan Politik dan Struktur Kekuasaan Masyarakat

Mengenai keberadaan Partai Politik di Kabupaten Jenggala beserta rincian pengurus dan alamat masing-masing disajikan berikut ini (Periksa Tabel 5.3.).

Tabel 5.3. PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN JENGGALA
SAMPAI DENGAN JULI 2003

NO.	NAMA PARTAI	J	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1	PDI-Perjuangan	K S	BOIMIN NUR SUHANDRI SUHADI
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	K S	Drs. HM. SANUSI, MM. Drs. H. JUJUK SUMARTOYO
3	Partai Golkar	K S	MUHAMMAD SUHADI, BE Drs. H. KENDRA KRISNA
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	K S	H. YAZIDUL CHOIR S. FATIH FUAIDIN
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	K S	H. SUBAI MUSLICH WIDODO
6	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	K S	H.M. YUSUF WANDI BMK
7	Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia (KRISNA-DEI)	K S	Pdt. FRANS RARANTA, STh. Ssos Pdt. TRIYANTO
8	Partai Bintang Reformasi (PBR)	K S	TARYO ISHAK H. MASDUKI
9	Partai Islam Indonesia (PII)	K S	MOHAMMAD YASIN USMAN MANSUR
10	Partai Pemersatu Bangsa (PPB)	K S	FENDY AWANTO ARYANTO
11	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	K S	Drs. AHMAD S, SH Drs. SULISMAN
12	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	K S	Drs. EDDI PUJIONO AHMAD SUPRIONO NASUTION
13	Partai Damai Sejahtera (PDS)	K S	HADI PURNOMO SUWIGNYO D KUSUMO, SH
14	Partai Nahdatul Ulama (PNU)	K S	M. ALWI D. W. L. BUDIANTO
15	Partai Bhineka Tunggal Ika (PBTII)	K S	SOLICHIN MIKA AGUS H.
16.	Partai Nasional Indonesia Bersatu (PNIB)	K S	Drs. DJOEMADI PARTO ADI SETIAWAN

1	2	3	4
---	---	---	---

17.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)	K S	H.S. INDRA TJAHJONO GATOT SOEDJATMIKO
18.	Partai Budaya Bangsa Nusantara (PBB Nusantara)	K S	Drs. DJOKO SUJONO BMK
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	K S	K.H. Drs. MUQODAS MURTADLO AUNU RAFIQ, SH
20.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	K S	SOFRI DONI L.H. ROBBI W. ALAMSYAH, ST
21.	Partai Serikat Indonesia (PSI)	K S	TJIPNO NOTOKARYO BAMBANG MULYONO
22.	Partai Islam (PI)	K S	H. SOE'EB BISRIE JULIANTO
23.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	K S	SOPHAYA INDRAYANA, ST. ZEN ARIF YUNIARTO
24.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	K S	Drs. EDDI PUJIONO, SP, SH AHMAD S. NASUTION, Sos.
25.	Partai Bhineka Indonesia (PBI)	K S	ABDUL MUNTHOLIB MOCH. S. RIZAL T.
26.	Partai Amanat Sejahtera (PAS)	K S	KURNIADI MISKARI
27.	Partai Demokrat (PD)	K S	Drs. FIRMAN ADI MANAN PONIRAN
28.	Partai Nasional Indonesia Marhenis (PNI Marhenis)	K S	Drs. SUMARYO DODIK M SEPUTRO
29.	Partai Nasional Progressive (PNI Progressive)	K S	Drs. JUFRI M. ADI, SH, MM Drs. TONY ARIF, Med.
30.	Partai Pelopor	K S	H. MUSYAFTA IMAM FATHUR RACHMAN
31.	Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI)	K S	Ir. SYARIFUDIN Ir. RIZKI GUSTU

Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Jengjala yang diikuti oleh 20 partai politik merupakan tindak lanjut dari Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 jo Undang-undang No 12 Tahun 2003, maka penyelenggaraan

Pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 5 April 2004 dapat berjalan sukses dengan dukungan KPUD Kabupaten Jenggala dan Panwaslu yang bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemilu 2004 memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, sehingga antisipasi, kesiapan dan koordinasi dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan. Dalam Pemilu tahun 2004 terjadi dua kali Pemilu. Pertama yaitu pelaksanaan Pemilu Legislatif yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Jenggala. Kedua, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam dua putaran.

Jumlah pemilih di Kabupaten Jenggala yang terdata adalah 1.693.181 orang dari jumlah keseluruhan jumlah penduduk yang terdata, yaitu sebesar 2.338.689 orang. Selanjutnya berkaitan dengan penataan organisasi yang didasarkan pada Keppres No. 67 Tahun 2002 tentang struktur organisasi dan tata kerja sekretariat umum perwakilan KPUD Jenggala Kabupaten dan Kepmendagri No. 41 Tahun 2002 telah dilakukan perubahan keputusan Presiden No 54 Tahun 2003 untuk pelaksanaan kelembagaan baik di tingkat kabupaten yaitu KPUD Kabupaten Jenggala dan Panwaslu Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pengawas Kecamatan sampai dengan KPPS telah terbentuk secara keseluruhan di Kabupaten Jenggala. Pada tahap persiapan dilakukan pula kegiatan penyuluhan/pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dan KPU Kabupaten Jenggala sampai dengan tingkat KPPS secara

berjenjang dan berkesinambungan. Selanjutnya dalam rangkaian persiapan tersebut juga dilakukan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu. Kemudian Penetapan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan dan Peta Daerah Pemilihan; Pencalonan Anggota Legislatif.

Selanjutnya memasuki tahap pelaksanaan, dilakukan pemungutan suara pada tanggal 5 April 2004 dan penghitungan suara yang dilaksanakan di PPS dari tanggal 5 April sampai dengan 7 April 2004. Dilanjutkan dengan penghitungan suara di PPK, hingga KPU. Kemudian berdasarkan hasil penetapan KPU Kabupaten Jenggala pada tanggal 12 Mei 2004; diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.4. Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Jenggala tahun 2004

No	Partai	Jumlah Suara	Kursi	Persentase
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	382.345	15	33.33%
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	346.719	13	28.88%
3.	Partai Golkar	223.672	7	15.55%
4.	Partai Demokrat	103.719	6	13.33%
5.	Partai Persatuan Pembangunan	59.748	3	6.66%
6.	Partai Keadilan Sejahtera	41.744	1	2.22%

Sumber : KPU Kabupaten Jenggala

Dari hasil perolehan suara dalam Pemilu Legislatif tersebut hanya enam partai yang dapat memperoleh kursi, selebihnya tidak dapat mencapai satu kursi pun. Selanjutnya dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan tahaptahap

persiapan yang sama dengan ketika akan dilakukan pemilu legislatif. Pelaksanaan pemilu presiden dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Adapun perolehan suara sah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden putaran pertama tahun 2004 sebagai berikut :

Tabel 5.5 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

No	N a m a	Jumlah
1	Pasangan Wiranto - Salahuddin Wahid	289.659 suara
2	Pasangan Megawati - Hasyim Muzadi	454.493 suara
3	Pasangan Amin Rais - Siswono Y	75.456 suara
4	Susilo Bambang Yudhoyono - Yusuf Kalla	512.929 suara
5	Hamzah Haz - Agum Gumelar	26.458 suara

Sumber : Data KPU Jenggala, 2004

Putaran pertama di Kabupaten Jenggala dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Yusuf Kalla, selanjutnya dilanjutkan dengan putaran kedua, pada tanggal 20 September 2004 dengan hasil sebagai berikut: (1) Megawati - Hasyim : 601.000 suara, dan (2) Susilo Bambang Yudhoyono - Yusuf Kalla: 743.401 suara. Dengan demikian Pemilu Presiden di Kabupaten Jenggala menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Yusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil Presiden. Hasil yang dicapai Kabupaten Jenggala tersebut juga terjadi di berbagai daerah pemilihan lainnya di Indonesia.

Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan terdahulu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menang dengan suara sebesar 383.345 suara atau

sekitar 28,63% dengan perolehan kursi 15. Sementara di posisi kedua dipegang oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara 346.719 suara dengan perolehan kursi 13 buah. Kemudian di tempat ketiga oleh Golongan Karya dengan perolehan suara sebanyak 223.667 suara (16,75%) dengan perolehan kursi sebanyak 7 buah. Di tempat keempat ditempati oleh partai Demokrat dengan perolehan suara 103.719 suara dan kursi sebanyak 6 buah. Selanjutnya tempat kelima adalah PPP sebanyak 59.748 suara atau sebanyak 3 kursi.

Apabila dibandingkan hasil perolehan suara pada tahun 1999 dengan tahun 2004 maka kita dapati bahwa yang duduk dalam lima besar hampir sama saja, perbedaannya hanya pada munculnya nama Partai Demokrat sebagai pemenang keempat, dan tersingkirnya PAN dari peringkat lima besar pada tahun 2004. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tiga partai besar yaitu PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar masih mendominasi perolehan suara di Kabupaten Jengala.

Komposisi kemenangan dari partai politik yang demikian tentunya juga berpengaruh pada peta kekuatan calon kepala daerah. Karena kendaraan politik berupa partai politik yang dapat mengajukan seorang calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik yang perolehan suaranya minimum 15%, maka hanya partai besar yang memperoleh suara di atas 15 % yang dapat mengajukan calonnya. Namun demikian, masih terbuka peluang bagi partai lain apabila berkoalisi dengan partai lainnya agar dapat memenuhi kuota tersebut.

Kabupaten Jenggala bisa disebut sebagai salah satu dari tiga titik dalam Segitiga Emas Jenggala Raya. Jenggala Raya sendiri, merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut tiga daerah otonom, yaitu: Kota Jenggala, Kota Selopuro, dan Kabupaten Jenggala. Selain diliput oleh media massa nasional dan regional Jawa Timur, berbagai peristiwa di Jenggala Raya senantiasa diliput dan disiarkan oleh media massa yang beroperasi dan mengkhususkan diri untuk warga Jenggala Raya. Selain RRI dan puluhan Radio Swasta, tercatat ada Jenggala TV, Selopuro TV, Mahameru TV, dan Agropolitan TV yang senantiasa meliput dan menyiarkan berbagai peristiwa di Jenggala Raya. Selanjutnya, selain berbagai media cetak yang terbit mingguan, Jenggala Raya juga diliput intensif oleh sejumlah surat kabar harian. Tiga surat kabar yang sangat dikenal di Jenggala Raya adalah Kompas Jawa Timur, Radar Jenggala (Jawa Pos), Harian Jenggala Post, Jenggala Life (Surya), dan Koran Arjengga (d.h. Memo Arjengga).

Berdasarkan pencermatan dan pembacaan terhadap berita sejumlah media massa tersebut, berikut akan dipaparkan wacana publik yang mengemuka pada waktu sebelum, selama dan ketika berlangsung Pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jenggala. Melalui pemaparan ini bisa diperoleh gambaran tentang dinamika, suhu, dan persaingan politik di Kabupaten Jenggala. Dalam konteks dinamika, suhu dan persaingan politik sebagaimana tersaji, penelaahan dilanjutkan dengan paparan rinci tentang berbagai sarana yang digunakan oleh para bakal calon dan pasangan calon berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati.

Walaupun tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala masih belum dimulai, namun sejumlah gejala yang terkait dengan kegiatan tersebut sudah terasa sejak pertengahan 2004. Beberapa partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi sebesar 15% di DPRD Kabupaten Jenggala sudah secara terang-terangan memperkenalkan para bakal calon masing-masing.

Beberapa media massa cetak dan elektronik juga mengangkat bursa dan wacana Pemilihan bupati dan wakil bupati secara intensif. Karena itu, suhu politik di Kabupaten Jenggala juga mulai menghangat. Polemik dan persaingan, baik yang dilakukan oleh bakal calon maupun para pendukungnya juga mewarnai berbagai penerbitan dan pemberitaan, termasuk yang bisa ditemukan pada berbagai situs internet.

Sebagaimana biasa berlangsung dalam dunia politik mana pun, persaingan cenderung mengarah tidak hanya pada aspek-aspek objektif dari para bakal calon, tetapi juga menyentuh aspek-aspek subjektif dari para bakal calon. Ini tampak dari munculnya sejumlah informasi, yang bisa benar bisa pula salah, yang menyangkut tidak hanya kualitas, akseptabilitas, dan integritas bakal calon, tetapi juga persoalan-persoalan yang lebih bersifat domestik masing-masing bakal calon.

Wacana publik tentang pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jenggala ini melibatkan hampir seluruh unsur masyarakat, baik yang berlatar belakang masyarakat politik (*political society*), masyarakat warga (*civil society*), maupun masyarakat komunal (*communal society*). Sementara itu, meskipun tidak tampak di permukaan, hampir semua orang menyadari bahwa sebenarnya masyarakat

ekonomi (*economic society*) pun senantiasa mencermati perkembangan wacana sekitar pemilihan bupati.

Para tokoh dan pengurus partai politik, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat politik tidak hanya yang berasal dari partai-partai yang memiliki wakil di DPRD, tetapi juga para penggiat partai yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Istilah yang digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD adalah Partai Gurem. Sedangkan istilah resmi yang digunakan oleh kalangan KPU dan para akademisi adalah Partai Non Parlemen. Untuk menegaskan keberadaan dan daya tawar mereka, sejumlah Partai Non Parlemen di Kabupaten Jengjala membentuk Asosiasi Partai Non Parlemen (APNP).

Para akademisi, pekerja media massa, penggiat LSM dan pengurus organisasi kemasyarakatan, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat warga, juga terlibat dalam wacana publik Pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jengjala. Pendapat-pendapat mereka terkadang dikutip dan disiarkan oleh media massa terutama dengan tujuan untuk melakukan prediksi serta kontrol agar Pemilihan bupati dan wakil bupati bisa berlangsung sebagaimana digariskan oleh peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip demokrasi, serta menghasilkan pejabat publik yang kapabel, akseptabel, dan akuntabel.

Walaupun tidak cukup intensif, masyarakat komunal Kabupaten Jengjala, yang secara etnik terkelompok menjadi tiga kategori besar, yaitu: Etnik Jawa, Etnik Madura, dan Lain-lain, juga terlibat dalam wacana publik Pemilihan Bupati. Memang

tidak sampai terjadi ketegangan di antara ketiga kategori besar etnik masyarakat komunal Kabupaten Jenggala. Namun demikian, jelas terkesan ada kehendak untuk memadukan dua etnik besar, yaitu: Etnik Jawa dan Etnik Madura, agar tidak terjadi ketegangan antar etnik.

Para pengusaha baik pengusaha kuat maupun menengah, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai masyarakat ekonomi, secara umum menunjukkan tingkat keterlibatan yang rendah. Kalaupun mereka terlibat dalam wacana publik pemilihan bupati, pesan yang ingin mereka sampaikan adalah agar Pemilihan bupati dan wakil bupati tidak menimbulkan konflik terbuka yang mengancam kelangsungan usaha dan mata pencaharian mereka. Menurut penuturan seorang pengusaha yang terlibat intensif dalam Pemilihan Bupati, tidak lebih dari 2% pengusaha yang mau melibatkan diri dalam pemilihan bupati. Alasan yang mereka ajukan pun sangat rasional, yakni tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi mereka.

Berdasarkan penerapan teknik reputasional (*reputational technique*) yang tidak terlalu ketat, peneliti meminta beberapa pakar, dan kalangan pers untuk memberikan nama-nama tokoh yang menonjol dalam bidang bisnis, pemerintahan, organisasi sosial, kekayaan, dan kehidupan sosial. Berdasarkan hasil teknik tersebut, maka struktur kekuasaan masyarakat dapat disajikan sebagai berikut.

Dari ranah masyarakat ekonomi, ada beberapa pengusaha besar yang terhadap Kabupaten Jenggala. Masing-masing adalah: (1) Indra Kesawa (IK) PT Anugerah Citra Abadi (ACA), (2) Teguh Kinarto PT Podo Joyo Mashur, (3) Ismono Yosianto Araya Group, (4) Paulus Sastro Sanjoyo Perhotelan Kartika Graha, Jatim Park,

Wisata Bahari Lamongan, Developer Perumahan Jenggala Town Square, dan Klub Bunga, (5) Supriyadi Pengusaha Bak Truk Gedangmanis, dan (6) Yudi Afian Supermarket Mitra I. Mitra II dan properti.

Dari enam pengusaha besar yang berpengaruh di Kabupaten Jenggala, ada satu pengusaha yang melibatkan diri secara sangat intens ke dalam politik daerah, yakni: Indra Kesawa (IK). Pengusaha ini lahir di Purworejo pada tahun 1950-an. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, yang bersangkutan kuliah di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta, tetapi tidak diselesaikan. Keinginan untuk segera bekerja, mendorong yang bersangkutan untuk bekerja. Pekerjaan cukup pentingnya yang pertama adalah sebagai karyawan di dealer mobil Toyota Surabaya. Karena sudah merasa cukup bekal untuk memulai usaha sendiri, maka yang bersangkutan mulai mengembangkan usahanya sendiri dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pertanian dan perkebunan.

Selanjutnya bidang usaha utama yang ditekuni hingga sekarang adalah sebagai kontraktor dan developer. Jenis usaha ini yang menurut penuturannya menuntut yang bersangkutan untuk berhubungan dengan para pejabat pemerintah, termasuk para anggota DPR dan DPRD. Pengusaha yang dikaruniai tiga orang anak ini sejak tahun 1990-an memilih Kota Jenggala sebagai tempat tinggalnya.

Sebagai kontraktor dan developer, Indra Kesawa (IK) banyak mengerjakan proyek-proyek pemerintah, baik sipil maupun militer, sehingga tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan para pejabat sipil, tetapi juga lebih-lebih dengan pejabat militer. Dalam rangka memperlancar dan memajukan usahanya tersebut, Indra

Kesawa (IK) merasa sangat berkepentingan dengan siapa yang memiliki kewenangan yang terkait dengan usahanya. Karena itu, Indra Kesawa (IK) tidak segan-segan menggunakan dorongan dan naluri usahanya untuk ikut mengatur komposisi pejabat, khususnya di Jenggala Raya, dan umumnya di Propinsi Jawa Timur.

Masih dengan motivasi memajukan usahanya, Indra Kesawa (IK) mulai terlibat dalam aktivitas politik secara informal. Ini dilakukan melalui lobi-lobi tingkat tinggi, sehingga pendapatnya sangat menentukan siapa saja yang menjadi pejabat baik sipil maupun militer di lingkungan Propinsi Jawa Timur. Keterlibatannya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan kesinambungan dari keterlibatannya dalam Pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung melalui DPRD.

Dari ranah politik diidentifikasi dua kelompok elite politik yang berpengaruh, yaitu: politisi yang berpengaruh, dan pejabat yang berpengaruh. Politisi yang berpengaruh: (1) Riadi Kurnia (RK), Ketua DPD Partai Golkar, Ketua FSPSI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jenggala, (2) Boimin, Ketua DPC PDIP Kabupaten Jenggala, Anggota DPRD Jawa Timur, (3) Sanusi, Ketua DPC PKB Kabupaten Jenggala, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jenggala. Akan halnya birokrat yang berpengaruh adalah : (1) Drs. Becik Sudjarwoko, Sekretaris Kabupaten Jenggala, (2) Drs. Abdul Malik, M.Si. Asisten I Sek Kabupaten Jenggala, dan (3) Drs. Nacherudin, Ketua Bappeda Kabupaten Jenggala.

Dalam ranah masyarakat warga, diidentifikasi koran dan jurnalis berpengaruh, yaitu: (1) Jenggala Post, Khusnun Juraid, (2) Radar Jenggala Jawa Pos, Hatta

Humaidi, (3) Koran Arjengga, Totok Haryono, (4) Kompas, dan (5) Surya. Sementara itu, intelektual yang berpengaruh: (1) Dr. Mas'ud Said, FISIP UMM, (2) Ibnu Tricahyo SH, MH, Pusat Kajian Otoda, Universitas Brawijaya, (3) Lutfi Kurniawan SH, Jenggala Corruption Watch, (4) Murjoko, alias Abah Slank, Lembaga Pemberdayaan Konsumen Indonesia.

Dalam ranah masyarakat komunal, sejumlah tokoh agama yang berpengaruh adalah: (1) KH Farikhin, Pimpinan Pesantren Simagunung, (2) KH Bashori Alwi, Pimpinan Perguruan Ilmu Al-Quran Simagunung, (3) KH Suaidi, pimpinan Pesantren Ketapang, Keradenan, (4) KH Ahmad Zamakhsari, Pimpinan Pesantren Bulungan, dan (5) KH Mustofa Badri, Pimpinan Pesantren Al Munawariyah, Bulungan.

Hubungan antar elite dalam berbagi ranah tersebut ternyata tidak bersifat simetris. Artinya, ada elite dari ranah tertentu yang lebih dominan. elite demikian, dalam konteks kabupaten Jenggala, mengendalikan hampir seluruh ranah yang lain. Sebagian elite politik yang menjadi anggota DPRD, misalnya merupakan orang yang sejak lama dibiayai oleh elite ekonomi, sehingga hubungannya merupakan hubungan patron-klien. Demikian pula kejadian di kalangan pejabat pemerintah. Ternyata elite ekonomi dimaksud juga campur tangan tidak hanya dalam menentukan kebijakan, tetapi juga dalam menentukan seorang pejabat. Sementara itu, masyarakat warga yang belum cukup mantap justru cenderung mendekat dan ingin menjadi klien dari elite ekonomi. Demikian pula, para elite masyarakat komunal masih bisa dimanfaatkan untuk mendukung keputusan dan keinginan elite ekonomi.

5.2. Sistem Pemilihan Bupati

Praktik politik uang hanya mungkin terjadi apabila terdapat celah-celah yang timbul karena kelemahan dalam penyelenggaraan dan pengawasan. Kelemahan demikian, akan tampak apabila dilakukan pencermatan terhadap setiap unsur yang terlibat serta tahapan yang dilaksanakan dalam pemilihan kepala daerah. Dengan ungkapan lain, kelemahan yang memungkinkan terjadinya praktik politik uang tidak saja bisa timbul karena prakondisi politik nasional dan lokal, tetapi juga dari rancangan penyelenggaraan pemilihan. Karena itu, berikut disajikan paparan tentang rancangan kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala, yang mencakup lembaga penyelenggara dan pengawas, anggaran penyelenggaraan, dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala.

5.2.1. Lembaga dan Anggaran Penyelenggara Pemilihan Bupati

Proses pembentukan KPUD Kabupaten Jenggala dimulai dengan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Jenggala. Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Kabupaten Jenggala adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6. Tim Seleksi KPUD Kabupaten Jenggala

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KH.ABDUL DJALAL	Ketua Merangkap Anggota	Tokoh Masyarakat
2	Drs. BETJIK SOEDJARWOKO, MM	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Pemerintahan
3	Prof. Dr. MOCH. MUNIR, SH	Anggota	Akademisi
4	IBNU TRICAHYO, SH,MH	Anggota	Lembaga Kajian
5	J. SAMIRAN PRODJOLALITO	Anggota	Forum Publik
6	Drs. ADISATRIYO, MM.	Sekretaris (bukan anggota)	Sekretariat Umum KPUD Kabupaten Jenggala

Sumber: KPU Kabupaten Jenggala

Dari sejumlah pelamar, tim seleksi melakukan serangkaian ujian dan menetapkan 10 (sepuluh) orang calon untuk diajukan kepada KPU melalui KPUD Propinsi Jawa Timur. Sepuluh orang yang dinyatakan lulus di tingkat Tim Seleksi KPUD Kabupaten Jenggala adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7. Nominasi Calon Anggota KPUD Kabupaten Jenggala

No.	Nama Calon	Unsur
1	Ir. NACHROWIE, M.Sc	Dosen
2	Dr. KRIDAWATI S., MS	Dosen
3	M. WALIYUDIN, SH	Wiraswasta
4	Drs. ISTOMO GATOT, SH	Konsultan
5	ANDRY DEWANTO, SH	LSM
6	H.A. RACHMAN S., SH, MH, MBA	Pengacara
7	DIAN RUSDIANTO, SE	Wiraswasta
8	Drs. DEDEN F., MA	Dosen
9	M. ISA ANSHORI	LSM
10	ANWAR SOLIKIN	LSM

Sumber: KPU Kabupaten Jenggala

KPUD Propinsi Jawa Timur melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap sepuluh calon tersebut. Berkas 10 orang Calon Anggota KPUD Kabupaten Jenggala dikirim ke Gubernur Jatim selanjutnya untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan tanggal 26 Mei s.d. 8 Juni 2003 di Surabaya Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini, KPUD Jawa Timur mengusulkan lima orang calon kepada KPU Pusat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai anggota KPUD Kabupaten Jenggala.

Keanggotaan KPUD Kabupaten Jenggala dilantik pada tanggal 20 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPUD Kabupaten Jenggala Jawa Timur. Secara rinci kelima anggota KPUD Kabupaten Jenggala dimaksud adalah:

Tabel 5.8. Susunan Anggota KPUD Kabupaten Jenggala

No	NAMA	JABATAN
1	ANDRY DEWANTO, SH	Ketua KPU
2	Drs. ADI SATRYO, MM	Sekretaris KPU
3	Drs. DEDEN FATUROHMAN, MA	Anggota KPU
4	Drs. ISTOMO GATOT, SH	Anggota KPU
5	MOHAMMAD ISA ANSHORI	Anggota KPU
6	Ir. NACHROWIE, Msc	Anggota KPU

Sumber: KPU Kabupaten Jenggala

Berdasarkan wawancara dari berbagai pihak, terutama dari kalangan Pers, diperoleh informasi bahwa sebagian besar calon anggota KPUD Kabupaten Jenggala memperoleh dukungan dari organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Sering ada ungkapan bahwa calon tertentu merupakan usulan dari organisasi tertentu. Sudah barang tentu, hubungan antara calon KPUD Kabupaten Jenggala dan organisasi yang

dimaksud, tidak ditampakkan secara formal, sehingga cukup sulit untuk dipersoalkan secara hukum. Pada gilirannya nanti, memang ada tengara "terus-terang" dari subjek dan informan penelitian ini yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala, KPUD Kabupaten Jenggala tidak netral.

Sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati, KPUD Kabupaten Jenggala melaporkan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati kepada DPRD Kabupaten Jenggala, dan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005. Tugas dan wewenangan ini meliputi:

- 1 Merencanakan penyelenggaraan pemilihan
- 2 Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 3 Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- 4 Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan;
- 5 Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- 6 Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- 7 Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
- 8 Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- 9 Mengumumkan laporan sumbangan dan mengumumkan tim kampanye
- 10 Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.

- 11 Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- 12 Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Sebagai pelaksana, di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD Kabupaten Jenggala atas usulan camat. Untuk itu Ketua KPUD Kabupaten Jenggala meminta kepada Bupati Jenggala agar para camat mengusulkan anggota PPK, sedangkan Kepala Desa/Lurah diminta untuk mengusulkan Anggota PPS untuk ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jenggala.

Berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Jenggala Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jenggala, pelantikan anggota PPK se-Kabupaten Jenggala sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) orang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2005 di Pendopo Kabupaten Jenggala.

KPUD Kabupaten Jenggala juga menyiapkan sejumlah sarana dan prasana yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Untuk itu disiapkan seribu seratus tujuh puluh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 390 Desa/Kelurahan (termasuk Desa persiapan) di wilayah Kabupaten Jenggala. Pelantikan anggota PPS dilaksanakan antara tanggal 8 Juni 2005 sampai dengan tanggal 11 Juni 2005 bertempat di masing-masing PPK. Adapun jumlah Anggota KPPS se-Kabupaten Jenggala 25.655 orang dan jumlah petugas pengaman TPS 7.330 orang. Sejumlah orang tersebut bekerja pada 3.665 TPS.

Perangkat lain dari pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah Panitia Pengawas yang bertugas antara lain: (1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan; (2) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan; (3) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan; (4) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan (5) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Proses rekrutmen Panitia Pengawas Daerah Kabupaten Jengjala dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Jengjala dengan membentuk Panitia Khusus Pembentuk Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005 yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jengjala Nomor 07 Tahun 2005. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: (1) Pendaftaran Calon Panitia Pengawas dengan jadwal tanggal 2 -3 Juni 2005, (2) Seleksi tertulis dan wawancara dengan jadwal tanggal 10 Juni 2005, dan (3) Penetapan Anggota dan Panitia Pengawas dengan jadwal tanggal 11 Juni 2005.

Adapun jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pengawas sebanyak 26 orang terdiri dari perguruan tinggi 4 (empat) orang, Pers 2 (dua) orang, tokoh masyarakat 20 (dua puluh) orang. Calon anggota Panitia Pengawas dari unsur kejaksaan dan kepolisian ditunjuk langsung atau penugasan oleh instansi yang bersangkutan tanpa mengikuti proses seleksi, sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jengjala Nomor. 8-1242/0.5.43/Dsp.I/2005, tanggal 6 Juni 2005 perihal penunjukkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Jenggala, dan surat Kepala Kepolisian Resort Jenggala Nomor: B/144iV/2005 tanggal 21 Mei 2005 perihal penunjukkan Personil Polres Jenggala sebagai panitia pegawai Kabupaten Jenggala.

Berdasarkan seluruh proses tersebut, akhirnya terbentuk susunan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala sebagai berikut:

Tabel 5.9. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	Abdul Qohar, SH, MH	Ketua	Kejaksaan Negeri Kabupaten Jenggala
2	Totok Hariyanto	Wakil Ketua	Wartawan
3	Dicky Afianto, SH, MM	Sekretaris	PNS Sekretariat DPRD
4	AKP Mudjiono	Anggota	Polres Kabupaten Jenggala
5	Ali Wahyudin, SH, MH	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	Sony Sutanto, SH	Anggota	Perguruan Tinggi

Sumber: KPU Kabupaten Jenggala

Selain KPUD Kabupaten Jenggala, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran di bawahnya, juga terdapat lembaga pemantau Pemilihan bupati dan wakil bupati yang tumbuh sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Lembaga Pemantau ini harus mendapatkan pengesahan dari KPUD Kabupaten Jenggala. Karena itu, terlebih dulu mereka harus mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Jenggala.

Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau dijadwalkan 17 hari mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 23 Juni 2005. Dari Pendaftaran Pemantau Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat 9 (sembilan) Lembaga Pemantau dengan jumlah anggota 1.195 orang yaitu:

Tabel 5.10. Lembaga Pemantau Pemilu Kabupaten Jenggala

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA
1.	Koalisi Jurnalis Pemantau Pilkada Kabupaten Jenggala 2005	Jl. KH. Agus Salim No.7 Jenggala	32 orang
2.	Regional Election Watch Cabang Jenggala (ReWatch)	Perum Bukit Cemara Tidar F 1	43 orang
3.	Indonesia Monitoring Government "Peduli Negeri"	Jl. D. Limboto Timur II AS 129 Jenggala	37 orang
4.	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)	Jl. Gajayana Gang V No.582 Jenggala	441 orang
5.	Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPI) Koordinator Daerah Kabupaten Jenggala	Jl. Raya Putat lor Gedangmanis	150 orang
6.	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jenggala Raya	Jl. Plaosan Barat 4 Blimbing	50 orang
7.	Paguyuban Anak Bangsa Kabupaten Jenggala	Jl. Tunjung Tirta Semarak No. 2B Simagunung	9 orang
8.	Pemantau Pilkada Forum Independen Masyarakat Jenggala (FIMM)	Jl. Danau Paniai C7 A32 Sawojajar Malana	400 orang
9.	Lembaga Pemantau Pilkada Forum Peduli Lingkungan Hidup "FORDIL"	Jl. Kauman No. 108 Desa Kebon Kabupaten Jenggala	33 orang

Sumber: KPU Kabupaten Jenggala

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati didanai melalui APBD tahun 2005. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD Kabupaten Jenggala kepada pemerintah daerah setempat untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dari anggaran yang diajukan

sebesar Rp 15 milyar kepada pemerintah daerah, setelah melalui proses pembahasan dengan DPRD, disetujui sebesar Rp 11.602.351.941,00.

Jumlah dana sebesar itu dialokasikan secara garis besar dalam dua bagian belanja. Pertama, belanja pegawai yang meliputi honorarium untuk KPUD, PPK, PPS dan KPPS, uang lembur sekretariat KPUD. Kedua, belanja operasi yang meliputi keperluan perkantoran (KPUD, PPK, PPS dan KPPS); pembentukan PPK, PPS dan KPPS; pengamanan percetakan, penyimpanan dan pendistribusian; persiapan pemungutan suara; pendaftaran pemilih; sortir surat dan kotak suara (KPUD dan PPK); penerangan/penyuluhan/sosialisasi (KPUD/PPK/PPS); Raker/pelatihan (KPUD, PPK, Panitia Pengawas); Advokasi Hukum; Perjalanan Dinas (KPUD, PPK, dan PPS); Pencalonan; Proses Penghitungan Suara; Audit dan Pengumuman Dana Kampanye; dan Belanja Kontijensi.

Untuk menunjang kegiatan panitia pengawas kabupaten dari bulan Juni sampai dengan Nopember 2005, jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 620.522.500,00 yang direalisasikan sebesar Rp 496.180.250,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 124.342.250 (Rp 620.522.500, - 496.180.250) termasuk anggaran kontijensi sebesar 10% dari anggaran belanja barang dan jasa, dan belanja operasional sebesar Rp 96.379.000,00. Terdapat sisa anggaran yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 149.660.150,00 (Rp 496.180.250 - Rp. 346.520.100).

Anggaran panitia pengawas kecamatan se-Kabupaten Jengjala sebesar Rp 1.097.100.000,00 dari jumlah anggaran tersebut hanya dicairkan sebesar Rp 988.200.000,00 kemudian disalurkan kepada Bendahara Panitia Pengawas

Kecamatan dalam empat tahap sebesar Rp 833.625.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran Panitia Pengawas kecamatan sebesar Rp 108.900.000,00 (Rp 1.097.100.000,00 - 988.200.000,00). Terdapat sisa anggaran yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 154.575.000,00 (Rp 988.200.000,00 - Rp 833.625.000,00)

Sisa anggaran panitia pengawas kabupaten dan panitia pengawas kecamatan sebesar Rp 233.242.250 (Rp 124.342.250 + Rp 108.900.000,00) sedangkan sisa UUDP sebesar Rp 304.235.150,00 (Rp 149.660.150 + Rp 154.575.000,00) yang harus disetorkan ke kas daerah.

Apabila dicermati jumlah anggaran yang diajukan oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 15 M disetujui sebesar Rp 11.602.351.941,00. Dana tersebut benar-benar diperuntukkan untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana pemilihan bupati dan wakil bupati, belum termasuk uang yang harus dibelanjakan oleh para calon bupati dan wakil bupati tahun 2005.

5.2.2. Tahap-tahap Pelaksanaan Pemilihan Bupati

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara formal persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati dimulai sejak pemberitahuan DPRD Kabupaten Jengjala kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jengjala tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jengjala tanggal 26 Mei 2005 nomor: 131/493/421.040/2005 perihal Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Surat

pemberitahuan ini merupakan pijakan KPUD Kabupaten Jenggala untuk memulai persiapan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Secara nyata, jauh hari sebelum pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut, telah disusun rancangan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dan dikomunikasikan dengan beberapa partai politik yang mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

KPUD Kabupaten Jenggala membuat perencanaan penyelenggaraan yang dijadwalkan selama 21 hari, yaitu 27 Mei 2005 sampai dengan 16 Juni 2005. Dalam Perencanaan Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPUD Kabupaten Jenggala menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala Tahun 2005. Sejumlah keputusan KPUD Kabupaten Jenggala yang berkenaan dengan persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
2. Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2005.
3. Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jenggala Tahun 2005.
4. Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jenggala Tahun 2005.

5. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jenggala Tahun 2005.
6. Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jenggala Tahun 2005 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPUD Kabupaten Jenggala.
7. Tata Cara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jenggala.
8. Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jenggala Tahun 2005.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tingkat desa atau kelurahan dijadwalkan selama 18 hari, mulai tanggal 30 Mei 2005 sampai dengan 16 Juni 2005.

Dalam kerangka persiapan, juga dilakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan KPUD Kabupaten Jenggala sampai dengan tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara berjenjang dan berkesinambungan. Secara global, pola sosialisasi Undang-undang Pemilu dan pendidikan pemilih di Kabupaten Jenggala dilakukan dalam 2 (dua) pola, yaitu: Pendidikan pemilih dan sosialisasi

Undang-undang dan ketentuan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu sosialisasi juga dilaksanakan oleh Tim tingkat Kabupaten bekerja sama, dengan KPUD Kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat di luar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan aparat Pemerintah. Termasuk pengadaan alat peraga dan brosur serta leaflet.

Konsorsium yang terdiri dari Badan (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan KPUD Kabupaten Jenggala, sedangkan warga masyarakat yang dilatih dan dilibatkan dalam pendidikan pemilih adalah: Kelompok buruh; petani; pegawai negeri; pemilih pemula; perempuan; nelayan; masyarakat pinggiran kota; masyarakat pedesaan atau pegunungan yang terpencil; masyarakat pengemuka pendapat (*opinion leader*) seperti seniman, wartawan, agamawan, tokoh daerah, Badan Perwakilan Desa, pesantren, dan sebagainya; perusahaan-perusahaan; anggota parpol dan DPRD; murid SLTA yang sudah mempunyai hak pilih; keluarga TNI dan POLRI beserta keluarga; dan para penyandang cacat.

Pemerintah Kabupaten Jenggala bekerjasama dengan KPUD Kabupaten Jenggala juga mengadakan kegiatan-kegiatan guna memberikan suasana aman dan sejuk antara lain: (1) mengadakan Rapat Koordinasi KPUD Kabupaten Jenggala dengan Muspida, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Jenggala pada tanggal 25 Juni 2005 di Pendopo Kabupaten Jenggala, (2) mengadakan kesepakatan antar partai politik

pengusul calon bupati dan calon wakil bupati, dan tim kampanye pasangan pada tanggal 15 Agustus 2005 di Pendopo Kabupaten Jenggala, dan (3) mengadakan silaturahmi dan doa bersama yang dihadiri oleh para ulama, pengurus partai, serta tokoh masyarakat pada tanggal 1 September 2005 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jenggala.

Setelah semua perangkat penyelenggaraan pemilihan ditetapkan, dilanjutkan dengan penetapan daftar pemilih. Ini dilaksanakan antara tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan 10 Juli 2005 yang diawali dengan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya PPK kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, KPUD Kabupaten Jenggala juga meminta bantuan kepada Bupati Jenggala untuk diteruskan kepada camat dan kepala desa atau lurah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Media massa juga dilibatkan dalam sosialisasi dengan selalu mengadakan konferensi pers tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Pendataan pemilih didasarkan pada Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Data ini telah dimutakhirkan dan divalidasi oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Setelah disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) PPS, daftar tersebut diumumkan dengan menempelkan pada tempat-tempat strategis. Mengingat dalam ketentuan perundangan bahwa pemilih aktif untuk memeriksa apakah dirinya terdaftar atau tidak, maka KPUD Kabupaten Jenggala meminta bantuan Bupati Jenggala untuk meneruskan

kepada camat guna memberikan pengumuman keliling kepada warga di wilayah kerja masing-masing.

Tahap selanjutnya dilakukan perbaikan daftar pemilih. Ini dimaksudkan untuk memperbaiki data pemilih atau anggota keluarganya. Penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap dilakukan setelah adanya perubahan-perubahan Daftar Pemilih. Setelah mengetahui Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya dilakukan penyusunan kebutuhan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala termasuk surat suara, kartu pemilih dan kebutuhan lainnya.

Proses pemilihan kepala daerah secara langsung meliputi beberapa tahapan yang harus ditempuh. Adapun tahapan selengkapnya adalah: pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jenggala, kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK dan KPUD Kabupaten Jenggala, dan terakhir penetapan pasangan calon terpilih dan penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Jenggala. Secara rinci tahapan-tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati beserta tanggal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11. Tahap Kegiatan Pemilihan Bupati Jenggala Tahun 2005

No	Tanggal	Kegiatan
1	27 Juni 2005	Pengumuman pendaftaran calon
2	28 Juni - 4 Juli 2005	Pengambilan formulir pendaftaran
3	13 Juli - 19 Juli 2005	Masa pendaftaran pasangan calon
4	19 Agts - 1 Sept 2005	Masa kampanye
5	2 - 4 September 2005	Masa tenang sebelum coblosan
6	5 September 2005	Hari H pencoblosan
7	17 September 2005	Penetapan pasangan calon yang terpilih
8	19 - 21 September	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih ke DPRD
9	22 September 2005	Penilaian masyarakat pada proses pilbup
10	26 Oktober 2005	Pelantikan pasangan calon terpilih

Sumber: KPU Kabupaten Jenggala

Tahap selanjutnya adalah pendaftaran dan penetapan pasangan calon yang dilaksanakan antara tanggal 27 Juni 2005 sampai dengan 14 Agustus 2005. Tahap ini dimulai dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Jenggala, yang dilanjutkan dengan pengambilan formulir pencalonan bupati dan wakil bupati di KPUD Kabupaten Jenggala.

Adapun partai atau gabungan partai yang dapat mendaftarkan pasangan calonnya terikat dengan beberapa ketentuan. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kedua, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-

kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD, hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Berdasarkan komposisi suara dan perolehan kursi di DPRD, maka terdapat tiga partai politik yang dapat secara langsung mendaftarkan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, yaitu: PDI-P, PKB, dan Partai Golkar. Setelah pengambilan formulir pencalonan bupati dan wakil bupati di KPUD Kabupaten Jenggala oleh partai politik, maka sambil menunggu masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Jenggala, serta Kepolisian Resort Jenggala untuk pemeriksaan bebas Narkoba.

Pendaftaran pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati dijadwalkan selama 49 hari, mulai tanggal 27 Juni 2005 sampai dengan 19 Agustus 2005. Syarat calon bupati dan wakil bupati adalah: (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; (3) berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; (4) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; (5) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; (6) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; (7) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (8) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; (9) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; (10) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara; (11) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (12) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (13) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; (14) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; (15) belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan (16) tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Secara material, pembuktian akan pemenuhan persyaratan sebagai calon bupati atau wakil bupati tersebut dilakukan dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jengjala
2. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon
3. Surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
4. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

5. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
6. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
7. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jengjala
8. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
9. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani oleh Pimpinan partai politik atau para Pimpinan partai politik yang bergabung
10. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
12. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang
13. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
14. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
15. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah
16. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar

Setelah seluruh pasangan calon terdaftar dan ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jenggala, tahap berikutnya adalah mengumumkan secara luas baik melalui media massa maupun papan pengumuman tentang nama pasangan calon yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jenggala nomor 33 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Penetapan Pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala tahun 2005.

Sebelum tahap kampanye, dilakukan penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon dengan cara undian secara terbuka. Pertama, masing-masing perwakilan pasangan calon, calon bupati dan wakil bupati diminta untuk mengambil nomor urutan kesempatan pengambilan nomor urut pasangan calon.

Setelah dilaksanakan undian nomor urut pasangan calon dilanjutkan dengan pembahasan serta kesepahaman hal-hal tentang kampanye, pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati yang dikemas dalam istilah "Siap Menang Siap Kalah".

Berdasarkan hal tersebut maka pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala dan barang cetakan lainnya bisa dilaksanakan. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dengan penanggung jawabnya adalah pasangan calon.

Kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jenggal diawali dengan pendaftaran tim kampanye pasangan calon. Sebelum masa kampanye pemilihan Bupati Jenggal yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2005 sampai dengan 1 September 2005, diadakan kesepakatan dan undian jadwal. Kegiatan resmi kampanye dimulai pada hari pertama, yaitu tanggal 19 Agustus 2005 dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Kampanye hari terakhir, yaitu tanggal 1 September 2005, sesuai kesepakatan, diisi dengan dialog interaktif yang disiarkan oleh TVRI Stasiun Surabaya.

Waktu antara hari pertama dan terakhir diisi dengan kegiatan kampanye dalam bentuk antara lain:

1. Pertemuan terbatas;
2. Tatap muka dan dialog;
3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum;
6. Rapat umum;
7. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan atau
8. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. dengan pengaturan harinya melalui undian.

Setelah masing-masing mengetahui berbagai bentuk kampanye yang bisa mereka pilih, dilakukan pengundian jadwal kampanye. Penjadwalan kampanye dilakukan secara ketat agar tidak terjadi benturan waktu yang berakibat pada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Panitia Pengawas Kecamatan maupun Kabupaten melakukan koordinasi secara teratur dengan tim kampanye dari masing-masing pasangan calon dan instansi terkait. Selama pelaksanaan kampanye, setiap ada permasalahan yang berkaitan dengan kampanye segera dimusyawarahkan untuk dicarikan pemecahannya sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi berlarut-larut.

Panitia Pengawas Kabupaten melaksanakan kegiatan pengawasan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala mulai tanggal 19 Agustus hingga 1 September 2005. Menurut Panitia Pengawas, dalam pelaksanaan kampanye tidak ditemukan adanya pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 78 dan 79 UU No 32 Tahun 2004 jo. Pasal 60, 61 dan 62 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005. Pengawasan terhadap kegiatan tersebut dilakukan oleh Kelompok Kerja Kampanye di samping terdapat kelompok kerja penertiban atribut selama masa tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala tahun 2005.

Bentuk pelanggaran kampanye yang sempat diadakan anggota masyarakat kepada Panitia Pengawas berupa penyobekan tanda gambar atau atribut serta kampanye di luar jadwal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang timbul selama kampanye di masing-masing kecamatan tersebut telah diselesaikan oleh anggota panitia pengawas kecamatan dengan tim kampanye maupun dengan instansi

terkait sehingga pelaksanaan kampanye dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan terkendali.

Adapun untuk pelaksanaan dana kampanye bersumber dari pasangan calon; partai politik atau gabungan partai politik; sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Sumbangan dana kampanye yang berasal dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50 juta dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350 juta (pasal 65 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005). Demikian pula, meskipun telah ada larangan penerimaan dana dari orang atau badan yang tidak jelas identitasnya, namun pada kenyataannya sulit untuk mengungkap apakah para calon benar-benar telah mematuhi aturan tersebut.

Setelah berakhir masa kampanye, dilaksanakan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tepatnya pada tanggal 2 September sampai dengan 4 September 2005 dengan kegiatan, antara lain: (1) pengecekan persiapan pemungutan suara, (2) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS), (3) pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara, (4) penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan (5) Pidato Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jenggala menjelang pemungutan suara.

Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jenggala. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan dengan

keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 13/A2/14/11/2005 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala sebagai Hari yang Diliburkan di Kabupaten Jenggala.

Tahapan selanjutnya adalah Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 September 2005 dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 dan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jenggala. Penyusunan dan penyerahan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan hasil penyusunan Berita Acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan suara serta penghitungan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kegiatan tersebut dilaksanakan antara tanggal 7 September sampai dengan 9 September 2005 secara serentak se-Kabupaten Jenggala.

Penyusunan dan penyerahan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan secara serentak se-Kabupaten Jenggala antara tanggal 10 September sampai dengan 12 September 2005 di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil dan penyerahan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penyusunan dan penyerahan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jengjala dilaksanakan pada tanggal 15 September 2005.

Pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 September 2005 di seluruh wilayah kabupaten Jengjala berjalan dengan aman terkendali. Meskipun ada beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan oleh anggota panitia pengawas kecamatan dengan tim kampanye maupun instansi terkait sehingga pemungutan suara bisa berlangsung dengan lancar.

Untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, panitia pengawas membentuk kelompok kerja pemungutan dan penghitungan suara dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala yang dituangkan dalam keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala No. 20 Tahun 2005 tanggal 3 September 2005.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah membuat Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara menetapkan pasangan calon terpilih. Penyampaian hasil penetapan pasangan terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan pada tanggal 23 September 2005 dengan dilampiri berkas-berkas sebagai berikut:

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B - KWK);
2. Formulir Surat pernyataan Kesepakatan bersama antar partai politik peserta Pemilihan dalam pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 1 - KWK);

3. Formulir Surat Pernyataan partai politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 - KWK);
4. Formulir Surat Pernyataan gabungan partai politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 - KWK);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) (Model B4 - KWK);
6. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B5 - KWK);
7. Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *) (Model B6 - KWK);
8. Formulir Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B7 - KWK);
9. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Umur dan Pendidikan (Model BB - KWK);
10. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 1 - KWK);
11. Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama (Model 13132 - KWK);
12. Formulir Daftar Riwayat Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) (Model 13133 - KWK);
13. Formulir Surat Keterangan hasil pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model 13134 – KWK);

14. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB5 - KWK);
15. Formulir Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit (Model 13136 - KWK);
16. Formulir Surat Keterangan tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, tidak pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan tidak pernah Dijatuhi Pidana Penjara. (Model BB7 - KWK);
17. Formulir Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela (Model B138 - KWK).

Masa apabila ada keberatan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 22 sampai dengan 24 September 2005 dan sampai batas akhir masa apabila ada keberatan atau tidak ada keberatan terhadap hasil-hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala.

Sebagaimana ketentuan proses pengusulan pasangan calon bupati dan wakil bupati dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jenggala kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Penetapan pasangan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jenggala dengan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati /Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Bupati dan wakil bupati sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala terpilih dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jenggala pada tanggal 26 Oktober 2005.

5.3. Kesimpulan

Berkenaan dengan konteks politik lokal pemilihan kepala daerah, bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Kabupaten Jenggala merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang sudah menjadi pusat kegiatan politik sejak dua abad sebelum masehi. Sejumlah dinasti dan kekuatan politik silih berganti mengendalikan wilayah dan masyarakat daerah ini.

Kedua, fenomena dinasti dan kekuatan politik yang terus-menerus bersaing untuk mengendalikan masyarakat Kabupaten Jenggala terkait erat dengan letak wilayah yang cukup luas, memiliki kekayaan alam cukup tinggi, berpenduduk cukup banyak, serta memiliki letak sangat strategis baik ditinjau dari sisi ekonomi, politik maupun pertahanan.

Ketiga, berdasarkan sub-budaya yang berkembang, masyarakat Kabupaten Jenggala bisa dipilah menjadi tiga kelompok etnik dan sub-budaya, yaitu: etnik dan sub-budaya Jawa, etnik dan sub-budaya Madura, dan etnik dan sub-budaya lain-lain. Konteks budaya masyarakat ini diduga berpengaruh terhadap preferensi pemilihan menurut asal-usul sub-budaya calon bupati atau wakil bupati.

Keempat, Kabupaten Jenggala memiliki potensi ekonomi sangat tinggi. Potensi ekonomi yang sangat menonjol dan menarik perhatian para investor adalah di bidang pariwisata, kemudian disusul dengan sektor perumahan, selanjutnya industri, pertambangan dan pertanian. Karena itu, tidak mengherankan bila banyak pihak ingin memperoleh kesempatan untuk bisa memanfaatkan potensi ekonomi tersebut bagi

pengembangan usaha mereka. Guna memperlancar pencapaian tujuan ini, maka kedekatan hubungan dengan bupati dan wakil bupati, sangat diperlukan.

Kelima, peta kekuatan politik Kabupaten Jenggala dicirikan oleh dominannya partai-partai nasionalis dan aliran agama. Perubahan konstelasi muncul ketika Golkar tampil sebagai kekuatan dominan secara nasional. Dengan demikian, tiga kekuatan politik yang sangat menentukan di Kabupaten Jenggala adalah: PDI-P, PKB dan Partai Golkar.

Keenam, struktur kekuasaan masyarakat di Kabupaten Jenggala didominasi oleh elite ekonomi. Elite ekonomi tidak hanya campur tangan dalam menentukan kebijakan, tetapi juga dalam menentukan seorang pejabat. Masyarakat warga yang belum cukup mantap cenderung mendekat dan ingin menjadi klien dari elite ekonomi. Para elite masyarakat komunal masih bisa dimanfaatkan untuk mendukung keputusan dan keinginan elite ekonomi.

Berkenaan dengan uraian tentang sistem pemilihan kepala daerah, bisa ditarik beberapa kesimpulan sementara sebagai berikut:

Pertama, setiap anggota KPUD Kabupaten Jenggala berasal dan mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik tertentu, sehingga sangat memungkinkan bagi pihak luar untuk menuduh bahwa baik dalam Pemilihan Umum maupun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati anggota KPUD Kabupaten Jenggala tidak netral. Persoalan yang timbul bukan apakah tuduhan tersebut bisa dibuktikan secara hukum atau tidak, melainkan tuduhan tersebut dijadikan sebagai salah satu pembenaran terhadap pelanggaran dan kecurangan.

Kedua, walaupun ada kesimpulan umum yang sama, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup operasional untuk digunakan sebagai dasar penetapan apakah suatu tindakan merupakan praktik politik uang atau bukan, seluruh unsur penyelenggara, pengawas dan pemantau tidak berusaha "menjabarkan" butir-butir dalam peraturan perundang-undangan tersebut agar bisa digunakan di lapangan. Dengan ungkapan lain, kelemahan butir-butir perundang-undangan yang menyangkut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetap menjadi kelemahan di tingkat penerapan.

Ketiga, penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati memerlukan anggaran cukup besar. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa para calon bupati dan wakil bupati tidak mengeluarkan anggaran yang besar pula. Ada kecenderungan bahwa semakin besar APBD suatu daerah -- dan Kabupaten Jengjala termasuk cukup besar -- maka semakin keras persaingan dan semakin besar dana yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah.

Keempat, kesulitan yang dihadapi untuk membuktikan praktik politik uang tidak sebanding dengan sanksi yang mungkin dijatuhkan terhadap pelakunya. Ini tidak hanya menyangkut kesulitan dalam menjabarkan konsep praktik politik uang, tetapi juga menyangkut cara pembuktian serta jangka waktu antara pelaporan dengan keputusan hukum. Padahal, sementara pelaporan masih belum ditindak-lanjuti, proses pemilihan kepala daerah terus berlangsung.

Kelima, peluang untuk melakukan praktik politik uang bisa timbul pada hampir semua aturan dan tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Pasangan calon beserta tim sukses dan pendukungnya, bisa mencermati seluruh aturan dan peluang tersebut dan berupaya menyiasatinya.

BAB VI

UANG DALAM TAHAP PENCALONAN BUPATI

Meskipun keputusan politik untuk menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagiannya dilandasi oleh keinginan untuk menghapuskan atau paling tidak mengurangi kecenderungan praktik politik uang, penelaahan terhadap konteks politik nasional, konteks politik lokal, serta sistem dan mekanisme penyelenggaraannya, menunjukkan betapa masih sangat tinggi ancaman praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Ancaman ini timbul baik karena beberapa sebab, yaitu: (1) tradisi pemberian imbalan kepada pemilih dalam pemilihan kepala desa, (2) kebiasaan dalam Pemilu yang semakin diwarnai oleh tindakan praktik politik uang, (3) keteladanan buruk praktik politik uang oleh elite politik daerah, (4) struktur kekuasaan yang didominasi oleh elite ekonomi yang memiliki rasionalitas instrumental, (5) regulasi perundang-undangan yang kurang operasional dan kurang tegas, (6) sistem pengawasan dan penegakan hukum sangat sulit untuk dilaksanakan, dan (7) sanksi yang terlalu ringan terhadap pelanggaran berupa praktik politik uang.

Diletakkan dalam konteks yang masih penuh ancaman tersebut, bagian ini menguraikan sejumlah bentuk praktik politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil

bupati secara langsung, pada tahap penjurangan dan pencalonan bupati dan wakil bupati.

Kendati rincian tahapan pemilihan bupati sebagaimana disusun oleh KPUD tampak sederhana, misalnya hanya menyebutkan masa pendaftaran pasangan calon, sebenarnya bagi para bakal calon ada serangkaian langkah yang harus ditempuh agar bisa terdaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dalam sejumlah langkah untuk sampai terdaftar tersebut, seorang bakal calon bupati atau wakil bupati harus mengeluarkan cukup banyak uang. Jumlah uang yang dikeluarkan ini cenderung lebih besar daripada ketika pemilihan bupati masih menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, atau melalui anggota DPRD. Berikut adalah petikan pengakuan seorang pengusaha-politisi yang mendanai pasangan calon Kepala Daerah.

Bagaimana pun Pilkada langsung menurut Undang undang Nomor 32 Tahun 1999 (maksudnya 2004, pen.) tidak lepas pembiayaan yang lebih besar daripada Pilkada sistem lama.

“Yang Bapak maksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ya?”

Benar. Biayanya sekarang jauh lebih besar. Tapi menurut saya ada baiknya, karena yang memetik keuntungan dari melimpahnya uang itu adalah rakyat. Ini benar-benar pestanya rakyat. Jadi dinikmati oleh rakyat.

Kalau sistem Pilkada sebelumnya tidak begitu, karena hanya dinikmati oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem Pilkada sekarang betul-betul dinikmati rakyat. Para calon berjanji langsung kepada rakyat. Kalau misalnya para calon menjanjikan sepuluh, kemudian dua di antaranya tidak bisa dipenuhi, hasil akhirnya masih cukup baik. Sedangkan sebelumnya, janji para calon kepada DPRD, jadi pasti tidak sampai kepada rakyat. Rakyat dikesampingkan.

Dengan sistem sekarang, minimal rakyat mendapat kaos, uang, atribut kampanye, souvenir, dan hiburan. Itulah mengapa saya sebut benar-benar pestanya rakyat.

Karena itu, diperlukan biaya besar.. Pasti biaya besar seperti itu tidak bisa diambilkan dari APBD.

Biasanya para calon kepala daerah bekerjasama dengan pengusaha. Tetapi tidak setiap pengusaha mau kerjasama, karena mereka umumnya tidak memahami seluk-beluk Pilkada. Biasanya pengusaha yang mau bekerjasama adalah yang usahanya berkaitan dengan pemerintah daerah.

Banyak pengusaha di Jengjala yang kaya, yang lebih kaya dari saya banyak. Kenapa nggak mau?

Pertama, mungkin mereka berpikir, buat apa melibatkan diri dalam politik. Bagi mereka tidak ada untungnya.

Kedua, kalau membiayai calon kepala daerah uangnya akan hilang dan habis. Buat apa?

Tapi kalau saya yang ditanya, mengapa mau terlibat? Karena saya sejak dahulu sudah bergaul dengan

tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena itu, saya memahami kira-kira kemana arahnya? Kemungkinan-kemungkinan kalah seperti apa?

Kala dikatakan judi mungkin benar. Tapi perjudian ini memakai aturan, memakai perhitungan matang karena sebelumnya kami sudah melakukan survai (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).

Pada tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon, disebutkan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan. Adapun persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebuah partai politik atau gabungan partai politik tersebut perolehan suaranya sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi

DPRD, apabila bagi hasil jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Butir penting yang harus dicatat dalam tahap pencalonan ini adalah betapa partai politik memegang peran sangat penting bagi bakal calon bupati atau wakil bupati, karena tidak akan ada calon bupati atau wakil bupati terkecuali diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Peran partai politik yang sangat menentukan ini yang membuka kesempatan bagi bakal calon maupun bagi pengurus partai politik untuk terlibat dalam praktik politik uang.

Ada banyak cara yang ditempuh oleh partai politik untuk "menetapkan" calon yang akan didaftarkan ke KPUD. Meskipun secara tersurat cara-cara dimaksud bertujuan mendapatkan calon-calon yang benar-benar dikehendaki oleh partai politik yang bersangkutan, tetapi secara tersirat hal ini telah dihayati oleh para bakal calon sebagai sekedar cara partai politik untuk mendapatkan uang, baik untuk kepentingan pengembangan partai politik maupun untuk kesejahteraan anggota atau pengurus partai politik.

Secara umum ada dua pola penjaringan yang dilakukan oleh partai politik, misalnya oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah. Pola pertama adalah dengan melaksanakan semacam ujian. Namanya bermacam-macam, dari uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), hingga psikotes, termasuk pemaparan visi dan misi bakal calon. Pola pertama ini, menurut sejumlah pengurus partai politik, dimaksudkan untuk mendapatkan calon yang benar-benar memiliki kapabilitas serta integritas.

Lazimnya, untuk mengelola hajat besar ini, setiap partai yang terlibat dalam Pilkada membentuk semacam tim atau panitia yang khusus menanganinya.

Pola kedua adalah dengan melaksanakan semacam konvensi. Nama yang digunakan memang beraneka ragam, tetapi pada intinya memiliki kewenangan dan menjalankan fungsi yang sama. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengurus partai dapat diketahui bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan calon yang bukan hanya memiliki kapabilitas dan integritas, tetapi juga memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi.

Setelah seorang bakal calon berhasil melewati dua jaring yang menurut para pengurus partai berarti sudah memenuhi syarat kapabilitas, integritas dan akseptabilitas, tidak berarti seorang bakal calon bisa langsung mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPUD. Masih ada dua jaring lagi yang harus dilalui, yaitu: jaring dewan pimpinan partai tingkat propinsi dan pusat. Istilah yang biasa digunakan adalah harus mendapatkan rekomendasi. Sudah barang tentu ada yang berhasil ditetapkan menjadi calon bupati atau wakil bupati, tetapi pasti ada pula yang gagal ditetapkan menjadi calon bupati atau wakil bupati.

Berikut adalah keseluruhan proses dan hasil tahap pencalonan yang dilalui oleh para bakal calon serta kehadiran dan peran uang dalam tahapan ini.

6.1. Bakal Calon Gagal dan Digagalkan: Ir. Galih Yuswatama (GY) dan Soenaryo (SN), SH. M.Si.

Pertengahan 2004, sejumlah nama telah muncul dalam bursa bakal calon bupati atau Wakil Bupati Jengjala. Di antara sejumlah nama yang sempat menghiasi

media massa dan diperdebatkan sebagai bakal calon bupati atau Wakil Bupati Jenggala adalah: (1) Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE., (2) Soenaryo (SN), SH. M.Si., (3) Dedi Andara (DA), M.Si, (4) Drs. H. Riadi Kurnia (RK), (5) Drs. Noroyono (NY), (6) H. Zein Fanani (ZF), (7) Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si., dan (8) Ir. Galih Yuswatama (GY). Beberapa nama yang lain, tidak cukup dikenal dan berhenti dibicarakan pada tingkat partai atau gabungan partai.

Dari delapan bakal calon bupati atau wakil bupati tersebut, dua di antaranya gagal maju baik sebagai calon bupati maupun wakil bupati. Masing-masing adalah Soenaryo (SN), SH. M.Si dan Ir. Galih Yuswatama (GY). Dua orang bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati ini akan diuraikan perjalanannya terutama untuk menggambarkan betapa kontestasi dan rivalitas pemilihan bupati dan wakil bupati berlangsung sejak awal.

Ir. Galih Yuswatama (GY) mendeklarasikan dirinya bersama Jati Koesoemo untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan calon bupati – calon wakil bupati. Ir Galih Yuswatama (GY) dikenal sebagai mantan birokrat Kota Jenggala dan tokoh Persepakbolaan Kota Jenggala, karena selain sebagai mantan Ketua Bappeda Kota Jenggala, Ir Galih juga menjadi pengurus Arjengga, sebuah klub sepakbola yang sangat melekat di hati sebagian besar warga Jenggala Raya. Jati Koesoemo dikenal sebagai politisi kawakan PDI yang pernah menjadi anggota DPR RI masa Orde Baru. Sudah dua kali dua orang ini berupaya mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik di Kabupaten Jenggala, maupun di Kota Jenggala.


Ketika para bakal calon lain sudah mulai menggalang dukungan dari partai atau gabungan partai, pasangan Galih Yuswatama (GY) - Djati Koesomo menyatakan terlebih dulu akan mematangkan konsep dasar perubahan Kabupaten Jengjala untuk lima tahun mendatang. Mereka tidak ingin terpengaruh. dengan manuver para pesaing politik mereka.

Mengaku sudah cukup matang konsep yang mereka kembangkan, pasangan ini mulai melakukan penjaringan aspirasi di wilayah Jengjala Barat dan Jengjala Selatan. Bulan Januari 2005, pasangan Galih Yuswatama (GY) - Djati Koesomo melakukan manuver politik dengan mencari partai yang mau mencalonkan mereka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala. Sebagai kompensasi terhadap partai politik yang mau mencalonkan, pasangan ini berjanji akan membesarkan partai politik tersebut sekurang-kurangnya sampai dengan lima tahun mendatang. Dengan pencitraan politik sebagai bakal calon yang idealis dan bersih, pasangan Galih Yuswatama (GY) - Djatikusumo menyatakan bahwa mereka akan mengundurkan diri apabila partai yang dilamar meminta biaya pendaftaran di luar kemampuan mereka.

PKB merupakan salah satu partai yang dilamar oleh pasangan Galih Yuswatama (GY) - Jati Koesomo. Bersama bakal calon lain, pasangan ini diverifikasi ke lapangan dan diperiksa kelengkapan administrasi mereka oleh tim asistensi. PKB. Pada tahap awal ini, empat bakal calon bupati PKB dinyatakan gugur oleh tim asistensi, karena mereka tidak mempunyai dukungan yang signifikan dari PAC. Keempat bakal calon yang gugur adalah: Yakni Azhar Mukhlis, Gatot Dariyanto, Agus Iskandar, serta Mustofa Qutby Badri. Galih Yuswatama (GY),

bersama Dedi Andara (DA), Soenaryo (SN) dan Bachruddin, dinyatakan memenuhi persyaratan awal.

Kendati akhirnya dua orang bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati ini gagal maju sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, keduanya dinilai tidak cukup dirugikan secara material baik oleh partai maupun pihak-pihak lain yang berpotensi merugikan mereka. Sejak semula mereka menyatakan tidak akan melanjutkan pencalonan diri mereka, terutama bila mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang melebihi kemampuan mereka. Secara terbagan, perjalanan sangat pendek dari upaya pencalonan Ir. Galih Yuswatama (GY) bisa digambarkan sebagai berikut (Periksa Bagan 6.1).



Bagan 6.1. Jalan Pendek Kegagalan Bakal Calon Ir Galih Yuswatama (GY)

Nasib mengenaskan dialami oleh bakal calon Bupati Jenggala, Soenaryo (SN), SH. M.Si. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur ini dikenal sebagai birokrat dengan latar belakang Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Pada pemilihan bupati dan wakil bupati periode sebelumnya, yang belum menerapkan pilihan langsung, Soenaryo (SN), SH. M.Si. sempat bersaing ketat dengan Ir. Mochammad Ibnu Rubianto, MBA yang berpasangan dengan Sigit Priambodo (SP), yang ketika itu belum menyelesaikan pendidikan sarjana dan pasca-sarjana. Pasangan Ir.

Mochammad Ibnu Rubianto, MBA dan Sigit Priambodo (SP) menang tipis dalam pemilihan ketika itu. Soenaryo (SN), SH. M.Si. merasa bahwa kemenangan pesaingnya sebagian besar disebabkan oleh faktor Ir. Mochammad Ibnu Rubianto, MBA.

Mantan Wakil Bupati Jenggala yang masih terselamatkan karirnya menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur ini diketahui sedang berupaya menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Airlangga Surabaya. Dengan latar belakang demikian, Soenaryo (SN), SH. M.Si. merasa yakin akan bisa maju dan bersaing dengan Sigit Priambodo (SP), yang dalam pencalonan kali ini (2005) sudah bergelar sarjana dan pascasarjana. Berikut adalah perjalanan Soenaryo (SN), SH. M.Si. yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai pesaing paling potensial bagi Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.

Soenaryo (SN), SH. M.Si. menyadari betul bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala (2005) sangat berbeda dari pemilihan bupati dan wakil bupati sebelumnya. Karena itu, siasat yang dia tempuh pun disesuaikan dengan sifat dasar pemilihan bupati dan wakil bupati langsung. Menurutnya, berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan gambaran tentang strategi yang harus ditempuh oleh bakal calon bupati, yaitu: harus melakukan pendekatan terlebih dulu kepada partai politik, dan selanjutnya kepada rakyat pemilih. Tahap itu pula yang dia tempuh.

Langkah pertama adalah melakukan pendekatan kepada PAC PKB di wilayah Kabupaten Jenggala. Selain itu, dia juga melakukan pendekatan kembali kepada para

kiai yang berpengaruh di lingkungan NU. Melalui pendekatan ini, dia mendapatkan dukungan dari 21 PAC PKB. Tidak hanya itu, dia juga memperoleh dukungan secara lisan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Tanfidz DPP PKB. Namun demikian, sebagaimana dia tuturkan sendiri, hak prerogatif untuk memberikan rekomendasi yang merupakan persyaratan untuk dicalonkan melalui PKB ada di tangan Dewan Syura DPP PKB. Akhirnya, karena dia tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB, maka dia gagal menjadi calon bupati dari PKB.

Sebenarnya di PKB saya peringkat satu dari semua bakal calon itu, tetapi penentuan rekomendasi kan dari DPP? Jadi saya tidak diberi rekomendasi, meskipun nomor satu. Karena itu merupakan hak prerogatif dari Dewan Pimpinan Pusat PKB. Meskipun sebenarnya ada dua puluh satu PAC yang mendukung saya dan menolak calon yang diberi rekomendasi itu. Kenyataannya beberapa kali penolakan telah dilakukan, tetapi tetap tidak dikabulkan oleh DPP.

Jadi meskipun secara lisan sebagian besar anggota DPP, baik Ketua Umum maupun Sekjen mendukung saya, tetapi Dewan Syuro tetap tidak berubah. Begitulah PKB.

Tentang peringkat saya tadi, nilainya juga ada. Jadi sebenarnya saya ranking satu di PKB, tapi sekali lagi hak prerogatif pemberian rekomendasi ada di tangan DPP (Kutipan Tersunting Wawancara dengan bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).

Gagal menjadi calon dari PKB tidak menyurutkan semangat Soenaryo (SN), SH. M.Si. untuk mencari kendaraan politik lain. Ini dia lakukan justru karena menurut dia sebenarnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung yang penting nantinya bukan dicalonkan oleh partai tertentu, melainkan dimilikinya dukungan kuat secara lintas partai. "Partai boleh berbeda, tetapi Bupatiya Soenaryo (SN)", demikian ungkapan sederhana yang bisa menggambarkan keyakinan bakal calon bupati ini.

Semangat untuk mencalonkan diri itu dia wujudkan lagi dengan melakukan pendekatan kepada PDI-P. Sebagai mantan aktivis GMNI, memang tidak ada keraguan terhadap ideologi politik antara dia dengan basis massa PDI-P. Berdasarkan pendekatan yang dia lakukan, akhirnya Soenaryo (SN), SH. M.Si. mendapatkan dukungan dari 27 PAC dan Ranting PDI-P secara tertulis. Demikian pula dia mendapatkan 2200 tandatangan dari para pendukung yang berasal dari PDI-P.

Semula, menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa penetapan dari tiga calon asal PDI-P akan dilakukan dengan cara aklamasi dalam konvensi. Namun demikian, tepat dua hari menjelang konvensi, yang dilakukan secara massal di Stadion Kanjuruhan Keradenan Jenggala, cara aklamasi dibatalkan secara sepihak oleh DPC PDI-P Kabupaten Jenggala, dan diubah menjadi cara pungutan suara, satu orang satu suara.

Kemudian saya masuk di konvensi PDI Perjuangan. Pada tahap awal saya melakukan pendekatan ke PAC-PAC dan Ranting. Sudah sekitar 27 PAC dan ranting yang saya datangi dan mendukung saya secara tertulis. Bukti tertulis itu ada. Kalau Pak Nur memerlukan untuk data penelitian nanti, saya ada 2200-an lebih tandatangan PAC Ranting, termasuk fotokopinya. Pada awalnya sudah disepakati, baik oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten maupun para kandidat yang masuk di konvensi PDI Perjuangan bahwa nanti penentuan calon itu ditentukan secara aklamasi. Artinya semua bakal calon diajukan ke DPD. DPD yang nanti memilih nomor satu atau duanya, karena sudah disepakati, dan saya didukung oleh 2200 tandatangan oleh PAC dan Ranting yang ada buktinya dan dilampiri dengan fotokopi KTP mereka.

Tapi begitu kurang dua hari pelaksanaan konvensi, sistemnya diubah menjadi voting, sehingga ada akhirnya Rakercabsus. Itu yang menimbulkan pertanyaan saya, ada apa? Saya tidak tahu. Perubahan itu bersifat sepihak, tidak diumumkan. Menurut saya sepihak itu. Jadi itu gambaran dan mekanisme itu (Kutipan Tersunting Wawancara dengan bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).

Dengan keyakinan bahwa dia akan mendapatkan kendaraan politik dan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati langsung lebih ditentukan oleh pribadi calon, secara simultan Soenaryo (SN), SH. M.Si. juga menggalang dukungan dari kelompok strategis non-partai. Latar belakang sebagai mantan Wakil Bupati Jenggala, memungkinkan dia untuk menjalin hubungan dengan kalangan birokrat dan para kepala desa di Kabupaten Jenggala. Di sebuah rumah makan yang terletak di Kota Jenggala, akhirnya puluhan Kepala Desa dari empat kecamatan menyatakan dukungannya kepada Soenaryo (SN), SH. M.Si. agar menjadi Bupati Jenggala ke-20. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk tulisan yang menyebutkan bahwa mereka siap menyukseskan Pelaksana Tugas Bupati Ngawi ini sebagai salah satu kandidat Bupati Jenggala. Dukungan dari Kepala Desa ini semakin meluas, dari yang tadinya 53 Kades, sebagaimana diungkapkan Koordinator Kades Miskat Bayu, berkembang menjadi 276 Kades.

Kegagalan sangat ironis Soenaryo (SN), SH. M.Si. dalam Rakercabsus PDI-P Kabupaten Jenggala ini pada dasarnya merupakan akibat dari permainan yang dilakukan oleh kubu Sigit Priambodo (SP). Untuk menghadang hubungan Soenaryo (SN), SH. M.Si. dengan tokoh-tokoh di DPP PDI-P, misalnya, beberapa pengurus DPD PDI-P Propinsi Jawa Timur juga dilibatkan. Pendana pencalonan Sigit Priambodo (SP) mengemukakan, bahwa semua itu berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah petikan pernyataan Seorang *Pengusaha-politisi Daerah* bakal calon bupati Sigit Priambodo (SP).

Sunaryo memang tokoh GMNI di Pusat maupun daerah dia punya koneksi. Jadi cukup kuat, tapi kami waspada terhadap situasi ini. Tim sukses Sigit Riadi memahami betul soal ini, dan berupaya memanfaatkannya. Jadi Boimin diajak tawar-menawar, karena dia juga tahu koneksi-koneksinya Naryo. Karena itu orang Pusat juga dilibatkan. Dalam hal ini yang berperan dari DPD Tk I PDI-P adalah Saudara Sirmadji, Tedy, dan Kusnadi. Sirmadji itu Sekretaris PDI-P Jawa Timur. Kalau Kusnadi, salah satu tokoh untuk penjangkaran di daerah-daerah. Dulu dia anggota DPRD di Kabupaten Malang, sekarang anggota DPRD Propinsi Jatim. Dia juga jadi Pengurus DPD PDI-P Jawa Timur.

Akhirnya dalam SK Bu Megawati selaku Ketua Umum PDI-P, nomornya saya lupa, dinyatakan bahwa harus pemilihan bakal calon. Semua bakal calon dari PDI harus mengikuti penjangkaran. Kalau PDI-P sebenarnya lebih fair. Dalam penjangkaran itu mestinya yang berwenang hanya Ketua DPC dan PAC PDI-P. Hal ini sudah ada pembagian suaranya. Dalam pelaksanaan nanti akan dilakukan penilaian dengan angka. Setelah lulus dari tahap di DPC ini, akan diwawancarai lagi, dan tidak boleh hanya satu calon. Dua calon yang diajukan ke DPD PDI-P. Boleh juga tiga calon. Setelah itu, mereka diajukan lagi ke DPP PDI-P. DPP PDI-P yang nanti menentukan. Jadi dalam hal ini ada penilaian angka, juga ada wawancara di tingkat DPD PDI-P (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Pendana, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).

Pengakuan sangat terus terang diberikan oleh seorang Pengusaha-politisi Daerah untuk calon bupati berkenaan dengan alasan kekalahan Soenaryo (SN), SH. M.Si., yaitu karena uang yang diberikan terlalu kecil dibanding dengan pesaingnya. Jadi, walaupun bakal calon ini berusaha memanfaatkan rekan politik dekatnya yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P, tetap saja akan gagal, karena yang memegang peran bukan Ketua DPC, melainkan perwakilan dari PAC PDI-P. Untuk menjatuhkan wibawa Boimin, tim sukses Sigit Priambodo (SP) – Riadi Kurnia (RK) memanfaatkan isu bahwa Ketua DPC PDI-P tersebut telah menghabiskan uang partai.

(Kenapa Soenaryo sampai lari dari PDI-P? Karena apa kok sampai pindah ke partai lain?)

Ya karena kalah dalam pertarungan. Kan memang semuanya memakai uang. Nah Soenaryo ini uangnya kurang banyak untuk PDI-P.

Jadi dia melibatkan Boimin. Boimin tidak menyangka itu terjadi. Boimin boleh saja menegaskan bahwa dia Ketua DPC PDI-P, tapi yang berperan waktu itu sebetulnya kan PAC PDI-P. Waktu itu Boimin sedang terlibat konflik dengan beberapa PAC dan dengan Ranting PDI-P. Penyebabnya ada isu bahwa uang partai digelapkan. Isu ini dimanfaatkan tim Sigit Riadi. Begitu pemilihan semua diundang.

Boimin ini sebenarnya sudah menilai, dia merasa bermain dalam api. Karena itu dia harus dibatasi pengaruhnya, cukup para ketua PAC sama ranting saja. Tapi dia dalam resiko, karena semua ranting diundang, bersaing bebas. Dalam persaingan bebas inilah uang yang sangat berpengaruh. Untuk itu satu hari menjelang Rakercabsus, tim Sigit - Riadi dan timnya sudah ke ranting-ranting PDI-P untuk memberi uang.

Begitu dalam pertemuan, Cahyo Kumolo (DPP PDI-P) datang dan bertanya, mau pemilihan cara apa? Semua menjawab "One man vote". Itu sebanyak tiga ribu orang. Belum ada di seluruh Indonesia yang seperti itu. Orang tigaribu lima ratus memilih dengan cara one man vote (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).

Bakal calon bupati Soenaryo (SN), SH, M.Si benar-benar dipecundangi oleh tim sukses yang dipimpin oleh Seorang *Pengusaha-politisi Daerah*. Salah satunya adalah dengan memaksa penetapan calon bupati dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilakukan tanpa persiapan, sehingga peralatan yang digunakan pun sangat seadanya. Begitu seadanya peralatan itu, sehingga asas rahasia dalam pemungutan suara yang berlangsung dalam Rakercabsus PDI-P Kabupaten Jenggala untuk penetapan calon bupati itu tidak terpenuhi. Intinya, apabila ada yang memilih selain Sigit Priambodo (SP), dipastikan akan ketahuan, sehingga ada unsur ketakutan di kalangan para "pendukung" Soenaryo (SN).

Tapi Soenaryo diakali lagi. Yang namanya one man vote, itu seharusnya kan pakai persiapan matang. Persiapan itu tidak ada, jadi yang digunakan hanya

kaleng-kaleng seadanya. Jadi siapa mencoblos siapa pasti akan ketahuan. Akhirnya walaupun mungkin mereka mendukung Soenaryo, mereka pasti tidak berani memilih Soenaryo karena takut diketahui oleh orang lain. Jadi mereka takut nanti malam sepulang dari Rakercabsus pasti digebuki oleh pendukung Sigit - Riadi. Nah, tim Sigit Priambodo (SP) dan H. Riadi Kurnia (RK) ini cukup pandai, karena memanfaatkan orang-orang yang memiliki pengaruh di PDI-P.

[...]

Akhirnya hasilnya sangat timpang. Soenaryo hanya mendapat 15 persen, sedangkan Sigit – Riadi mendapat 85 persen. Hasil inilah yang dikirimkan kepada Bu Mega selaku Ketua DPP PDI-P. Bisa dipastikan, Bu Mega akan berkata, “lho ini njomplang one man one vote” pasti belaiu juga tidak berani mengambil resiko (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).

Setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI-P, Soenaryo (SN), SH. M.Si. berupaya mendekati Partai Demokrat. Menurut pengakuannya, pendekatan dengan Ketua DPD PD Kabupaten Jenggala sudah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, karena prosedur pencalonan melalui PD cukup rumit, pendekatannya tidak dilanjutkan seketika itu. Pendekatan kembali dilakukan setelah dia gagal memenangkan pencalonan di PDI-P. Bersamaan dengan itu, dia juga melakukan pendekatan dengan para pengurus partai yang tergabung dalam APNP. Ini harus dilakukan karena jumlah kursi yang dimiliki oleh PD tidak cukup untuk mencalonkan sendiri.

Menurut pengakuan Soenaryo (SN), SH. M.Si., justru DPP PD yang tertarik untuk mencalonkan dirinya menjadi Bupati Jenggala. Karena itu, dia dipanggil oleh DPP PD untuk mendapatkan rekomendasi dari salah satu Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PD. Akhirnya, Soenaryo (SN), SH. M.Si. tetap tidak didaftarkan oleh

DPC PD Kabupaten Jenggala. Bahkan, saat mendaftar ke KPUD Soenaryo (SN), SH. M.Si. sempat dihalangi massa, agar tidak dapat masuk kantor KPUD Kabupaten Jenggala.

DPP Partai Demokrat melihat siapa orang yang berpotensi. Kemudian saya dipanggil diberi rekomendasi. Tapi permasalahannya harus ada partai lain sebagai koalisi untuk mendukung, karena partai demokrat hanya mendapat 6 kursi di DPRD. Suaranya belum mencapai 15 persen. Karena itu harus berkoalisi. Koalisi yang kami lakukan adalah berkoalisi dengan APNP, Aliansi Partai Non Parlemen. Hal itu sudah disepakati antara partai demokrat dan APNP. Karena itu saya terus mendaftarkan untuk test kesehatan.


Tetapi karena sesuatu hal, saya tidak tahu, ketua DPC dan sekretaris DPC partai demokrat justru menandatangani kerjasama dengan PPP. Yang kemudian mengarah kepada calon pasangan Noroyono dan Fanani. Kemudian mereka mendaftarkan lebih dulu. Padahal saya terlebih dulu mendaftarkan test kesehatan. Dan sebenarnya Noroyono dan Fanani itu sudah melampaui batas waktu. Tapi mereka justru bisa mendaftar lagi ke KPU. Terus saya mendaftar agak terlambat, karena Ketua DPC yang lama dan Sekretarisnya dipecat diganti yang baru. Tapi sebenarnya masih dalam kurun waktu yang dapat ditenggang, tapi belum dalam arti terlambat waktunya. Tetapi saya didahului oleh calon lain. Itu yang dijadikan masalah oleh KPU, jadi KPU menolak saya dan pasangan saya mendaftar karena calon partai demokrat berkoalisi dengan PPP.

Padahal PPP sebelumnya sudah saya bina selama lima tahun, tapi pada saat mau pendaftaran mereka berbelok. Ada sesuatu kan? Itu yang saya tidak menyelami dan mengkajinya secara mendalam, tapi pasti ada sesuatu. Menurut saya di balik itu semua ada skenario besar untuk menggagalkan saya. Dalam kaitan ini mungkin ada permainan-permainan yang tidak saya ketahui, tapi itu jelas ada (Kutipan Tersunting Wawancara dengan bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).

Demikian perjalanan penjarangan yang menurut pelakunya dipandang melelahkan dan dirasakan sangat dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang bukannya tidak terlihat, tetapi terlalu sulit untuk dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terungkap secara tepat berapa pengeluaran yang telah ditanggungnya, tetapi jelas bagi kebanyakan penduduk Indonesia tetap merupakan

jumlah yang sangat besar, karena perkiraan paling rendah sudah sekitar Rp. 2 milyar. Sungguh terlalu mahal untuk hanya bisa menjadi bahan berita bahwa dirinya ikut bursa pemilihan bupati dan wakil bupati tetapi gagal. Lebih-lebih, sebagaimana dia ungkapkan sendiri, berbagai ongkos sosial dan ketegangan psikologis selama proses penjangkaran harus dia tanggung.

Secara terbagan, perjalanan panjang bakal calon Soenaryo (SN), SH. M.Si, bisa disajikan sebagai berikut (Periksa Bagan 6.2.):



Bagan 6.2. Jalan Panjang Kegagalan Bakal Calon Soenaryo (SN), SH. M.Si.

6.2. Bakal Calon *Incumbent* dan Politisi Kawakan Beranggaran Besar: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK)

Jauh hari sebelum rangkaian kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala dimulai, Bupati Jengjala Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. sudah

menyatakan diri menjadi calon Bupati Jenggala 2005. Pernyataan tersebut dikutip oleh media massa, yang menyatakan bahwa Bupati Jenggala Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE., yang dalam wacana publik bersamaan dengan tampilnya Noroyono (NY) sama-sama akan meminta PDI-P agar mencalonkan dirinya.

Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dikenal sebagai pria kelahiran Kabupaten Jenggala, berasal dari keluarga biasa, yang meniti karir politik dari bawah. Bersamaan dengan kemenangan besar PDI-P, pasca Orde Baru, kegiatan berpartainya mengantar dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Jenggala. Meskipun sebelumnya tidak banyak melakukan kejutan-kejutan politik, Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. justru melakukan di saat yang tepat dengan perhitungan yang tepat pula. Pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2000, ketika fraksi dan partainya, PDI-P, mencalonkan Soenaryo (SN) sebagai Bupati Jenggala, dia justru bergandengan dengan Ir. Muhammad Rubianto, MBA. untuk maju dalam pencalonan Bupati-Wakil Bupati Jenggala (2000).

Perhitungan dan keberanian Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. membuahkan hasil hingga dilantik menjadi Wakil Bupati Jenggala, mendampingi Ir. Muhammad Rubianto, MBA. Posisi barunya sebagai Wakil Bupati Jenggala memungkinkan dia untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan sebagian pengurus DPC PDI-P serta basis massa pendukung PDI-P. Hubungan dan dukungan ini semakin kentara ketika, Ir. Muhammad Rubianto, MBA meninggal dunia, dan secara otomatis digantikan oleh Sigit Priambodo (SP).

Pada tahap awal ini, salah satu "perintang" yang diduga bisa menghalangi pencalonan Sigit Priambodo (SP) adalah karena ketegangan hubungannya dengan partainya sendiri, yaitu PDI-P. Namun demikian, "perintang" itu dengan baik bisa diselesaikan secara internal. Bahkan, kesempatan rujuk antara DPC PDI-P Kabupaten Jenggala dengan Sigit Priambodo (SP) telah dimanfaatkan pula untuk melakukan kampanye lebih awal. Ini dilakukan dengan mengekspos secara cukup besar perihal rujuknya dengan DPC PDI-P (Periksa Gambar 6.1).

Menurut penuturan Seorang *Pengusaha-politisi Daerah*, pencalonan dirinya, baik pada pemilihan bupati dan wakil bupati (2000) maupun pada pemilihan bupati dan wakil bupati (2005), Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dikenal tidak berbuat macam-macam. Pria bertahi-lalat cukup terlihat ini, dikenal tidak melakukan tindakan yang kurang menyenangkan, seperti mengkonsumsi minuman keras, menyeleweng, dan bahkan dinilai tidak korup. Keharmonisan keluarganya, menurut Seorang *Pengusaha-politisi Daerah*, pencalonan dirinya, bisa ditampilkan sebagai keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah. Kesediaannya untuk mendukung kembali calon *incumbent* juga didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan di antara mereka. Dikemukakan oleh Seorang *Pengusaha-politisi Daerah* bahwa selain merupakan kesinambungan dari hubungan saling menguntungkan di antara mereka, Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. juga dinilai cukup baik dibanding sejumlah bakal calon lain.

Rabu 6 April 2005



DPC PDIP Maafkan S

Angin segar bertiup dari PDIP. Konflik internal antara bacabup S P dengan pengurus DPC PDIP akhirnya diselesaikan melalui jalan kekeluargaan. Jalan damai tersebut merupakan solusi terbaik agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik. "Persoalan S sudah diselesaikan internal partai," ujar Ketua DPC PDIP Kabupaten

kewajaran dan etika berkampanye. Karena itu, DPC berencana memberikan surat teguran kepada kader-nya tersebut.



Menurut Boimin, begitu menerima laporan tersebut, pihaknya lan-

kami tinggal menyiapkan proses konfercabus PDIP," tegas Boimin.

Menyikapi proses konfercabus, dia menjelaskan, tim verifikasi bacabup mulai menyiapkan kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan pada saat menjelang konfercabus nanti, semua bacabup akan diminta simbbangan biaya. Sayangnya, dia belum bisa menyebutkan, berapa biaya yang dibebankan pada ma-

Gambar 6.1. Kampanye Dini Sigit Priambodo

Tanpa banyak kendala, Bupati Jenggala ini akhirnya ditetapkan sebagai calon *incumbent* oleh PDI-P berpasangan dengan Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Hal yang perlu dicatat berkenaan dengan hubungan antara Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dengan Drs. H. Riadi Kurnia (RK), bahwa di awal penjaringan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jenggala, Drs. H. Riadi Kurnia (RK) sempat menyerang Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dengan mengemukakan sejumlah kegagalan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. sebagai Bupati Jenggala.

Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. tidak hanya bisa dinilai layak oleh PDI-P, tetapi juga oleh partai lain. Ini tampak dari ketika pengurus DPC PKS Kabupaten Jenggala menurunkan tim penelitian dan pengembangan (Litbang) ke daerah yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat tentang figur bakal calon bupati yang sudah muncul, Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. termasuk yang dinilai layak. Beberapa nama yang menurut DPC PKS seimbang dengan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. adalah Sanusi (PKB), Drs. H. Riadi Kurnia (RK) (FPG).

Upaya memasang Ketua DPD II Partai Golkar Drs. H. Riadi Kurnia (RK) dengan Bupati Jenggala Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, mendapat dukungan dari pengurus DPP PDI-P Jacob Nuwawea. Terkait dukungan tersebut Drs. H. Riadi Kurnia (RK) mengatakan bahwa saat ini dirinya siap menjadi calon bupati atau calon wakil bupati. Drs. H. Riadi Kurnia (RK) juga mengaku siap bergandengan dengan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 2005.

Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Jenggala yang memiliki 15 kursi di DPRD Kabupaten, sehingga tidak membutuhkan partai lain untuk pencalonan, membuka pendaftaran bakal calon bupati. Pendaftaran dilakukan oleh tim verifikasi. Tim tersebut diminta untuk menjaring bakal calon bupati yang sebanyak-banyaknya. Kemudian bakal calon bupati yang sudah masuk akan ditentukan lagi melalui sistem konvensi. Setelah SK DPP PDI-P turun, DPC PDI-P Kabupaten Jenggala mulai membentuk tim lima pemilihan bupati guna menjaring bakal calon bupati yang masuk. Walaupun sebelumnya Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. sempat mendapatkan peringatan dari PDI-P karena pencalonan dirinya melalui PKB pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2000 lalu, bakal calon bupati Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. mulai dimunculkan oleh PDI-P Kabupaten Jenggala. Pemunculan namanya oleh PDI-P ini disambut baik oleh Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dengan pernyataannya bahwa dia memastikan akan mencalonkan diri melalui PDI-P.

Sementara itu, nama Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. juga muncul dan lulus dalam *fit and proper test* oleh DPD II PKS Kabupaten Jenggala. Dari 7 bakal calon bupati yang mengikuti *fit and proper test*, hanya tiga nama yang dianggap layak, yakni: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE., Soenaryo (SN) dan Dedi Andara (DA). Selanjutnya, tim verifikasi bakal calon bupati DPC PDI-P menggelar *fit and proper test* kepada lima bakal calon bupatinya. Lima bakal calon bupati tersebut antara lain; Soenaryo (SN), Musthofa Qutby Badri, Fith Erawati, Syamsul, Ismail dan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. .

PAC PDI-P Turian Kabupaten Jengjala menginginkan Soenaryo (SN), SJ. M.Si. dan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. menjadi pasangan calon bupati-calon wakil bupati. Namun demikian, yang berkembang justru wacana bersatunya Bupati Jengjala Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Wakil Ketua DPRD Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Bergabungnya dua figur ini disebut sebagai pasangan yang sulit dibendung kekuatannya. Bahkan, kedua figur tersebut rencananya akan mendeklarasikan diri sebagai calon bupati-wakil bupati.

"Duet ini sudah matang dan siap diusung oleh Partai Golkar sekarang tinggal pelaksanaan deklarasinya," kata juru bicara Tim Beringin, Siadi. Puluhan perusahaan yang tergabung dalam SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Jengjala telah mengatakan dukungan resmi secara tertulis kepada pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. - Drs. H. Riadi Kurnia (RK).

Sementara itu Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. akhirnya menang mutlak dalam Rakercabsus yang digelar PDI-P dengan mengantongi 2.756 suara. Sementara pesaingnya Soenaryo (SN) mendapat 309 suara dan Syamsul mendapat 8 suara. Ini memastikan bahwa Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. akan menjadi calon bupati PDI-P. Serta-merta, sebelas pengurus partai politik non parlemen menyatakan siap mendukung pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. - Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Sebelas partai politik itu adalah PDS, PSI, PBR, PPD, PPDI, PNI Marhainisme, PNBK, Partai Pelopor, Partai Merdeka, PPNUI, serta PKPI, yang tergabung dalam Komunitas Jaser Arafat (Jaringan Antropodias Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. - Drs. H. Riadi Kurnia (RK) Aliansi Rakyat Faham Aturan dan Etika).

Drs. H. Riadi Kurnia (RK), seorang pria kelahiran Madura, tidak hanya dikenal sebagai pengurus Partai Golkar dan anggota DPRD Kabupaten Jenggala, tetapi juga cukup menonjol sebagai penggiat gerakan buruh. Semula dia menjadi Ketua SPSI Kabupaten Jenggala, tetapi sejalan dengan karir politiknya, dia juga menjadi Pengurus SPSI Propinsi Jawa Timur. Di kalangan para kader Partai Golkar, Drs. H. Riadi Kurnia (RK) memang dinilai menapaki karir politik dari bawah. Walaupun dia berangkat dari jalur A, maksudnya ABRI karena dia anak seorang polisi, tetapi dalam praktik kegiatan politiknya dia lebih menampilkan sosok seorang yang berasal dari jalur G, maksudnya Partai Golkar asli. Demikian dituturkan oleh kenalan dekatnya yang menjadi Sekretaris KPUD Kabupaten Jenggala.

Dengan latar belakang etnik Madura, Partai Golkar, dan organisasi perburuhan SPSI, dan menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jenggala, Drs. H. Riadi Kurnia (RK) merasa cukup mantap untuk maju sebagai calon Bupati Jenggala, atau sekurang-kurangnya calon wakil Bupati Jenggala.

Dari pihak partai tempat dia bernaung, tidak ada kendala sama sekali dalam pencalonan dirinya. Ini terjadi karena memang ada aturan di dalam Partai Golkar, bahwa yang diutamakan dalam pencalonan adalah pimpinan partai di tingkat masing-masing. Kelayakan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) tidak hanya diakui oleh Partai Golkar, tetapi juga oleh partai lain. Ini tampak dari ketika pengurus DPC PKS Jenggala menurunkan tim penelitian dan pengembangan ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang bakal calon Bupati Jenggala, Drs. H. Riadi Kurnia (RK) termasuk satu dari tiga nama yang dinilai berkelayakan.

Sesuai dengan tradisi Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten Jenggala menggalang kekuatan guna menyukseskan bakal calon bupati dari partainya, yaitu: Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Kalau sebelumnya mereka menggalang kekuatan melalui internal partai, sekarang tim suksesnya mulai gerilya terhadap massa di luar partai. Lahan pertama yang akan digarap adalah Daerah Pemilihan (DP) VII wilayah Kabupaten Barat. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Pujian, Ngandang, Kesembon, Karangasem dan Dawuhan.

Dua organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi ke Partai Golkar, masing-masing Angkatan Muda Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) DPD Partai Golkar Kabupaten Jenggala siap mendukung bakal calon bupatinya bahkan jika terbukti adanya pengembosan di dalam internal partai. Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Jenggala selanjutnya melakukan konsolidasi internal partai, salah satunya dengan melaksanakan musyawarah desa (Musdes) untuk mengukur seberapa menyatu suara yang bakal dimiliki Partai Golkar dalam pemilihan bupati. Untuk itu DPD Partai Golkar telah membentuk tim sepuluh yang bertugas untuk memantau pelaksanaan Musdes serta mendengarkan aspirasi kader tingkat desa. Hasil kerja tim sepuluh nantinya akan dijadikan acuan bagi DPD Partai Golkar untuk mengetahui kekuatan suara Partai Golkar dalam pemilihan bupati.

Sementara itu tiga organisasi buruh yakni SPSI, SBSI dan APSM telah mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon bupati Partai Golkar Drs. H. Riadi Kurnia (RK) dalam pemilihan bupati. Tim Beringin merupakan julukan tim sukses

Partai Golkar yang akan mendirikan posko pemilihan bupati dan wakil bupati di berbagai daerah di Kabupaten Jenggala. Posko tersebut digunakan untuk mensosialisasikan misi dan visi bakal calon bupati, konsultasi antar pendukung, tempat diskusi serta menerima aspirasi masyarakat dan diperjuangkan apabila bakal calon bupati Drs. H. Riadi Kurnia (RK) terpilih sebagai Bupati Jenggala.

Dalam rangka mengamankan jalannya pemilihan bupati, Tim sukses bakal calon bupati DPD Partai Golkar Kabupaten Jenggala telah menyiapkan relawan untuk mengantisipasi munculnya kecurangan-kecurangan saat pemilihan bupati dan wakil bupati berlangsung. Tim pemenangan Partai Golkar langsung turun ke Kabupaten Jenggala. Mereka ingin melihat dari dekat sejauh mana persiapan DPD Partai Golkar dalam pemilihan bupati dan wakil bupati nanti. Tim pemenangan tersebut menggelar pertemuan dengan 33 PK (Pengurus Kecamatan) DPP II Partai Golkar Kabupaten Jenggala. Beberapa pengurus harian DPD II Partai Golkar Kabupaten Jenggala dan Kota Selopuro di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Jenggala.

DPD II Partai Golkar membuka lebar-lebar kepada partai politik non parlemen yang ingin bergabung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang. Untuk itu Partai Golkar tak segan-segan memberikan kompensasi. Partai Golkar siap memberi kompensasi materi untuk lima tahun mendatang, tawaran kedua jika calon Partai Golkar terpilih sebagai Bupati maka pihaknya akan melibatkan partai politik yang bergabung untuk ikut mengambil kebijakan politik dalam pemerintahan.

Akhirnya, berdasarkan kesepakatan antar pimpinan partai dan kedua bakal calon, PDI-P dan Partai Golkar menyatakan akan mencalonkan pasangan Sigit

Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Pengurus DPP PDI-P juga, akhirnya, resmi merekomendasikan pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. - Drs. H. Riadi Kurnia (RK) sebagai calon bupati dan Wakil Bupati Jenggala.

Belanja advertorial yang cukup besar sudah menampak pada tahapan ini. Sebagai data empirik, berikut disajikan dua buah gambar. Gambar pertama merupakan kegiatan kedua orang ini yang dilakukan masih dalam kapasitas sebagai Bupati Jenggala dan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jenggala yang melakukan kunjungan kerja ke sebuah sekolah. Walaupun merupakan suatu kunjungan kerja, ternyata pemberitaan lebih mengarah kepada pengenalan kedua orang ini sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Gambar kedua, merupakan guntingan berita tentang pendeklarasian kedua orang tersebut sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Jenggala.

Jumat 24 Juni 2005



TURUN LAPANGAN: S bersama R saat mengunjungi SDN P

SDN OSMANWIS ALI

Gambar 6.2. Sigit Priambodo dan Riadi Kurnia "Berkampanye" ke Sekolah

S -R Bersatu

Disebut Duet Maut, Segera Deklarasikan Pencalonannya

Pertandingan baca-burp merambat posisi makin sengit. Pasalnya, kini muncul sebut-sebut terkuat di antara calon pasangan dari parpol lain. Pasangan tersebut tidak lain adalah Bupati

Wakil Ketua DPRD R K

Bergabungnya dua figur ini diikuti sebagai "duet maut" yang sudi dibendung kekuatannya. Bahkan, ketua figur tersebut rencananya dalam waktu dekat ini akan mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati.

Kepastian bersatunya dua figur ini diungkapkan Jubir Tim Beringin- sebutan tim pilbup Golkar-Stadi kemarin. "Duet ini sudah matang dan siap diusung oleh Golkar. Sekurang-tinggal pelaksanaan deklarasinya," akunya ketika ditentui kemarin.

Mesrut di pasangan S

Ri sudah mendapat restu ulama, serta kaum pergerakan di Kabupaten . Selain itu, keduanya juga sudah melakukan peninjakan jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan pilbup untuk menyamakan visi dan misi. "Berdasarakan hal itu, kini keduanya sudah menyiapkan deklarasi akhir untuk menetapkan sebagai pasangan calon," tegasnya.

Ditambahkan, "duet maut" ini diprediksi bakal mulus mereth I dan -2. Pasalnya, S I-R mempunyai nyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh pasangan calon lain. Selain itu, Si didukung masyarakat dan perpolnya. Sedangkan R didukung buruh, kader Golkar, serta aktifis pergerakan.

Disinggung kendarain politik tersebut menjelaskan bahwa kendarain politik masih belum dibahas. Namun, kemungkinan besar keduanya tetap akar lewat PDIP dan Golkar. "Yang jelas, merethi siap merethi kursi Bupati," tegas dia.

Sedangkan saat deklarasi nanti, Ledua figur tersebut bakal diikuti ribuan pendukungnya. Menaka ini




TANDA JADI: Pin bergambar S Ri sudah beredar di kalangan pengurus Golkar.

dari simpatisan S dan R yakni kalangan buruh, kader Golkar, serta pendukung dari PDIP yang menjogok nama S . Sedangkan pada saat deklarasi nanti akan diramaikan pawai sepeda motor. 100 truk bertuliskan "Pilih S -R" - pembagian siker pamflet, serta pin pasangan aribut parpol. Sebab, deklarasi itu sias nama pribadi dan pendukung. Komisi B DPRD lai. (Des)

Gambar 6.3. Berita Pendeklarasian Sigit Priambodo dan Riadi Kumia

Secara ringkas, perjalanan pencalonan dan pemasangan antara Sigit Priambodo (SP) dan Riadi Kurnia (RK) bisa disajikan sebagai berikut (Periksa Bagan 6.3.):



Bagan 6.3. Jalan Lancar Keberhasilan Pasangan Sigit Priambodo (SP) dan Riadi Kurnia

Pasangan yang sering disingkat SR, atau kadang-kadang Siri ini, tidak hanya dikenal memiliki dukungan massa yang cukup mantap, tetapi juga mendapatkan anggaran untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dari seorang *Seorang Pengusaha-politisi Daerah* dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, wacana publik yang berkembang pun meramalkan bahwa pasangan ini terlalu sulit untuk dibendung oleh para pesaingnya. Kedua bakal calon menduduki posisi politik sangat strategis, menduduki jabatan publik, memiliki basis massa paling kuat, serta yang paling

penting adalah mendapatkan dana pendukung dari seorang pengusaha yang sangat berpengaruh, tidak hanya di Jenggala Raya, tetapi juga tingkat propinsi dan nasional.

6.3. Bakal Calon Berambisi dan Politisi Tanggung: Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF)

Sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala 2005, sudah dua kali, Drs. Noroyono (NY) menjadi calon Kepala Daerah. Masing-masing di Kabupaten Jenggala dan di Kota Selopuro. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jenggala ini, sudah banyak dikenal di lingkungan masyarakat Jenggala Raya. Karena itu, tidak cukup mengherankan apabila sejak awal Drs. Noroyono (NY) menyatakan dirinya akan ikut dalam proses pencalonan Bupati Jenggala. Pernyataan ini dilakukan hampir bersamaan dengan pernyataan Bupati Jenggala Sigit Priambodo (SP). Keduanya mengaku sama-sama mengharap PDI-P sebagai kendaraan politik.

Gerakan Drs. Noroyono (NY) dimulai dengan melakukan kunjungan kepada para politisi Partai Demokrat. Ini dilakukan hampir bersamaan dengan tiga bakal calon yang lain, yaitu: Zen Ahmad (Kepala Badan Pengawas, Pemerintah Kabupaten Jenggala), Azhar Muhlis (politisi Partai Golkar) dan Farkhan Ismail (politisi PKB). Sementara pada hari yang sama diberitakan bahwa dengan kekuasaan yang dimilikinya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jenggala Riadi Kurnia (RK), telah mengecam Sigit Priambodo (SP) atas prestasinya sebagai Bupati Jenggala.

Salah satu permasalahan pada tahap pelaksanaan konvensi di partai politik adalah sebagaimana dialami oleh Partai Demokrat. Dua bakal calon bupati DPC PD,

yakni Drs. Noroyono (NY) dan Kurdi bersaing ketat pada konvensi yang berlangsung pada tanggal 9 Maret 2005. Semula diprediksi oleh salah satu Ketua PAC PD, Drs. Noroyono (NY) bakal mengantongi 10 suara, sedangkan sisa 12 suara diprediksi masuk pada Azhar Mukhlis, Dwi Admojo, Sutrisno Hafidz dan Waliyudin.

Sementara Kurdi mengklaim bahwa dirinya telah memperoleh dukungan dari 21 PAC PD di antaranya adalah PAC Palembang, Tanjakan, Keradenan, Palembang, Simagunung, Warak, Amparan, Dampar, Tirtayudha, Turian, Danamulia, Pancang, Sumbermanjing Wetan, Karangasem, Ngasinan, Wanasari, Dawuhan, Keramang, Kaseban, Ngandang serta Wader. Namun demikian, karena PD tidak bisa mencalonkan sendiri, pendekatan dengan PAN dilakukan. Tim Sukses PD ini juga mengincar empat partai politik di luar parlemen sebagai pendukung suara dalam pemilihan bupati yakni, PBB, PBR, Partai Patriot serta PKPI.

Dua dari tiga bakal calon bupati hasil konvensi DPC PD diam-diam melobi PKS mereka mengirimkan tim suksesnya untuk mendekati PKS agar memberikan dukungannya secara tertulis kepada bakal calon bupati yang bersangkutan. PAC PD meminta DPC PD Kabupaten Jenggala agar segera mengumumkan kader yang diberi tugas untuk membawa tiga nama bakal calon bupati hasil konvensi ke DPP PD Kabupaten Jenggala. Untuk memantapkan niat bakal calon bupati menjadi bupati, maka tim sukses PD meminta pada ketiga bakal calon bupati yang telah lolos konvensi untuk menyebutkan kekuatan finansial yang dimiliki sebagai modal bersaing dengan bakal calon bupati lain. "Kami tidak ingin memilih kucing dalam karung. Itu sebabnya, kami harus mengetahui kekuatan riil bakal calon bupati",

demikian diungkapkan oleh salah satu pimpinan partai ini. Berikut adalah petikan polemik sekitar permintaan PD Kabupaten Jenggala.

Tiga bakal calon Bupati Jenggala, Jawa Timur menolak permintaan Partai Demokrat Cabang Kabupaten Jenggala untuk menyediakan dana kampanye Rp 6,1 miliar per orang. Mereka menolak karena dana yang diminta untuk bisa mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Jenggala 2005 kelewat besar. Ketiga bakal calon bupati itu : Noroyono (NY), Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo.

Noroyono (NY), bekas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jenggala, lebih memilih berkampanye sendiri dengan mengandalkan tim suksesnya sendiri dan jaringannya di masyarakat. Ia tak berselera diajak membicarakan kesanggupannya menyediakan Rp 6,1 miliar. "Saya punya cara sendiri untuk berkampanye. Soal uang itu terlalu besar. Sekarang ini konsentrasi saya adalah menata jaringan ke bawah atau berkoalisi dengan partai lain," katanya, Selasa (5/4).

Hal senada diungkapkan Kurdi, pemilik sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Mengaku memiliki uang sebesar yang diminta, tapi Kurdi lebih memilih mengelola sendiri uang tersebut. Ia merasa lebih senang jika uang itu dikonversikan ke dalam bentuk barang yang diperlukan pada pelaksanaan kampanye, seperti spanduk, baleho, kaos, dan poster.

Dalam hitungannya, Rp 2,5 miliar merupakan biaya paling wajar untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilihan kepala daerah. Ia memprediksi, untuk memenangkan pemilihan cukup dengan mencari Jukungan sekitar 50 ribu suara, dengan asumsi ada empat bakal calon. "Saya ini bakal calon bupati (bakal calon bupati) yang pengusaha sehingga terbiasa mengelola uang sebesar itu. Sebagai bakal calon bupati, saya punya tim kampanye yang juga mempunyai hitungan sendiri,"katanya.

Kurdi keberatan dengan uang sebesar itu. "Saya siap membayar pada DPC Partai Demokrat asal jumlahnya dalam batas kewajaran. Wajarnya Rp 2,5 miliar. Uang ini pun nantinya tidak akan seluruhnya saya serahkan ke partai, tapi sebagian besar akan saya kelola sendiri,"katanya.

Sedangkan Dri Atmojo belum mengambil sikap. Ia mengaku masih berpikir keras dan sedang membahas masalah tersebut dengan tim suksesnya. Namun, seorang anggota tim suksesnya memastikan Dri Atmojo bakal menolak permintaan uang tersebut.

Menanggapi keberatan bakal calon bupati itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Firman Adi Manan, bersikeras tetap akan mengelola sendiri dana tersebut. "Partai Demokrat siap menegosiasikannya dengan bakal calon bersangkutan. Kami tidak berniat sedikit pun memeras mereka," kata Firman.

Menurut Firman, partainya tidak menerima fresh money dari para bakal calon bupati sebesar Rp 6,1 miliar. Tapi kami hanya ingin melihat jumlah rekening mereka. "Karena dari rekening itulah kami akan mengetahui jumlah ketersediaan dana untuk bekal pemilihan bupati nanti. Jati intinya, partai hanya ingin tahu. Itu saja, kok," ujar Firman berkelit.

Firman menceritakan pengalaman Partai Demokrat Lampung dan Solo. Begitu bakal calon bupati di sana hendak didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat sehari sebelum penutupan pendaftaran, sang bakal calon mengundurkan diri dengan alasan tidak memiliki dana. "Kami tak ingin kejadian di Lampung dan Solo terjadi di Jenggala. Jika itu terjadi, kami rugi dan malu. Dari segi politis, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika kejadiannya demikian,"katanya.

Ada delapan orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Jenggala lewat Partai Demokrat. Mereka diseleksi lewat beberapa tahap seleksi administrasi, tes psikologi, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), serta konvensi pemaparan visi dan misi. Setelah mengikuti proses penjurian mulai Januari hingga Februari, lima orang dinyatakan gugur dan tinggallah Noroyono (NY), Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo.

Namun, untuk bisa melaju ke babak puncak, ketiganya diminta menyediakan duit Rp 6,1 miliar. Dana ini di antaranya akan dipakai untuk biaya seputar kampanye, seperti penggalangan massa, pembentukan posko, pembuatan spanduk, dan atribut lain.


Sisanya akan dibagi-bagikan ke sejumlah pengurus struktural Demokrat. DPC mendapat Rp 500 juta. Setiap pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrat akan mendapatkan Rp 15 juta sampai Rp 20 juta, sedangkan setiap ranting kebagian Rp 5 juta, plus 100 lembar kaos (calon Bupati Jenggala Harus Setor Rp 6,1 Miliar, TEMPO Interaktif, Jakarta).

Sebagaimana telah dikemukakan, akhirnya terjadi rivalitas internal pada Partai Demokrat, antara DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat Kabupaten Jenggala. Sementara DPD Kabupaten Jenggala, dengan berkoalisi dengan DPD PPP, mendaftarkan Drs. Noroyono (NY) dan Zein Fanani (ZF), DPP Partai Demokrat telah

memberikan rekomendasi kepada Soenaryo (SN), SH. M.Si. Pertikaian ini berakhir dengan ditolaknya Soenaryo (SN), SH. M.Si. oleh KPUD Kabupaten Jenggala, dan dipecatnya Pengurus DPD Partai Demokrat Kabupaten Jenggala oleh DPP Partai Demokrat.

Dengan berbagai pertikaian yang timbul dan dialami oleh Drs. Noroyono (NY) dan DPD Partai Demokrat Kabupaten Jenggala, terkesan ada aliran dana yang berasal dari sumber yang berbeda, baik kepada DPP Partai Demokrat maupun kepada DPD Partai Demokrat Kabupaten Jenggala. Perbedaan ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh Partai Demokrat. Demikian pula, ketegangan sempat timbul karena masalah uang antara bakal calon dengan para pengurus DPD Partai Demokrat Kabupaten Jenggala.

H. Zein Fanani (ZF) adalah Ketua PAC PKB Keradenan yang bersama lima orang lainnya masuk ke bursa calon bupati dan calon wakil bupati DPC PKB Kabupaten Jenggala. Menyongsong pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala 2005, PKB telah menyiapkan 6 kader sebagai kandidat calon wakil bupati. Mereka adalah Ketua PAC PKB Keradenan H. Zein Fanani (ZF), Ketua PAC PKB Simagunung Farkhan Ismail, Bibit Suprpto, Syamsul Huda Nur, Kemal Mustafa (KM) serta Ratna Ibnu Rubianto. Di antara enam figur ini yang sudah pasti mempunyai pasangan adalah H. Zein Fanani (ZF) yang disebut sebagai pasangan Drs. Noroyono (NY).



Bagan 6.4. Jalan Memaksa Keberhasilan Pasangan Noroyono dan Zein Fanani

6.4. Bakal Calon Pajangan dan Figur Teladan: H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. Kemal Mustafa (KM)

Berkenaan dengan kejadian awal pemilihan bupati, PKB dan PKS sempat memberikan tiga sikap politik. Pertama PKB akan mencalonkan H. Dedi Andara (DA), M.Si. Kedua, mengajukan calon lain yang diinginkan rakyat. Ketiga, PKB tidak mencalonkan sama sekali.

Berdasarkan pengumuman dari DPC PKB Kabupaten Jenggala, Dedi Andara (DA) berniat mencalonkan diri menjadi Bupati Jenggala melalui PKB. Dedi Andara (DA) adalah mantan Bupati Pasuruan. Sebelum itu, dia menjabat sebagai Komandan

Kodim Lumajang. Karena itu pula, pendekatan pertama dilakukan bersama seorang tokoh masyarakat dari Lumajang. Mengikuti yang berlangsung di Partai Golkar ketika berusaha menentukan calon presiden, DPP PKB menerbitkan Juklak konvensi untuk calon kepala daerah. DPC PKB Kabupaten Jenggala selanjutnya menggelar konvensi bakal calon bupati yang diikuti oleh 8 bakal calon.

Sesuai Juklak, setiap calon yang diajukan ke DPP melalui DPW Jatim harus memenuhi persyaratan minimum, yaitu memperoleh dukungan dari sekurang-kurangnya 40% suara dari jumlah PAC PKB di kabupaten yang bersangkutan. Karena DPC PKB Kabupaten Jenggala membawahi 33 PAC, maka batas terendah untuk dapat memenuhi persyaratan sebagaimana digariskan dalam Juklak Konvensi adalah didukung oleh 13 PAC PKB. Konvensi tersebut akhirnya menghasilkan dukungan yang cukup merata. Dedi Andara (DA) sendiri mendapatkan dukungan dari 13 PAC PKB. bakal calon lain memperoleh dukungan 8, kemudian 7, terus 6, dan bahkan ada yang hanya didukung oleh 1 PAC.

Menurut penuturan Dedi Andara (DA), bila DPC PKB konsisten dengan persyaratan menurut Juklak Konvensi PKB, maka hanya dia sendiri yang memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimum. DPC PKB, menurut Dedi Andara (DA) ternyata tidak konsisten, sehingga yang dikirim ke DPW untuk diteruskan ke DPP ada 4 orang, yaitu: H. Dedi Andara (DA) MSi, Ir Galih Yuswatama (GY), Soenaryo (SN) SH., M.Si, dan Drs. Bachruddin.

Dedi Andara (DA) mengakui, bahwa kurun waktu antara konvensi dengan penerbitan rekomendasi dari DPP memungkinkan setiap bakal calon untuk berupaya

dengan berbagai cara untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP. Banyak manuver dilakukan oleh bakal calon yang kalah dalam konvensi. Namun demikian, terbukti DPP hanya memberikan rekomendasi kepada dirinya. Sementara itu, proses penerbitan rekomendasi dari DPP juga mengalami kendala karena terjadi pertikaian antara kubu KH Abdurrahman Wahid dengan kubu Dr. Alwi Shihab. Dipandang sebagai permasalahan karena belum ada keputusan Mahkamah Agung tentang DPP versi mana yang memiliki keabsahan untuk memberikan rekomendasi bagi bakal calon bupati.

Meskipun DPC PKB terlihat telah menetapkan H. Dedi Andara (DA), M.Si sebagai calon bupati, namun Drs. Kemal Mustafa (KM) belum ditetapkan. Ini dikarenakan ada 7 orang yang melamar sebagai calon wakil bupati melalui pintu PKB, sehingga DPC PKB harus melakukan tes sesuai dengan juklak untuk menentukan calon wakil bupati. Tujuh orang melamar sebagai calon wakil bupati PKB. Mereka adalah Kadiknas Kabupaten Jenggala Kemal Mustafa (KM), Wakil Ketua Dewan Tanfidz Rudi Joko Sampurno, anggota FKB DPRD Kabupaten Jenggala Rusdi, Ketua PAC PKB Simagunung Farkhan Ismail, Ketua PMI Kabupaten Jenggala Rantna Rubianto, Wakil Ketua DPC PKB Syamsul Hadi, serta Wakil Ketua DPC PKB Mudji Mulyo, mereka akan melalui seleksi tiga tahap meliputi, pemeriksaan syarat administrasi, *fit and proper test*, dan dukungan dari PAC. Untuk tes terakhir ini Tim Pilbup memberi kesempatan kepada calon wakil bupati untuk menarik dukungan sebanyak-banyaknya dari PAC PKB. Siapa yang mendapat

dukungan paling banyak, nantinya akan menjadi pertimbangan penilaian dari tim pemilihan bupati.

H. Dedi Andara (DA), M.Si, yang berlatar belakang militer, adalah mantan Bupati Pasuruan. Dikenal menjadi salah satu pejabat daerah yang membela KH Abdurrahman Wahid ketika krisis kepercayaan menimpa Presiden Keempat tersebut. Karena itu, Seorang *Pengusaha-politisi Daerah* calon bupati yang cukup memiliki akses politik, menyatakan dengan sangat yakin bahwa yang akan ditetapkan sebagai calon dari PKB adalah H. Dedi Andara (DA), M.Si. Ini berarti bahwa meskipun secara prosedural Soenaryo (SN), SH. M.Si, mendapatkan dukungan dari perangkat tanfidz PKB serta diajukan oleh DPC PKB, dia tidak akan mampu mengubah keputusan Dewan Syura PKB yang bertokoh utama KH Abdurrahman Wahid.

DPC PKB Kabupaten Jenggala menyiapkan *Memorandum of Understanding* untuk ditandatangani oleh bakal calon bupati yang sudah diverifikasi lapangan dan administrasi oleh tim asistensi. PKB, sehingga sudah memasuki tahap akhir penjaringan. Ada empat bakal calon bupati PKB yang dinyatakan gugur oleh tim asistensi. Pasalnya, mereka tidak mempunyai dukungan yang signifikan dari PAC. Yakni Azhar Mukhlis, Gatot Dariyanto, Agus Iskandar, serta Mustofa Qutby Badri, sedangkan empat bakal calon bupati yang lolos antara lain: H. Dedi Andara (DA), M.Si, Ir. Galih Yuswatama (GY), Soenaryo (SN), SH., M.Si, dan Bachruddin.

PAC PKB menetapkan bakal calon bupati H. Dedi Andara (DA), M.Si dengan total dukungan mencapai 13 suara yang diperoleh dari 33 PAC. Walaupun dukungan

agak kecil, H. Dedi Andara (DA), M.Si ditetapkan sebagai calon bupati karena memiliki pengalaman di bidang birokrasi.

Dukungan terhadap H. Dedi Andara (DA), M.Si juga datang dari DPD PKS. Setelah melakukan *fit and proper test*, kepada 7 bakal calon bupati, akhirnya DPD PKS Kabupaten Jenggala mengumumkan hasil penilaiannya. Dari 7 bakal calon bupati tersebut hanya tiga nama yang dianggap layak, yakni: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., M.Si, Soenaryo (SN), SH., M.Si, dan H. Dedi Andara (DA), M.Si.

Sebelumnya, Ketua PAC PKB Sumber Pucung, Syamsul Hadi memprediksikan peluang H. Dedi Andara (DA), M.Si lebih besar untuk direkomendasikan sebagai calon bupati PKB. Alasannya, H. Dedi Andara (DA), M.Si merupakan orang yang paling banyak mempunyai dukungan dari PAC PKB. Selain itu, mantan Bupati Pasuruan itu juga cukup berpengalaman dalam birokrasi serta dikenal mempunyai jaringan kuat di DPP PKB.

Menurut, PCNU KH. Farihin Muhsan, pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si - Kemal Mustafa (KM) merupakan pasangan calon yang ideal. "Pasangan H. Dedi Andara – Kemal merupakan pasangan yang mendekati enam unsur figur pemimpin yang dikeluarkan NU," demikian kata KH Farihin Muhsan.

Bakal calon bupati H. Dedi Andara (DA), M.Si dengan didampingi oleh pasangannya Drs. Kemal Mustafa (KM), M.Si. juga menandatangani kontrak politik dengan Fatayat NU Kabupaten Jenggala. Ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Islahiah, Simagunung. Isi kontrak tersebut antara lain bahwa pasangan calon ini akan memperhatikan sektor pendidikan, menyikapi persoalan perempuan dan khususnya

menyangkut tenaga pendidik perempuan, memperhatikan peningkatan Keluarga Berencana, perlindungan buruh perempuan, serta memberdayakan kaum perempuan.

Pasangan H. Dedi Andara (DA) – Drs. Kemal Mustafa (KM) siap menekan kontrak politik dengan Tim Bulan Sabit PKS Kabupaten Jengjala. Isi kontrak politik tersebut adalah menciptakan pendidikan murah, kesehatan murah, menyediakan lapangan kerja, menciptakan pemerintahan yang bersih, melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan publik, memangkas jalur birokrasi serta pungli birokrasi pelayanan masyarakat, penghapusan kemaksiatan, transparansi anggaran publik kepada masyarakat dan sanggup mewujudkan perubahan nyata minimal dalam waktu 100 hari pemerintahan. "Keduanya sudah sepakat tanda tangan kontrak politik yang kami tawarkan kepada mereka," ujar Ketua DPC PKS Shopya Indrayana.

Tim sukses DPC PKB bersama PKS Kabupaten Jengjala akan membentuk tim MERdeka (Menciptakan Ekonomi Rakyat Bersama H. Dedi Andara (DA), M.Si – Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si.) untuk menyukseskan pasangan yang diajukan dalam pemilihan bupati. Pengurus DPC PKB Kabupaten Jengjala secara tegas menginstruksikan seluruh PAC dan Ranting PKB untuk menyukseskan pasangan calon dari DPC PKB, yakni H. Dedi Andara (DA), M.Si - Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si. Pasangan ini menggunakan slogan MERdeka ketika berkunjung dan mendeklarasikan diri di Pondok Pesantren An Nur II, Bulungan nanti.


Dalam deklarasi pasangan Deka (H. Dedi Andara (DA), M.Si – Drs. H. Muh. Kemal Mustafa. M.Si.) KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memberikan pesan khusus kepada pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. Muh. Kemal Mustafa.

M.Si.) yang disampaikan secara tertulis. Pesan tersebut mengandung intisari agar warga PKB mencari figur yang bisa membangun Kabupaten Jenggala lebih baik dalam lima tahun mendatang. Gus Dur juga meminta semua pihak mendukung pasangan yang memprioritaskan program pendidikan dan bisa menarik investasi ke daerah.

Pasangan calon bupati-calon wakil bupati DPC PKB Kabupaten Jenggala, H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si. (Deka), resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati mendatang (Senin, 18 Juli 2005). Pasangan calon dari Koalisi Partai Demokrasi (PD) - PPP, Noroyono (NY) dan Zein Fanani (ZF) telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati nanti. PKS akan mengerahkan semua organisasi di bawah untuk mendukung pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si. (Deka). Organisasi massa tersebut antara lain : Pandu Keadilan, Garda Keadilan, Majelis Taklim Sejahtera, serta PPKSS (Paguyuban Pedagang Keliling Sekolah Sejahtera).

Setelah mendaftarkan pasangannya, tim sukses pasangan calon bupati DPC PKB H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si. (Deka) langsung membentuk tim sukses di masing-masing kecamatan atau tingkat PAC. Tim ini bertugas untuk mensosialisasikan figur Deka yang mengajukan slogan kemenangan MERdeka (Menciptakan Ekonomi Rakyat Bersama H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. Muh. Kemal Mustafa (KM), M.Si.).

Akhirnya, H. Dedi Andara (DA), M.Si. ditetapkan menjadi calon Bupati Jenggala, berpasangan dengan figur sentral dunia pendidikan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si. yang dikenal sebagai mantan guru dan tidak banyak menimbulkan konflik, sehingga diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jenggala.



Bagan 6.5. Jalan Pintas Keberhasilan Pasangan Dedi Andara (DA) dan H. M. Kemal Mustafa (KM)

6.5. Kesimpulan

Berapapun anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung masing-masing bakal calon kepala daerah pasti mengeluarkan dana cukup besar. Dana cukup besar ini sudah mulai dimainkan oleh para calon, atau Pengusaha-politisi Daerah yang mendanainya sejak tahap pencalonan. Anggaran yang sangat besar, sebagaimana diakui oleh Seorang Pengusaha-politisi Daerah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ini, diperlukan untuk mengoptimasi dukungan dari para pengurus partai, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Silaturahmi dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan kelompok-kelompok pemilih, serta kelompok strategis lainnya sudah sangat jelas membutuhkan dana ratusan juta hingga milyar rupiah.

Anggaran yang besar juga harus dikeluarkan oleh bakal calon untuk memperlancar proses pemberian rekomendasi dari elite politik, baik tingkat lokal, provinsial, maupun nasional. Bila bakal calon tidak berasal dari satu partai yang cukup besar, maka pengeluaran anggaran pada tahap ini juga lebih besar. Demikian pula, apabila partai yang digunakan sebagai kendaraan politik memiliki kelompok afiliasi yang berbeda-beda, seperti PKB, maka konsensi juga harus dilakukan dengan organisasi *underbow* yang jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, para pengurus partai tingkat bawah juga memandang bahwa masa penjaringan merupakan masa dimana mereka dilibatkan dan memiliki harga tersendiri. Karena itu, dengan alasan untuk pengembangan organisasi dan sebagainya, mereka juga menetapkan sejumlah syarat yang berimplikasi uang kepada para bakal calon (Periksa Bagan 6.4).



Bagan 6.6. Pemetaan Peran Uang Tahap Penjaringan dan Pencalonan

Pada kasus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala, ada pula bakal calon yang sudah jauh hari mengeluarkan begitu banyak uang, bukan untuk memperoleh rekomendasi atau dukungan dari para pengurus partai tingkat bawah, tetapi untuk membangun citra positif melalui berbagai bentuk barang dan tampilan yang menonjolkan sosok bakal calon. Pengeluaran dan siasat ini tidak bisa dikategorikan sebagai melakukan kampanye di luar jadwal, karena dilakukan tidak dalam bentuk berpasangan dan tanpa nomor calon.

Memang tidak sama pengeluaran anggaran dari masing-masing bakal calon pada tahap pencalonan ini. Namun demikian, bisa dipastikan bahwa apabila bakal calon tidak berasal dari partai politik yang memiliki jumlah pemilih cukup banyak, serta tidak didukung oleh sumber pendanaan yang kuat, bisa dipastikan akan gagal ditetapkan sebagai calon bupati atau calon wakil bupati.

Secara ringkas bisa dikemukakan bahwa karena setiap partai politik memiliki kebijakan formal dan informal yang bersifat internal yang mensyaratkan uang, dan para bakal calon harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, maka agar seseorang bisa terus melangkah ke tahap penetapan sebagai calon bupati atau calon wakil bupati harus menyediakan anggaran yang berjumlah ratusan juta rupiah hingga milyar rupiah. Tidak jarang, sejumlah bakal calon yang merasa tidak memiliki sumber dana yang cukup akan mengundurkan diri. Demikian pula, ada partai yang mensyaratkan jumlah sediaan dana tertentu, yang terkadang harus disepakati dengan tawar-menawar dengan bakal calon.

BAB VII

UANG DALAM TAHAP KAMPANYE DAN PEMUNGUTAN SUARA

Setelah melalui persaingan cukup ketat baik untuk ditetapkan oleh partai atau gabungan partai maupun untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat partai, tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati terdaftar dan ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Masing-masing adalah: (1) Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK), (2) Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF), dan (3) H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. H. M.Kemal Mustafa (KM), M.Si.

Selanjutnya, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jenggala, ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati memasuki tahap kampanye dan pemungutan suara. Dalam tahapan ini, kebutuhan akan uang juga semakin besar, sehingga tidak hanya dana pribadi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dimobilisasi, melainkan juga dari berbagai pihak.

7.1. Uang dan Strategi Tahap Kampanye

Setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati terdaftar dan ditetapkan sebagai calon, selanjutnya pasangan calon melakukan pengambilan nomor urut. Pasangan calon Sigit Priambodo (SP), S.Sos. SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) yang mendapat nomor urut 2 (dua). Pasangan calon Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein

Fanani (ZF) mendapat nomor urut 1 (satu). Pasangan calon H. Dedi Andara (DA), M.Si. dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si., mendapat nomor urut 3 (tiga).

Untuk menunjang usaha para calon bupati dan wakil bupati memenangkan pemilihan, masing-masing pasangan calon diperbolehkan membentuk dan menugaskan tim kampanye, yang dalam ungkapan sehari-hari masyarakat disebut tim sukses. Tim kampanye ini bersifat resmi, didaftarkan dan disahkan oleh KPUD Kabupaten Jengjala. Tim kampanye pasangan calon dimaksud adalah sebagaimana dalam tabel berikut (Periksa Tabel 7.1):

Tabel 7.1. Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Pasangan Calon	Jabatan	Nama
1	Drs. Noroyono (NY) H. Zein Fanani (ZF)	Ketua Sekretaris	Annas Wahyu Hidayat
2	Sigit Priambodo (SP), S.Sos. SE. Drs. H. Riadi Kurnia (RK)	Manager Sekretaris	Suhadi, SH MPM Choirul Anam, SH
3	H. Dedi Andara (DA), M.Si Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si.	Ketua. Sekretaris	HM Bibit Soeprapto, SH M.Si. Suprapto, BA

Sumber: KPU Kabupaten Jengjala

Selanjutnya, kepada para pasangan calon juga diminta untuk mengikuti undian penetapan jadwal kampanye. Hasil pengundian tersebut adalah sebagai berikut (Periksa Tabel 7.2).

Tabel 7.2 Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Kampanye
1	Drs. Noroyono (NY) H. Zein Fanani (ZF)	20, 23, 26, 29 Agustus 2005
2	Sigit Priambodo (SP), S.Sos. SE. Drs. H. Riadi Kurnia (RK)	21, 24, 27, 30 Agustus 2005
3	H. Dedi Andara (DA), M.Si. Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si.	22, 25, 28, 31 Agustus 2005

Sumber: KPU Kabupaten Jengjala

Sebagaimana diakui oleh sejumlah subjek dan informan yang diwawancarai, di luar segala sesuatu yang formal tersebut, selalu saja ada yang bersifat informal. Ini termasuk untuk tim kampanye dan jadwal kampanye. Harus ditegaskan bahwa di luar tim kampanye yang bersifat resmi dan disahkan oleh KPUD, juga ada tim lain yang disebut tim bayangan, tim siluman, dan sebagainya. Demikian pula, di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPUD, selalu ada waktu-waktu kampanye yang bersifat informal. Termasuk dalam dimensi informalitas ini adalah yang menyangkut bentuk-bentuk kampanye yang mungkin dilakukan oleh para calon atau tim suksesnya.

Sebagaimana digariskan oleh KPUD Kabupaten Jengjala, bentuk kampanye yang bisa dilakukan oleh pasangan calon sama sekali tidak mencantumkan aneka macam pemberian kepada calon pemilih. Namun demikian, ternyata semua pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan tim sukses masing-masing justru tampak sedang beradu “kemurah-hatian” dan “kreativitas” berkampanye.

Secara empirik, ada dua macam pemberian dari para calon beserta tim suksesnya kepada para calon pemilih. Macam pertama adalah benda-benda yang lebih

bernilai simbolik. Pernik-pernik seperti pin bergambar pasangan calon, atau hanya gambar-gambar pasangan calon, merupakan bentuk pemberian yang bersifat simbolik dan bisa diperoleh dengan mudah ketika sedang berlangsung kampanye.

Berikut adalah keseluruhan proses dan hasil tahap kampanye dan pemungutan suara yang dilalui oleh para bakal calon serta kehadiran dan peran uang sebagai bagian dari dimensi informalitas pemilihan kepala daerah.

7.1.1. Pasangan Calon Enggan Ditarget: Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF)

Calon Bupati Noroyono (NY) lahir di Surabaya pada tanggal 8 Agustus 1952. Ketika mendaftarkan diri sebagai calon bupati Jenggala, yang bersangkutan beralamat di Jl. Rinjani 22 Jenggala. Laki-laki beragama Islam ini berstatus menikah dengan Liliek Ismuwati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Noroyono (NY) menyelesaikan Sekolah Dasar (1965) di Jenggala. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (1968) diselesaikan di Ternate, Maluku Utara. Kembali menyelesaikan SMA (1972) di Jenggala. Kesarjanaan ekonomi diselesaikan di STIKEN Jenggala (1988). Pendidikan Pascasarjana Magister Manajemen diselesaikan di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta (2000).

Berkarir sebagai pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jenggala dengan jabatan terakhir Kepala Balitbang Pemerintah Kabupaten Jenggala. Di bidang organisasi kemasyarakatan, Noroyono (NY) dikenal sebagai aktivis AMPI, sehingga menempatkan dia menjadi Ketua Satgas AMPI Kabupaten Jenggala.

Calon Wakil Bupati H. Zein Fanani (ZF) lahir di Jenggala pada tanggal 6 Nopember 1953. Ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati Jenggala, yang bersangkutan bertempat tinggal di Jl KH. Agus Salim 95/68 Keradenan Jenggala. Laki-laki yang bekerja sebagai wirausahawan ini berstatus menikah dengan Hj. Masfufah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Zein Fanani (ZF) menyelesaikan Sekolah Dasar (1966) di Keradenan, dan menyelesaikan SMP (1969) juga di Keradenan. Pendidikan menengah atas diselesaikan di KMI (1973), yang setingkat Madrasah Aliyah di Gontor Ponorogo.

Aktivis Nahdlatul Ulama ini memiliki pengalaman berorganisasi sebagai Dewan Penasehat PC GP Anzor Kabupaten Jenggala, sedangkan kegiatan usahanya yang dinilai cukup berhasil mengantarkan dia menjadi Sekretaris KUD Keradenan (1980-1985).

Pasangan calon bupati dan wakil bupati ini diajukan oleh gabungan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu, dengan asumsi pemilih pasangan ini adalah pemilih Partai Demokrat dan PPP, maka bisa dibuat taksiran minimum bahwa pasangan ini akan memperoleh 163.467 suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala. Ini merupakan taksiran kasar yang dimiliki oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Jenggala atas nama Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF).

Setelah pasangan calon ini mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan, maka persoalan strategi, anggaran, dan tim sukses diserahkan sepenuhnya kepada para calon. Karena itu,

susunan tim kampanye juga ditentukan sendiri oleh pasangan calon. Baru kemudian didaftarkan kepada dan disahkan oleh KPUD Kabupaten Jenggala. Selain itu, KPUD Kabupaten Jenggala juga menetapkan berbagai ketentuan formal yang menyangkut pelaksanaan kampanye, sedangkan Panitia Pengawas menetapkan tata-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan di lapangan.

Sebelum ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jenggala, tim kampanye pasangan calon Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) sempat mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan penuturan Annas, ketua tim kampanye pasangan ini, terungkap bahwa tim sukses ini merupakan gabungan antara dua partai yang mengajukan pasangan calon ini, yaitu: Annas selaku Ketua dari unsur Partai Demokrat, sedangkan Wahyu Hidayat selaku Sekretaris dari unsur Partai Persatuan Pembangunan.

Tim sukses ini pada dasarnya sudah bekerja sejak ada penetapan calon. Termasuk dalam lingkup yang ditugaskan oleh pasangan calon adalah mempersiapkan berbagai persyaratan administratif, laporan biaya, penyiapan atribut, logistik dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim sukses diarahkan oleh pasangan calon dan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di seluruh Kabupaten Jenggala. Pengarahan oleh pasangan calon bersifat umum. Setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada tim kampanye, sedangkan pasangan calon memberikan dukungan dana saja. Dengan demikian, strategi, manajemen, dan laporan kegiatan kampanye dilakukan semua oleh tim kampanye.

Sebagaimana diakui oleh Ketua Tim Kampanye, bahwa dalam tim kampanye yang dia pimpin, banyak sekali kepentingan. Karena itu, pengarahan tidak hanya berasal dari satu pihak, tetapi dari banyak pihak. Termasuk di dalamnya adalah pimpinan partai pendukung, pengusaha serta warga masyarakat yang simpatik terhadap pasangan calon. Walaupun banyak pihak dan kepentingan terlibat, menurut Annas, koridornya adalah kepentingan untuk kemenangan pasangan calon. Di antara berbagai pihak yang memberikan pengarahan kepada tim kampanye, yang dominan memberikan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ketua partai hanya memberikan arahan segala sesuatu yang bersifat politik, dalam arti menyangkut nama baik dan masa depan partai politiknya.

Ada beberapa pengusaha dari kawasan Jenggala Raya yang terlibat dan mendukung pasangan calon ini. Tetapi tidak begitu jelas, karena keterlibatannya lebih sebagai anggota masyarakat yang memiliki simpati terhadap pasangan calon. Beberapa tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama juga membantu kerja tim kampanye. Bagi Annas, sekali ketua tim kampanye, keterlibatan mereka ini lebih didasarkan pada kesesuaian visi dan misi, serta kecocokan hati dengan figur pasangan calon. Ungkapan yang sering digunakan adalah demi masa depan Kabupaten Jenggala.

Pada kasus pasangan calon ini, kontribusi pengusaha dalam kemenangan calon berupa bantuan untuk perlengkapan kampanye, misalnya atribut calon, stiker, gambar-gambar, kaos bergambar pasangan atau atribut calon. Tidak diperoleh informasi mengenai bantuan yang berupa uang.

Menurut Ketua Tim Kampanye pasangan Noroyono (NY) dan Zein Fanani (ZF), komponen masyarakat warga, khususnya para wartawan dan penerbitan pers yang beredar di Kabupaten Jengjala sudah tidak menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan baik, karena telah dikooptasi oleh kekuatan modal. Karena itu, ketika peneliti menanyakan alasan tidak datang pada saat diundang oleh Jengjala Post bersama-sama tim kampanye dari pasangan lain, dia menjawab:

Ya benar, saya beberapa kali dihubungi tapi tidak hadir, karena ternyata, teman-teman wartawan sendiri banyak berperan memihak dalam Pilkada. Karena berperan memihak, maka kepentinganlah yang berbicara. Ya ... itu jelas sekali. Jadi, waktu itu saya agak pilih-pilih, mana yang betul-betul bisa menampung aspirasi kami atau pandangan-pandangan kami waktu itu ya saya perhatikan. Yang bisa menampung aspirasi ini yang saya datangi, karena dengan sendirinya di dalamnya saya bisa mensosialisasikan figur, visi dan misi calon saya kepada masyarakat (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Annas, Ketua Tim Kampanye Pasangan Drs. Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), File Audio 01, Annas Tim Sukses dari PD).

Annas sendiri, selaku Ketua Tim Kampanye, menampakkan diri sebagai sosok yang idealis tetapi merasa tidak berdaya. Banyak fakta empirik dia tegaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain dan tim kampanyenya. Sebagai contoh, dia menemukan bagaimana apabila suatu daerah baru saja digunakan oleh kampanye pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), dan ternyata dihadiri oleh banyak massa, maka tidak menunggu hari lagi, malamnya daerah itu akan dikirim batu, pasir, aspal, dan sebagainya untuk memperbaiki infrastruktur daerah tersebut. Lazimnya, pengerjaan pengaspalan jalan untuk daerah yang dianggap "rawan" oleh pasangan calon *incumbent* ini dilakukan pada saat minggu tenang hingga malam menjelang hari pemungutan suara.

Kami para anggota tim sukses sudah memiliki tugas yang tersusun rapi. Titik beratnya pada pelaksanaan kampanye, bagaimana propaganda, bagaimana sosialisasi visi misi calon. Kemudian, pada saat pelaksanaan adalah mengawal suara. Jangan sampai seseorang yang sudah betul-betul memiliki pilihan dari rumah sesuai hati nurani berubah di tengah jalan. Apalagi yang namanya serangan fajar pak, mulai dari pengiriman sembako, pengiriman aspal, pengiriman ini itu. Itu banyak sekali.

Kami juga menemukan itu, tapi kami tidak melaporkan itu karena kami melihat tidak akan pernah terselesaikan secara hukum. Pasti masalahnya akan diselesaikan secara politis. Jadi kami bekerja sampai orang menuju ke TPS. Untuk orang yang menuju ke TPS mereka ada yang menyediakan bus, ada yang menyediakan truk. Yang terjadi seperti itu, padahal ini sebenarnya juga menyalahi aturan.

Sampai di situ kami mengawal. Menurut aturan KPU, lima meter dari lokasi TPS tidak boleh terpasang atribut. Nah yang terjadi sebenarnya bukan lima meter dari TPS, tapi malah di dalam map di lokasi TPS ada gambar salah satu kandidat. Kami tidak bisa mengawal sampai ke sana. Ini memang berat karena terlalu besar kekuatan mereka. Kami tahu sejauh mana kekuatan lawan politik kami. Nah begitu itu sampai dengan hasil pemilihan. Hasil juga kami kawal betul, kami croscek betul. Mulai dari tim kampanye, pemeriksaan di TPS, ke PPS, PPK kecamatan, sampai dengan dikirim ke KPU kabupaten. Ini yang kami kawal betul. Sehingga sampai di kabupaten kami sempat beradu argumentasi (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Annas, Ketua Tim Kampanye Pasangan Drs. Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), File Audio 02, Annas Tim Sukses dari PD).

Menurut perkiraan ketua tim kampanye ini, kegiatan yang dia kelola menghabiskan dana sekitar Rp. 1,5 Milyar s.d. Rp. 2 Milyar. Namun demikian, dia juga menegaskan bahwa belanja itu sama sekali di luar yang dibelanjakan sendiri oleh Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF). Jadi memang ada dua kas untuk menunjang keberhasilan pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF). Hanya karena memang menderita kekalahan, maka pasangan ini dan tim kampanyenya tidak tertarik lagi untuk melaporkan anggaran pendapatan dan belanja kampanyenya.

Untuk memberikan gambaran tentang penggunaan anggaran ini, berikut disajikan kutipan hasil wawancara peneliti dengan yang bersangkutan.

Kontribusi saya akan saya berikan kalau saya menang. Saya akan memberikan biaya operasional 10 juta kepada tiap PAC.

Untuk partai sebenarnya kami sudah dipanggil. Rupanya waktu itu ada permainan. Partai sudah merinci semuanya. Untuk biaya kampanye delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah (Rp. 8.710.000.000,-). Akhirnya saya mengatakan kepada ketua partai, "Ini bagus. Kalau ini diterapkan saya rasa semua partai akan pakai sistem ini". Padahal sebenarnya waktu itu saya menolak. Karena setahu saya apabila kami sudah didaftar itu adalah hak kami. Bukan hak partai untuk mengadakan kampanye.

Jadi saya menolak permintaan itu. Tapi secara diam-diam, saya hanya sanggup dana kurang lebih tiga milyar rupiah (Rp. 3.000.000.000,-). Perhitungan saya, untuk partai limaratus juta rupiah (Rp. 500.000.000,-), kemudian untuk PAC tigaratus tiga puluh juga rupiah (Rp. 330.000.000,-) masing-masing sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-). Perhitungan saya seperti itu. Kemudian untuk pembangunan gedung, karena belum punya gedung. Kan saya sanggup membangun gedung?

Yang sudah saya keluarkan hanya memberikan ongkos transportasi kepada teman-teman PAC itu. Waktu itu saya berikan masing-masing duaratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 250.000,-) untuk transportasi konvensi. Untuk Tim sukses saya hanya mengeluarkan biaya saksi duaratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,-) dan tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,-) kemudian untuk biaya operasional sekitar seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-). (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Drs. Noroyono (NY), Calon Bupati Jenggala).

Menurut pengakuan Drs. Noroyono (NY), sejumlah uang tersebut sebagian terbesar berasal dari dirinya selaku calon bupati. Sedangkan calon wakil bupati, yang memang berasal dari partai politik, dianggap sudah cukup memadai bila bisa diharapkan para pemilih partainya tetap memilih calon yang diajukan dari partai. Dengan ungkapan lain, tidak ada sumberdana lain yang bisa digunakan oleh pasangan ini. Apa yang bisa dilakukan oleh pasangan ini adalah memberikan janji apabila dirinya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati.

Sampai dengan selesai pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, pasangan ini tidak membuat laporan asal-usul dan penggunaan dana kampanye mereka. Dengan menggunakan instrumen yang sebenarnya cukup rinci dan terverifikasi butir demi butir, ternyata sebagian besar butir tersebut tidak dapat diterapkan pada pasangan ini. Bahkan, dalam laporan hasil verifikasi ini, tidak dapat diidentifikasi berapa sebenarnya dana yang digunakan oleh pasangan Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF). Berikut adalah salinan laporan hasil verifikasi oleh KPUD Kabupaten Jengjala (Periksa Petikan Laporan berikut).

LAPORAN AUDIT SESUAI PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON Drs. NOROYONO (NY), MM, MBA - H. ZEIN FANANI (ZF) UNTUK PERIODE 12 AGUSTUS 2005 SAMPAI DENGAN 01 SEPTEMBER 2005

V. PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN Drs. NOROYONO (NY), MM, MBA - H. ZEIN FANANI (ZF)

1. Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

- 1.1. Dapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jengjala. Pastikan hanya 1 (satu) nomor rekening pada 1 (satu) Bank.

Temuan :

Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye disampaikan ke KPUD Kabupaten Jengjala pada Tanggal 18 Agustus 2005. Rekening khusus tersebut ada pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Kawi – Jengjala dengan nomor rekening 3850312990 atas nama Kusen Andalas yang dibuka pada tanggal 28 Juli 2005.

- 1.2. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jengjala.

Temuan :

Representasi tertulis belum kami dapatkan, akan tetapi laporan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Jengjala.

- 1.3. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

Temuan :

Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye belum menjelaskan sumber perolehan saldo awal karena tim pasangan calon hanya melaporkan rekening tabungan saja tanpa ada penjelasan rincian sumber dana di tabungan tersebut.

2. Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan kas

2.1. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk ke dalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan setara kas bank Dana Kampame'. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada di sisi debet setiap kali penjumlahan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.

Temuan:

Prosedur ini tidak dapat kami lakukan karena tim pasangan calon belum menyerahkan laporan dana kampanye ke KPUD Kabupaten Jengjala sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

2.2. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.

Temuan:

Prosedur ini tidak dapat dilakukan terkait prosedur nomor 2.1.

2.3. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke Komi Pemilihan Umum Kabupaten Jengjala.

Temuan:

Prosedur ini tidak dapat dilakukan terkait prosedur nomor 2.1.

2.4. Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480).

Temuan:

Prosedur ini tidak dapat dilakukan terkait prosedur nomor 2.1.

2.5. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

Temuan:

Prosedur ini tidak dapat dilakukan terkait prosedur nomor 2.1.

7.1.2. Pasangan Calon Berlimpah Dana: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK)

Calon Bupati Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.lahir di Jenggala, pada tanggal 14 September 1965. Laki-laki beragama Islam dan berstatus sebagai suami Hj. Martian Setyaningtyas, SE ini memiliki seorang anak bernama Nadia Eka Prameswari. Menjabat Bupati Jenggala menggantikan Ir. Ibnu Rubianto, MBA., dan karena itu beralamat kantor di Jl. Merdeka Timur 3, RT 01/ RW 01, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Jenggala. Alamat rumah sebagaimana didaftarkan ke KPUD Kabupaten Jenggala adalah Jl. Raya Glanggang RT 08/RW 03 Desa Glanggang, Kecamatan Palemaji, Kabupaten Jenggala.

Sigit Priambodo (SP) menyelesaikan SD (1979) di desanya, dan lulus SMP (1982) di Keradenan. Pendidikan menengah atas diselesaikan tahun 1985 di SMA Negeri 2 Jenggala. Kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi diselesaikan tahun 2002, di Universitas Islam Jenggala, ketika sudah menjabat Wakil Bupati Jenggala. Kesarjanaan Ekonomi dia selesaikan di Universitas Merdeka Jenggala pada tahun 2004, ketika yang bersangkutan sudah menjadi Bupati Jenggala.

Sejak tahun 1998, Sigit Priambodo (SP) sudah aktif dan menjadi sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Jenggala. Ini sejalan dengan karirnya sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jenggala. Pada tahun 2000 – 2005, menjadi Penasehat DPC PDI-P Kabupaten Jenggala, yakni ketika yang bersangkutan menjadi Wakil Bupati Jenggala. Pada tahun 2003 – 2005, Sigit Priambodo (SP) menjadi Penasehat Banteng Muda Indonesia, Kabupaten Jenggala.

Calon Wakil Bupati Drs. H. Riadi Kurnia (RK), SH., lahir di Pamekasan pada tanggal 22 Maret 1962. Tercatat sebagai penduduk Desa Tirtomoyo, Kecamatan Palem, Kabupaten Jenggala. Laki-laki beragama Islam ini berstatus menikah dengan Jajuk Sulistyawati, SE., dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Riadi Kurnia (RK) menyelesaikan SD di Pamekasan (1974), dan SMP juga di Pamekasan (1977). Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMPP Negeri Pamekasan (1981). Kesarjanaan ekonomi diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Jenggala (1989), sedangkan pendidikan Pascasarjana Ekonomi diselesaikan di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta (2001).

Tokoh SPSI ini dikenal sudah aktif di Golkar cukup lama, sehingga mengantarkan dia menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jenggala. Kegiatan politiknya ini juga mengantarkan dia menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jenggala. Sedangkan di organisasi kemasyarakatan, dia menjadi Ketua FSPSI Propinsi Jawa Timur.

Dari riwayat hidup pasangan calon ini tampak jelas, bahwa keduanya adalah sama-sama tokoh di partainya masing-masing, yaitu: Sigit Priambodo (SP) di PDI-P Kabupaten Jenggala, dan Riadi Kurnia (RK) di Partai Golkar Kabupaten Jenggala. Karena itu, dengan asumsi pemilih pasangan ini adalah pemilih PDI-P dan Partai Golkar, bisa dibuat taksiran pasangan ini akan memperoleh sekitar 606.017 suara. Ini merupakan jumlah terbesar pendukung potensial yang dimiliki oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Jenggala. Memperhatikan pendukung potensial ini seharusnya justru pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi

Kurnia (RK) yang hanya memerlukan sedikit anggaran untuk pemenangan pencalonan mereka.

Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya. Pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati yang membelanjakan uang paling banyak dalam upaya pemenangan pencalonan mereka. Ada dua versi taksiran jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK).

Karena dukungan dari massa partai yang secara nyata sangat signifikan jumlah pemilih tradisionalnya, maka tim Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) tidak terlalu memprioritaskan penggunaan sumberdana untuk warga partainya sendiri, yaitu PDI-P dan Partai Golkar. Dari seluruh uraian tersebut, sangat jelas betapa besar anggaran yang disediakan oleh pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) untuk memenangkan persaingan meraih jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala.

Pengamatan sepintas sudah menunjukkan bahwa ada ketidak-berimbangan sumberdaya, besarnya partai pendukung, dan basis massa nyata yang bisa diharapkan memilih calon bupati dan calon wakil bupati yang dikehendaki. Lebih lanjut, berikut akan dipaparkan secara ringkas taksiran anggaran dan sumberdaya pemenangan calon bupati dan calon wakil bupati Jenggala.

Versi pertama adalah yang dikemukakan oleh Drs. H. Riadi Kurnia (RK), selaku calon wakil bupati. Berdasarkan pengalaman dia mencalonkan diri sebagai

anggota legislatif, dia memperkirakan akan menghabiskan dana Rp. 1.800.000.000,- Namun demikian, waktu itu banyak atribut diperoleh dari partai. Ini berbeda dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala. Karena itu, taksiran yang dia berikan adalah Rp. 2.700.000.000,- Taksiran itu, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, karena sampai dengan kas Posko Pemenangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) ditutup, pengeluaran dari Posko saja sudah mencapai Rp. 4.500.000.000,- Karena itu menurut dia jumlah yang keluar pasti lebih dari yang tertulis di Posko Pemenangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Penambahan bisa dilakukan oleh para kader, simpatisan, dan pendukung lain. Semua dana itu, menurut pengakuannya disediakan bersama oleh pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK).

Dalam laporan resmi yang datanya bisa diperoleh dari KPU Kabupaten Jenggala, tercatat bahwa pengeluaran untuk kampanye saja, pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) mengeluarkan anggaran Rp. 3.544.992.635,- Data selengkapnya, yang mencakup asal-usul anggaran dan penggunaannya, dapat disajikan sebagai berikut (Periksa Tabel 7.3):

Tabel 7.3. Laporan Dana Kampanye Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK)

No.	URAIAN	Reff	2005 (dalam rupiah)
1	PENERIMAAN DANA KAMPANYE		
1.1.	Penerimaan Kas		
1.1.1.	Saldo Awal	1	2.145.212.859,-
1.1.2.	Sumbangan Pasangan Calon	2	-
1.1.3.	Sumbangan dari dana partai politik	3	-
1.1.4.	Sumbangan perorangan	4	350.000.000,-
1.1.5.	Sumbangan Perusahaan/Badan usaha	5	1.050.000.000,-
1.1.6.	Penghasilan Lain-lain	6	-
	Jumlah Penerimaan Kas		3.545.212.859,-
1.2.	Penerimaan Non-kas		
1.2.1.	Saldo Awal	7	-
1.2.2.	Sumbangan Pasangan Calon	8	-
1.2.3.	Sumbangan dari dana partai politik	9	-
1.2.4.	Sumbangan perorangan	10	-
1.2.5.	Sumbangan Perusahaan/Badan usaha	11	-
1.2.6.	Penghasilan Lain-lain	12	-
	Jumlah Penerimaan Non-Kas		-
	Jumlah Penerimaan		3.545.212.859,-
2	PENGELUARAN DANA KAMPANYA		
2.1.	Pengeluaran Kas		
2.1.1.	Saldo Awal	13	1.853.872.647,-
2.1.2.	Pengeluaran Operasi	14	1.691.119.989,-
2.1.3.	Pengeluaran Modal	15	-
2.1.4.	Pengeluaran lain-lain	16	-
	Jumlah pengeluaran kas		3.544.992.635,-
2.2.	Pengeluaran Non-kas		
2.2.1.	Saldo Awal	17	-
2.2.2.	Pengeluaran Operasi	18	-
2.2.3.	Pengeluaran Modal	19	-
2.2.4.	Pengeluaran lain-lain	20	-
	Jumlah pengeluaran non-kas		-
	Jumlah pengeluaran		3.544.992.635,-
3.	Saldo Dana Kampanye (1-2)	21	220.223,-

Berkenaan dengan berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh pasangan ini, peneliti menanyakan kepada Seorang *Pengusaha-politisi Daerah* yang memperoleh jawaban sebagai berikut:

Kira-kira Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK) itu habis berapa ya?

Kalau menurut perhitungan saya pasti di atas sepuluh milyar rupiah. Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK) kan mengeluarkan banyak uang untuk tim sukses, kaos. Kaos pun ada tiga macam. Terus untuk baju, baju sembahyang, baju krukup ditambah mukena.

Terus untuk kaos pun ada yang untuk anak muda. Jadi bermacam-macam. Untuk promosi Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) paling maju. Karena kami mendatangkan dan membagikan misalnya jaket kulit. Itu kami pesankan dari Cina yang ada simbolnya Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Kami bikin kaos untuk Arjingga cetakan dan jenisnya khusus. Mereka bangga dengan itu. Terus juga menyediakan jam. Jam tangan dan jam dinding kami sebarakan.

Terus untuk mukena kami pesankan, jadi paling bervariasi. Juga ada pembuka botol. Pokoknya unik-unik. Sigit unik-unik. Kami ciptakan yang unik-unik yang digemari oleh masyarakat. Bayangkan, kami membuat tiruan *credit card* yang bagus. Oleh ibu-ibu itu disimpan. Mereka pasti berpikir untuk apa. Ada yang lebih konyol, tim sukses Sigit mengatakan:

“Itu kalau Sigit nanti menang, bisa ditukarkan dengan beras. Wah *credit card* tiruan itu malah mereka simpan. Waktu pemungutan suara mereka membawa tiruan *credit-card* itu. Mungkin mereka berpikir, “Jangan sampai kalah ini kan jagoku”. Nanti mendapat beras. Kalau sudah selesai nanti bisa ditukarkan beras.

Setelah selesai, mereka bertanya kapan ini ditukar beras. Itulah gambaran yang terjadi, karena tim sukses kadang-kadang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu lebih baik ya dimanfaatkan saja. Memang bagus. Ibu-ibu menjadi senang. Terus kami juga membuat pin yang lain daripada yang lain. Kami membuat pin pun yang bagus, ibu-ibu juga pasti senang. Mereka simpan itu untuk anak-anak. Kan anak-anak juga senang. Pinnya unik begitu. Pembuka botolnya juga unik. Jadi ada banyak pernik-pernik.

Jadi kira-kira habis biaya di atas sepuluh, tetapi di bawah dua puluh milyar rupiah. Ini saya nilai normal untuk penduduk lebih dari satu juta lebih (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio12 Indra Kesawa Biaya untuk Pemenangan).

Berikut adalah salah satu guntingan pemberitan betapa banyak atribut yang disiapkan oleh pasangan ini untuk kampanye. Jumlahnya secara kasar, ternyata melebihi seluruh jumlah pemilih di Kabupaten Jengjala, sedangkan contoh bentuk atributnya bisa diperiksa pada Lampiran 2.

Jutaan Atribut Disebar

- Tim pemenangan S -Ri terus mengeluarkan amunisi untuk menggalang dukungan. Rencananya, mereka akan menyebarkan jutaan atribut pemenangan S -Ri yang membawa slogan pemenangan "Bupatine Wong Cilik". "Kami akan membagi atribut ini ke seluruh masyarakat kabupaten. Ini sebagai bentuk pencitraan duet Si -Ri," ujar jubir Tim beringin, Siadi, kemarin.

Atribut yang sudah disiapkan, menurut dia, di antaranya, mendirikan 100 posko pemengan S -Ri, mencetak stiker sebanyak 600 ribu, membuat pin duet 600 ribu, kartu pengenal dilengkapi program sebanyak 1 juta, payung bergambar 500 ribu, spanduk 2 ribu, serta cetak kaos sebanyak 1 juta. "Kaos ini akan dibagikan ke setiap kecamatan 500 buah, dan tiap desa 200 kaos. Pokoknya, kami sudah siap tempur," ucap Sekretaris Komisi D DPRD ini

Kamis 2 Juni 2005

Selain menyiapkan atribut, pemenangan, Siadi juga serius menguatkan tim sukses. Konsolidasi tim sukses ini dari unsur independen, seperti, akademisi, SPSI, APSM, serikat transportasi kabupaten, serta KIP S Ri, Yes.

Ditambahkan, duet S R bukan hanya kuat pada pencitraan serta tim sukses, namun juga harus kuat dalam program yang diusung kedua figur. S, misalnya, program kerjanya memprioritaskan fasilitas umum masyarakat desa. Selain itu, juga meningkatkan program kemitraan yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh warga desa.

Sedangkan Ri selama ini mengusung program pemberdayaan buruh dengan menegakkan aturan tenaga kerja serta berupaya menyelaraskan kepentingan buruh dan pengusaha yang selama ini tidakimbang. "Kami kemas misi dan visi kedua pasangan ini dalam program kerja lima tahunan," kata. (don) kerja lima tahunan," kata. (don)

Gambar 7.1. Guntingan Berita Atribut Kampanye

Sebagai pendukung adanya pengeluaran yang tidak berasal dan tidak tercatat di Posko Pemenangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) adalah yang dikemukakan oleh Khusnun Juraid selaku Pemimpin Harian Jenggala Post. Menurut pengakuan wartawan senior ini, semua kontrak dan iklan dalam rangka pemenangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) tidak dibayar oleh pasangan calon sendiri, Posko Pemenangan mereka, atau oleh Tim Sukses, melainkan oleh seorang pengusaha yang berperan sebagai Pengusaha-politisi Darah untuk calon bupati.

Penyediaan dan penyebaran atribut kampanye pasangan ini menghasilkan dampak berlipat-ganda (*multiplying effect*) bukan hanya karena meluber ke hampir seluruh penduduk Kabupaten Jenggala, tetapi juga karena hal ini diberitakan secara besar-besaran oleh surat kabar yang beredar di Kabupaten Jenggala. Berikut adalah gambar guntingan berita tentang pemasangan poster pasangan ini yang menggunakan ruang cukup besar dalam surat kabar. Walaupun deskripsi beritanya tentang penduduk yang menempelkan stiker, tetapi sudut pengambilan gambarnya sangat menonjolkan kedua sosok pasangan calon bupati ini (Gambar 7.2).

Kedua pasangan ini juga dipastikan mengeluarkan anggaran paling banyak untuk kampanye dalam bentuk rapat umum. Cukup banyak tokoh politik nasional dan tingkat propinsi yang menjadi juru kampanye untuk pasangan *incumbent* ini. Berikut adalah guntingan berita tentang kesertaan Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sebagai juru kampanye pasangan Sigit-Riadi (Gambar 7.3).

Rabu 1 Juni 2005



DOMI OSIMONOR.MLG

Bupatine Wong Cilik

Stiker pasangan cabup S P -R K , mulal beredar di masyarakat. Seperti yang terlihat di Desa Ngenep, Ki . Hadi Utomo, salah satu warga setempat, tampak menempelkan stiker Si -R di kaca depan warungnya. Alasan Hadi menempelkan stiker tersebut karena dia tertarik dengan credo pemengan dalam stiker itu yang berbunyi "Bupatine Wong Cilik". Hadi mengaku mendapat stiker itu dari salah satu sukarelawan S -R saat berada di Desa Curah Kembang, Ki beberapa waktu lalu. (don)

Gambar 7.2. Guntingan Berita Pemasangan Stiker oleh Penduduk

SR Hadirkan Mega di Stadion K

JADWAL penetapan dan pengambilan nomor urut yang sangat berdekatan dengan jadwal kampanye menjadi tantangan tersendiri bagi tim kampanye pasangan cabup. Tim S -R (SR) misalnya, mereka harus bekerja ekstra keras untuk menyusun dan menetapkan jurkam. Apalagi, jurkam yang diturunkan SR mulai dari tingkat nasional sampai tingkat cabang seperti Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen PDIP Ir Pramono Anung, Ketua DPD Golkar Jatim Dr H Soenaryo, Nurul Arifin, mantan Ketua Golkar Jatim Drs H Ridwan Hisjam dan sederetan tokoh lain.



RENCANANYA, Megawati dijadwalkan hadir pada akhir kampanye SR, 30 Agustus mendatang di stadion K. Hal ini karena, pada 29 Agustus Megawati akan membuka konferda DPD PDIP Jawa Timur di Surabaya. Sehingga, bisa dilajutkan ke untuk menjadi jurkam dalam kampanye pemenangan S -R

"Kita ingin segera dijadwalkan oleh DPP PDIP, Megawati dapat hadir dalam kampanye terakhir SR di K i. Karena, satu hari sebelumnya Megawati hadir dalam pembukaan konferda DPD PDIP Jatim di Surabaya. Oleh karena itu, kita terus menghubungi DPP PDIP di Jakarta," ujar Boimin, kepada Post di Posko Kerja PIA, ada DPC PDIP di K i, kemarin.

Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menginginkan, kehadiran Megawati dapat melengkapi kemenangan pasangan SR, karena hitungan di atas kertas pasangan SR jauh di atas pasangan lainnya. Ungkapan ini tidaklah berlebihan. Pasalnya, pasangan SR satu-satunya pasangan calon yang paling siap. Mulai dari logistik, dana, dan persiapan yang jauh lebih matang. Apalagi, konflik di internal kedua partai pengusung SR ini juga relatif nihil.

Apalagi, manajemen tim kampanye SR diatur secara rapi. Jadwal kunjungan ke daerah-daerah untuk bertemu muka dengan kader, masyarakat dan juga pengeluaran logistik yang ada di SRC juga diaudit dengan manajemen profesional. Setiap pengeluaran logistik harus sepengetahuan ketua posko suara rakyat SRC. H. R K

Setelah pengundian jadwal kampanye 16 Agustus lalu, tim kampanye SRC langsung menyusun kembali agenda jurkam dan kampanye mulai 19 Agustus, besok hingga 1 September mendatang. Pasangan SR mendapatkan jatah kampanye sebanyak 4 kali, tanggal 21, 24, 27 dan terakhir, 30 Agustus.

Megetnya jadwal kampanye ini langsung ditanggapi cepat tim SR dengan membagi jadwal kampanye dan jurkamnya, terutama jurkam diri tingkat nasional. Bahkan, ketua DPC PDIP Kabupaten Boimin Nur Subandri, langsung melobi DPP PDIP untuk segera menjatuhkan kehadiran Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk hadir di

Gambar 7.3. Guntingan Berita Juru Kampanye Tingkat Nasional

Pengakuan yang lebih rinci dengan jumlah yang lebih besar beserta gambaran umum penggunaannya diberikan oleh pengusaha yang berperan sebagai Pengusaha-politisi Daerah dimaksud, yaitu: antara Rp. 10.000.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000.000,- Jumlah ini, sebagaimana nanti ada pada kutipan pengakuan Pengusaha-politisi Daerah. dianggap normal karena disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Jengjala.

Dari uraian ini tampak bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) untuk pemenangan berjumlah belasan milyar rupiah. Sumber anggaran itu sendiri terdiri atas hasil patungan pasangan calon, pasokan dana dari *Pengusaha-politisi Daerah*, serta bantuan atau sumbangan yang sifatnya spontan dengan jumlah yang tidak terlalu besar dari para individu pendukung pasangagn Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK).

Pasangan calon dan tim sukses Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) diketahui memiliki “kreativitas” paling tinggi dalam memilih dan memberikan benda-benda simbolik ini. Mereka tidak hanya berhenti pada kaos bergambar pasangan calon, tetapi juga mengedarkan KTP berwarna bergambar Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK), tiruan kartu kredit yang juga bergambar pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK), serta poster-poster yang dicetak di atas kertas sangat bagus, dan dengan mutu cetak, warna dan resolusi cetak sangat tinggi, sehingga terkesan terlalu bagus untuk

dibuang begitu saja. Semua itu, bahkan dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye tiba.

Kalau kami studi kampanyenya, studinya mengarah. Kami lakukan secara bertahap. Kalau mau punya kesempatan menang, minimal harus dipersiapkan delapan bulan sebelumnya.

Mengapa? Salah satu promosi yang paling mudah untuk mengenalkan misalnya kemarin kami pakai kalender. Kalender kan bersifat tahunan. Kami buat terus kami bagikan ke rakyat. Kami bagikan ke pasar dengan cuma-cuma. Itu untuk memperkenalkan saja. Kami buat kalender yang bagus. Kan setiap tahun itu keluar? Itu salah satu. Orang desa itu kan senang dengan kalender. Anak-anak muda senangnya pakai skarf, juga senang bergaya punya credit card. Jadi kami bikinkan kartu seperti credit card. Kami buat gambarnya pasangan Sigid - Riadi. Lantas itu kami sebarkan, kami pasarkan. Tapi ketika itu nomor pasangan calon memang belum ada. Itu sudah merupakan suatu mediam untuk mengenalkan calon. Juga kami buat KTP atas nama Sigit yang khusus karena berwarna. Melalui kartu ini kami mengucapkan terimakasih. Masyarakat merasa ini luar biasa. Terus setiap RT kami beri tanda penghargaan (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).

Macam kedua adalah benda-benda yang lebih bernilai material. Wujud dan harganya memang beragam, namun yang paling banyak beredar adalah kaos bergambar pasangan calon. Dalam hal pemilihan dan pemberian barang yang bersifat material ini pun tim Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) dikenal paling “murah-hati”. Sekedar contoh, selain kaos yang berlimpah, banyak pula pendukung Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) yang mendapatkan jaket kulit impor bergambar pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Tim Sukses Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) juga selain memilih siapa saja yang diberi,

ternyata juga berani mengeluarkan dana cukup besar untuk pemberian yang tidak bersifat pribadi, tetapi bersifat publik.

Kami bukan berjudi, karena tidak ngawur, tetapi membuat perhitungan matematis. Kami datangkan tim Quik-Count untuk melakukan survai secara sungguh-sungguh, jadi kami nggak konyol.

Kalau pengusaha yang terlibat langsung, mungkin satu atau dua persen. Tapi kalau patungan mungkin iya. Kalau tunggal rasanya jarang pengusaha yang berani, karena pasti menghabiskan lebih dari satu dua milyar. Omong kosong kalau kurang dari itu. Untuk memberikan kaos saja paling murah harganya tigapuluh ribu per biji. Penduduk Kabupaten Jenggala satu juta lebih. Kalau kami ambil separoh saja, lima ratus ribu, untuk kaos saja sudah menghabiskan satu koma lima milyar.

Belum untuk stiker. Untuk 389 desa bisa dipastikan lebih dari lima milyar rupiah. Tidak ada yang di bawah angka itu. Itu pasti. Itu belum untuk reklame. Belum untuk partainya yang juga harus disumbang. Juga belum untuk tim suksesnya (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).

Pada wilayah dan masyarakat yang berdasarkan hasil *quick-count* merupakan wilayah dan masyarakat yang lebih cenderung kepada golongan pesaingnya, khususnya wilayah basis PKB, diberi “bukti” bahwa jalan di wilayah itu akan diaspal. “Bukti” berupa aspal yang sudah didatangkan tersebut disertai dengan janji bahwa pelaksanaan pengaspalan akan dilakukan apabila pasangan Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jenggala.

Pada hari-hari terakhir masa kampanye, tim Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) juga melakukan bentuk kampanye yang sangat mendekati politik uang. Ini dilakukan dengan memberhentikan perjalanan para buruh penglaju dari Kabupaten Jenggala yang bekerja di Kota Jenggala, agar pada hari

pemungutan suara mereka tidak usah masuk kerja agar bisa memilih Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Sebagai penggantinya, para pendukung aktif Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) memberikan “uang ganti rugi” karena membolos pada hari pemungutan suara.

Untuk menarik masyarakat, seperti di daerah Palem, hampir setiap hari ada sekitar seribu orang ke kota naik sepeda motor. Mereka kami jaring, kami beri hadiah. “Sudah saudara ikut nyoblos, ini dapat ongkos. Ikutlah mencoblos di TPS”. Semua itu kami siapkan berdasarkan pengalaman. Kira-kira begitulah”. (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).

Tim Sukses Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) juga bekerja secara sangat sistematis. Sebagai calon *incumbent*, Sigit masih memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai hal, di antaranya meminta bantuan para pengusaha yang mempunyai iklan luar ruang agar *displaynya* bisa digunakan untuk memasang tanda gambar Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Gambar-gambar berukuran raksasa ini dibuat secara profesional dengan mempertimbangkan latar belakang budaya dari masyarakat di daerah tersebut. Untuk kawasan masyarakat berbahasa Madura, misalnya, disediakan baliho besar dengan gambar Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) berpakaian Madura. Bagi perusahaan yang tidak mau berpartisipasi akan diberhentikan atau tidak akan diperpanjang izin pemasangan balihonya. Lebih dari itu, pasangan ini juga memanfaatkan kewenangan sebagai Bupati untuk membuat keputusan yang menguntungkan dirinya.

Dan perlu diketahui, sebagian besar dari mereka itu buruh. Dari hasil survei, buruh taninya sedikit. Kebanyakan buruh pabrik rokok dan buruh bangunan,

buruh kontraktor, dan kuli-kuli bangunan. Semuanya ke kota. Bayangkan, kalau hari Jumat atau Sabtu itu mereka kan gajian? Jadi mereka pasti ingin masuk kerja. Kalau nggak masuk, bisa nggak makan. Ternyata KPUD menjadwalkan pemilihan sengaja hari Sabtu. Tapi kami tidak bodoh. Kami kerjasama dengan pabrik-pabrik rokok supaya hari pencoblosan itu bisa diliburkan. Ini merupakan keuntungan incummbent. Kalau KPU curang, kami pun ikut curang. Kami mengeluarkan surat bahwa hari itu, pabrik rokok harus tutup. Ternyata ada yang nggak mau tutup. Karena itu kami pakai korak. Mereka kami suruh mendatangi pabrik yang tidak tutup untuk memaksa agar tutup. Itu salah satu cara yang kami lakukan. Masih ada yang lain. Kami juga mengirim surat ke Walikota Jengjala agar meliburkan hari pencoblosan itu, tapi nggak ditanggapi oleh Walikota. Karena menurut kami itu memang wilayah kewenangannya, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).

KPUD yang menurut pendukung Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs.

H. Riadi Kurnia (RK) juga ikut bermain politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala, menetapkan hari pemungutan suara jatuh pada hari Sabtu. Padahal, hari sebelumnya, yaitu Jumat adalah hari libur. Hal yang dikhawatirkan oleh tim Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) adalah kalau para buruh pabrik dan bangunan lebih senang untuk masuk kerja daripada mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jengjala. Untuk itu, karena masih menjabat sebatan Bupati Jengjala, Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. memerintahkan kepada pabrik-pabrik di Kabupaten Jengjala untuk tutup pada hari Sabtu. Sebagaimana tampak pada kutipan tersebut, kepada pabrik yang tidak mau tutup, akan didatangkan "para preman" yang tidak segan-segan mengancam secara fisik dan materil pemilik pabrik yang tidak mengindahkan instruksi Bupati Jengjala yang secara eksplisit bertujuan menyukseskan pemilihan bupati.

Mengenai jumlah ini memang tidak dapat dipastikan jumlahnya, namun dari jenis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing calon pada dasarnya dapat diperhitungkan secara kasar besaran nilai yang dibelanjakan oleh calon dalam meraih kemenangannya. Dari besaran jumlah yang dibelanjakan tersebut, nilainya cukup besar untuk ukuran politisi non pengusaha, sehingga pendanaan seringkali ditanggung oleh *Pengusaha-politisi Daerah* untuk calon bupati tadi. Konsekuensi pembiayaan ini mengikuti kaidah pertukaran, yang berarti dukungan dana selama pencalonan dan pemilihan kepala daerah harus ditukar dengan kemudahan bagi *Pengusaha-politisi Daerah* untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah ketika pasangan calon sudah dilantik resmi menjadi kepala daerah.

Ternyata, pembayaran kembali (*payback*) yang merupakan beban bagi Kepala daerah terpilih dipengaruhi oleh aspek-aspek historis hubungan antara *Pengusaha-politisi Daerah* dengan calon kepala daerah. Berikut adalah pengakuan *Pengusaha-politisi Daerah* calon kepala daerah.

Untuk kompensasi setelah mendanai bagaimana?

Kami cukup santun. Karena selama lima tahun sudah bekerjasama dengan kabupaten dan baik-baik saja.

Jadi sebetulnya kalau bagi saya, tidak akan lagi membebani Sigit. Karena selama lima tahun kami kerjasama itu kan sudah menguntungkan. Kami buang saja untung itu nggak masalah. Umpama nggak jadi pun nggak apa-apa. Dan juga tidak ada tekanan agar calon bupati harus mengembalikan. Itu kemenangan kami, karena kami sudah melangkah sejak awal. Kami sudah saling kenal, kecuali orang-orang baru.

Kami memiliki sejarah berhubungan dengan Kabupaten Jenggala. Jadi saya menganggap itu sedekah. Harapan dapat untuk itu pasti ih ada, kan Kabupaten Jenggala diperkirakan punya banyak kegiatan proyek senilai 400 milyar. Banyak kegiatan-kegiatan proyek di sini (Kutipan Tersunting Wawancara

dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 19 Indra Kesawa Kompensasi Dukungan ke Calon).

Pengusaha-politisi Daerah untuk calon kepala daerah yang mengaku senantiasa mengakali kelemahan undang-undang dan kebodohan para orang yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah, ternyata --- sejauh sudah pernah memetik keuntungan --- juga memiliki motivasi untuk berbuat bagi masyarakatnya. Bahkan juga menilai sangat positif segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung.

Kapan lagi saya bisa berbuat baik? Biarpun saya mengejar keuntungan, pasti saya tidak mau keterlaluhan. Saya tidak akan memilih bupati yang korup, yang rakus terhadap uang. Yang begitu akan saya kesampingkan. Saya tidak akan mau, karena saya juga tidak akan menikmati uang yang seperti itu.

Karena saya percaya bahwa saatnya sekarang ini saya harus berbuat baik kepada masyarakat. Nanti kalau saya meninggal pasti di akherat pasti ditanya oleh malaikat. Ini bos, ini korak, ini apa gitu. Jadi ini soal hati nurani. Saya waktu itu melihat-lihat dulu, apakah ada yang lebih bagus dari Sigit, yang lebih kapabel dari dia? Tapi waktu itu kami lihat semua calon-calon lainnya kok begini, jadi lebih baik Sigit saja. (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 23 Indra Kesawa Motivasi Terlibat Politik).

Kenyataan demikian tentunya semakin menjauhkan upaya pemerintah kita dalam menyelenggarakan dan menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik yang bersendikan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum di segala bidang. Persoalan yang kemudian muncul, dari sejumlah komponen yang seharusnya dirancang untuk menegakkan hukum, juga terlibat dan dilibatkan oleh *Pengusaha-politisi Daerah untuk* pemilihan kepala daerah untuk memenangkan calon yang dia dukung.

Tapi ada satu daerah yang dengan biaya murah pun menang jadi Bupati. Seperti Kabupaten Blitar, biayanya murah sekali. Nggak lebih dari lima milyar rupiah. Bisa menang dan jadi. Tapi akhirnya tampak konyol, menangnya itu tidak telak. Akhirnya menimbulkan keributan. Sebagai pelaku, saya tahu karena ada di sana. Jadi saya tahu. Dan masih banyak kok contoh-contoh lain.

Ada daerah yang walaupun bukan *incumbent* bisa menang, seperti Kabupaten Banyuwangi. Saya tahu betul uang yang dikerahkan oleh dia. Dia tidak perlu promosi, tidak perlu apa-apa. Tetapi dia menyiapkan truk sebanyak-banyaknya, tim masing-masing mulai dari RT. Semua mereka galang. Pokoknya siapa pun yang naik truk diberi uang dan disuruh memilihnya. Itu strategi di Kabupaten Banyuwangi. Ibu-ibu pun dikerahkan. (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 13 Indra Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).

Dengan dana yang dimiliki, *Pengusaha-politisi Daerah* yakin bisa mengatur semuanya, termasuk mengendalikan Panitia Pengawas dengan uang. Ini, sebagaimana diakui oleh *Pengusaha-politisi Daerah*, tidak saja terjadi di Kabupaten Jengjala tetapi juga di daerah-daerah lain, baik ketika *Pengusaha-politisi Daerah* ikut bermain dalam pemilihan kepala daerah maupun hanya sebatas memiliki informasi tentang itu.

"Nggak pernah ketahuan oleh Panwas?"

Panwas sudah dibeli semua. Yang namanya aturan Panwas dan KPU itu bullsh*t. Karena mereka juga bermain.

"Padahal waktu itu, calonnya bukan *incumbent*".

Iya, kenapa bisa mengalahkan, karena bupatinya terlalu meremehkan kekuatan pesaing. Karena merasa dirinya menang. Tapi terlepas dari itu, memang uang betul-betul digunakan.

"KPU dan Panwas dalam hal ini juga ikut bermain?"

Bermain semua! Jadi aturan di Peraturan Pemerintah ini jelas-jelas lemah. Pelanggaran apa pun tidak bisa menggugurkan Bupati yang terpilih. Jadi para calon pasti tidak takut. Coba baca satu per satu pasal, tidak ada satu pun pasal

yang menyebabkan, misalnya pelanggaran untuk mencuri start itu nggak boleh. Jadi calon tidak mungkin dan tidak akan gugur. Peringatan satu, dua atau tiga kali. Dan yang namanya money politics, tidak akan bisa terbongkar, karena calon bupatinya pasti tidak akan memberikan uang sendiri. Demikian pula tim sukses tidak bodoh, jadi tidak akan memberikan uang. Politik uang dilakukan melalui tangan kedua atau ketiga. Tinggal berkata "kapan memberi uang" sudah sulit dibuktikan, karena menurut ketentuan, politik uang hanya diancamkan kepada orang yang masuk dalam tim sukses yang didaftar oleh KPU (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 13 Indra Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).

Pengusaha-politisi Daerah juga berani memastikan bahwa permainan politik uang dalam pemilihan kepala daerah tidak akan berakibat pada kegagalan calon bupati dan wakil bupati. Keyakinan ini didasarkan pada pengetahuan *Pengusaha-politisi Daerah* bahwa proses hukum pelanggaran berupa praktik politik uang sangat panjang dan sulit dilakukan. Kalaupun berhasil dilakukan, sanksinya tidak akan mempengaruhi proses pemilihan serta keberhasilan calon bupati dan wakil bupati.

Jadi selamanya, yang namanya money politics itu tidak bisa mengakibatkan kegagalan pasangan calon. Biarpan sudah diproses pasti berhenti di situ saja.

"Bukan kandidatnya, juga bukan tim suksesnya?"

Tim suksesnya cuma sedikit yang didaftarkan, tapi kaki tangannya yang banyak sekali. Jadi tidak mungkin terbongkar. Begitu kira-kira, maka itu semua kami siasati. Kalau mau secara benar dikupas, undang-undang sekarang ini banyak sekali kelemahan, tidak berjalan sama sekali. Walaupun yang membuat Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bisa berargumentasi pasal demi pasal, kami bisa menyiasatinya. Tidak ada Pilkada yang betul-betul jujur, karena itu tidak tercantum dalam undang-undang (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 13 Indra Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).

Lebih memprihatinkan lagi, juga dikemukakan dengan berbagai bukti bahwa lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah, dan juga pemilihan legislatif dan

presiden pada tingkat daerah, juga tidak terlepas dari sejumlah kecurangan untuk mendukung calon tertentu. Hampir semua komponen yang ikut bermain ini akhirnya menimbulkan hubungan yang sulit untuk dipahami. Sebagai bukti, kalau KPU bermain berdasarkan kewenangannya serta organ-organ yang merupakan kepanjangan organisasinya untuk kepentingan satu calon, Panwas Pemilihan Kepala Daerah juga bermain dengan calon yang lain. Demikian pula, calon yang *incumbent* juga memainkan organ pemerintah tingkat kecamatan dan desa.

Ada lagi. KPU itu kemarin juga curang, tetapi kami bisa balik menyiasati.

"Curangnya dimana?"

KPUD banyak curangnya. Di antaranya, TPS-TPS dikurangi oleh KPUD. Hampir separoh, alasannya Pemda tidak memiliki dana yang cukup. Padahal cukup. Tapi KPUD masih bodoh. Kenapa? Kecurangan tadi tujuannya kan agar orang tidak berbondong-bondong ke TPS. Padahal daerah kemenangan PDI-P itu desa terpencil-pencil. Untuk daerah basis PKB, seperti Simagunung, Keradenan, disadari merupakan daerah hijau. Kami sudah melakukan pemetaan terhadap semua itu.

Jadi itu salah satu kecurangan KPUD. Tapi Tim Sukses Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) nggak bodoh. Begitu kami tahu ini, kami kerahkan lima ratus minibus, colt dan truk. Jadi perlengkapan TPS langsung kami ambil, kami angkut ke sana agar tim-tim sukses nggak bisa kebobolan. Itu juga kecurangannya yang lain.

Tapi itu kan kewenangan KPUD? KPUD kan mempunyai kewenangan besar sekarang ini? (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).

Begitu besar pengaruh uang sebagaimana ditunjukkan oleh *Pengusaha-politisi Daerah*, sehingga dengan uang pula dia bisa membeturkan satu lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lain. Pada intinya, bila yang dihadapi adalah instansi

pemerintah, maka akan dilawan dengan memanfaatkan lembaga pemerintah yang lain.

Kecurangannya lagi. Di daerah, mulai dari TPS di desa hingga masuk ke tingkat kecamatan itu kan makan waktu tiga atau empat hari, karena tidak ada transportasi khusus. Di sini manipulasi bisa terjadi. Tapi KPU keliru bahwa PPS itu di samping orang KPU, juga ada orang kami. Itu karena KPU jelas kekurangan orang, jadi sengaja kami siasati. Kalau KPU bermain, kami juga bermain. Masing-masing-masing PPS kan melibatkan Lurah dan Camat? Karena itu kami libatkan Lurah dan Camatnya. Jadi kalau mereka bermain dengan menggunakan orang KPU, maka kami bermain dengan orang pemerintah. Jadi seperti otot-ototan, sehingga mereka takut melakukan kecurangan yang mencolok.

Kenapa jadi seperti itu? Karena mereka memanfaatkan orang KPU, sedangkan kami memanfaatkan orang pemerintah, jadi otot-ototan.

Ada satu daerah yang terjadi salah pencatatan yang disengaja. Umpama seribu, ternyata ditulis seribu lima ratus. Itu kan cuma data yang dimasukkan? Kan nggak mungkin dihitung lagi? Dihitung lagi nanti kalau sudah di Desk KPU? Untuk itu membutuhkan waktu hampir dua minggu. Mana mungkin untuk menelusuri lagi?

Ketika kami mengetahui persoalan ini, maka sengaja kami sebar dengan menggunakan alat komunikasi dan media massa. Dengan alat komunikasi itu, maka begitu ada persoalan langsung kami angkat ke permukaan dan menuntut agar saat itu juga diselesaikan dengan melibatkan Panwas maupun KPU.

Jadi kami cukup dekat dengan unsur Panwas, karena KPU bermain curang, maka kami juga bermain dengan Panwas (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).

Tim Sukses Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK) juga membuat kontrak dengan sejumlah media massa cetak dan elektronik agar selalu memberitakan sisi-sisi baik dari Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK), serta mengekspos besar-besaran setiap potensi konflik yang terjadi

dalam partai atau kelompok yang mendukung pasangan selain Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK).

Juga bila penggunaan instansi pemerintah tidak cukup mampu untuk menekan instansi pemerintah yang merintangai maksud *Pengusaha-politisi Daerah*, maka dia akan menggunakan kekuatan masyarakat warga, khususnya media massa. Artinya, media massa juga dikuasai melalui kontrak selama masa pemilihan bupati dan wakil bupati. Dari wawancara dengan pimpinan salah satu harian yang terbit di Jenggala, diketahui bahwa bagi media massa hubungan itu dipandang sebagai semata-mata hubungan bisnis.

[U]ntuk mengurangi kecurangan KPU itu kami pakai media massa. Media massa hampir kami kuasai dan media ini umumnya kami kontrak. Media massa kan bersifat komersial semua, baik media cetak maupun elektronik. Mereka bersifat komersial, karena itu mana yang bayar, itu yang akan diekspos. Itu kami kontrak semua. Karena itu setiap ada kesalahan langsung diekspos. Mereka akhirnya takut. Takut kalau keluar di surat kabar. Jadi KPU agak nggak berani. Itulah salah satu cara kami untuk menyiasati kecurangan mereka. Kalau itu dibiarkan karena kami nggak menguasai media, tidak menguasai tokoh ulama, tidak menguasai aparat desa, pasti kami dihabisi oleh KPU. KPU punya kewenangan mark up yang luar biasa yang nggak bisa dideteksi. Juga kemungkinan ada sisa suara lebih. Sisa suara itu lebih dari 30 persen, bisa-bisa dimasukkan ke calon yang mereka dukung (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).

Karena yang dimodali oleh Pengusaha-politisi Daerah adalah calon *incumbent*, maka keputusan publik pun dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Ini tampak jelas ketika calon *incumbent* sebagai bupati membuat keputusan khusus agar pada hari pemungutan suara pabrik-pabrik diliburkan. Ini merupakan bagian dari

upaya untuk meningkatkan perolehan suara dari pasangannya yang memang berlatar belakang tokoh perburuhan.

Curangnya lagi, karena KPU tahu bahwa Riadi itu tokoh SPSI yang di kalangan buruh mendapat dukungan kuat, maka KPU menetapkan jadwal pemilihan hari Sabtu. Padahal waktu itu kesepakatan sudah dibuat dan jatuh pada hari Minggu. Memang di Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 harus dilaksanakan pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan, tapi kan mungkin dikompromikan hari Minggu. Ternyata hari Minggu tidak bisa. Tampak jelas KPU bermain dengan menentukan harinya. Ditetapkan hari Sabtu, padahal itu hari kejeput, karena Selasa, Rabu dan Kamis libur. Ada libur apa ketika itu, saya lupa. Gila nggak? Pertimbangannya pasti hari Sabtu orang nggak mau absen, kan hari Sabtu waktunya gajian. Di sinilah kami dicurangi oleh KPU. Tapi kami nggak bodoh. KPU kan jelas-jelas bermain? Kenapa hari Sabtu? Kan bisa diundur hari Senin? Mereka nggak mau karena supaya para buruh nggak ikut mencoblos. Pabrik rokok kan setiap hari harus giling? Pabrik apa pun harus giling (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).

Akhirnya, terungkap jelas bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung, memang bukan sekedar penerapan undang-undang oleh lembaga-lembaga terkait, juga bukan arena yang dengan mudah bisa dimasuki oleh para pemain yang kurang berpengalaman dan kurang bermodal.

Tapi kebodohan banyak orang sekarang ini, kalau orang yang nggak tahu, calon-calon bupati baru ini, yang tidak mendalami betul mengenai pilkada langsung ini. Duitnya akan habis dimakan oleh partai dan tim sukses. Pasti itu. Karena rakyat nggak akan menikmati. Karena apa? Tim sukses ini ada kepentingan. "Iya-iya-iya", tapi nggak akan disalurkan ke rakyat (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).

Demikian berbagai bentuk praktik politik uang yang sangat beragam dan sangat sulit untuk diusut satu persatu sebagai kasus hukum. Tidak seperti yang dibayangkan atau disuratkan dalam undang-undang, praktik politik uang bukan

sekedar tindakan menjanjikan dan atau memberikan uang atau barang kepada calon pemilih agar menetapkan pilihannya sesuai dengan yang dikehendaki, melainkan mencakup berbagai tindakan yang tidak berdiri sendiri. Uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, bisa diibaratkan sebagai piranti generik yang bisa ditransformasi dan dikonversi menjadi berbagai macam bentuk alat pemaksa. Dengan pola seperti itu, uang menjadi kekuatan yang sangat sulit dibendung, termasuk oleh regulasi terkait dan oleh lembaga pengawasan.

7.1.3. Pasangan Calon Kurang Modal: H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si.

Calon Bupati Dr (HC) H. Dedi Andara (DA), S.Ip. M.Si., lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 1952. Laki-laki beragama Islam ini berstatus menikah dengan Dra. Hj. Elvira S., M.Si., dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

H. Dedi Andara (DA), M.Si. menyelesaikan Sekolah Dasar (1965) di Bandung, SMP (1968) dan SMA (1971) juga di Bandung. Pendidikan Akademi Militer diselesaikan di AKABRI (1975). Pendidikan sarjana ilmu pemerintahan diselesaikan di Universitas Terbuka (1995). Pendidikan Pascasarjana Magister Sains diselesaikan di Unibraw Jengjala (2000). Gelar Dr (HC) diperoleh dari NCGU Amerika Serikat (2003). Yang bersangkutan ketika mendaftar menjadi calon bupati masih tercatat sebagai mahasiswa program doktor pada Program Pascasarjana Unibraw Jengjala.

Calon Wakil Bupati Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si. lahir di Jengjala pada tanggal 14 Januari 1949. Laki-laki beragama Islam ini bertempat tinggal di Jl.

Piere Tendean I-D/101 Jenggala, dan berstatus menikah dengan Rosida yang dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Pendidikan SR (1961), SMP (1964), dan SMA (1967) diselesaikan di Jenggala. Gelar Sarjana Pendidikan diperoleh dari IKIP Jenggala (1979), sedangkan pendidikan pascasarjana Magister Sains diselesaikan pada tahun 2003.

Berkarir di bidang pendidikan, mantan guru ini pernah menjadi Pengawas Dikmenum Propinsi Jawa Timur, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jenggala.

Pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) ini diajukan oleh PKB tetapi juga mendapatkan dukungan dari PKS. Karena itu, dengan asumsi pemilih pasangan ini adalah pemilih PKB dan PKS, maka bisa dibuat taksiran minimum bahwa pasangan ini akan memperoleh 388.463 suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala. Ini merupakan taksiran kasar jumlah pendukung potensial yang dimiliki oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Jenggala H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si..

Setelah ada penetapan tentang calon bupati dari DPC PKB Kabupaten Jenggala, H. Dedi Andara (DA), M.Si. sempat dikejutkan oleh pemberitaan bahwa DPC PKB Kabupaten Jenggala meminta dana penyuksesan pencalonan H. Dedi Andara (DA), M.Si. sebagai bupati Jenggala sebesar Rp. 9 Milyar. H. Dedi Andara (DA), M.Si. berpandangan bahwa bisa saja itu bukan merupakan keputusan partai, melainkan keputusan perseorangan, yakni Sanusi, Ketua DPC PKB Kabupaten

Jengjala. Berkenaan dengan permintaan ini, H. Dedi Andara (DA), M.Si. menanggapi bahwa dia akan mengupayakan dana pemenangan pencalonannya sesuai dengan kemampuan pribadinya. Ini dilakukan dengan menulis dan mengirimkan surat kepada DPC PKB Kabupaten Jengjala.

Sampai saya mengatakan bahwa kalau pun memang itu yang terjadi, maka saya tidak mungkin maju. Bayangkan kalau misalnya saya harus mengeluarkan dana delapan sampai sembilan milyar, saya harus menggunakan dana itu. Itu tidak saya ikuti walaupun itu memang ada permintaannya, yaitu dari ketua DPC-nya, Pak Sanusi yang katanya itu merupakan hasil rapat, tapi saya tidak mengikuti itu. Yang saya mau mengikuti bahwa saya siap membantu dana untuk kampanye. Berapa kemampuan saya, tentunya sesuai kemampuan, dan saya membuat surat pernyataan bahwa saya siap membantu seperti itu (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Calon Bupati H. Dedi Andara (DA) MSI, File Audio 02 Dedi Andara (DA) Dana Tim Sukses).

Berkenaan dengan dana yang dikeluarkan untuk proses pencalonan dirinya, H. Dedi Andara (DA), M.Si. tidak bisa menyebutkan dengan pasti. Namun demikian dia menyatakan tidak sampai Rp. 1 milyar. Ini bisa terungkap rincian, misalnya dia harus menyiapkan sekitar 15.000 kaos dengan harga minimum Rp. 5.000,- per biji, harus menyiapkan 400.000 lembar pamflet dan sejenisnya. Biaya akan semakin membengkak apabila calon bupati harus mendatangkan Juru Kampanye dari Pusat. Tetapi H. Dedi Andara (DA), M.Si. mengaku tidak cukup mampu untuk mendatangkan Juru Kampanye dari Pusat.

Dalam laporan resmi yang datanya bisa diperoleh dari KPU Kabupaten Jengjala, tercatat bahwa pengeluaran untuk kampanye saja, pasangan H. Dedi Andara (DA), M.S.i dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si., mengeluarkan anggaran

Rp. 804.703.500,- Data selengkapnya, yang mencakup asal-usul anggaran dan penggunaannya, dapat disajikan dalam bentuk salinan berikut (Periksa Tabel 7.4).

Berdasarkan pengalaman mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jenggala, H. Dedi Andara (DA), M.Si. mengemukakan beberapa hal. **Pertama**, menyangkut rekomendasi dari pimpinan pusat partai. Menurut dia, harus ada acuan yang jelas apakah setiap calon diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat partai atau tidak. Karena selama ini, selain menimbulkan persaingan yang tidak sehat dari sesama bakal calon dari satu partai, juga memungkinkan terjadinya calon-calon yang sebenarnya tidak memiliki dukungan di bawah tetapi justru direkomendasi oleh pusat.

Tabel 7.4. Laporan Dana Kampanye H. Dedi Andara (DA), M.Si. –
Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM)

No.	URAIAN	Reff	2005 (dalam rupiah)
1	PENERIMAAN DANA KAMPANYE		
1.1.	Penerimaan Kas		
1.1.1.	Saldo Awal	1	315.500.000,-
1.1.2.	Sumbangan Pasangan Calon	2	186.500.000,-
1.1.3.	Sumbangan dari dana partai politik	3	-
1.1.4.	Sumbangan perorangan	4	4.000.000,-
1.1.5.	Sumbangan Perusahaan/Badan usaha	5	300.000.000,-
1.1.6.	Penghasilan Lain-lain	6	87.729,-
	Jumlah Penerimaan Kas		806.087.729,-
1.2.	Penerimaan Non-kas		
1.2.1.	Saldo Awal	7	-
1.2.2.	Sumbangan Pasangan Calon	8	-
1.2.3.	Sumbangan dari dana partai politik	9	-
1.2.4.	Sumbangan perorangan	10	-
1.2.5.	Sumbangan Perusahaan/Badan usaha	11	-
1.2.6.	Penghasilan Lain-lain	12	-
	Jumlah Penerimaan Non-Kas		-
	Jumlah Penerimaan		806.087.729,-
2	PENGELUARAN DANA KAMPANYA		
2.1.	Pengeluaran Kas		
2.1.1.	Saldo Awal	13	304.500.000,-
2.1.2.	Pengeluaran Operasi	14	500.203.500,-
2.1.3.	Pengeluaran Modal	15	-
2.1.4.	Pengeluaran lain-lain	16	-
	Jumlah pengeluaran kas		804.703.500,-
2.2.	Pengeluaran Non-kas		
2.2.1.	Saldo Awal	17	-
2.2.2.	Pengeluaran Operasi	18	-
2.2.3.	Pengeluaran Modal	19	-
2.2.4.	Pengeluaran lain-lain	20	-
	Jumlah pengeluaran non-kas		-
	Jumlah pengeluaran		804.703.500,-
3.	Saldo Dana Kampanye (1-2)	21	1.384.229,-

Kedua, karena persoalan yang dihadapi oleh bupati dan wakil bupati semakin hari semakin rumit, maka harus ada kecakapan minimum sebagai bagian dari uji kelayakan sumberdaya manusianya. Semacam ujian yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau oleh Pemerintah Pusat harus dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan seorang bakal calon.

Ketiga, masih untuk meningkatkan syarat kelayakan seorang calon bupati, menurut H. Dedi Andara (DA), M.Si., perlu dilembagakan debat antar bakal calon yang bisa diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau oleh KPUD. Karena ini diwajibkan, maka harus ada sanksi bagi bakal calon yang tidak mengikuti debat demikian. Bila tidak demikian, maka bukan tidak mungkin seorang bakal calon yang tidak jelas kecakapannya tetapi mendapatkan dukungan dari rakyat yang memang masih cenderung berpikir sangat pragmatis. Pemilih hanya memikirkan perolehan sekarang, dan tidak memikirkan akibat dari pilihannya selama lima tahun ke depan.

Keempat, berkenaan dengan calon yang masih menjabat, harus ada ketentuan yang mengharuskan dia untuk meletakkan jabatan terlebih dulu. Ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penggunaan kewenangan jabatan untuk pemenangan dirinya. Dalam budaya birokrasi yang masih diliputi ketakutan untuk “tidak dipakai”, maka posisi *incumbent* memungkinkan dia untuk menggunakan kewenangannya demi kepentingan pribadinya.

Kelima, adanya sponsor yang menjadi penopang bahkan penyedia utama dana pemenangan seorang calon bupati, harus sungguh-sungguh diwaspadai. Bagaimana pun logika bisnis akan mengedepankan perolehan keuntungan daripada kemanfaatan

bagi masyarakat. Dampak keterlibatan sponsor, khususnya ketika sang calon terpilih dan menjabat sebagai bupati, bisa saja sangat buruk, karena lebih mengedepankan kepentingan sang sponsor daripada rakyat.

Nah bisa dibayangkan kalau sebagai seorang calon bupati sampai mengeluarkan milyaran rupiah. Saya pikir itu akan sangat-sangat tidak baik dalam rangka pembelajaran politik. Begitu itu bisa kami bayangkan, dan saya memang tidak menuruti permintaan itu (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Calon Bupati H. Dedi Andara (DA) MSi, File Audio 02 Dedi Andara (DA) Dana Tim Sukses).

Keenam, berkenaan dengan media massa yang meliput pemilihan calon dan wakil calon bupati, menurut H. Dedi Andara (DA), M.Si. harus ada kesadaran dan bila ketentuan bahwa media massa tidak akan melibatkan diri dengan berpihak --- dengan alasan apa pun --- kepada calon tertentu. Media massa harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dengan sikap netral dan senantiasa menjaga prinsip keseimbangan.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pasangan ini juga sekitar Rp. 1.000.000.000,- Jumlah ini mereka akui tidak cukup untuk mendukung kemenangan. Demikian pula, berkenaan dengan sumberdaya, pasangan ini menyatakan dengan tegas tidak ada sumberdana lain kecuali dari kas pribadi H. Dedi Andara (DA) M.Si, sedangkan calon wakil bupati memang sudah sejak semula menyatakan tidak memiliki uang untuk pencalonan dirinya.

Menurut Bibit Suprpto, Ketua Tim Kampanye pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), pasangan ini diperkirakan

menghabiskan Rp. 4,6 Milyar. Dari sejumlah anggaran ini, sebanyak Rp. 850.000.000,00 dikelola melalui tim kampanye, sedangkan yang lainnya, dikelola langsung oleh H. Dedi Andara (DA), M.Si..

Sebagaimana diakui oleh Ketua tim sukses pasangan ini, sungguh sangat berat untuk bersaing dengan calon *incumbent*. Lebih-lebih bila calon *incumbent* didukung dengan dana yang cukup besar. Untuk itu dia mencontohkan, bahwa setiap kali kampanye berbentuk rapat umum digelar oleh pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) mengalami keberhasilan dengan penanda dibanjiri oleh massa, maka bisa dipastikan pada keesokan harinya daerah tersebut akan mendapatkan perlakuan istimewa dan Pemerintah Kabupaten Jengjala.

Primadona kepedulian Pemerintah Kabupaten Jengjala adalah perbaikan infrastruktur jalan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa sejak Orde Baru jatuh, infrastruktur jalan, khususnya di pedesaan, mengalami kerusakan yang parah, sehingga seperti tidak pernah diaspal. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan. Karena itu, Bupati yang dianggap berhasil adalah yang selain bisa membangun jalan aspal baru, juga bisa memperbaiki jalan aspal yang sudah rusak. Hal ini disadari betul oleh pesaing berat H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), sehingga setelah rapat umum berhasil digelar dan sukses, besoknya daerah itu akan dikirim batu, aspal, dan pasir serta mesin *stormwalls*.

Menurut penuturan Bibit Suprpto, setiap keberhasilan kampanye dituai oleh pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), maka setiap kali pula pasangan pesaing beratnya memasok sumberdaya sebesar-besarnya ke

daerah keberhasilan pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM). Berikut adalah penuturan Bibit Suprpto, Ketua Tim Kampanye pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM).

Akhirnya, dengan kampanye besar-besaran justru memancing pihak lawan untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Begitu. Andaikata diam-diam, tidak seberapa sebenarnya. Kami sendiri tidak menghendaki model itu. Kami menghendaki model langsung ke masyarakat. Kampanye memakai mobil dari kampung ke kampung, keluar masuk, seperti di Kabupaten Banyuwangi ternyata berhasil. Kaset juga bagus. Cuma ini tidak terlaksana dengan baik karena tidak ada dana. Yang besar-besaran terlaksana, tapi justru membuat satu atau dua hari terakhir tepat minggu tenang itu, mereka, SR bergerak. Ya ini beratnya pak. Dan yang paling kami sesalkan, ada orang dalam sendiri yang mendukung pihak sana. Tapi nggak usah saya sebutkan namanya (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Bibit Suprpto, Ketua Tim Kampanye Pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – M Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), File Audio 01, Bibit S Tim Sukses dari PKB).

Dengan pola persaingan yang mengalir seperti aksi dan reaksi demikian, maka jelas sekali bahwa pemilik sumber kekuasaan terbesar, baik berupa kewenangan maupun uang, tidak akan tersaingi. Persoalannya, sebagaimana dituturkan oleh Bibit Suprpto, masih sering terjadi tim sukses sendiri tidak diberi kewenangan untuk menetapkan strategi dan taktik yang dinilai lebih efisien dan efektif dalam mempengaruhi pilihan politik para pemilih.

7.2. Uang dan Hasil Tahap Pemungutan Suara

Seberapa kuat uang mempengaruhi keberhasilan pasangan calon bupati dan wakil bupati? Jawaban terhadap pertanyaan ini agak sederhana. Apabila semakin banyak uang yang dibelanjakan oleh pasangan calon bupati juga diikuti dengan semakin banyak perolehan suara mereka, maka bisa disimpulkan bahwa uang cukup

efektif dalam mempengaruhi keberhasilan pasangan calon kepala daerah. Namun demikian, bila jumlah uang yang dibelanjakan ternyata tidak berhubungan dengan jumlah perolehan suara pasangan calon, berarti uang tidak cukup efektif dalam mempengaruhi kemenangan pasangan calon kepala daerah. Dugaan teoretik yang paling masuk akal adalah sosok pasangan calon yang lebih menentukan, atau dugaan lain yang secara teoretik sangat mungkin adalah karena ideologi politik, atau yang dalam terminologi pemikiran politik Indonesia disebut politik aliran.

Terkait dengan pertanyaan dan kemungkinan jawaban tersebut, berikut diuraikan tentang keterkaitan antara politik aliran, politik uang, hasil pemungutan suara secara rinci, baik untuk masing-masing pasangan calon maupun kecamatan sebagai daerah pemilihan. Untuk mengklarifikasi perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam perolehan suara per kecamatan, juga disajikan uraian lisan dari *Pengusaha-politisi Daerah*.

7.2.1. Pasangan Jago Kandang: Drs. Noroyono (NY) dan H. Zein Fanani (ZF)

Basis pendukung pribadi Drs Noroyono (NY) adalah wilayah Jengjala Selatan, karena yang bersangkutan memiliki perkebunan komoditas, termasuk Asparagus. Perkebunan ini dia beli semasa dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jengjala dengan harga cukup murah dengan memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT).

Selain dikenal sebagai pejabat Pemerintah Kabupaten Jengjala, Drs. Noroyono (NY) juga memiliki rumah dan tanah cukup luas di wilayah Jengjala Selatan. Sebagian tanah yang secara keseluruhan seluas sekitar 20 Ha, selain

dimanfaatkan untuk pertanian juga pertambangan bahan keramik. Nama Drs. Noroyono (NY) cukup dikenal di Kecamatan Amparan dan Tirtayudha, karena yang bersangkutan banyak memperkerjakan masyarakat dari dua kecamatan ini untuk berbagai kegiatan usahanya.

Secara teoretik, basis pendukung ideologis Drs. Noroyono (NY) adalah para pemilih Partai Demokrat dan PPP. Dari hasil Pemilu legislatif, pendukung terbanyak Partai Demokrat bertempat tinggal di Kecamatan Ladrang (10.086) ditambah PPP (1.019), sehingga berjumlah 11.105 suara, dan Simagunung Partai Demokrat (11.828) ditambah PPP (4.043) sehingga berjumlah 15.871 suara. Pasangannya, H. Zein Fanani (ZF) memiliki pendukung pribadi di Kecamatan Keradenan. Secara ideologis, calon wakil bupati ini berasal dari aliran santri tradisional, karenanya diharapkan pemilihnya berasal dari para pendukung PKB atau jamaah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam PPP. Karena itu, secara teoretik bisa diharapkan bahwa pasangan ini akan menang di Kecamatan Amparan dan Kecamatan Tirtayudha karena sosok calon dan aliran uang, dan cukup signifikan di Kecamatan Ladrang dan Kecamatan Simagunung, karena basis ideologis Partai Demokrat. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lain, diduga tidak cukup kuat untuk mengimbangi ketokohan pasangan calon lain. Apakah dugaan ini benar? Ternyata di Kecamatan Ladrang, pasangan ini hanya mendapatkan 3.733 suara, dan di Kecamatan Simagunung hanya 6.088 suara. Justru di "kandang" Noroyono (NY) sendiri pasangan ini memperoleh suara jauh lebih tinggi dibanding dengan perolehan partai pendukungnya. Pada Pemilu Legislatif, suara gabungan PD dan PPP di Kecamatan Danamulia hanya 2.241 suara,

sedangkan pada Pilkada, pasangan ini memperoleh 7.200 suara. Di Kecamatan Ampanan, suara gabungan PD dan PPP sejumlah 3.760 suara, sedangkan dalam Pilkada pasangan ini memperoleh 12.483 suara. Secara lebih rinci, berikut adalah perbandingan hasil Pemilu Legislatif untuk partai pendukung pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) serta hasil Pilkada masing-masing kecamatan.

Tabel 7.5. Hasil Pemilu dan Pilkada Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF)

No	Kecamatan	Pemilu Legislatif			Pilkada	SELISIH
		PD	PPP	PD-PPP	NOER-FAH	
1	DANAMULIA	1707.00	534.00	2241.00	7200.00	-4959.00
2	KALIPAHIT	2274.00	694.00	2968.00	1735.00	1233.00
3	PANCANG	862.00	576.00	1438.00	3310.00	-1872.00
4	BANJUR	1057.00	2759.00	3816.00	2996.00	820.00
5	GENDANGAN	764.00	980.00	1744.00	2704.00	-960.00
6	SUMBERSONO	1775.00	1397.00	3172.00	2251.00	921.00
7	DAMPAR	4510.00	3896.00	8406.00	4913.00	3493.00
8	TIRTAYUDHA	1942.00	1265.00	3207.00	9082.00	-5875.00
9	AMPARAN	1552.00	2118.00	3670.00	12483.00	-8813.00
10	PANCAKUSUMA	2488.00	2760.00	5248.00	6166.00	-918.00
11	WARAK	2518.00	793.00	3311.00	1661.00	1650.00
12	TURIAN	5007.00	4416.00	9423.00	2735.00	6688.00
13	BULUNGAN	3940.00	1063.00	5003.00	1437.00	3566.00
14	GEDANGMANIS	2206.00	6415.00	8621.00	1429.00	7192.00
15	PALAGAN	1831.00	3030.00	4861.00	1598.00	3263.00
16	KERADENAN	5609.00	1338.00	6947.00	4608.00	2339.00
17	SUMBERLAGON	2675.00	235.00	2910.00	1942.00	968.00
18	KERAMANG	1473.00	245.00	1718.00	2293.00	-575.00
19	NGASINAN	1101.00	527.00	1628.00	1844.00	-216.00
20	WANASARI	1549.00	187.00	1736.00	1550.00	186.00
21	WADER	3434.00	1024.00	4458.00	3371.00	1087.00
22	PALEMAJI	5742.00	1301.00	7043.00	2255.00	4788.00
23	TANJAKAN	2006.00	1540.00	3546.00	2460.00	1086.00
24	TUMPAK	3262.00	850.00	4112.00	4108.00	4.00
25	PALEM	7270.00	2695.00	9965.00	5503.00	4462.00
26	JABON	1870.00	574.00	2444.00	2235.00	209.00
27	LADRANG	10086.00	1019.00	11105.00	3733.00	7372.00
28	SIMAGUNUNG	11828.00	4043.00	15871.00	6088.00	9783.00
29	KARANGASEM	3217.00	2349.00	5566.00	3582.00	1984.00
30	DAWUHAN	3503.00	1005.00	4508.00	1874.00	2634.00
31	PUJIAN	1489.00	3599.00	5088.00	3014.00	2074.00
32	NGANDANG	1931.00	2104.00	4035.00	5182.00	-1147.00
33	KASEBAN	1241.00	2419.00	3660.00	3867.00	-207.00
34	JUMLAH	103.719	59.748	163.467	121.209	42.258.00

Seperti telah diduga, hasil pemungutan suara di kecamatan-kecamatan di Jenggala Selatan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati ini cenderung lebih tinggi daripada gabungan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Ini berarti bahwa figur Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), atau boleh jadi pula keuntungan materi yang diberikan oleh pasangan ini kepada para pemilih di Jenggala Selatan telah berhasil memindahkan aliran politik mereka. Sebagai bukti, pada Pemilu Legislatif Kecamatan Amparan jumlah suara PD dan PPP adalah 3.670.00 suara, yang ternyata lebih kecil bila dibandingkan dengan perolehan suara pasangan Noroyono (NY) dan Fanani 12.483.00 sehingga pasangan ini mampu menambah perolehan suara 8.813.00 suara. Demikian juga untuk Kecamatan Tirtayudha, gabungan dua partai dalam Pemilu Legislatif menghasilkan suara 3.207.00, sedangkan pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) berhasil memperoleh suara 9.082.00, sehingga pasangan ini mendapatkan tambahan suara sebanyak 5.75.00.

Kejadian yang serupa bisa ditemukan di Kecamatan Danamulia, dan Kecamatan Pancang. Kesimpulan yang bisa ditarik dari data empirik ini adalah bahwa politik aliran yang tercermin dalam pilihan partai politik pada Pemilu Legislatif, bisa berubah karena faktor figur calon kepala daerah ataupun karena faktor keuntungan materi, baik berupa uang, pekerjaan, ataupun bentuk-bentuk pemberian lain. Tampaknya, Drs Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) benar-benar berhasil di

lingkungannya, sehingga ungkapan Jago Kandang benar-benar cocok untuk pasangan ini.

7.2.2. Pasangan Menang Mutlak: Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia (RK)

Untuk menguji kembali apakah politik aliran masih cukup berpengaruh bila dibandingkan dengan politik uang dan ketokohan calon, bisa ditelusuri dari hasil pemungutan suara untuk pasangan Sigit Priambodo (SP) dan Riadi Kurnia (RK). Pasangan ini ternyata bisa menambah perolehan suara dari gabungan PDI-P dan PG di 29 (dua puluh sembilan) kecamatan. Hanya di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Danamulia, Kecamatan Tirtayudha, Kecamatan Amparan, dan Kecamatan Ngandang, pasangan ini tidak berhasil mempertahankan.

Data paling mencolok berasal dari Kecamatan Simagunung, Kecamatan Warak, dan Kecamatan Dampar. Kecamatan Simagunung dikenal merupakan basis ideologis santri tradisional, dimana pada Pemilu Legislatif PKB memperoleh suara 25.524, sedangkan gabungan PDI-P dan PG mendapat 25.517 suara. Dalam Pilkada, ternyata pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) memperoleh 42.412 suara, sehingga ada peningkatan 16.895 suara. Secara teoretik, penambahan suara ini diperoleh dari massa PKB yang tidak memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diajukan oleh PKB. Sekali lagi ini menjadi penanda bahwa dalam pemilihan bupati, politik aliran tidak cukup kuat mempengaruhi pilihan politik para pemilih.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Warak, Kecamatan Dampar, Kecamatan Palemaji dan kecamatan-kecamatan lain. Khusus Kecamatan Palemaji yang merupakan basis pendukung pribadi Sigit Priambodo (SP), karena memang berasal dari Palemaji. Demikian pula, meskipun Kecamatan Palem bukan merupakan basis Partai Golkar, karena pada Pemilu Legislatif hanya mendapatkan 7.401 suara, dan PDI-P mendapatkan 16.939, sehingga kalau digabung menjadi 24.340 suara. Ternyata dalam pemilihan bupati, pasangan ini mendapatkan suara 31.553 suara, yang berarti ada peningkatan sebanyak 7.213 suara. Hal ini juga mendukung dugaan bahwa basis dukungan pribadi yang lebih menunjuk pada ketokohan figur serta politik uang, merupakan bisa mengalahkan pengaruh politik aliran.

Pasangan Sigit Priambodo (SP) dan Riadi Kurnia (RK) tidak hanya mencerminkan semakin pudarnya politik aliran, tetapi perolehan suara untuk pasangan ini yang di dalamnya juga terlibat politik uang, juga menggambarkan bagaimana politik aliran semakin kurang berhasil jika digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih calon kepala daerah. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut (Periksa Tabel 7.6):

Tabel 7.6. Hasil Pemilu dan Pilkada Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK)

No	Kecamatan	Pemilu Legislatif			Pilkada SIGIT PRIAMBODO (SP)-RIADI KURNIA (RK)	SELISIH
		PDIP	PG	PDIP- PG		
1	DANAMULIA	13611.00	7784.00	21395.00	20053.00	1342.00
2	KALIPAHIT	12089.00	5162.00	17251.00	25173.00	-7922.00
3	PANCANG	8068.00	3345.00	11413.00	12857.00	-1444.00
4	BANJUR	10690.00	4890.00	15580.00	21405.00	-5825.00
5	GENDANGAN	10640.00	5366.00	16006.00	18729.00	-2723.00
6	SUMBERSONO	13457.00	7778.00	21235.00	32204.00	-10969.00
7	<i>DAMPAR</i>	<i>23846.00</i>	<i>10420.00</i>	<i>34266.00</i>	<i>46678.00</i>	<i>-12412.00</i>
8	TIRTAYUDHA	12104.00	10264.00	22368.00	19269.00	3099.00
9	AMPARAN	9491.00	8210.00	17701.00	12232.00	5469.00
10	PANCAKUSUMA	15135.00	9528.00	24663.00	31907.00	-7244.00
11	<i>WARAK</i>	<i>14673.00</i>	<i>5971.00</i>	<i>20644.00</i>	<i>34219.00</i>	<i>-13575.00</i>
12	TURIAN	15923.00	8668.00	24591.00	35893.00	-11302.00
13	BULUNGAN	8245.00	2915.00	11160.00	18929.00	-7769.00
14	GEDANGMANIS	5558.00	1873.00	7431.00	17570.00	-10139.00
15	PALAGAN	11250.00	2586.00	13836.00	20134.00	-6298.00
16	KERADENAN	15399.00	7715.00	23114.00	29312.00	-6198.00
17	SUMBERLAGON	12736.00	4296.00	17032.00	17934.00	-902.00
18	KERAMANG	9356.00	4026.00	13382.00	14001.00	-619.00
19	NGASINAN	10130.00	5327.00	15457.00	19988.00	-4531.00
20	WANASARI	8799.00	5635.00	14434.00	18373.00	-3939.00
21	WADER	20320.00	5301.00	25621.00	29225.00	-3604.00
22	PALEMAJI	16116.00	5308.00	21424.00	32991.00	-11567.00
23	TANJAKAN	8378.00	3158.00	11536.00	15498.00	-3962.00
24	TUMPAK	12640.00	5959.00	18599.00	24197.00	-5598.00
25	PALEM	16939.00	7401.00	24340.00	31553.00	-7213.00
26	JABON	7387.00	9996.00	17383.00	25819.00	-8436.00
27	LADRANG	9942.00	12275.00	22217.00	26605.00	-4388.00
28	<i>SIMAGUNUNG</i>	<i>13386.00</i>	<i>12131.00</i>	<i>25517.00</i>	<i>42412.00</i>	<i>-16895.00</i>
29	KARANGASEM	7929.00	8393.00	16322.00	21958.00	-5636.00
30	DAWUHAN	7966.00	6665.00	14631.00	20723.00	-6092.00
31	PUJIAN	5272.00	9854.00	15126.00	20912.00	-5786.00
32	NGANDANG	9786.00	11943.00	21729.00	20119.00	1610.00
33	KASEBAN	5084.00	3529.00	8613.00	9161.00	-548.00
34	JUMLAH	382345.00	223672.00	606017.00	788033.00	-182016.00

7.2.3. Pasangan Kehilangan Pendukung: H. Dedi Andara (DA), M.Si dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), M.Si.

Secara ideologis, daerah basis pendukung pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. dan Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) adalah Kecamatan Simagunung dengan perolehan suara PKB pada Pemilu legislatif 25.524 suara, Kecamatan Warak dengan peroleh suara PKB pada Pemilu Legislatif sebanyak 15.143, disusul Kecamatan Sumbersono dengan suara perolehan PKB 19.016 suara.

Dalam pemilihan bupati ternyata justru di Kecamatan Simagunung pasangan ini kehilangan banyak suara, sehingga tinggal memperoleh 15.366, sehingga jumlah pemilih PKB yang tidak memilih pasangan yang diajukan partai ini sekitar 10.158 orang. Secara teoretik, kehilangan suara ini diambil oleh pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Di Kecamatan Simagunung, pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) juga mengambil lebih dari 5.000 suara dari partai di luar PKB. Para pemilih PKB yang ternyata tidak mendukung calon yang diajukan partai ini juga banyak ditemukan di Kecamatan Warak. Dalam Pemilihan Bupati, ternyata pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) hanya mendapat 7.045 suara, yang berarti ada penurunan dari suara PKB sebanyak 8.098 suara.

Pasangan ini hanya mendapatkan tambahan suara di luar PKB di Kecamatan Ladrang. Pada Pemilu Legislatif, PKB memperoleh 10.227 suara, sedangkan dalam Pemilihan Bupati, pasangan ini memperoleh 13.996 suara, sehingga meningkat sebanyak 3.769 suara. Dari data yang ada, tampak bahwa tambahan ini diambil dari

suara PD, yang kehilangan sebanyak 7.372 suara. Selebihnya, sebanyak 4.388 suara diambil oleh pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kumia (RK). Data selengkapnya disajikan berikut ini.

Tabel 7.7. Hasil Pemilu dan Pilkada H. Dedi Andara (DA), M.Si.- Drs. H. M.

Kemal Mustafa (KM)

No	Kecamatan	Pemilu Legislatif	Pilkada	SELISIH
		PKB	DEDI ANDARA (DA)-KEMAL MUSTAFA (KM)	
1	DANAMULIA	7465.00	4487.00	2978.00
2	KALIPAHIT	9108.00	6083.00	3025.00
3	PANCANG	7643.00	5543.00	2100.00
4	BANJUR	11480.00	7353.00	4127.00
5	GENDANGAN	7494.00	5101.00	2393.00
6	SUMBERSONO	19016.00	12613.00	6403.00
7	DAMPAR	11926.00	7703.00	4223.00
8	TIRTAYUDHA	4486.00	3152.00	1334.00
9	AMPARAN	5547.00	3977.00	1570.00
10	PANCAKUSUMA	14244.00	9517.00	4727.00
11	WARAK	15143.00	7045.00	8098.00
12	TURIAN	19051.00	15904.00	3147.00
13	BULUNGAN	15514.00	11250.00	4264.00
14	GEDANGMANIS	20331.00	13938.00	6393.00
15	PALAGAN	10057.00	9252.00	805.00
16	KERADENAN	17203.00	13486.00	3717.00
17	SUMBERLAGON	5045.00	7106.00	-2061.00
18	KERAMANG	3425.00	4234.00	-809.00
19	NGASINAN	6327.00	4097.00	2230.00
20	WANASARI	3347.00	2839.00	508.00
21	WADER	5575.00	6907.00	-1332.00
22	PALEMAJI	8910.00	7113.00	1797.00
23	TANJAKAN	9355.00	6614.00	2741.00
24	TUMPAK	11936.00	9265.00	2671.00
25	PALEM	21018.00	15316.00	5702.00
26	JABON	14672.00	8302.00	6370.00
27	LADRANG	10227.00	13996.00	-3769.00
28	SIMAGUNUNG	25524.00	15366.00	10158.00
29	KARANGASEM	9040.00	7713.00	1327.00
30	DAWUHAN	2895.00	5144.00	-2249.00
31	PUJIAN	8007.00	8432.00	-425.00
32	NGANDANG	2864.00	4828.00	-1964.00
33	KASEBAN	2844.00	1658.00	1186.00
34	JUMLAH	346719.00	268834.00	77885.00

Dari seluruh kecamatan yang ada, ada enam kecamatan yang cukup menonjol dan perlu dikaji lebih lanjut. Masing-masing adalah: Kecamatan Amparan, Kecamatan Tirtayudha, Kecamatan Simagunung, Kecamatan Warak, Kecamatan Ladrang, Kecamatan Dawuhan. Kecamatan-kecamatan ini dikategorikan menonjol karena pada kecamatan-kecamatan tersebut pasangan calon mengalami penurunan atau peningkatan suara cukup signifikan bila dibandingkan dengan suara partai atau gabungan partai pada saat Pemilu Legislatif. Berikut adalah Ringkasan data kenaikan dan penurunan pasangan calon pada enam kecamatan dimaksud.

Tabel 7.8. Kenaikan dan Penurunan Suara Pasangan Calon Bupati Pada Enam Kecamatan di Kabupaten Jenggala

No	Kecamatan	Pasangan I			Pasangan II			Pasangan III		
		PD dan PPP	Noroyono - Zein F	Selisih	PDIP dan PG	Sigit P - Riadi K	Selisih	PKB	Dedi A - Kemal M	Selisih
1	Amparan	3.670	12.483	+8.813	17.701	12.232	-5.469	5.547	3.977	-1.570
2	Tirtayudha	3.207	9.082	+5.875	22.368	19.269	-3.099	4.486	3.152	-1.334
3	Simagunung	15.871	6.088	-9.783	25.517	42.412	+16.895	25.524	15.366	-10.158
4	Warak	3.311	1.661	-1.650	20.644	34.219	+13.575	15.143	7.045	-8.098
5	Ladrang	11.105	3.733	-7.372	22.217	26.605	+4.388	10.227	13.996	+3.769
6	Dawuhan	4.508	1.874	-2.634	14.631	20.723	+6.092	2.895	5.144	+2.249

Pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) yang diajukan oleh gabungan PD dan PPP ternyata memperoleh suara lebih tinggi di Kecamatan Amparan daripada jumlah perolehan suara kedua partai tersebut pada saat Pemilu Legislatif. Sebaliknya, pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) justru mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perolehan PDI-P dan Partai Golkar untuk pasangan Sigit Priambodo (SP)-

Riadi Kurnia (RK), dan perolehan PKB untuk pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM). Secara matematis, berarti suara pemilih PDIP-Partai Golkar, dan PKB yang seharusnya merupakan suara Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), ternyata telah diambil oleh, atau pindah ke, Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF).

Berkenaan dengan kasus Kecamatan Amparan ini, seorang *Pengusaha-politisi Daerah* mengungkapkan sebagai berikut:

Di Amparan itu ada satu tokoh Golkar. Tokoh Golkar itu yang akhirnya lari ke Demokrat. Tokoh ini kampanyenya agar tidak mencoblos Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Sebagian berhasil dipengaruhi. Namun, karena wilayah itu daerah Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), meskipun ada kampanye agar tidak mencoblos oleh tokoh tadi, maka masyarakat merasa lebih baik abstain atau Golput (Kutipan Wawancara Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 37 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Amparan).

Gejala yang nyaris sama, walaupun dengan angka yang berbeda, juga terjadi di Kecamatan Tirtayudha. Penambahan suara pada pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) relatif sama dengan pengurangan suara pada pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM). Untuk kasus kecamatan ini, *Pengusaha-politisi Daerah* mengemukakan:

Ya karena itu daerah pesisir. Jadi sosialisasi ke wilayah pesisir waktu itu minim sekali, karena pada waktu malam masyarakat masih melaut, waktu sore siap-siap berangkat, dan paginya sudah capek. Mereka kan lebih mementingkan cari nafkah, karena Tirtayudha itu daerah agak minus, jadi mereka lebih mementingkan cari makan. Tetapi memang daerah itu daerah basis PDI-P (Kutipan Wawancara Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 36 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Tirtayudha).

Pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) yang diajukan oleh gabungan PDI-P dan PG ternyata memperoleh suara lebih tinggi di Kecamatan Simagunung daripada jumlah perolehan suara kedua partai tersebut pada saat Pemilu Legislatif. Sebaliknya, pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) justru mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perolehan PD dan PPP untuk pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), dan perolehan PKB untuk pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM). Secara matematis, berarti suara pemilih PD dan PPP, serta PKB yang seharusnya merupakan suara Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), ternyata telah diambil oleh, atau pindah ke, Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK).

Berkenaan dengan data tersebut, Pengusaha-politisi Daerah untuk Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) mengemukakan sejumlah penjelasan. Masing-masing adalah konflik internal PKB dan NU, politik uang, serta ketokohan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Berikut adalah kutipan dari pernyataan Pengusaha-politisi Daerah dimaksud.

Kalau Simagunung karena perbatasan dengan Kota Jenggala, dan kebetulan di sana Kiainya kurang mendukung semua calon dari PKB, karena ada konflik. Penyebabnya antara lain ada bakal calon yang dikalahkan waktu bertanding di PKB. Mereka dikalahkan dengan tidak fair, seperti haji Farkhan. Dia akhirnya mau keluar dari PKB. Di Simogunung juga ada pengurus Syuriah NU. Syuriah NU yang ini waktu itu tidak mendukung, sebab justru berpihak kepada kami yang dilakukan dengan mengeluarkan fatwa yang berisi tidak mendukung calon dari PKB (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).

Daerah sana memang benar-benar kami tangani. Di sana kami membagi-bagikan uang, khusus Simagunung memang ada pembagian uang. Semuanya mendapatkan bagian. Pondok pesantren kami bangun semua, dan ada bantuan dana untuk umat, rata-rata setiap tahun kami beri 50 juta rupiah. Itu akhirnya dinikmati oleh pondok-pondok pesantren, sehingga dengan sendirinya mereka akan mengerahkan santri-santrinya untuk mencoblos calon kami (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).

Di Simagunung ada PIQ (Pesantren Ilmu Al Quran), dan kebetulan memang PIQ ini mendukung Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). PIQ selamanya tidak akan mendukung PKB, karena memang mereka berseberangan dengan PKB. PIQ ini seperti NU yang tersingkir, jadi mereka tidak ikut PKB, juga tidak ikut NU. Mereka punya aliran tersendiri yang bukan NU. Walaupun semula memang NU, tetapi karena alirannya lebih ke condong ke Mesir, akhirnya berdiri sendiri dan tersisih (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).

Dan perlu diketahui Simagunung itu berbatasan dengan Kota Jenggala. Di sana ada banyak asrama polisi dan asrama tentara yang dengan sendirinya mereka mendukung calon Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), karena setiap Danramil dan setiap Polsek diberi bantuan dana. Sigit memang punya kelebihan. Dia satu-satunya bupati yang selama ini memikirkan bagaimana kesejahteraan Koramil, hingga ke tingkat Babinsa pun diberi bantuan. Di sana kebetulan khusus ketua-ketua RT, yang sekian puluh tahun dibiarkan, setiap waktu mau Idul Fitri selalu diberi bingkisan. Jadi mereka merasa sangat dihargai (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).

Gejala yang hampir sama, walaupun dengan angka yang berbeda, juga terjadi di Kecamatan Warak. Penambahan suara pada pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) relatif sama dengan pengurangan suara pada pasangan Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM). Untuk kasus kecamatan ini, Pengusaha-politisi Daerah mengemukakan:

Kalau khusus Warak, kami mengerahkan beberapa ulama. Ada tiga ulama yang cukup bisa diandalkan yang berasal dari PKB. Waktu itu memang ada pondok-pondok pesantren yang cukup dominan. Karena itu kami kerahkan

semua usaha untuk mengantisipasi agar Golput tidak tinggi. Kebetulan daerah sana orangnya cenderung memilih figur, bukan lagi memilih partai. Warak itu satu-satunya daerah yang diberi proyek kemitraan paling banyak. Mungkin kalau nggak salah tujuh ruas jalan proyek kemitraan, yang dibantu oleh pemerintah daerah (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 39 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Warak).

Di Kecamatan Ladrang, baik pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) maupun H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) mengalami penambahan suara bila dibandingkan dengan perolehan suara PDI-P dan PG, serta PKB. Tampaknya, suara pendukung PD dan PPP yang seharusnya memilih Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), telah berpindah ke Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM). Berkenaan dengan kasus Kecamatan Ladrang ini, Pengusaha-politisi Daerah mengemukakan sebagai berikut:

Kalau Ladrang, karena di sana masyarakatnya campuran dan juga ada masyarakat Kristen, maka mereka kami dekati. Sewaktu Pemilu Legislatif masyarakat Non-Pri banyak yang tidak ikut memilih. Tapi kemarin mereka benar-benar kami tangani agar mereka ikut pemilihan bupati di sini. Kebetulan mereka memang berpihak ke pemerintah Sigit. Keberpihakan pengusaha kepada Sigit cukup tinggi.

Dan perlu diketahui, daerah sana itu kan lintas Surabaya-Jenggala, jadi masyarakatnya cukup bisa menerima bahwa dalam Pilkada ini mereka harus ikut menyukseskan. Kebetulan di sana banyak umat Kristen dan Nonpri. Mereka waktu itu benar-benar mendukung.

[Untuk] Ladrang, kami nggak banyak mengeluarkan biaya, karena masyarakatnya lebih mirip masyarakat kota, sudah cukup modern, jadi cukup kami datang, kami beri penjelasan, dan kami beri souvenir. Selain itu banyak proyek diarahkan ke sana. Di Ladrang banyak jalan yang rusak. Jadi kami semua benahi, kami prioritaskan dalam beberapa bulan sebelumnya. Semua kami aspal hotmix (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 55 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Ladrang).

Kejadian yang tampak permukaan mirip tetapi sebenarnya memiliki penjelasan yang berbeda, ditemukan pada Kecamatan Dawuhan. Data untuk kecamatan ini tampak agak kurang sejalan dengan dugaan merosotnya politik aliran, karena walaupun Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF) hanya kehilangan 2.634 suara bila dibandingkan dengan perolehan suara PD dan PPP pada Pemilu Legislatif, ternyata pada kecamatan ini pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM) sama-sama memperoleh tambahan suara yang melebihi kehilangan yang diderita oleh Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF). Berkenaan dengan hal ini, Pengusaha-politisi Daerah mengemukakan tentang keberhasilan tim suksesnya dalam menekan Golput. Berikut adalah petikan pernyataan Pengusaha-politisi Daerah dimaksud.

Kembali lagi itu karena angka Golputnya. Dawuhan itu paling bagus, golputnya rendah sekali. Di samping itu di sana ada pengurus Dewan Syuro PKB yang sangat mendukung Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Dewan Syuro PKB, yakni Kiai Ismail, mendukung Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Kalau bantuan pondok kami berikan secara otomatis. Yang perlu digaris-bawahi bahwa masyarakat sana lebih bisa menerima siapa saja, lebih modern dan bukan pemilih yang militan.

Masalah dana, kalau untuk Dawuhan memang kami tangani tersendiri. Dana untuk kampanye ada, dana kemitraan juga kami berikan (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 58 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Dawuhan).

Dari keseluruhan analisis, dan lebih dipertegas lagi dengan pencermatan lebih mendalam terhadap enam kecamatan kasus yang menonjol, hanya ada satu kasus yang tidak sejalan dengan dugaan tentang merosotnya politik aliran, baik karena bangkitnya politik uang dan ketokohan politik calon bupati dan wakil bupati. Pada

kasus negatif yang muncul, yaitu Kecamatan Dawuhan, apa yang terjadi adalah keberhasilan dalam memobilisasi atau meyakinkan para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, sehingga meningkatkan *voter turn-out*, yang ternyata preferensi politik warga masyarakat yang semula apatis diberikan kepada pasangan Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) dan H. Dedi Andara (DA), M.Si. - Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM).

Bagaimana subjek Pengusaha-politisi Daerah memberikan penjelasan tentang faktor apa yang paling menentukan kemenangan dan kekalahan calon bupati dan wakil bupati? Berikut adalah pernyataan langsung Pengusaha-politisi Daerah tentang urutan terpenting dari sarana-sarana untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Sudah tiga puluh tiga kecamatan saya mendapat penjelasan dari Bapak.

Kesimpulan dari semua ini yang menentukan ini satu...?

Satu, uang.

Kemudian yang kedua?

Kedua, baru figur.

Yang ketiga?

Ketiga, urutannya ya manajemen tim suksesnya itu.

Empat baru partai pak ya?

Partai.

Walaupun sebenarnya pada saat awal dia sebagai calon itu dia kan harus melalui parpol?

Ya, tapi parpolnya itu kan bisa dibeli dengan uang. Semuanya dengan uang, karena waktu pemilihan tingkat Ranting maupun PAC itu semuanya sudah harus ditangani dengan uang. Mereka tidak peduli siapa yang jadi. Siapa pun

tidak akan mengubah nasib mereka. Jadi intinya bagi mereka ya siapa yang bisa memberi uang yang akan mereka dukung (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Pengusaha-politisi Daerah, File Audio 62 Indra Kesawa Kesimpulan Kekuatan Uang).

7.3. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya diakui secara subjektif. Praktik politik uang ternyata juga terjadi tidak saja terjadi setelah memasuki tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, tetapi sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Bentuk politik uang yang hanya mungkin dilakukan oleh calon *incumbent* ini dilakukan dengan memobilisasi anggaran publik untuk daerah-daerah yang secara politik menguntungkan dirinya. Proyek fisik berupa perbaikan infrastruktur jalan, bantuan-bantuan untuk lembaga pendidikan, proyek-proyek kemitraan, bantuan untuk lembaga-lembaga pemerintah seperti TNI dan Polri, bingkisan kepada para tokoh formal dan informal masyarakat merupakan bentuk-bentuk praktik politik uang yang bisa dilakukan oleh calon *incumbent*.

Uang dinilai sangat penting oleh hampir semua pelaku yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga secara objektif menyumbang paling tinggi dalam proses pencapaian tujuan. Uang merupakan variabel paling strategis karena memiliki potensi untuk dikonversi menjadi berbagai sarana dan cara yang lain. Lebih dari itu, uang pula yang bisa dijadikan alat untuk menyiasati struktur sosial berupa norma-norma seperti undang-undang. Cara-cara dan sarana lain, dalam konteks pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memang merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) untuk

kemenangan calon, namun tidak bisa menjadi kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) untuk mengantarkan seorang calon menang dalam pemilihan.

Memperhatikan ada perbedaan taksiran pengeluaran untuk masing-masing pasangan calon, maka untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh uang terhadap kemenangan atau kekalahan pasangan calon dalam pemilihan bupati, bisa digunakan nilai median yang secara sederhana merupakan titik tengah antara nilai taksiran paling rendah dengan nilai taksiran paling tinggi. Berkenaan dengan taksiran-taksiran pengeluaran ini, untuk masing-masing pasangan calon, yaitu: (1) pasangan Noroyono - Zein Fanani antara Rp. 608,250,000 – Rp. 2,000,000,000, (2) pasangan Sigit Priambodo – Riadi Kurnia Rp. 3,544,992,635 - 15,000,000,000, dan (3) pasangan Dedi Andara – Kemal Mustafa Rp. 804,703,500 – Rp. 4,600,000,000.

Bila dibandingkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tampak bahwa pasangan yang menduduki peringkat pertama dalam pengeluaran juga akan menduduki peringkat pertama dalam perolehan suara. Demikian pula, pasangan yang menduduki peringkat paling bawah dalam pengeluaran juga menduduki peringkat paling bawah dalam perolehan suara (Periksa Tabel 7.9) berikut:


Tabel 7.9. Taksiran Pengeluaran dan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati

No	Pasangan Calon	Median Taksiran Pengeluaran	Perolehan Suara	Peringkat	
				Pengeluaran	Perolehan
1	N-Z	1,304,125,000	121,209	3	3
2	S-R*	9,272,496,317	788,033	1	1
3	D-K	2,702,351,750	268,834	2	2

*Catatan:

1. Perhitungan dilakukan dengan tidak menyertakan pengeluaran dalam jumlah besar yang berasal dari dana publik yang disebut dana kemitraan untuk pembangunan proyek mikro yang dikerjakan oleh masyarakat. Besar dana untuk setiap kecamatan bervariasi mulai dari Rp. 200.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- tergantung pada nilai strategisnya bagi pemenangan pasangan calon.
2. Pengeluaran yang ditaksir juga sangat besar adalah belanja advertorial baik di televisi dan radio lokal, serta dua penerbitan surat kabar, yang dimulai sejak Januari 2005 sampai dengan hari pemilihan (untuk contoh advertorial dalam penerbitan bisa diperiksa pada uraian bab).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, peran uang sebagai sarana persaingan politik dalam pemilihan kepala daerah dapat digambarkan sebagai berikut (Periksa Bagan 7.1).



Bagan 7.1. Aliran Uang Tahap Kampanye dan Pemungutan Suara

Tampak bahwa uang digunakan tidak hanya untuk membeli suara pemilih (*vote buying*), tetapi juga membeli berita-berita media masa dengan sistem kontrak, menyuap sejumlah lembaga yang ikut bertanggung-jawab bagi penyelenggaraan pemilihan bupati yang bersih, jujur dan adil. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Jengjala, ada perbedaan keberpihakan antara Panwas Pemilihan Kepala Daerah dengan KPUD, antara PPS dari unsur KPUD dengan PPS bentukan camat dan

kepala desa. Semua hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keluwesan uang untuk dikonversi menjadi macam-macam sarana dalam persaingan politik.

Secara logis, karena persaingan dalam pemilihan bupati sangat ketat dan melalui berbagai tahapan yang mensyaratkan ketersediaan dana dalam jumlah besar, maka dana tersebut jarang dapat disediakan oleh calon sendiri. *Pengusaha-politisi Daerah* dan calon yang semula hanya membutuhkan dana untuk para anggota DPRD, sekarang harus menyediakan begitu banyak dana untuk begitu banyak orang, mulai dari para anggota partai selaku pemilih, pengurus partai hingga pimpinan pusat partai politik.

Akhirnya, baik analisis terhadap data kuantitatif maupun kualitatif cenderung mengarah pada kesimpulan yang sama, bahwa dalam konteks pemilihan kepala daerah, tingkat determinasi politik aliran cenderung menurun bila dibandingkan dengan politik uang dan ketokohan politik calon kepala daerah.

BAB VIII

KESIMPULAN

Bab ini menyajikan kesimpulan, baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan ini disajikan berdasarkan temuan empirik dan interpretasi teoretik.

8.1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan umum. Pertama, uang merupakan sarana yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk memastikan pasangan calon memenangkan persaingan pemilihan kepala daerah. Dari sejumlah sarana lain yang juga diperlukan, uang merupakan sarana yang paling penting untuk memenangkan calon kepala daerah, karena uang bisa diubah menjadi, atau ditukar dengan sarana-sarana lain yang diperlukan.

Kedua, semua potensi uang sebagai sarana pencapaian tujuan pasangan calon kepala daerah bisa diaktualisasi melalui dua cara, yaitu: (1) sejalan dengan norma, nilai dan aturan, atau (2) bertentangan dengan norma, nilai dan aturan. Praktik politik uang merupakan cara aktualisasi potensi instrumental uang yang bertentangan dengan norma, nilai dan aturan, tetapi sulit untuk dibuktikan, sehingga dinilai wajar bila dilakukan.

Ketiga, kemutlakan uang sebagai sarana pencapaian tujuan pasangan calon kepala daerah, memberi peluang bagi masuknya *Pengusaha-politisi Daerah* dalam

ikut mengendalikan jalannya pemilihan kepala daerah. Dalam konteks hubungan antar pelaku dalam pemilihan kepala daerah, uang merupakan pengikat yang paling memastikan. Termasuk di dalamnya, adalah pengikat bagi calon kepala daerah kepada *Pengusaha-politisi Daerah*, yang nantinya mempengaruhi keputusan dan kebijakan publik yang dibuat kepala daerah sehingga menguntungkan pihak *Pengusaha-politisi Daerah*.

Keempat, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tidak dengan sendirinya meningkatkan legitimasi yuridis, etis dan sosiologis. Legitimasi etis sangat ditentukan oleh mutu atau tingkat kedemokratisan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Semakin demokratis suatu pemilihan kepala daerah secara langsung, maka semakin tinggi peluang untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki tidak hanya legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosiologis dan legitimasi etis.

Kelima, identifikasi pemegang kekuasaan di tingkat lokal harus memperhatikan macam basis atau sumber kekuasaan. Dalam kaitan ini, sumber kekuasaan berupa materi atau uang cenderung lebih kuat bila dibandingkan dengan sumber kekuasaan berupa jabatan. Melalui pemilikan materi atau uang, seseorang bisa memegang kendali hampir sepenuhnya ke arah mana kebijakan alokasi sumberdaya publik akan dibawa. Ini dilakukan dengan berperan sebagai *Pengusaha-politisi Daerah* yang mendanai pasangan calon kepala daerah dalam seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, karena pada gilirannya pasangan kepala daerah terpilih akan

terikat untuk membuat kebijakan publik yang menguntungkan *Pengusaha-politisi Daerah*.

Keenam, dalam pemilihan pejabat politik secara langsung seperti dalam Pemilu presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan walikota, orang memilih bukan karena pertimbangan ideologi politik (*political ideology*) yang dalam konteks Indonesia adalah aliran politik, melainkan karena pertimbangan pragmatis, yang dalam konteks Indonesia adalah keuntungan langsung (*direct benefit*). Secara ringkas, bisa dikemukakan bahwa ketika elite politik dan ekonomi terlibat dalam politik uang, maka para pemilih akar rumput terjebak dalam rasionalitas pragmatisme uang.

8.2. Kesimpulan Khusus

8.2.1. Makna Uang dalam Politik

Seluruh pelaku yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memaknai uang memang bukan sebagai satu-satunya alat untuk mencapai kemenangan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan sarana lain, uang merupakan sarana yang paling menentukan. Makna uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak hanya secara subjektif diakui sangat penting oleh hampir semua pelaku yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga secara objektif menyumbang paling tinggi dalam proses pencapaian tujuan. Keyakinan bahwa uang merupakan syarat tak tergantikan dalam pemilihan kepala daerah serta uang bisa digunakan sebagai alat untuk menawar struktur sosial berupa norma perundang-undangan dan para penegak undang-undang, berimplikasi pada perlunya

membenahi pandangan teoretik bahwa manusia bertindak senantiasa dibatasi oleh struktur sosial. Pada kenyataannya, manusia tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma sosial, tetapi juga cenderung menyasati norma-norma sosial. Teori-teori tentang tindakan sosial, termasuk dalam kaitan ini tindakan politik, tidak bisa tidak harus menempatkan manusia sebagai tidak sekedar mereproduksi struktur sosial normatif.

8.2.2. Cara Kerja Politik Uang

Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, politik uang bekerja dengan cara mengubah atau menyasati norma-norma, nilai-nilai sosial, gagasan tentang cara berpolitik yang benar, dan bahkan hati nurani pemilih, serta berbagai kondisi situasional yang membatasi kemungkinan pencapaian tujuan. Ini dimungkinkan karena uang merupakan sarana yang luwes dan memiliki potensi untuk ditukar dengan sarana lain sesuai kebutuhan. Berbagai undang-undang, aturan dan konstitusi partai bisa diubah melalui praktik politik uang. Cara-cara dan sarana lain, dalam konteks pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memang merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) untuk kemenangan calon, namun bukan merupakan kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) untuk mengantarkan seorang calon menang dalam pemilihan.

8.2.3. Fungsi Praktik Politik Uang

Pada dasarnya praktik politik uang adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi ketidak-pastian dalam usaha mencapai tujuan menurut

tahapan pemilihan kepala daerah. Pada tahap awal, uang berfungsi memastikan bahwa bakal calon akan ditetapkan menjadi calon bupati atau kepala daerah. Pada tahap kampanye, uang berfungsi memastikan bahwa calon dikenal, dicitra baik, dan akhirnya diminati oleh calon pemilih. Pada tahap pemilihan, uang berfungsi memastikan bahwa pemilih berangkat mengikuti kegiatan pemilihan, dan menentukan pilihannya kepada calon yang memberikan uang atau barang lain yang bernilai uang. Pada tahapan pasca pemilihan, praktik politik uang berfungsi mengikat calon yang terpilih untuk memberikan perlakuan khusus kepada pihak yang menyediakan uang ketika dalam proses pencalonan dan pemilihan kepala daerah yang dia ikuti. Secara laten, praktik politik uang berfungsi menyulitkan proses penegakan norma-norma sosial, termasuk norma-norma hukum.

BAB IX

IMPLIKASI DAN SARAN-SARAN

Sejumlah penelitian yang memaparkan dan menjelaskan praktik politik uang dan perilaku politik, baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, telah banyak dikemukakan dan bahkan diperdebatkan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial. Uraian berikut ini merupakan upaya untuk memberi makna teoretik dan menempatkan fenomena praktik politik uang dalam khazanah pemikiran teoretik yang telah ada.

Sesuai dengan tujuan untuk memadukan hasil kajian empirik ke dalam bangunan keilmuan sosial, maka sebagian besar uraian ini mengacu, baik kepada pokok-pokok pikiran teoretik dan hasil-hasil penelitian lapangan yang telah disajikan, maupun beberapa perspektif teoretik dan temuan penelitian empirik lain yang dipandang relevan untuk menafsirkan dan menempatkan temuan penelitian ini. Upaya ini harus ditempuh agar kesimpulan dan implikasi teoretik penelitian ini bisa dihadirkan secara jelas dan sistematis.

Mengikuti pembagian tingkat-tingkat teorisasi yang dikemukakan oleh Neuman (2000: 49-61), implikasi teoretik temuan penelitian ini dibahas pada dua tingkat, yaitu: (1) implikasi teoretik, (2) implikasi terhadap praksis demokrasi, dan (3) saran-saran untuk penelitian lanjutan.

Pembahasan implikasi teoretik dibagi menjadi dua sub-pokok bahasan, yaitu: implikasi teoretik khusus politik Indonesia, dan implikasi teoretik umum. Selanjutnya, implikasi teoretik khusus politik Indonesia dirinci menjadi model teoretik khusus pemilihan kepala daerah, dan implikasi dan kontribusi terhadap teorisasi politik Indonesia. Implikasi teoretik umum dirinci menjadi dua sajian, yaitu: implikasi terhadap konsep dan teori kekuasaan, dan modifikasi teori umum tindakan bertujuan.

Setelah menguraikan kedua tingkat implikasi teoretik tersebut, penyajian dilanjutkan dengan menyetengahkan implikasi temuan penelitian ini terhadap praksis demokrasi di Indonesia, dan ditutup dengan saran-saran untuk penelitian lanjutan

9.1. Implikasi Teoretik

9.1.1. Implikasi Teoretik Khusus Politik Indonesia

Penelitian ini, karena memang diselenggarakan dalam konteks perpolitikan Indonesia, membawa implikasi teoretik dalam memahami politik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan demokrasi, struktur kekuasaan dan perilaku memilih di Indonesia. Karena itu, dalam sub-bab ini diringkaskan model teoretik khusus pemilihan kepala daerah yang berhasil disusun berdasarkan data empirik untuk selanjutnya diletakkan dalam konteks perdebatan teorisasi politik Indonesia sebagaimana telah dikemukakan oleh banyak peneliti. Dengan demikian, bisa diidentifikasi perbedaan hasil penelitian ini dengan sejumlah label dan teorisasi sebelumnya.

9.1.1.1. Model Teoretik Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung sudah diantisipasi sejak awal dan diupayakan pencegahan sistemiknya melalui regulasi perundang-undangan dan penyertaan lembaga pengawasan dan pemantauan. Sejumlah ancaman bagi berlangsungnya praktik politik uang muncul karena: (1) tradisi pemberian imbalan kepada pemilih dalam pemilihan kepala desa, (2) kebiasaan dalam Pemilu yang semakin diwarnai oleh tindakan praktik politik uang, (3) keteladanan buruk praktik politik uang oleh elite politik daerah, (4) struktur kekuasaan yang didominasi oleh elite ekonomi yang memiliki rasionalitas instrumental, (5) regulasi perundang-undangan yang kurang operasional dan kurang tegas, (6) sistem pengawasan dan penegakan hukum sangat sulit untuk dilaksanakan, dan (7) sanksi yang terlalu ringan terhadap pelanggaran berupa praktik politik uang.

Hasil pengumpulan dan analisis data menunjukkan, ancaman tersebut mengemuka di lapangan. Tidak semua calon memiliki uang yang cukup untuk mengantarkan dirinya sendiri menjadi pemenang dalam persaingan pemilihan kepala daerah. Karena dikehendaki oleh para calon, terbuka peluang besar bagi *Pengusaha-politisi Daerah* untuk secara leluasa mengendalikan jalannya pemilihan kepala daerah. *Pengusaha-politisi Daerah*, yang pada dasarnya adalah pengusaha bermodal besar dan ingin memetik keuntungan dari alokasi anggaran proyek-proyek di daerah, telah melakukan campur tangan politik secara sangat mendalam.


Pada tataran substantif, penelitian ini memperkaya ragam tindakan yang berkaitan dengan politik uang, baik pada tahapan pra-pemilihan yang mencakup

sejumlah upaya memperoleh pemasukan (*income*) untuk kampanye calon pejabat politik, calon anggota legislatif, maupun partai politik, serta berbagai bentuk pengeluaran baik yang belanja legal (*legal expenditure*), belanja ilegal (*illegal expenditure*) dan belanja rawan ilegal (*borderline expenditure*).

Pada jenis belanja legal bisa ditambahkan belanja iklan surat kabar. Untuk jenis belanja rawan ilegal, ditemukan antara lain pemberian hadiah, penyimpangan alokasi sumberdaya publik untuk bantuan lembaga pendidikan, pesantren, rumah ibadah dan sejenisnya, berbagai bantuan langsung seperti pemberian paket Sembako, serta penyediaan transportasi untuk mobilisasi pemilih, serta pemberian uang pengganti transportasi. Temuan lapangan untuk belanja ilegal, juga menunjukkan adanya jenis suap lain-lain, yaitu: suap kepada lembaga penyelenggara, suap kepada lembaga birokrasi, dan suap kepada lembaga pengawasan.

Karena itu, terhadap model teoretik yang telah disajikan pada tinjauan teoretik, dihaluskan dan diperkaya menjadi model teoretik untuk pemilihan kepala daerah sebagai berikut (Periksa Bagan 9.1):


BAGAIMANA UANG MEMPENGARUHI POLITIK



Bagan 9.1. Model Teoretik Modifikasi Cara Uang Mempengaruhi Politik

Dengan menanamkan hutang berupa uang yang digunakan untuk biaya pemilihan kepala daerah, bisa dikatakan para *Pengusaha-politisi Daerah* telah melakukan praktek “ijon politik”. Dengan keterikatan kepala daerah terpilih kepada *Pengusaha-politisi Daerah* yang mendanai kemenangannya, maka kepala daerah yang bersangkutan tidak bisa lagi secara akuntabel memenuhi aspirasi masyarakat pemilih. Kepala daerah, bila menggunakan ungkapan Marx, bisa diibaratkan sebagai komite eksekutif kaum pengusaha. Dengan demikian, kedaulatan rakyat telah digantikan dengan kedaulatan uang. Demokrasi tidak dibajak oleh kaum elite politik formal, tetapi telah *diijon* oleh *Pengusaha-politisi Daerah*.

Ada sejumlah cara dan sarana yang bisa digunakan oleh aktor, yaitu: *Pengusaha-politisi Daerah* dan pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk mencapai tujuan merebut jabatan bupati dan wakil bupati. Uang, dalam model teoretik ini, merupakan sarana pertama dan utama yang juga bisa digunakan untuk mengatur sarana-sarana yang lain, yang mencakup: partai politik, organisasi kemasyarakatan, tim sukses, media massa, kewenangan, dan preman. Dalam bentuk teori khusus, sintesis seluruh temuan penelitian ini bisa disajikan sebagai berikut (Periksa Bagan 9.2.):



Bagan 9.2. Model Teoretik Khusus Politik Uang dalam Pemilihan kepala daerah

Sebagai representasi dari realitas, model teoretik khusus ini dikembangkan berdasarkan: (1) hasil identifikasi unsur-unsur pokok yang muncul sebagai bagian dari fenomena praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah, dan (2) hubungan antar unsur-unsur pokok yang muncul sebagai bagian dari fenomena praktik politik

uang dalam pemilihan kepala daerah. Berikut adalah uraian penjelasan terhadap model tersebut.

- **Aktor-aktor Politik Uang dalam Pemilihan kepala daerah**

Ada dua aktor utama praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. **Pertama**, bakal calon atau calon kepala atau wakil kepala daerah. Para aktor ini melakukan praktik politik uang baik dengan, maupun tanpa dukungan dari *Pengusaha-politisi Daerah*. Tujuan tindakan para aktor ini adalah berhasil lulus dalam semua tahapan pencalonan dan pemilihan kepala daerah. Tujuan akhir tindakan aktor ini adalah terpilih dan dilantik sebagai pasangan kepala dan wakil kepala daerah.

Kedua, *Pengusaha-politisi Daerah*. Aktor ini hanya melakukan praktik politik uang bila memiliki bakal calon atau pasangan calon kepala daerah yang dia jagokan. Bagi *Pengusaha-politisi Daerah* kemenangan pasangan calon, hingga pelantikan pasangan menjadi kepala dan wakil kepala daerah merupakan tujuan antara, karena tujuan akhir yang sebenarnya adalah memetik keuntungan dari keputusan dan kebijakan publik yang akan dibuat oleh kepala dan wakil daerah yang ketika pencalonannya dia jagokan. Peran utama *Pengusaha-politisi Daerah* adalah sebagai penyedia modal (*capital provider*) yang diperlukan oleh bakal calon atau pasangan calon kepala daerah. Sebagai konsekuensi logik dari keinginan memenangkan calon yang dia jagokan, peran kedua dari *Pengusaha-politisi Daerah* adalah mengembangkan dan mengendalikan strategi apa pun yang diperlukan demi kemenangan calonnya. Strategi tersebut dilakukan dan dikendalikan oleh *Pengusaha-*

politisi Daerah baik dengan, maupun tanpa persetujuan bakal calon atau pasangan calon kepala daerah.

- **Tujuan Melakukan Politik Uang**

Sebagaimana telah disinggung, tujuan akhir tindakan praktik politik uang yang dilakukan oleh bakal calon dan pasangan calon kepala daerah adalah memenangkan persaingan pemilihan, dan akhirnya dilantik menjadi kepala atau wakil kepala daerah (bupati atau wakil bupati).

Tujuan akhir tindakan praktik politik uang yang dilakukan oleh *Pengusaha-politisi Daerah* adalah memetik keuntungan dari keputusan dan kebijakan publik yang kelak dibuat oleh pasangan kepala daerah yang ketika pencalonan dia jagokan dan sediakan dananya. Bagi *Pengusaha-politisi Daerah* yang sangat berorientasi pada keuntungan, kemenangan pasangan calon kepala daerah hanya menjadi tujuan antara, yang berarti menjadi sarana bagi tujuan lain yang lebih utama, yaitu: keuntungan ekonomi.

- **Sarana-sarana Pemenangan Pemilihan kepala daerah**

Ada tujuh sarana pokok yang digunakan oleh bakal calon atau pasangan calon kepala daerah untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah rincian dan uraian dari masing-masing sarana, yang disajikan berdasarkan tingkat signifikansinya dalam mengantarkan pasangan calon menjadi pemenang pemilihan kepala daerah.

Pertama, sarana kapital, khususnya uang. Uang merupakan sarana yang bisa digunakan secara luwes baik oleh pasangan calon maupun oleh *Pengusaha-politisi Daerah*. Secara langsung, uang digunakan oleh pasangan calon dan *Pengusaha-*

politisi Daerah untuk membeli dukungan suara (*vote buying*). Dalam tahap kemenangan pasangan calon kepala daerah, penggunaan uang dan berbagai bentuk turunannya secara langsung, terbukti sangat efektif.

Selain penggunaan langsung, kapital berupa uang digunakan oleh pasangan calon kepala daerah dan *Pengusaha-politisi Daerah* untuk mengatur dan menyediakan berbagai sarana lain. Dengan demikian, uang menjadi sarana yang memimpin (*leading means*) bagi seluruh sarana yang lain. Uang merupakan kondisi yang tidak boleh tidak ada (*conditio sine qua non*) bagi terjadinya sesuatu. Bila sesuatu tersebut adalah kemenangan calon bupati, maka uang merupakan prasyarat bagi kemenangan calon bupati.

Kapital berupa uang juga digunakan oleh pasangan calon dan *Pengusaha-politisi Daerah* untuk menyasati berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berkewenangan menegakkan aturan dalam pemilihan kepala daerah. Perundang-undangan dan sistem pemilihan yang ditunjuk dalam model ini adalah sebagaimana diuraikan pada unsur norma, nilai dan gagasan dalam pemilihan kepala daerah. Ini mencakup perundang-undangan, sistem pemilihan, dan lembaga penegaknya.

Praktik politik uang memperoleh "pembenaran" karena didukung oleh kondisi situasional pemilihan kepala daerah. Kondisi situasional yang dimaksudkan dalam model ini adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian kondisi situasional pemilihan kepala daerah.

Kedua, sarana berupa partai politik. Partai politik bisa diibaratkan sebagai kendaraan politik bagi calon kepala daerah. Karena itu, bagi bakal calon yang bukan merupakan kader partai yang memperoleh legalisasi kepengurusan partai, harus "membeli" kendaraan tersebut. Ini terjadi karena menurut perundang-undangan hanya partai politik yang memiliki hak untuk mengajukan calon kepala dan wakil kepala daerah. Posisi sangat menentukan ini dimanfaatkan oleh elite partai politik untuk "memperalat" bakal calon kepala daerah, baik untuk tujuan pribadi maupun untuk kepentingan pengembangan partai. Secara empirik, sarana partai politik walaupun merupakan prasyarat yang mutlak menentukan, ternyata bisa dikendalikan oleh sarana uang.

Ketiga, sarana organisasi massa. Sarana ini memang bukan merupakan prasyarat utama dalam pemenangan pasangan calon kepala daerah. Namun demikian, karena ada prinsip *cross-cutting affiliation* antara partai politik dengan organisasi massa, maka bila pasangan calon kepala daerah memperoleh dukungan dari organisasi massa, maka berarti pula pasangan ini juga memperoleh dukungan dari anggota partai politik yang berafiliasi dengan organisasi massa tersebut.

Keempat, sarana tim sukses. Istilah yang digunakan untuk menyebut tim ini memang bermacam-macam. Namun demikian, mereka secara formal memiliki fungsi yang sama, yaitu: membantu pasangan calon dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai kegiatan untuk pemenangan pasangan calon kepala daerah. Tingkat signifikansi sarana ini sebenarnya tidak cukup tinggi dibanding sarana organisasi massa, sebab tim sukses bisa saja memiliki kepentingan tersendiri

atau menjadi penumpang gelap (*free-rider*) dalam pemilihan kepala daerah. Tim sukses bisa menjadi penumpang gelap karena apakah calon pasangannya menang atau tidak, tim sukses tidak menderita kerugian. Padahal, seluruh kegiatan dan sumberdaya yang digunakan dan dinikmati oleh tim sukses ditanggung sepenuhnya oleh pasangan calon atau *Pengusaha-politisi Daerah*.

Kelima, sarana media massa. Sarana ini juga bukan merupakan prasyarat utama, melainkan menjadi pendukung bagi keberhasilan pasangan calon kepala daerah. Sarana ini hanya bisa diperoleh oleh pasangan calon, apabila pasangan yang bersangkutan memiliki sarana pertama, yaitu: uang. Kalau hubungan antara organisasi massa dan tim sukses dengan pasangan calon bisa bersifat ideologik, maka hubungan antara pasangan calon atau *Pengusaha-politisi Daerah*, sama sekali bersifat bisnis. Fungsi utama sarana ini adalah membetuk citra positif pasangan calon dan mengarahkan opini publik ke arah yang menguntungkan pasangan calon. Sarana ini juga mungkin digunakan untuk menghancurkan citra dan reputasi para pesaing politik pasangan calon.

Keenam, sarana kewenangan *incumbent*. Sarana ini juga bersifat mendukung kemenangan, tetapi eksklusif dimiliki oleh calon *incumbent*. Kewenangan yang dimaksudkan menyangkut keputusan publik, serta kewenangan untuk mengalokasikan sumberdaya publik yang menguntungkan bagi dirinya. Dengan kewenangan itu, calon *incumbent* tidak hanya telah melakukan kampanye jauh hari sebelum para bakal calon lain ditetapkan menjadi calon, tetapi juga telah melaksanakan begitu banyak kampanye dengan memanfaatkan sumberdaya publik.

Lebih lanjut, calon *incumbent* juga mempolitisasi alokasi sumberdaya publik untuk mengikat masyarakat agar tidak ada pilihan kecuali memilih dirinya.

Ketujuh, sarana preman. Preman, baik yang terorganisasi maupun yang tidak, digunakan oleh pasangan calon dan *Pengusaha-politisi Daerah* sebagai alat pemaksa fisik bagi siapa pun yang tidak mendukung strategi yang telah mereka tetapkan. Korban dari sarana pemaksa fisik ini tidak hanya pengusaha yang tidak melaksanakan kebijakan calon *incumbent*, tetapi juga siapa saja yang mereka sebut *vokalis*, baik dari kalangan media massa maupun masyarakat warga.

- **Norma, Nilai, dan Gagasan dalam Pemilihan kepala daerah**

Norma, Nilai, dan Gagasan yang dimaksud dalam model tersebut adalah perundang-undangan, sistem pemilihan, dan lembaga penegaknya. Perundang-undangan mencakup Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

Sistem pemilihan yang dimaksudkan adalah operasionalisasi dari peraturan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Lembaga penegak peraturan perundang-undangan yang ditunjuk dalam model ini adalah partai politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan, serta lembaga pemantau independen.

- **Kondisi Situasional Pemilihan kepala daerah**

Unsur kondisi situasional pemilihan kepala daerah yang memungkinkan terjadinya praktik politik uang adalah: (1) struktur kekuasaan yang bersifat elitis dan

dikuasai oleh elite ekonomi yang memiliki rasionalitas instrumental, (2) tradisi menjamu dan memberikan imbalan bagi pemilih dalam pemilihan kepala desa, serta (3) kebiasaan dalam berbagai Pemilu yang diwarnai pembagian uang pengganti tidak masuk kerja, uang transportasi peserta kampanye, kaos dan atribut kampanye, sembako dan sebagainya.

9.1.1.2. Implikasi dan Kontribusi terhadap Teorisasi Politik Indonesia

Banyak studi telah dilakukan oleh para peneliti tentang politik Indonesia, khususnya tentang: (1) teori tentang kekuasaan lokal di Indonesia, dan (2) teori tentang perilaku memilih tingkat lokal di Indonesia.

Berkenaan dengan teori tentang kekuasaan lokal, sebagaimana dilakukan oleh Dahl (1968), sangat penting untuk mempertanyakan "siapa sebenarnya yang memerintah" (*who govern*)? Ada cukup bukti bahwa pengusaha yang bermain di panggung belakang proses pemilihan kepala daerah, sebenarnya sedang melaksanakan *praktik ijon kebijakan* yang akan dipanen manakala calon yang dia danai sudah menjabat sebagai kepala daerah. Dengan cara demikian, sebenarnya pengusaha ini sedang berusaha memegang kendali sepenuhnya ke arah mana kebijakan alokasi sumberdaya publik akan dibawa.

Dari perspektif teoretik tentang perilaku memilih, bisa diajukan kembali pertanyaan mengapa orang memilih pasangan calon kepala daerah tertentu? Perspektif teori politik aliran yang hingga Pemilu 2004 masih dinilai cukup penting untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia, khususnya Jawa, menjadi layak untuk ditinjau kembali, atau sekurang-kurangnya dispesifikasikan. Sebagaimana

diketahui, dari seluruh Pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia, hingga 2004, semuanya adalah Pemilu untuk memilih anggota legislatif. Karena itu, kedudukan partai menjadi sangat penting bila dibandingkan dengan sosok calon anggota legislatif maupun uang yang dibelanjakan untuk pemenangan.

Namun demikian, ketika pemungutan suara secara langsung tidak hanya digunakan untuk Pemilu legislatif, tetapi juga untuk Pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah, tingkat kebermaknaan politik aliran menjadi semakin berkurang. Meskipun semua calon presiden atau kepala daerah diajukan dan didukung oleh partai politik, sehingga partai berperan sebagai mesin politik, kemunculan sosok calon yang sudah barang tentu juga memiliki pengaruh tersendiri, berimplikasi pada semakin menurunnya tingkat kepentingan politik aliran. Temuan penelitian ini mempertegas semakin pudarnya politik aliran dalam pemilihan langsung pejabat politik seperti presiden, gubernur, bupati atau walikota.

Politik aliran semakin memudar tidak hanya karena popularitas sosok calon, tetapi juga karena bekerjanya politik uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebagaimana ditemukan dalam kasus penelitian ini, pemenang pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pasangan calon yang membelanjakan paling banyak uang dalam tahap pencalonan, tahap kampanye dan pemungutan suara. Terkait ini, sebagaimana ditegaskan dalam *Money in Politics Handbook* (Office of Democracy and Governance, 2003: 39), adanya korelasi antara tingkat kemenangan dengan jumlah yang dibelanjakan pasangan calon, menunjukkan adanya kemungkinan sangat besar terjadinya politik uang. Bila politik uang bisa

mengantarkan para calon kepala daerah menjadi pemenang, maka bisa disimpulkan bahwa politik aliran semakin tergeser oleh politik uang.

Dengan demikian, berkenaan dengan perspektif teoretik politik aliran untuk perilaku memilih, bisa disimpulkan bahwa untuk masa lalu dan untuk pemilihan anggota legislatif, mungkin orang memilih karena pertimbangan ideologis, yang dalam konteks Indonesia adalah aliran politik (*political ideology*). Untuk masa kini dan untuk pemilihan pejabat politik secara langsung seperti dalam Pemilu presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan walikota, orang memilih karena pertimbangan pragmatis, yang dalam konteks Indonesia adalah keuntungan langsung (*direct benefit*). Secara ringkas, bisa dikemukakan bahwa ketika elite politik dan ekonomi terlibat dalam politik uang, maka para pemilih akar rumput terjebak dalam rasionalitas pragmatisme uang.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut, tampak jelas bahwa temuan penelitian ini menggambarkan bahwa perilaku politik di tingkat elite maupun massa merupakan produk dari berbagai variabel yang kompleks. Bila dibandingkan dengan studi-studi tentang perilaku memilih yang terdahulu, misalnya yang dikemukakan oleh Clifford Geertz (1981) tentang orientasi politik priyayi, santri dan abangan, Afan Gaffar (1992) tentang keunikan pemilih Jawa, Feith (1985) tentang asal-usul lima aliran politik di Indonesia, Fachri Ali dan dan Iqbal A. Saimima (1981) tentang mudarnya aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan, Awad Bahasoan (1981) tentang konflik fusi dalam Golongan Karya, Manuel Kaisiepo (1981) tentang konflik internal dalam Partai Demokrasi Indonesia, Nasikun (1995) tentang pola kepartaian

berdasarkan penggolongan masyarakat Indonesia menurut perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan sistem pelapisan sosial, Andi Mallarangeng (1997) tentang semakin menurunnya politik aliran dari waktu ke waktu, maupun Stephen Sherlock (2004) tentang masih pentingnya politik aliran dalam Pemilu pasca Orde Baru, studi ini justru menemukan sebuah paket variabel yang sangat kompleks yang mempengaruhi pilihan politik individu di level elite maupun massa.

Dari sejumlah variabel tersebut, untuk kasus pemilihan kepala daerah, sekurang-kurangnya berhasil dikenali empat variabel utama yang ikut membentuk perilaku politik baik di kalangan elite maupun massa. Masing-masing adalah struktur kekuasaan yang elitis, dominasi kelompok pengusaha, sikap politik massa yang apatis, serta penegakan hukum yang cenderung formalistis. Karena itu, dalam kaitannya dengan politik aliran, ada beberapa pokok pikiran yang penting untuk dipertimbangkan.

Pertama, baik politik aliran maupun ideologi politik bisa jadi tetap relevan untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia. Namun demikian, pemahaman terhadap perilaku pemilih berbasis pada politik aliran ini mempunyai banyak keterbatasan. Ini berarti bahwa politik aliran dan ideologi politik hanya efektif untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia manakala kontennya bukan individu, melainkan partai politik sebagaimana dalam Pemilu Legislatif. Ketika kontestan pemilihannya berupa individu-individu, seperti dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota, ataupun Pemilihan Bupati, politik aliran dan ideologi politik menjadi kurang efektif sebagai penjelas perilaku memilih.

Kesimpulan tentang semakin kurang efektifnya politik aliran dan ideologi politik sebagai penjelas perilaku memilih tidak saja didasarkan pada tahap pemungutan suara, tetapi juga sudah tampak pada tahap-tahap awal pemilihan. Pada tahap pencalonan, misalnya, walaupun yang menentukan adalah partai politik, keputusan untuk menetapkan calon kepala daerah tidak didasarkan pada aliran maupun ideologi politik, melainkan justru pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya peluang bakal calon untuk menang dan kontribusi bakal calon kepada partai. Jadi, walaupun seorang bakal calon merupakan kader partai yang sangat loyal, kalau dari pertimbangan para fungsionaris partai kurang berpeluang untuk menang serta dinilai kurang mampu memberikan kontribusi finansial bagi partai, maka bakal calon tersebut tidak akan ditetapkan sebagai calon yang didaftarkan ke KPU Daerah. Sebaliknya, meskipun seorang bakal calon bukan anggota partai tetapi merupakan figur yang “layak jual” dan lebih-lebih bersedia memberikan kontribusi bagi partai, maka dia pun akan ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang didaftarkan ke KPU Daerah.

Demikian pula, pada tahap pemungutan suara, sebagian besar massa tidak memilih seorang calon kepala daerah tidak berdasarkan pertimbangan kesamaan aliran dan ideologi politik, melainkan berdasarkan pertimbangan apakah calon yang bersangkutan memberikan keuntungan langsung bagi diri mereka atau tidak. Ini terungkap dari banyaknya pemilih suatu partai yang “lari” ke calon dari partai lain.

Berkenaan dengan masa depan perspektif politik aliran, secara lebih menukik, bisa diajukan pertanyaan: apakah temuan studi ini menandai berakhirnya politik

aliran di Indonesia? Benarkah studi ini membuktikan bahwa teori politik aliran tidak lagi relevan?

Selain semakin menegaskan betapa perspektif politik aliran semakin terbatas wilayah keberlakuannya, yaitu pada Pemilu Legislatif, temuan penelitian ini juga mendukung tesis tentang semakin mudarnya perspektif politik aliran untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia. Selain data empirik sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, juga ada beberapa alasan yang mendasari semakin mudarnya politik aliran. Pertama, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan akses informasi yang semakin mudah, maka para pemilih akan menjadi semakin rasional, yang dengan demikian semakin menurunkan porsi pemilih tradisional. Bagi pemilih rasional, isu dan figur politik menjadi lebih penting daripada aliran atau ideologi politik.

Iklim demokrasi dan keterbukaan ikut menyumbang pada kecenderungan masyarakat Indonesia untuk semakin menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu, toleransi terhadap perbedaan dan kemajemukan pilihan politik juga akan semakin menguat. Ini ditandai oleh keberanian pemilih untuk secara bebas menentukan pilihannya, serta semakin tolerannya orang lain terhadap pilihan politik orang lain. Pada gilirannya, iklim politik yang semakin liberal akan memudahkan politik aliran di Indonesia, karena bukan merupakan tabu lagi bagi siapa pun untuk berpindah dari satu partai politik ke partai politik lain.

Pragmatisme dalam politik juga semakin memudahkan politik aliran. Sikap pragmatis ini bisa jadi merupakan akibat dari apatisisme politik, karena pengalaman

berganti-ganti pimpinan politik ternyata tidak memberikan keuntungan langsung bagi massa pemilih. Bagi mereka yang bergeser dari apatis menjadi pragmatis, berlaku prinsip siapa pun yang jadi, tidak akan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Karena itu, calon yang dipilih adalah yang bisa memberikan keuntungan langsung seketika, bahkan kalau perlu sebelum pemungutan suara.

Penerapan pemilihan pejabat politik secara langsung, baik presiden, gubernur, walikota, maupun bupati, juga semakin membiasakan para pemilih untuk memilih figur daripada aliran politik. Bila kebiasaan yang semakin melembaga ini dikaitkan dengan sistem pemilu legislatif yang semakin cenderung ke arah sistem distrik daripada proporsional, maka hampir dapat dipastikan bahwa politik aliran semakin tidak mendapatkan tempat di hati para pemilih. Lebih-lebih ketika dari tubuh partai sendiri juga semakin tidak jelas ideologi politik dan alirannya, maka politik aliran juga semakin kurang mendapatkan tempat.

Akhirnya, penelitian ini membawa implikasi teoretik khusus dalam memahami politik Indonesia melalui pengenalan konsep "pragmatisme dalam transisi demokrasi Indonesia" sebagai semacam kelainan (*anomali*) dalam proses demokratisasi. Konsep ini pada dasarnya merupakan hasil abstraksi dari model teoretik substantif politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Pragmatisme dalam transisi demokrasi Indonesia ini mengandung serangkaian proposisi bahwa momentum transisi demokrasi di Indonesia: (1) dikendalikan oleh konspirasi elite ekonomi dan elite politik sehingga berbelok dari yang seharusnya ke arah kedaulatan rakyat menjadi ke arah kedaulatan uang, (2) ditandai oleh berkembangnya

pragmatisme politik uang baik pada tingkat elite maupun massa pemilih, sehingga uang sebagai sumber dan sarana kekuasaan semakin menguat pengaruhnya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, (3) ditandai oleh semakin terbatasnya pengaruh aliran dan ideologi politik dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, dan (4) ditandai oleh terpenuhinya legitimasi yuridis dan sosiologis pejabat politik terpilih, tetapi kurang terpenuhinya legitimasi etis dari pejabat politik terpilih.

9.1.2. Implikasi Teoretik Umum

9.1.2.1. Implikasi terhadap Konsep dan Teori Kekuasaan

Temuan ini menggarisbawahi konseptualisasi kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi tindakan orang lain. Kemampuan mempengaruhi ini bisa menembus semua ranah kehidupan masyarakat politik, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, dan masyarakat komunal. Namun demikian bisa pula kemampuan mempengaruhi itu hanya terbatas pada bidang kehidupan tertentu. Kekuasaan politik merupakan jenis kekuasaan yang terbatas, khususnya pada pengalokasian sumberdaya publik yang mencakup keuangan daerah, pegawai dan pejabat daerah, dan aset-aset daerah.

Dalam konseptualisasi luas dan terbatas tersebut, maka *Pengusaha-politisi Daerah* bisa dikategorikan sebagai pemilik kekuasaan, karena terbukti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan orang lain. Termasuk di dalam kelompok tindakan orang lain tersebut adalah tindakan politik mereka, sehingga *Pengusaha-politisi Daerah* bisa disebut memiliki pengaruh politik (*political influence*) yang bila

sangat menentukan bisa disebut penentu politik (*political determinant*). Pengaruh politik *Pengusaha-politisi Daerah* berasal dari pemilikan kekayaan. Dengan sumber kekuasaan berupa kekuasaan, pengaruh *Pengusaha-politisi Daerah* menembus berbagai ranah kehidupan sebagaimana telah disebutkan.

Kepala Daerah, yang dalam penelitian ini merupakan calon kepala daerah *incumbent*, memiliki kekuasaan yang selain terbatas juga berasal dari jabatan politik. Berdasarkan ranah kehidupannya, jenis kekuasaan ini bisa disebut kekuasaan politik (*political power*), sedangkan berdasarkan sumber kekuasaannya, jenis kekuasaan ini disebut kewenangan (*authority*). Jenis kekuasaan politik ini yang berupaya diperoleh oleh para calon kepala daerah, dan berupaya dilanggengkan oleh calon bupati *incumbent*, selama batas maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dari sudut pandang *Pengusaha-politisi Daerah*, uang merupakan sumber kekuasaan, sedangkan bagi Calon Kepala Daerah, uang merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan politik yang selain memberikan kewenangan untuk menentukan alokasi keuangan daerah, pegawai dan pejabat daerah, serta berbagai aset daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dalam peristilahan pemerintah daerah, ketiga sumberdaya ini sering disebut 3 M (*money, men, and materials*). Di dalam jabatan itu pula terdapat hak-hak istimewa (*privelege*) seorang bupati yang memiliki nilai ekonomi. Karena itu, bagi calon kepala daerah pemilikan kekuasaan politik bisa menjadi sarana untuk memiliki kekuasaan ekonomi.

Dari perspektif dimensi potensial dan aktual kekuasaan, kemunculan kekuasaan dari dimensi potensial aktual dipengaruhi oleh peristiwa politik (*political events*). Ketika keadaan tidak memaksa untuk digunakannya sumber-sumber kekuasaan, maka kekuasaan *Pengusaha-politisi Daerah* bersifat potensial. Namun demikian, ketika keadaan berkembang tidak sejalan dengan kepentingannya, maka kekuasaan potensial tersebut digunakan untuk “memuluskan” jalan menuju kepentingannya. Sumber-sumber kekuasaan terkadang hanya membayang-bayangi proses politik. Sumber-sumber itu berfungsi memberikan jaminan agar proses politik berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pemilik sumber kekuasaan. Dengan ungkapan lain, kekuasaan potensial menjadi kekuasaan aktual sejalan dengan proses politik. Siasat aktualisasi kekuasaan ini berjalan mengikuti prinsip pilihan rasional.

Tinjauan berdasarkan dimensi konsensus dan paksaan kekuasaan, secara empirik sangat sulit untuk memberikan garis tegas antara dimensi kekuasaan konsensus dengan paksaan. Ini disebabkan oleh adanya kecenderungan untuk “menggumpalnya” sumber-sumber kekuasaan dalam satu atau sedikit orang. Lazimnya, orang cenderung mengupayakan cara konsensus terlebih dulu untuk mempengaruhi orang lain. Hanya kalau cara konsensus ini benar-benar tidak berhasil, akan digunakan cara-cara paksaan.

Dalam kasus pemilihan kepala daerah, tidak terjadi lompatan dari cara konsensus (*consensus*) ke cara paksaan (*coercion*), melainkan ada cara yang terletak di antara keduanya, yaitu: pertukaran (*exchange*). Ini sejalan dengan pemikiran Keith Boulding (1989) tentang tiga jenis upaya kekuasaan, yaitu: (1) penggunaan kekuatan

atau intimidasi (*the stick*), pertukaran produktif saling menguntungkan (*the deal*), dan penciptaan rasa wajib, kesetiaan dan komitmen (*the kiss*). Uang sebagai sumber dan sarana kekuasaan memiliki kegunaan, baik untuk menumbuhkan kecintaan, mengatur kesepakatan saling menguntungkan, maupun untuk menyediakan sarana pemaksa.

Dari dimensi positif dan negatif kekuasaan, intervensi uang dalam proses politik cenderung melahirkan jenis kekuasaan negatif pada tahapan pasca pemilihan (*post-election*) pejabat politik. Mekanismenya melalui pembayaran kembali (*pay back*) dari Kepala Daerah Terpilih kepada *Pengusaha-politisi Daerah*. Ini dilakukan melalui penggunaan kewenangannya atas anggaran daerah, pegawai dan pejabat daerah, dan aset-aset daerah demi keuntungan *Pengusaha-politisi Daerah*. Kebijakan publik yang diambil oleh Kepala Daerah Terpilih hasil pemilihan dengan intervensi uang menjadi kurang berorientasi kepada kepentingan publik (*public interest*), sehingga legitimasi moral pejabat politik demikian menjadi sangat rendah. Kekuasaan yang dimiliki cenderung negatif.

Dari dimensi kekuasaan jabatan dan pribadi, tampak jelas bahwa kekuasaan politik Kepala Daerah Terpilih merupakan kekuasaan yang didasarkan pada jabatan (*occupation*), sedangkan kekuasaan atau pengaruh *Pengusaha-politisi Daerah* bukan didasarkan pada kualitas kepribadian (*personality*), melainkan pada pemilikan kekayaan (*property*). Dengan demikian, temuan penelitian ini menghaluskan dimensi kekuasaan yang semula dikotomis, jabatan dan pribadi, menjadi jabatan, kekayaan, dan pribadi. Secara empirik, kekuasaan kekayaan cenderung bisa mengkooptasi baik kekuasaan jabatan maupun kekuasaan pribadi. Tidak hanya Kepala Daerah Terpilih

yang berhasil diintervensi oleh *Pengusaha-politisi Daerah*, tetapi juga sejumlah tokoh kharismatik sosial dan keagamaan.

Dari segi kekuasaan implisit dan eksplisit, temuan penelitian ini menunjukkan betapa sulit membuat pembedaan yang tegas antara kekuasaan implisit dan kekuasaan eksplisit. Bila tolok-ukur keteramatan (*observability*) yang digunakan adalah kaidah-kaidah hukum positif, maka kekuasaan *Pengusaha-politisi Daerah* bisa digolongkan sebagai kekuasaan implisit.. Artinya, kehadiran pengaruh *Pengusaha-politisi Daerah* bisa dirasakan, dan kadang bisa dilihat, tetapi sulit untuk dibuktikan secara hukum. Namun demikian, bila tolok-ukur yang digunakan adalah kesaksian masyarakat awam, maka pengaruh *Pengusaha-politisi Daerah* bisa digolongkan sebagai kekuasaan eksplisit. Kekuasaan Kepala Daerah terpilih, sudah jelas merupakan kekuasaan eksplisit, karena dia yang menandatangani dan seharusnya bertanggung-jawab terhadap setiap keputusan yang diberlakukan.

Dilihat dari dimensi langsung-tak langsung, secara empirik terdapat tiga titik kekuasaan yang saling terkait satu sama lain. Kekuasaan langsung dimiliki oleh Kepala Daerah Terpilih, terutama menyangkut alokasi anggaran daerah, pegawai dan pejabat daerah, dan aset-aset daerah. Kekuasaan tak langsung dimiliki oleh pegawai dan pejabat daerah yang hanya bisa mempengaruhi Kepala Daerah dengan kekuasaan perantara. Peran kekuasaan perantara ini mirip dengan konsep *significant others* menurut teori interaksionisme simbolik George H. Mead. Dalam kelompok *significant others* terdapat tingkatan-tingkatan. Beberapa orang yang bisa dikategorikan sebagai kekuasaan perantara ini adalah: *Pengusaha-politisi Daerah*,

anggota DPRD, dan tokoh partai. Walaupun pada beberapa kasus lain, isteri Kepala Daerah bisa berperan sebagai kekuasaan perantara, tetapi dalam kasus penelitian ini tidak berperan sebagai kekuasaan perantara. Dengan demikian temuan penelitian ini juga berimplikasi pada dimensi langsung dan tak langsung, dengan menambahkan dimensi baru yaitu: kekuasaan perantara yang memiliki pengaruh besar terhadap pemegang kekuasaan langsung.

Dari perspektif tipologi distribusi kekuasaan, struktur kekuasaan di daerah penelitian ini mengikuti pola struktur elite bersaing (*the competitive elite structure*) yang didominasi oleh elite ekonomi. Dalam struktur kekuasaan elite bersaing ini, terdapat beberapa elite yang saling bersaing dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena itu, masing-masing elite akan berjuang menggunakan pengaruhnya dalam menentukan keputusan politik lokal. Ciri lain dari daerah penelitian ini, yang tampaknya juga menjadi ciri hampir seluruh daerah di Indonesia, adalah dominasi elite ekonomi. Elite ekonomi tidak hanya ikut mencampuri proses pengambilan kebijakan publik, tetapi juga dalam menentukan seorang pejabat. Masyarakat warga yang belum cukup mantap cenderung mendekat dan ingin menjadi klien dari elite ekonomi. Demikian pula, para elite masyarakat komunal masih bisa dimanfaatkan untuk mendukung keputusan dan keinginan elite ekonomi.

Sejalan dengan seluruh implikasi teoretik yang menempatkan elite ekonomi sebagai pemilik kekuasaan bersumber kekayaan (*property*), ada kecenderungan bahwa basis kekuasaan bergeser dari berbasis kultural menjadi berbasis material. Ini tidak hanya tampak dari pengaruh uang dalam menjelaskan dinamika politik lokal, tetapi

juga tumbuhnya pragmatisme uang dalam perilaku politik elite dan massa. Fenomena ini pula yang bisa menjelaskan gejala semakin memudarnya politik aliran dalam dunia politik Indonesia.


Akhirnya, temuan penelitian ini meragukan determinisme *base* terhadap superstruktur sebagaimana diteorikan oleh Marx. Memang kekuatan ekonomi sebagaimana kehadirannya diwakili oleh *Pengusaha-politisi Daerah*, sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, tetapi pengaruhnya tidak sampai tingkat deterministik. Artinya, penampilan superstruktur yang berisi norma dan aturan tidak semata-mata tunduk pada kekuatan pengaruh ekonomi. Dengan kekuatan ekonomi, *Pengusaha-politisi Daerah* tidak mampu mengubah substansi norma dan aturan, tetapi hanya mempengaruhi implementasi norma dan aturan tersebut sejalan dengan kepentingannya.

9.1.2.2. Modifikasi Teori Umum Tindakan Bertujuan

Pijakan teoretik awal penelitian ini adalah teori tindakan voluntaristik Parsons. Bila seluruh temuan penelitian ini diletakkan kembali dalam konteks keberlakuan teori tindakan voluntaristik tersebut, tampak bahwa para pemain di dalam kegiatan pemilihan kepala daerah tidak berperilaku sebagaimana digambarkan oleh Parsons. Memang benar bahwa para pemain akan mengembangkan seperangkat cara untuk mencapai tujuan dan kemudian memilih satu atau lebih daripadanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula, bahwa para pemain harus bertindak dalam konteks situasi dan kondisi tertentu yang mungkin mengendala, memang didukung oleh cukup bukti empirik. Namun demikian, khusus mengenai

hubungan antara para aktor dengan norma dan nilai-nilai serta gagasan-gagasan lain, yang berlangsung adalah justru upaya terus-menerus dari para pelaku rasional untuk mencari celah-celah guna mewujudkan kepentingannya.

Pemodelan terhadap tindakan para aktor dalam pemilihan kepala daerah, yang semula berbentuk sebagai berikut (Periksa bagan 9.3), perlu dihaluskan dengan memasukkan beberapa unsur penting sebagaimana dihasilkan oleh penelitian ini.




Bagan 9.3. Model Awal Teori Tindakan Voluntaristik Parsons

Pemodelan teoretik lebih lanjut dilakukan dengan menghilangkan muatan khusus pada model teoretik berdasarkan data lapangan, sehingga menjadi model teoretik umum. Dalam model teoretik umum, ada ketimbang-balikan antara norma dan nilai dengan aktor. Struktur sosial berupa norma dan nilai-nilai memang

mempengaruhi pilihan tindakan manusia, tetapi struktur sosial itu juga selalu disiasati oleh manusia. Demikian pula, manusia tidak sekedar harus bertindak dalam situasi dan kondisi tertentu, tetapi juga dengan sengaja menciptakan kondisi dan situasi agar mendukung proses pemilihan cara pencapaian, menuju tujuan yang ingin diwujudkan.

Secara terbagan, penghalusan terhadap model yang dikembangkan Parsons bisa disajikan sebagai berikut (Periksa Bagan 9.4).



Bagan 9.4. Model Teori Tindakan Voluntaristik Termodifikasi

Selain masih mempertahankan unsur-unsur tindakan voluntaristik menurut perspektif struktural-fungsional Parsons, model yang ditawarkan juga menyertakan unsur perspektif strukturalisme kapital Marx, serta memasukkan unsur perspektif

interaksionisme simbolik George Hebert Mead. Mempertimbangkan bahwa kemanfaatan model dalam menjelaskan fenomena praktik politik uang lebih penting daripada setia tanpa sikap kritis terhadap sebuah teori, maka model hasil modifikasi ini mengambil strategi eklektik. Inti strategi ini adalah memadukan berbagai perspektif untuk mendapatkan kelebihan dari masing-masing perspektif, sekaligus menghapuskan kelemahan dari masing-masing perspektif teoretik.

Selain menyangkut dimensi struktur-aksi, temuan penting yang juga harus dibahas berkenaan dengan dimensi materialis-idealisme perilaku manusia. Koalisi antar partai politik, penggabungan dua calon yang berasal dari aliran "ideologi" yang berbeda dalam proses pencalonan bupati dan wakil bupati menunjukkan bahwa ideologi memang sudah tidak begitu berpengaruh seperti yang banyak diteorikan. Kekuatan kapital berupa uang dan kepentingan memburu kekuasaan menjadikan ideologi tidak masuk dalam pengambilan keputusan politik para aktor.

Human history is conceived by Marx as a struggle over material resources. The relationship of material resources to the acquisition of power is circular: the more material resources one has the more one can control others, and the more one can control others the more material resources one can acquire. This relationship appears to be definitional -- a monopoly of scarce material resources can induce obedience among those who need and do not have them, and this implies that the primary locations for the effects of, and struggles over, power are within firms and business enterprises. However, Marx also tries to show that the material and power differences generated in economic units shape the pattern of power relationships in political and ideological arenas. Within this general orientation, power is applied and experienced not by specific individuals but by classes and groups (Waters, 1994: 220).

Sejarah manusia, menurut penggambaran Marx, merupakan perjuangan demi sumberdaya material. Hubungan antara sumberdaya material dengan pemilikan

kekuasaan bersifat melingkar (*circular*). Artinya, semakin seseorang memiliki sumberdaya material, maka semakin dia dapat mengendalikan orang lain. Demikian pula, semakin seseorang dapat mengendalikan orang lain, maka semakin dia dapat memiliki sumberdaya material. Dengan orientasi umum demikian, menurut Marx, kekuasaan tidak dilakukan dan dialami oleh individu-individu tertentu, melainkan oleh kelas-kelas dan kelompok-kelompok.

Sebagaimana ditemukan, struktur kekuasaan masyarakat di daerah penelitian ini didominasi oleh elite, terutama elite ekonomi, baru kemudian elite politik dan pemerintahan, elite masyarakat warga, dan elite masyarakat komunal, khususnya elite agama. Dengan demikian, yang paling berpeluang untuk "membajak" kedaulatan rakyat adalah sejumlah elite tersebut.

The key concept of a mode of production serves as the comparative framework for analyzing different social formations in terms of the contradictory relationship between their forces of production (primarily technology) and relations of production (forms of work organization and exploitation). The resulting mode of production directly shapes the specific structures of the class system and the manner in which the *economic base determines the cultural superstructure* composed of the state and various ideological institutions such as the mass media, education, law, religion, political ideologies, and so forth. In capitalist societies the contradiction deriving from the unresolvable polarization between labor and capital becomes the basis for revolutionary change under conditions of economic crisis (Morrow, 2000:1753).

Meskipun kapital menampilkan fungsi yang sangat menentukan, tidak berarti bahwa suprastruktur ditentukan oleh *base*, sebagaimana diteorikan oleh Marx, sebab dalam kenyataannya kapital itu tidak sampai mengubah peraturan perundang-undangan. Para pengusaha dengan rasionalitas instrumental, tetap membiarkan,

setidak-tidaknya secara formal, suprastruktur itu sebagaimana adanya, sehingga seolah-olah pemerintah bersifat otonom. Demi menjamin kepentingan mereka, apa yang dilakukan oleh pengusaha adalah menyasati suprastruktur dengan kekuatan kapital yang mereka miliki. Walaupun demikian, konsekuensi dari penyiasatan ini tetap sama bahwa negara (pemerintah daerah) pada saatnya harus melayani pengusaha dengan menempatkan diri sebagai panitia eksekutif kaum pengusaha (*the executive committee of the capitalist*). Pengakuan pelaku dalam penelitian ini memang mendukung pernyataan bahwa Kepala Daerah Terpilih adalah "pegawai" *Pengusaha-politisi Daerah*.

Perspektif teoretik lain yang juga bertolak dari tradisi materialisme dan konflik, yang perlu didiskusikan dengan temuan penelitian ini, adalah yang dikembangkan oleh Lenski (1966). Ada dua postulat penting dalam teori yang dikembangkannya, yaitu: postulat kepentingan, dan postulat hubungan kerjasama.

In our discussion of the nature of man, it was postulated that where important decisions are involved, most human action is motivated by self-interest or by partisan group interests. This suggests that power alone governs the distributions of rewards. This cannot be the case, however, since we also postulated that most of these essentially selfish interests can be satisfied only by the establishment of cooperative relations with others (Lenski, 1966: 44).

Lenski (1966) mengasumsikan manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri, serta selalu berusaha mencapai kesejahteraan diri sendiri. Tindakan individu niscaya diarahkan pada kepentingan pribadi, sehingga mereka bekerja sama dengan sesama bila itu terkait dengan kepentingannya, dan akan bersaing dengan sesama jika melihat peluang terbuka bagi maksimalisasi kepentingannya.

Selain itu, diasumsikan bahwa individu adalah makhluk tak terpuaskan, serta memiliki kemampuan berbeda guna mewujudkan keinginan mereka. Jadi, menurut teori ini, relasi antar lapisan masyarakat lebih didorong oleh kepentingan pribadi, dan bukan kepentingan orang lain.

Sebagai implikasi dari postulat tersebut, maka manusia akan berbagi hasil kerja mereka, sejauh diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keberlangsungan produktivitas pihak lain yang tindakannya mutlak diperlukan atau menguntungkan diri mereka (Lenski, 1966: 46). Dalam konteks ini, kekuasaan (*power*) sebagai peluang seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya, walaupun ditentang orang lain, akan menentukan distribusi sebagian besar surplus yang dimiliki oleh suatu masyarakat.


Dengan kekuasaan, serta dipengaruhi sedikit oleh altruisme, manusia bisa mencapai hak-hak atau *privelege*, yaitu: pemilikan atau penguasaan sebagian surplus yang dihasilkan oleh masyarakat. Dalam ungkapan Lenski (1966: 46), "*privelege is largely a function of power, and to a very limited degree, a function of altruism*". Dengan demikian, untuk menjelaskan distribusi *privelege* dalam suatu masyarakat, maka harus ditentukan terlebih dahulu distribusi kekuasaan mereka.

Selain kekuasaan, *privelege*, dan altruisme, Lenski (1966) masih menambahkan variabel lain berupa kehormatan (*prestige*) yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan *privelege*. Itu dia rumuskan sebagai berikut:

Without going into a complex analysis of the matter at this point, the best that can be said is that empirical evidence strongly suggests that prestige is

largely, though not solely, a function of power and privilege, at least in those societies where there is a substantial surplus (Lenski, 1966: 46).

Dalam bentuk bagan, hubungan antara kekuasaan, *privelege*, dan kehormatan, bisa dijelaskan berikut ini. Pertama, sumber pengaruh utama digambarkan dengan garis lurus, sedangkan garis putus-putus menggambarkan sumber sumber pengaruh tambahan dan balikan. Karena itu, dari bagan tersebut bisa dipahami bahwa kehormatan pada dasarnya merupakan fungsi kekuasaan dan *privelege*, sedangkan *privelege*, merupakan fungsi kekuasaan, dan sebagian kecil, altruisme. Pada gilirannya, kehormatan itu sendiri memberikan pengaruh balikan (*feedback influence*) terhadap kekuasaan (Periksa Bagan 9.5).



Bagan 9.5. Kekuasaan, Privelege, dan Prestise menurut Lenski

Kedua, bila dalam suatu masyarakat memiliki nilai surplus ekonomi yang tinggi, maka akan terjadi perebutan yang keras untuk menguasainya. Lazimnya, surplus ekonomi dikuasai oleh individu atau kelompok yang paling berkekuasaan. Dengan demikian, surplus produksi ekonomi merupakan penyebab berkembangnya stratifikasi, dan bahkan menjadi sumber persaingan dan pertikaian sosial. Jadi,

semakin besar surplus produksi ekonomi, maka semakin besar pula stratifikasi dan potensi konflik sosialnya. Persaingan yang terjadi sangat ketat, sehingga mendorong para aktor untuk mengurangi ketidak-pastian dengan praktik politik uang, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari daerah penelitian yang sangat potensial secara ekonomi.

Sintesis temuan penelitian ini juga menegaskan perlunya memasukkan perspektif teoretik agensi, khususnya dari interaksionisme simbolik George Hebert Mead, bahwa seorang aktor bisa menjadi subjek (*I*) atau menjadi objek (*me*) yang berinteraksi dengan orang lain.

Human beings use both the terms 'I' and 'me' to describe the self and these represent two of its phases or moments. The 'I' is the thinking and acting subject, the creator and initiator, literally, the ego. The 'me' is the objective self, the self upon which the 'I' reflects, it is the self thought of in other situations and in other times and places, both real and imagined (Waters, 1994: 25).

Ada dua kategori orang lain (*others*), yaitu: orang lain secara umum (*generalized other*), dan orang lain yang penting (*significant other*). Dalam konteks pemilihan kepala daerah, *Pengusaha-politisi Daerah* adalah 'orang lain yang penting' bagi kedua aktor pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebegitu penting, karena menyangkut kekuatan kapital, maka aktor calon bupati dan wakil bupati harus menempatkan dirinya sebagai aku objek (*me*). Bila sudah dilantik dan memerintah, kepada pihak lain mungkin mereka adalah aku subjek (*I*), tetapi kepada *Pengusaha-politisi Daerah* yang kepadanya berhutang selama pencalonan dan kemenangan

pemilihan bupati, kedua aktor tersebut adalah aku objek (*me*), yang berperan sebagai semacam panitia eksekutif pengusaha.

Akhirnya, bila hanya menggunakan perspektif teoretik struktural-fungsional Parsons, yang menggambarkan individu berada dalam kungkungan struktur dan fungsi, yang kebebasan bertindak dibatasi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan gagasan lain, serta dikendala atau dipermudah oleh kondisi situasional, maka kita akan gagal menjelaskan kerumitan praktik politik uang dalam perebutan jabatan politik. Teori tindakan voluntaristik Parsons memiliki keterbatasan untuk menerangkan praktik politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga hanya berhasil menjelaskan sebagian dari fenomena tersebut.

Bila hanya menggunakan perspektif teoretik strukturalisme Marx, atau varian-varianannya, yang mengasumsikan individu berada dalam kungkungan struktur mode produksi kapitalis, sehingga individu sama sekali tidak memiliki pilihan sama sekali, melainkan harus tunduk kepada struktur kapitalisme. Teori strukturalisme Marx memiliki keterbatasan untuk menerangkan praktik politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, karena hanya berhasil menjelaskan sebagian dari fenomena tersebut, termasuk tidak bisa menjelaskan mengapa pengusaha lokal sebagai penguasa *base*, hanya menyiasati dan tidak mengubah *suprastruktur*, khususnya peraturan perundang-undangan yang akan menguntungkan mereka.

Demikian pula, bila hanya menggunakan perspektif teoretik agensi, yang mengasumsikan individu memiliki kehendak bebas yang otonom, yang tidak terkungkung oleh struktur normatif dan kapital, maka kita juga tidak berhasil

menjelaskan fenomena praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Teori agensi memiliki keterbatasan untuk menerangkan praktik politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, karena hanya berhasil menjelaskan sebagian dari fenomena tersebut, termasuk tidak bisa menjelaskan mengapa uang yang merupakan unsur utama dalam kapitalisme bisa mengantarkan pasangan calon menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah.

Manusia tidak sekedar mereproduksi, tetapi juga memproduksi atau paling tidak menyiasati struktur sosial, yang dalam hal ini berupa norma-norma dan nilai-nilai. Teori tindakan voluntaristik Parsons kurang memberi ruang bagi sifat kreatif dan produktif manusia, karena itu perlu dihaluskan. Meskipun besar pengaruh struktur sosial terhadap tindakan manusia, pengaruh perangkat norma itu tidak pernah menjadi penentu tunggal sebagaimana digambarkan oleh teori-teori determinisme struktural dan kultural. Karena itu, untuk menggambarkan tindakan manusia dalam perebutan jabatan politik, yang didalamnya terkandung *privelege* dan *prestise*, diperlukan cara pandang baru dengan menyertakan teori strukturalisme kapital Marx dan teori tindakan agensi.

Akhirnya, pada tingkat teorisasi umum, hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap model teoretik tindakan bertujuan. Model tindakan voluntaristik Parsons yang semula ditawarkan sebagai perspektif teoretik, tidak memadai untuk menjelaskan fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Model teoretik Parsons perlu dihaluskan dengan: (1) menambahkan teori strukturalisme kapital Marx yang menegaskan arti penting kapital dalam membentuk perilaku masyarakat, dan (2)

menyertakan teori agensi Mead yang menegaskan arti penting manusia sebagai agen yang kreatif dalam meniasasi struktur sosial yang mereka hadapi baik yang terbentuk oleh norma sosial maupun kapital.

9.2. Implikasi terhadap Praksis Demokrasi

Penetrasi kapital dalam pemilihan pejabat politik merupakan "gangguan" tersendiri bagi proses demokrasi yang bermuara pada pengambil-alihan "kepemerintahan" oleh kekuatan kapital. Dalam kasus penelitian ini, pengambil-alihan "kepemerintahan" tidak dilakukan secara diam-diam sebagaimana diteorikan oleh Noreena Hertz (2003) dalam *The Silent Takeover, Global Capitalism and the Death of Democracy*, tetapi sudah secara terang-terangan. Bagaimana pun bentuk dan caranya, akibat dari berbagai gejala tersebut tetap sama, yaitu bahwa demokrasi telah mati karena kekuatan kapitalis, termasuk di dalamnya adalah demokrasi lokal yang sedang dirintis di Indonesia.

Demokrasi dalam alam kapitalisme tidak hanya mengalami kerancuan, yang membingungkan, tetapi juga menjadikan pemerintah gagal mempedulikan warga negaranya. Pilihan-pilihan, karena desakan kapitalisme, ternyata hanya dibatasi pada apa yang dikehendaki oleh pengusaha dan pasar daripada apa yang dikehendaki oleh rakyat sebagaimana digagas dalam sistem demokrasi tradisional. Sebagaimana dikemukakan oleh Hertz (2001: 87), manakala pemerintah lebih mempertimbangkan soal perdagangan sanksi-sanksi dan hak asasi manusia semata-mata karena kepentingan ekonomi, dibandingkan dengan pertimbangan etik, maka pemerintah juga gagal mempedulikan penduduk mereka sendiri.

Persaingan kepentingan ekonomi di jaman sekarang telah menggantikan perbedaan ideologi sebagai kekuatan sangat penting dalam politik dunia. Namun demikian, kepentingan siapa sebenarnya yang sedang diperjuangkan: kepentingan perusahaan atau bangsa? Jawabannya sangat jelas, yakni: kepentingan pengusaha. Perusahaan-perusahaan, termasuk multinasional, ditengarai memiliki kekuasaan pemaksa lebih besar dibanding negara-bangsa. Pertanyaan sangat berani yang kemudian dimunculkan adalah, WTO itu organisasi perdagangan siapa (*Who Trade Organization?*). Aturan-aturan di WTO ternyata dibuat atas nama pasar bebas yang membatasi kemampuan negara-negara untuk mengamankan kepentingan penduduknya (Hertz, 2001: 91).

Lebih memprihatinkan, seperti terurai pada *Politics for Sale*, politik pun telah menjadi komoditas yang sangat mahal. Perihal mahalnya perpolitikan ini, oleh Hertz (2001: 105) disorot karena justru sebenarnya sudah tidak ada lagi perbedaan ideologik yang mencolok antara satu partai dengan partai lain. Kegiatan politik telah meninggalkan jargon masa lalu, yakni biaya-rendah, teknologi-rendah, dan padat-karya, menuju ke kenyataan sekarang, yakni biaya mahal, seperti bisnis, dan padat-modal.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ketika elite ekonomi dengan kekuatan kapitalnya ikut bermain politik, seperti dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, maka mereka bukan saja telah membajak momentum transisi demokrasi sebagaimana disimpulkan oleh tim peneliti *Demos* (Priyono et al., 2004:

20), tetapi justru membelokkan transisi demokrasi dari transisi menuju kedaulatan rakyat berbelok menuju kedaulatan uang.

Bagi praksis demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah memunculkan persoalan sangat serius, karena menyangkut legitimasi etis kepala daerah terpilih. Jadi, meskipun seorang kepala daerah yang dipilih secara langsung bisa memenuhi legitimasi yuridis, karena secara empirik kepala daerah terpilih dimaksud akhirnya dilantik dan menjabat sebagai kepala daerah, dan memenuhi legitimasi sosiologis karena terbukti didukung oleh suara terbanyak dari seluruh pemilih, namun sangat diragukan ketika yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah akan bertindak sesuai dengan komitmen dalam proses kampanye dan pemilihan. Dengan demikian, dimensi moral yang sangat penting dalam keseluruhan proses pemilihan dan pasca-pemilihan menjadi layak untuk dipertanyakan.

Persoalan dimensi etis ini pula yang mendapat sorotan sangat tajam dalam kupasan tentang uang dalam politik, karena secara logis harus ada pembayaran kembali atas "hutang-hutang" yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih kepada *Pengusaha-politisi Daerah* yang mendanai kemenangannya. Uang memang diperlukan untuk mendanai demokrasi, tetapi pendanaan kampanye yang tidak terbuka dan tidak diatur memiliki potensi untuk mengganggu persaingan politik dan proses pemerintahan setelah suatu pemilihan. Manakala biaya kampanye dan partai meningkat, maka pemerolehan uang juga harus meningkat. Ada aliran balik uang

dalam politik. Pembayaran kembali hutang-hutang kampanye dalam bentuk kebijakan politik menyuburkan suatu jenis korupsi yang umum dihadapi di seluruh dunia.

Though money is required to finance democracy, undisclosed and unregulated campaign funding has the potential to warp the political contest and the governing process that follows an election. Politicians need money to get into office and remain there. When campaign and party finance costs increase, fundraising must also increase. There is an upward spiral of money in politics. Payback of campaign debts in the form of political favors breeds a type of corruption that is commonly encountered around the world (Office of Democracy and Governance, 2003: 7).

Dengan demikian, tesis yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan sendirinya akan meningkatkan legitimasi yuridis, etis dan sosiologis, sangat perlu untuk dijernihkan. Penjernihan ini berkaitan dengan mutu atau tingkat kedemokratisan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Semakin demokratis suatu pemilihan kepala daerah secara langsung, maka semakin tinggi peluang untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki tidak hanya legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Namun demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung yang diintervensi politik uang hanya akan melahirkan pejabat publik boneka, yang lebih melayani "tuan"nya daripada rakyatnya.

Sebagaimana telah diduga berdasarkan tinjauan teoretik, para calon bupati tidak memiliki uang yang cukup untuk mengantarkan dirinya sendiri menjadi pemenang dalam persaingan pemilihan kepala daerah. Karena itu, terbuka peluang besar bagi *Pengusaha-politisi Daerah* untuk secara leluasa mengendalikan jalannya pemilihan kepala daerah. *Pengusaha-politisi Daerah*, yang pada dasarnya adalah

pengusaha bermodal besar dan ingin memetik keuntungan dari alokasi anggaran proyek-proyek pemerintah di daerah, telah melakukan campur tangan politik secara sangat mendalam. Intervensi ini dilakukan mulai dari hulu, dalam arti proses penganggaran keuangan daerah, sampai dengan hilir, dalam arti pengerjaan proyek pemerintah di daerah.

Dengan menanamkan hutang berupa uang yang digunakan untuk biaya pemilihan kepala daerah, bisa dikatakan para *Pengusaha-politisi Daerah* telah melakukan praktek "ijon politik". Dengan keterikatan kepala daerah terpilih kepada *Pengusaha-politisi Daerah* yang mendanainya, maka kepala daerah yang bersangkutan tidak bisa lagi secara akuntabel memenuhi aspirasi masyarakat pemilih. Kepala daerah, bila menggunakan ungkapan Marx, bisa diibaratkan sebagai komite eksekutif kaum pengusaha. Dengan demikian, kedaulatan rakyat telah digantikan dengan kedaulatan uang. Demokrasi tidak dibajak oleh kaum elite politik formal, tetapi telah *dijon* oleh *Pengusaha-politisi Daerah*.

Sebagaimana telah diduga berdasarkan tinjauan teoretik, para calon bupati tidak memiliki uang yang cukup untuk mengantarkan dirinya sendiri menjadi pemenang dalam persaingan pemilihan kepala daerah. Karena itu, terbuka peluang besar bagi *Pengusaha-politisi Daerah* untuk secara leluasa mengendalikan jalannya pemilihan kepala daerah. *Pengusaha-politisi Daerah*, yang pada dasarnya adalah pengusaha bermodal besar dan ingin memetik keuntungan dari alokasi anggaran proyek-proyek pemerintah di daerah, telah melakukan campur tangan politik secara sangat mendalam. Intervensi ini dilakukan mulai dari hulu, dalam arti proses

penganggaran keuangan daerah, sampai dengan hilir, dalam arti pengerjaan proyek pemerintah di daerah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penelitian ini memberikan implikasi bagi praksis demokrasi lokal di Indonesia dengan agenda sebagai berikut:

Pertama, melakukan studi *legal system* yang mendalam untuk melakukan perbaikan terhadap semua perangkat undang-undang yang digunakan sebagai rujukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen pro-demokrasi, khususnya kalangan akademisi dan masyarakat warga lainnya.

Kedua, ketentuan bahwa pelanggaran dan ancaman bagi calon kepala daerah hanya dibatasi pada masa kampanye, mengakibatkan berbagai bentuk siasat yang bertentangan dengan etika politik demokrasi. Karena itu disarankan agar Undang-undang yang mengatur jenis dan ancaman terhadap pelanggaran oleh calon kepala daerah menjangkau tidak hanya masa kampanye yang terbatas, tetapi masa sebelum pelaksanaan kampanye. Untuk itu, masa kerja dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu dan atau Pilkada diperpanjang dan diperluas. Bila tidak memungkinkan untuk memberikan wewenang lebih besar kepada panitia pengawas, maka harus ada penegasan dan pemberdayaan terhadap lembaga pengawasan fungsional, sehingga setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindak secara cepat, tegas dan dengan sanksi yang memenuhi rasa keadilan.

Ketiga, otoritas dan bahkan monopoli pencalonan oleh partai politik selain menimbulkan kerawanan praktik politik uang, juga menutup pintu masuk bagi para

calon potensial non-partai. Karena itu, perlu dibuka peluang yang setara antara calon yang melalui partai politik, dengan calon yang tidak melalui partai politik. Model pemilihan kepala desa bisa digunakan sebagai rujukan awal.

Beberapa agenda tersebut harus dilakukan untuk memelihara momentum demokrasi agar tidak kehilangan arah (*disoriented*), serta jangan sampai salah arah (*misdirected*) dari yang seharusnya ke arah kedaulatan rakyat berbelok ke arah kedaulatan uang.

9.3. Saran-saran untuk Penelitian Lanjutan

Ada sejumlah komponen sistem pemilihan kepala daerah yang masih sangat penting untuk diteliti secara mendalam. Kepentingan penelitian terhadap komponen-komponen sistem pemilihan kepala daerah ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akademik, tetapi juga pertimbangan pengembangan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan terhadap: (1) aspek-aspek penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah, (2) netralitas Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, dan (3) model-model pendidikan politik rakyat.

Untuk kepentingan teorisasi relasi uang dan kekuasaan, disarankan untuk melakukan studi lebih makro, misalnya pada tingkat pemilihan Gubernur dan Pemilihan Presiden. Temuan-temuan proposisional penelitian ini, dalam konteks penelitian yang disarankan tersebut, bisa ditransformasi menjadi semacam dugaan teoretik (*theoretical guess*) yang perlu diuji dan disempurnakan berdasarkan data empirik.

Dari sudut metodologis, penelitian ini diselenggarakan pada kasus tunggal dengan karakteristik yang spesifik. Tidak mungkin menghasilkan kesimpulan yang bisa diberlakukan pada semua kasus pemilihan kepala daerah. Karena itu, pengalihan (*transferability*) temuan penelitian harus benar-benar mempertimbangkan kemiripan karakteristik kasus dengan kasus penelitian ini. Terkait keterbatasan ini, maka penelitian lanjutan yang disarankan adalah yang dilaksanakan pada kasus yang memiliki karakteristik berbeda agar bisa menjadi pembanding bagi penelitian ini.

Rancangan studi kasus yang dipilih dan diterapkan pada penelitian ini bersandar pada "jasa baik" para subjek dan informan. Itu dimungkinkan karena selain peneliti memiliki perjalanan hubungan yang cukup panjang, juga karena adanya kepercayaan dari subjek dan informan. Karena itu, disarankan agar para peneliti yang hendak meneliti topik dan kasus sejenis, mempersiapkan diri sejak dini dan "berinvestasi" dengan membangun kepercayaan dari calon subjek dan informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Robert E., Daniel Goldrich and Bert E. Swanson, 1970, *Clasifying Power Structure and Political Regime*, in Willis D. Hawley and Frederick M. Wirt, eds., *The Search for Community Power*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Alfian, 1982, *Ilmu Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bahasoan, Awad, 1981, *Golongan Karya: Mencari Format Politik Baru*, dalam *Prisma* 12, Desember 1981, Jakarta: LP3ES, pp. 44 – 67.
- Benedanto, Pax, ed., 1999, *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi?*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Bogdan, Robert. C. and Steven J. Taylor, 1975, *Introduction to Qualitative Research Method*, John Wiley & Sons, Boston.
- Bottomore, Tom B., 1964, *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Budiardjo, Miriam, 1984, *Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan*, dalam Miriam Budiardjo, ed., *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam, ed., 1981. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Gramedia dan Obor.
- Dahl, Robert A. 1968, "Who Governs?" in Willis D. Hawley and Frederick M. Wirt, eds. *The Search for Community Power*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Pp. 93-114.
- Dhakidae, Daniel, 1981, *Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, dalam *Prisma* 12, Desember 1981, Jakarta: LP3ES, pp. 3 – 23.
- Drew, Elizabeth. 1983. *Politics and Money: The New Road to Corruption*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Eriyanto, 2000, *Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist.
- Fachri Ali dan Iqbal A. Saimima, 1981, *Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan*, dalam *Prisma* 12, Desember 1981, Jakarta: LP3ES, pp. 24 – 43.
- Feith, Herbert, 1999, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Feith, Herbert. 1981. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar*, dalam Miriam Budiardjo, ed., *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Gramedia dan Obor.

- Gaffar, Afan, 1992. *Javanese Voters*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gaffar, Afan, 2005, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford, 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Haris, Syamsudin, ed., 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI.
- Hawley, Willis D., and Frederick M. Wirt, eds. *The Search for Community Power*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Hertz, Noreena. 2003. *The Silent Takeover, Global Capitalism and the Death of Democracy*, New York: Harper Business.
- Heywood, Andrew, 2002. *Politics*. Hampshire: Palgrave Macmillan Ltd.
- Hindess, Barry. 1996. *Discourses of Power: From Hobbes to Foucault*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Hunter, Floyd, 1968, Community Power Structure, in Willis D. Hawley and Frederick M. Wirt, eds. *The Search for Community Power*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. pp. 51 – 64.
- Isaac, Jeffrey, 1992. Conceptions of Power, in Mary Hawkesworth and Maurice Kogan, eds., *Encyclopedia of Government and Politics*. New York: Routledge Reference, pp. 56-69.
- Ismanto, Ignasius, 1999. Korporatisme, Patrimonialisme, dan Internasionalisasi Kapital : Isu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. *Jurnal Analisis CSIS*, No. 1 Tahun XXVIII.
- Johnson, Brian. 1970. *The Politics of Money*. London: Butler & Tanner Ltd.
- Kaisiepo, Manuel, 1981, Dilema Partai Demokrasi Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas, dalam *Prisma* 12, Desember 1981, Jakarta: LP3ES, pp. 68 – 83.
- Kammen, Douglas, 2000. *Pilkades: Democracy, Village Elections and Protest in Indonesia*. Makalah Seminar Internasional Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Perubahan, Tantangan, dan Harapan. Percik – Ford Foundation. Yogyakarta, 3-7 Juli 2000.
- Keller, Suzanne, 1984, *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: CV Rajawali.
- Kimbrough, Ralph B., 1967, Power Structure and Educational Change, dalam Edgar L. Morphet and Charles O. Ryan (ed.), *Designing Education Future*, New York: Citation Press.

- Köllner, Patrick. 2005. *The Rise, Power Resources, and Perspectives of Japan's Dominant Party*. Working Paper, Global and Area Studies, Hamburg: German Overseas Institute (DÜI).
- Lenski, Gerhard E., 1966, *Power and Privelege: A Theory of Social Stratification*, New York: McGraw-Hill.
- Lincoln, Yvonna S. and Egon G. Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publications, Beverly Hills, California.
- Loewen, P.J. 2005. *How Do Local Candidates Spend Their Money? And Does it Matter?* Annual Meeting Working Paper Prepared for presentation at the 2005 CPSA. Montreal: Peter John Universite de Montreal.
- MacFarling, Ian, 1996. *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces: Military Politics in Indonesia*. Australia: Australian Defence Studies Centre.
- Mallarangeng, Andi A., 1997. *Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior*. Unpublished Dissertation, Department of Political Science, Dekalb, Illinois: Nothern Illinois University.
- Mann, Thomas and Anthony Corrado. 2002. *The New Campaign Finance Sourcebook*. Washington DC: Brooking Institutions Press.
- McVey, Ruth. Ed. 2000. *Money & Power in Provincial Thailand*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Miles, M. B. and A. M. Huberman, 1987, *Qualitative Data Analysis: A Source of New Methods*, Beverly Hills: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarja.
- Morrow, Raymond A. 2000. Marxist Sociology. In Edgar F. Borgatta and Rhonda J. V. Montgomery. *Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan Reference.
- Moyser, George and Margaret Wagstaffe, 1987, *Research Methods for Elite Study*. London: Allen & Unwin.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Neumann, W. Lawrence, 2000, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, Boston: Allyn and Bacon.
- Office of Democracy and Governance, 2003, *Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies*, Washington DC: USAID.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta: Sekretariat Negara.

- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wahid Hasyim.
- Priyono, A. E., et al., 2004, *The Problems and Options of Indonesian Democratisation*, Jakarta : DEMOS.
- Rauf, La Ode Abdul, 1999, *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi*, di Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifai, Amzulian 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ritzer, George, 1992, *Sociological Theory*, Singapore: McGraw-Hill, Inc.
- Santoso, A., 1993, The Working of Rural Co-operatives (KUD) in Malang, 1970-1984, dalam Howard Dick, James J. Fox and Jamie Mackie, Eds., *Balanced Development: East Java in the New Order*, Singapore: Oxford University Press.
- Sherlock, Stephen, 2004. *The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand For*. Canberra, Australia: Centre for Democratic Institutions, Research School of Social Sciences, Australian National University.
- Skinner, Richard M. 2000. Political and Governmental Corruption. Borgota and Montgomery, *Encyclopedia of Sociology*. New York: MacMillan.
- Spradley, James P., 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sulistyo, Hermawan dan A. Kadar, 2000, *Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999*. Jakarta: KIPP Indonesia.
- Susanto, Budi, 1993, *Peristiwa Yogya 1992: Siasat Politik Massa Rakyat Kota*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Suwondo, Kutut. 2005, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Civil Society di Aras Lokal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2005.
- Syaukani, dkk., 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: UI Press.
- Turner, J. H., 1987, *The Structure of Sociological Theory*, Chicago: Dorsey Press.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Sekretariat Negara.

Waters, Malcolm, 1994, *Modern Sociological Theory*, California: Sage Publications Ltd.

Yin, Robert K., 1984, *Case Study Research*, Beverly Hills: Sage Publication.

Lampiran

HASIL PENYUNTINGAN WAWANCARA TERKUTIP

Transkrip Asli Wawancara	Kutipan Tersunting
<p>Saya akan buka detail, ..., karena saya pelaku, akan tahu betul.... Permainannya apa pun semua tahu, karena di tim sukses SR ini [saya] juga punya orang, [orang-orang saya juga] ada di calon-calon lain. Jadi informasi itu ... [selalu] masuk. [Saya] pasti tahu strateginya (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 08 Indra Kesawa Sedia Bagi Informasi).</p>	<p>Saya akan membuka semua rahasia secara detail, karena saya pelaku, maka saya tahu betul. Permainan apa pun yang mereka lakukan, semua saya tahu, karena saya punya orang tidak hanya di tim SR, tetapi juga pada tim sukses pasangan-pasangan calon lain. Jadi informasi-informasi selalu masuk. Saya tahu strategi mereka (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 08 Indra Kesawa Sedia Bagi Informasi).</p>
<p>Nggak, karena apa pun yang namanya Pilkada, Pilkada langsung yang sesuai dengan undang undang Nomor 32 ini tidak lepas pembiayaannya lebih besar daripada yang lama. "Undang-undang 22 ya maksudnya". Jauh lebih besar. Tapi satu hal, ada baiknya. Keuntungan ini kalau yang betul, keuntungan itu betul-betul pestanya rakyat. Jadi dinikmati oleh rakyat.</p>	<p>Bagaimana pun Pilkada langsung menurut Undang undang Nomor 32 Tahun 1999 tidak lepas pembiayaan yang lebih besar daripada Pilkada sistem lama. "Yang Bapak maksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ya? Benar. Biayanya sekarang jauh lebih besar. Tapi menurut saya ada baiknya, karena yang memetik keuntungan dari melimpahnya uang itu adalah rakyat. Ini benar-benar pestanya rakyat. Jadi</p>

Kalau kemarin nggak. Dinikmati oleh anggota dewan. Kalau ini betul-betul rakyat.

Janjinya langsung ke rakyat. Minimal, umpama janji sepuluh mbleset loro, isih mendhing. Ya kemarin janjinya dewan, ya pasti nggak nyampek gitu.

Rakyat ya dikesampingkan. Jadi minimal kaos dapet, duit dapet. Attribut dapet.

Sovenir dapet, hiburan dapet. Pasti betul-betul pestanya rakyat.

Jadi di situ kan perlu biaya besar. Kalau diperlukan biaya besar. Kalau di situ biaya besar, kan nggak mungkin ngambil dari APBD.

Biasanya mereka bekerjasama dengan pengusaha. Dan nggak setiap pengusaha mau. Karena pengusaha tidak tahu mengenai Pilkada. Biasanya pengusaha itu yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Yang mengetahui itu baru mereka mau, kalau nggak omong kosong.

Pengusaha di Jenggala banyak yang kaya, yang lebih kaya dari kami itu banyak.

Kenapa nggak mau? Karena ngapain, bergunjing dalam politik. Bagi dia nggak ada untungnya. Kedua, kalau mbiayain hilang, juga habis. Ngapain?

Tapi kalau saya kenapa? Karena saya

dinikmati oleh rakyat.

Kalau sistem Pilkada sebelumnya tidak begitu, karena hanya dinikmati oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem Pilkada sekarang betul-betul dinikmati rakyat. Para calon berjanji langsung kepada rakyat. Kalau misalnya para calon menjanjikan sepuluh, kemudian dua di antaranya tidak bisa dipenuhi, hasil akhirnya masih cukup baik. Sedangkan sebelumnya, janji para calon kepada DPRD, jadi pasti tidak sampai kepada rakyat. Rakyat dikesampingkan.

Dengan sistem sekarang, minimal rakyat mendapat kaos, uang, atribut kampanye, souvenir, dan hiburan. Itulah mengapa saya sebut benar-benar pestanya rakyat. Karena itu, diperlukan biaya besar.. Pasti biaya besar seperti itu tidak bisa diambalkan dari APBD.

Biasanya para calon kepala daerah bekerjasama dengan pengusaha. Tetapi tidak setiap pengusaha mau kerjasama, karena mereka umumnya tidak memahami seluk-beluk Pilkada. Biasanya pengusaha yang mau bekerjasama adalah yang usahanya berkaitan dengan pemerintah daerah.

<p>ikut, saya banyak kenal tokoh-tokoh politik. Jadi juga tokoh-tokoh masyarakat, jadi saya tahu kira-kira arahnya kemana?</p> <p>Kemungkinan-kemungkinan loose itu kayak apa? Umpama ya dikatakan kalau ini ada judi gambling itu iya. Tapi gamblingnya itu pakai aturan mau, pakai perhitungan jadi kami sudah survai (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>	<p>Banyak pengusaha di Jenggala yang kaya, yang lebih kaya dari saya banyak. Kenapa nggak mau?</p> <p>Pertama, mungkin mereka berpikir, buat apa melibatkan diri dalam politik. Bagi mereka tidak ada untungnya.</p> <p>Kedua, kalau membiayai calon kepala daerah uangnya akan hilang dan habis. Buat apa?</p> <p>Tapi kalau saya yang ditanya, mengapa mau terlibat? Karena saya sejak dahulu sudah bergaul dengan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena itu, saya memahami kira-kira kemana arahnya?</p> <p>Kemungkinan-kemungkinan kalah seperti apa?</p> <p>Kala dikatakan judi mungkin benar. Tapi perjudian ini memakai aturan, memakai perhitungan matang karena sebelumnya kami sudah melakukan survai (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>
<p>Sebenarnya di PKB saya nomor satu dari total itu, tetapi penentuan rekom itu kan dari DPP. Jadi saya tidak diberi rekom, meskipun nomor satu, karena itu merupakan hak prerogatif dari Dewan</p>	<p>Sebenarnya di PKB saya peringkat satu dari semua bakal calon itu, tetapi penentuan rekomendasi kan dari DPP? Jadi saya tidak diberi rekomendasi, meskipun nomor satu. Karena itu</p>

<p>Pimpinan Pusat PKB. Meskipun dalam kenyataannya sebenarnya ada dua puluh satu PAC yang mendukung saya, tetap, menolak calon yang diberi rekom itu. Itu pada kenyataannya, beberapa kali penolakan dia lakukan, tapi tetap tidak mengabulkan dari DPP. Meskipun sebagian besar DPP itu secara lisan, baik Ketua Umum maupun Sekjen yang baru itu mendukung saya. Tapi Dewan Syuro-nya tetap begitu. Itu barangkali gambaran di PKB. Itu ada, nilainya saya ada. Sebenarnya saya di PKB ranking satu tapi hak prerogatif di DPP (Kutipan Wawancara bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).</p>	<p>merupakan hak prerogatif dari Dewan Pimpinan Pusat PKB. Meskipun sebenarnya ada dua puluh satu PAC yang mendukung saya dan menolak calon yang diberi rekomendasi itu. Kenyatannya beberapa kali penolakan telah dilakukan, tetapi tetap tidak dikabulkan oleh DPP. Jadi meskipun secara lisan sebagian besar anggota DPP, baik Ketua Umum maupun Sekjen mendukung saya, tetapi Dewan Syuro tetap tidak berubah. Begitulah PKB. Tentang peringkat saya tadi, nilainya juga ada. Jadi sebenarnya saya ranking satu di PKB, tapi sekali lagi hak prerogatif pemberian rekomendasi ada di tangan DPP (Kutipan Tersunting Wawancara dengan bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).</p>
<p>Kemudian saya masuk di konvensi PDI Perjuangan. Pada tahap awal saya menjaring dengan PAC-PAC dan Ranting. Sudah sekitar 27 PAC dan ranting yang saya datangi dan mendukung itu dengan tertulis. Tertulis, ada itu, ada tertulisnya. Kalau Pak Nur mau pakai dasar nanti, ada 2200-an lebih tandatangan PAC Ranting, termasuk fotokopinya. Yang awal sudah disepakati,</p>	<p>Kemudian saya masuk di konvensi PDI Perjuangan. Pada tahap awal saya melakukan pendekatan ke PAC-PAC dan Ranting. Sudah sekitar 27 PAC dan ranting yang saya datangi dan mendukung saya secara tertulis. Bukti tertulis itu ada. Kalau Pak Nur memerlukan untuk data penelitian nanti, saya ada 2200-an lebih tandatangan PAC Ranting, termasuk fotokopinya. Pada</p>

<p>baik pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten maupun para kandidat yang masuk di konvensi PDI Perjuangan bahwa nanti penentuan calon itu tiga ditentukan secara aklamasi, Artinya semua diangkat ke DPD, DPD yang nanti memilih satu duanya. Karena disepakati sudah, dan saya didukung oleh 2200 tandatangan oleh PAC dan Ranting yang ada buktinya dan dilampiri dengan fotokopi KTP mereka. Tapi begitu kurang dua hari, dirubah menjadi voting, sehingga ada Rakercabsus itu. Itu yang menimbulkan satu, ada apa kami tidak tahu. Perubahan itu sepihak, tidak diumumkan. Menurut saya sepihak itu. Jadi itu gambaran dan mekanisme itu (Kutipan Wawancara bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).</p>	<p>awalnya sudah disepakati, baik oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten maupun para kandidat yang masuk di konvensi PDI Perjuangan bahwa nanti penentuan calon itu ditentukan secara aklamasi. Artinya semua bakal calon diajukan ke DPD. DPD yang nanti memilih nomor satu atau duanya, karena sudah disepakati, dan saya didukung oleh 2200 tandatangan oleh PAC dan Ranting yang ada buktinya dan dilampiri dengan fotokopi KTP mereka. Tapi begitu kurang dua hari pelaksanaan konvensi, sistemnya diubah menjadi voting, sehingga ada akhirnya Rakercabsus. Itu yang menimbulkan pertanyaan saya, ada apa? Saya tidak tahu. Perubahan itu bersifat sepihak, tidak diumumkan. Menurut saya sepihak itu. Jadi itu gambaran dan mekanisme itu (Kutipan Tersunting Wawancara dengan bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).</p>
<p>Naryo ini memang tokoh GMNI di Pusat maupun daerah dia punya link. Jadi cukup kuat, tapi kami nggak lepas. Karena situasi ini kami tahu betul. Tim sukses, ..., tim sukses Sigit Riadi tahu</p>	<p>Sunaryo memang tokoh GMNI di Pusat maupun daerah dia punya koneksi. Jadi cukup kuat, tapi kami waspada terhadap situasi ini. Tim sukses Sigit Riadi memahami betul soal ini, dan berupaya</p>

betul, akhirnya dimanfaatkan. Jadi Boiminnya dibargaining, juga karena tahu link-linknya Naryo, jadi tim Pusat juga diikuti. Di sini jadi waktu itu yang berperan di Tingkat I itu Sirmadji, Tedy, sama Kusnadi. Sirmadji itu Sekretaris PDI-P Jawa Timur. Kalau Kusnadi, salah satu orang untuk penjaringan wilayah dia. Dulu dia DPR sini, sekarang pindah di DPR Tingkat I, dan dia jadi Pengurus DPD. Akhirnya di dalam SKnya Bu Megawati Ketua Umum, SK 054 atau apa saya lupa, itu menyatakan bahwa harus pemilihan. Semua calon PDI harus melakukan penjaringan. Lek PDI lebih fair sebenarnya. Dan penjaringan itu mestinya yang berwenang cuma Ketua DPC, PAC, itu ada pembagiannya, suaranya. Di situ diskor nanti. Setelah lulus dari ini di PDI, setelah lulus dari DPC, nanti akan diinterview lagi, harus minimal nggak boleh satu calon. Dua calon yang diajukan ke DPD, atau tiga calon boleh. Setelah itu, diajukan lagi ke Pusat. Pusat yang menentukan. Lha tapi di dalam situ skoring. Jadi di tingkat DPD itu diinterview, ditanya-jawab itu diskor, ada nilainya (Kutipan Wawancara

memanfaatkannya. Jadi Boimin diajak tawar-menawar, karena dia juga tahu koneksi-koneksinya Naryo. Karena itu orang Pusat juga dilibatkan. Dalam hal ini yang berperan dari DPD Tk I PDI-P adalah Saudara Sirmadji, Tedy, dan Kusnadi. Sirmadji itu Sekretaris PDI-P Jawa Timur. Kalau Kusnadi, salah satu tokoh untuk penjaringan di daerah-daerah. Dulu dia anggota DPRD di Kabupaten Malang, sekarang anggota DPRD Propinsi Jatim. Dia juga jadi Pengurus DPD PDI-P Jawa Timur. Akhirnya dalam SK Bu Megawati selaku Ketua Umum PDI-P, nomornya saya lupa, dinyatakan bahwa harus pemilihan bakal calon. Semua bakal calon dari PDI harus mengikuti penjaringan. Kalau PDI-P sebenarnya lebih *fair*. Dalam penjaringan itu mestinya yang berwenang hanya Ketua DPC dan PAC PDI-P. Hal ini sudah ada pembagian suaranya. Dalam pelaksanaan nanti akan dilakukan penilaian dengan angka. Setelah lulus dari tahap di DPC ini, akan diwawancarai lagi, dan tidak boleh hanya satu calon. Dua calon yang diajukan ke DPD PDI-P. Boleh juga tiga calon. Setelah itu, mereka diajukan lagi ke DPP PDI-P. DPP PDI-P

<p>Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).</p>	<p>yang nanti menentukan. Jadi dalam hal ini ada penilaian angka, juga ada wawancara di tingkat DPD PDI-P (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).</p>
<p>(Kenapa sampai lari dari itu karena apa? Sampai lepas, lari?) Karena kalah di pertarungan kan memang semuanya pakai duwit, Iha Naryo duwitnya kurang di sini, di PDI. Jadi dia melibatkan Boimin. Melibatkan Boimin. Boimin nggak nyangka [itu terjadi] bahwa Boimin ... boleh dia ngomong [bahwa dia] Ketua DPC. Tapi yang berperan itu waktu itu sebetulnya kan PAC. Lha waktu itu Boimin konflik dengan beberapa PAC, dengan Ranting. Karena waktu itu ada isu bahwa duwit partai dimakan dan itu dimanfaatkan tim Siri, Sigit Riadi itu memanfaatkan betul soal ini. Jadi begitu pemilihan semua diundang, Iha Boimin ini sebenarnya sudah skoring (?), dia itu bermain dalam api. Bahwa dia itu mestinya dibatasi saja, cukup ketua PAC sama itu. Tapi dia resiko, semua</p>	<p>(Kenapa Soenaryo sampai lari dari PDI-P? Karena apa kok sampai pindah ke partai lain?) Ya karena kalah dalam pertarungan. Kan memang semuanya memakai uang. Nah Soenaryo ini uangnya kurang banyak untuk PDI-P. Jadi dia melibatkan Boimin. Boimin tidak menyangka itu terjadi. Boimin boleh saja menegaskan bahwa dia Ketua DPC PDI-P, tapi yang berperan waktu itu sebetulnya kan PAC PDI-P. Waktu itu Boimin sedang terlibat konflik dengan beberapa PAC dan dengan Ranting PDI-P. Penyebabnya ada isu bahwa uang partai digelapkan. Isu ini dimanfaatkan tim Sigit Riadi. Begitu pemilihan semua diundang. Boimin ini sebenarnya sudah menilai, dia merasa bermain dalam api. Karena itu dia harus dibatasi pengaruhnya, cukup para ketua PAC</p>

<p>ranting diundang, free fight. Free fight, keliru free fight, malah justru keuangan itu yang berpengaruh. Jadi tim Sigit Riadi H-1 timnya sudah ke ranting kasih uang. Begitu di sana ditanyakan, waktu itu Cahyo Kumolo datang, ditanyakan mau pemilihan apa?</p> <p>One man vote. Orang tiga ribu, belum ada di seluruh Indonesia. Orang tigaribu limaratus one man vote (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).</p>	<p>sama ranting saja. Tapi dia dalam resiko, karena semua ranting diundang, bersaing bebas. Dalam persaingan bebas inilah uang yang sangat berpengaruh. Untuk itu satu hari menjelang Rakercabsus, tim Sigit - Riadi dan timnya sudah ke ranting-ranting PDI-P untuk memberi uang. Begitu dalam pertemuan, Cahyo Kumolo (DPP PDI-P) datang dan bertanya, mau pemilihan cara apa? Semua menjawab "<i>One man vote</i>". Itu sebanyak tiga ribu orang. Belum ada di seluruh Indonesia yang seperti itu. Orang tigaribu lima ratus memilih dengan cara <i>one man vote</i> (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).</p>
<p>Tapi dibodohi lagi yang namanya Naryo. Yang namanya one man vote, itu persiapannya kan nggak matang. Meng kaleng-kaleng, jadi pasti orang nyoblos ketahuan. Kalau orang nyoblos ketahuan kan nek kamu nyoblos orang lain kan nggak berani. Ketahuan semua kok. Jadi pulange bengi pasti digebuki pulangny. Lha pinternya tim Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE. dan Drs. H. Riadi Kurnia</p>	<p>Tapi Soenaryo diakali lagi. Yang namanya <i>one man vote</i>, itu seharusnya kan pakai persiapan matang. Persiapan itu tidak ada, jadi yang digunakan hanya kaleng-kaleng seadanya. Jadi siapa mencoblos siapa pasti akan ketahuan. Akhirnya walaupun mungkin mereka mendukung Soenaryo, mereka pasti tidak berani memilih Soenaryo karena takut diketahui oleh orang lain. Jadi mereka</p>

<p>(RK) ini pakai orang-orang yang punya pengaruh di PDI</p> <p>[...]</p> <p>Itu sudah. Dan njomplang, suaranya cuma dapat 15 persen, ini 85 persen. Lha ini dikirimno pasti ya Bu Mega pasti, lho ini njomplang one man one vote pasti nggak berani resiko (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).</p>	<p>takut nanti malam sepulang dari Rakercabsus pasti digebuki oleh pendukung Sigit - Riadi. Nah, tim Sigit Priambodo (SP) dan H. Riadi Kurnia (RK) ini cukup pandai, karena memanfaatkan orang-orang yang memiliki pengaruh di PDI-P.</p> <p>[...]</p> <p>Akhirnya hasilnya sangat timpang. Soenaryo hanya mendapat 15 persen, sedangkan Sigit – Riadi mendapat 85 persen. Hasil inilah yang dikirimkan kepada Bu Mega selaku Ketua DPP PDI-P. Bisa dipastikan, Bu Mega akan berkata, “lho ini njomplang <i>one man one vote</i>” pasti belaiu juga tidak berani mengambil resiko (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 05 Indra Kesawa Kegagalan Soenaryo (SN)).</p>
<p>DPP Demokrat ini melihat siapa orang yang berpotensi. Kemudian saya dipanggil diberi rekom. Tapi permasalahannya harus ada partai lain sebagai koalisi untuk mendukung, karena demokrat hanya mendapat 6 kursi. Suaranya belum sampai 15 persen itu, Karena itu harus ada koalisi. Koalisi yang</p>	<p>DPP Partai Demokrat melihat siapa orang yang berpotensi. Kemudian saya dipanggil diberi rekomendasi. Tapi permasalahannya harus ada partai lain sebagai koalisi untuk mendukung, karena parati demokrat hanya mendapat 6 kursi di DPRD. Suaranya belum mencapai 15 persen. Karena itu harus berkoalisi.</p>

kami lakukan adalah dengan APNP, Aliansi Partai Non Parlemen. Itu sudah disepakati dengan demokrat dan APNP. Karena itu saya mendaftarkan untuk test kesehatan.

Tetapi karena sesuatu hal, saya tidak tahu, ketua DPC dan sekretaris DPC demokrat justru menandatangani kerjasama dengan PPP. Yang kemudian arahnya adalah kepada calon pasangan Noroyono dan Fanani. Kemudian mereka mendaftarkan lebih dulu. Saya kan mendaftarkan untuk test kesehatannya dulu. Dan sebenarnya Nuryanto dan Fachris itu sudah melampaui waktunya itu. Tapi justru bisa daftar lagi, dan kemudian setelah itu oleh KPU saya mendaftar karena Ketua DPC yang lama dan Sekretaris itu dipecat diganti yang baru, saya agak terlambat itu, tapi masih dalam kurun waktu tenggang waktu batasan, tapi belum dalam arti terlambat waktunya, tetapi didahului oleh calon lain. Itu yang dijadikan masalah oleh KPU, jadi KPU menolak saya dan Farhan mendaftar karena demokrat calonnya berkoalisi dengan PPP.

Padahal sebelumnya PPP ini sudah saya bina lima tahun, tapi pada mau

Koalisi yang kami lakukan adalah berkoalisi dengan APNP, Aliansi Partai Non Parlemen. Hal itu sudah disepakati antara partai demokrat dan APNP.

Karena itu saya terus mendaftarkan untuk test kesehatan.

Tetapi karena sesuatu hal, saya tidak tahu, ketua DPC dan sekretaris DPC partai demokrat justru menandatangani kerjasama dengan PPP. Yang kemudian mengarah kepada calon pasangan Noroyono dan Fanani. Kemudian mereka mendaftarkan lebih dulu. Padahal saya terlebih dulu mendaftarkan test kesehatan. Dan sebenarnya Noroyono dan Fanani itu sudah melampaui batas waktu. Tapi mereka justru bisa mendaftar lagi ke KPU. Terus saya mendaftar agak terlambat, karena Ketua DPC yang lama dan Sekretarisnya dipecat diganti yang baru. Tapi sebenarnya masih dalam kurun waktu yang dapat ditenggang, tapi belum dalam arti terlambat waktunya. Tetapi saya didahului oleh calon lain. Itu yang dijadikan masalah oleh KPU, jadi KPU menolak saya dan pasangan saya mendaftar karena calon partai demokrat berkoalisi dengan PPP.

Padahal PPP sebelumnya sudah saya bina

<p>pendaftaran saat itu dia berbelok. Ada sesuatu kan? Itu yang saya tidak menyelami dan mengkaji secara mendalam, tapi ada sesuatu itu pasti. Menurut saya ada suatu skenario besar. Tapi pasti ada sesuatu itu. Dalam kaitan ini mungkin ada permainan-permainan yang mungkin saya tidak tahu, tapi jelas itu (Kutipan Wawancara bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).</p>	<p>selama lima tahun, tapi pada saat mau pendaftaran mereka berbelok. Ada sesuatu kan? Itu yang saya tidak menyelami dan mengkajinya secara mendalam, tapi pasti ada sesuatu. Menurut saya di balik itu semua ada skenario besar untuk menggagalkan saya. Dalam kaitan ini mungkin ada permainan-permainan yang tidak saya ketahui, tapi itu jelas ada (Kutipan Tersunting Wawancara dengan bakal calon bupati, File Audio 01 bakal calon bupati Soenaryo (SN)).</p>
<p>Tiga bakal calon Bupati Jenggala, Jawa Timur menolak permintaan Partai Demokrat Cabang Kabupaten Jenggala untuk menyediakan dana kampanye Rp 6,1 miliar per orang. Mereka menolak karena dana yang diminta untuk bisa mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Jenggala 2005 kelewat besar. Ketiga bakal calon bupati itu : Noroyono (NY), Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo. Noroyono (NY), bekas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jenggala, lebih memilih berkampanye sendiri dengan mengandalkan tim suksesnya sendiri dan jaringannya di masyarakat. Ia tak</p>	<p>Tiga bakal calon Bupati Jenggala, Jawa Timur menolak permintaan Partai Demokrat Cabang Kabupaten Jenggala untuk menyediakan dana kampanye Rp 6,1 miliar per orang. Mereka menolak karena dana yang diminta untuk bisa mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Jenggala 2005 kelewat besar. Ketiga bakal calon bupati itu : Noroyono (NY), Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo. Noroyono (NY), bekas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jenggala, lebih memilih berkampanye sendiri dengan mengandalkan tim suksesnya sendiri dan jaringannya di masyarakat. Ia tak</p>

berselera diajak membicarakan kesanggupannya menyediakan Rp 6,1 miliar. "Saya punya cara sendiri untuk berkampanye. Soal uang itu terlalu besar. Sekarang ini konsentrasi saya adalah menata jaringan ke bawah atau berkoalisi dengan partai lain," katanya, Selasa (5/4). Hal senada diungkapkan Kurdi, pemilik sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Mengaku memiliki uang sebesar yang diminta, tapi Kurdi lebih memilih mengelola sendiri uang tersebut. Ia merasa lebih senang jika uang itu dikonversikan ke dalam bentuk barang yang diperlukan pada pelaksanaan kampanye, seperti spanduk, baleho, kaos, dan poster.

Dalam hitungannya, Rp 2,5 miliar merupakan biaya paling wajar untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilihan kepala daerah. Ia memprediksi, untuk memenangkan pemilihan cukup dengan mencari dukungan sekitar 50 ribu suara, dengan asumsi ada empat bakal calon.

"Saya ini bakal calon bupati (bakal calon bupati) yang pengusaha sehingga terbiasa mengelola uang sebesar itu. Sebagai bakal calon bupati, saya punya tim kampanye yang juga mempunyai

berselera diajak membicarakan kesanggupannya menyediakan Rp 6,1 miliar. "Saya punya cara sendiri untuk berkampanye. Soal uang itu terlalu besar. Sekarang ini konsentrasi saya adalah menata jaringan ke bawah atau berkoalisi dengan partai lain," katanya, Selasa (5/4). Hal senada diungkapkan Kurdi, pemilik sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Mengaku memiliki uang sebesar yang diminta, tapi Kurdi lebih memilih mengelola sendiri uang tersebut. Ia merasa lebih senang jika uang itu dikonversikan ke dalam bentuk barang yang diperlukan pada pelaksanaan kampanye, seperti spanduk, baleho, kaos, dan poster.

Dalam hitungannya, Rp 2,5 miliar merupakan biaya paling wajar untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilihan kepala daerah. Ia memprediksi, untuk memenangkan pemilihan cukup dengan mencari dukungan sekitar 50 ribu suara, dengan asumsi ada empat bakal calon.

"Saya ini bakal calon bupati (bakal calon bupati) yang pengusaha sehingga terbiasa mengelola uang sebesar itu. Sebagai bakal calon bupati, saya punya tim kampanye yang juga mempunyai

hitungannya sendiri,"katanya.

Kurdi keberatan dengan uang sebesar itu. "Saya siap membayar pada DPC Partai Demokrat asal jumlahnya dalam batas kewajaran. Wajarnya Rp 2,5 miliar. Uang ini pun nantinya tidak akan seluruhnya saya serahkan ke partai, tapi sebagian besar akan saya kelola sendiri,"katanya. Sedangkan Dri Atmojo belum mengambil sikap. Ia mengaku masih berpikir keras dan sedang membahas masalah tersebut dengan tim suksesnya. Namun, seorang anggota tim suksesnya memastikan Dri Atmojo bakal menolak permintaan uang tersebut.

Menanggapi keberatan bakal calon bupati itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Firman Adi Manan, bersikeras tetap akan mengelola sendiri dana tersebut. "Partai Demokrat siap menegosiasikannya dengan bakal calon bersangkutan. Kami tidak berniat sedikit pun memeras mereka,"kata Firman.

Menurut Firman, partainya tidak menerima *fresh money* dari para bakal calon bupati sebesar Rp 6,1 miliar. Tapi kami hanya ingin melihat jumlah rekening mereka. "Karena dari rekening itulah kami akan mengetahui jumlah

hitungannya sendiri,"katanya.

Kurdi keberatan dengan uang sebesar itu. "Saya siap membayar pada DPC Partai Demokrat asal jumlahnya dalam batas kewajaran. Wajarnya Rp 2,5 miliar. Uang ini pun nantinya tidak akan seluruhnya saya serahkan ke partai, tapi sebagian besar akan saya kelola sendiri,"katanya. Sedangkan Dri Atmojo belum mengambil sikap. Ia mengaku masih berpikir keras dan sedang membahas masalah tersebut dengan tim suksesnya. Namun, seorang anggota tim suksesnya memastikan Dri Atmojo bakal menolak permintaan uang tersebut.

Menanggapi keberatan bakal calon bupati itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Firman Adi Manan, bersikeras tetap akan mengelola sendiri dana tersebut. "Partai Demokrat siap menegosiasikannya dengan bakal calon bersangkutan. Kami tidak berniat sedikit pun memeras mereka," kata Firman.

Menurut Firman, partainya tidak menerima *fresh money* dari para bakal calon bupati sebesar Rp 6,1 miliar. Tapi kami hanya ingin melihat jumlah rekening mereka. "Karena dari rekening itulah kami akan mengetahui jumlah

ketersediaan dana untuk bekal pemilihan bupati nanti. Jati intinya, partai hanya ingin tahu. Itu saja, kok," ujar Firman berkelit.

Firman menceritakan pengalaman Partai Demokrat Lampung dan Solo. Begitu bakal calon bupati di sana hendak didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat sehari sebelum penutupan pendaftaran, sang bakal calon mengundurkan diri dengan alasan tidak memiliki dana. "Kami tak ingin kejadian di Lampung dan Solo terjadi di Jenggala. Jika itu terjadi, kami rugi dan malu. Dari segi politis, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika kejadiannya demikian,"katanya.

Ada delapan orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Jenggala lewat Partai Demokrat. Mereka diseleksi lewat beberapa tahap seleksi administrasi, tes psikologi, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), serta konvensi pemaparan visi dan misi.

Setelah mengikuti proses penjarangan mulai Januari hingga Februari, lima orang dinyatakan gugur dan tinggallah Noroyono (NY), Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo.

ketersediaan dana untuk bekal pemilihan bupati nanti. Jati intinya, partai hanya ingin tahu. Itu saja, kok," ujar Firman berkelit.

Firman menceritakan pengalaman Partai Demokrat Lampung dan Solo. Begitu bakal calon bupati di sana hendak didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat sehari sebelum penutupan pendaftaran, sang bakal calon mengundurkan diri dengan alasan tidak memiliki dana. "Kami tak ingin kejadian di Lampung dan Solo terjadi di Jenggala. Jika itu terjadi, kami rugi dan malu. Dari segi politis, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika kejadiannya demikian,"katanya.

Ada delapan orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Jenggala lewat Partai Demokrat. Mereka diseleksi lewat beberapa tahap seleksi administrasi, tes psikologi, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), serta konvensi pemaparan visi dan misi.

Setelah mengikuti proses penjarangan mulai Januari hingga Februari, lima orang dinyatakan gugur dan tinggallah Noroyono (NY), Muhammad Kurdi, dan Dri Atmojo.

<p>Namun, untuk bisa melaju ke babak puncak, ketiganya diminta menyediakan duit Rp 6,1 miliar. Dana ini di antaranya akan dipakai untuk biaya seputar kampanye, seperti penggalangan massa, pembentukan posko, pembuatan spanduk, dan atribut lain.</p> <p>Sisanya akan dibagi-bagikan ke sejumlah pengurus struktural Demokrat. DPC mendapat Rp 500 juta. Setiap pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrat akan mendapatkan Rp 15 juta sampai Rp 20 juta, sedangkan setiap ranting kebagian Rp 5 juta, plus 100 lembar kaos (calon Bupati Jenggala Harus Setor Rp 6,1 Miliar, TEMPO Interaktif, Jakarta).</p>	<p>Namun, untuk bisa melaju ke babak puncak, ketiganya diminta menyediakan duit Rp 6,1 miliar. Dana ini di antaranya akan dipakai untuk biaya seputar kampanye, seperti penggalangan massa, pembentukan posko, pembuatan spanduk, dan atribut lain.</p> <p>Sisanya akan dibagi-bagikan ke sejumlah pengurus struktural Demokrat. DPC mendapat Rp 500 juta. Setiap pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrat akan mendapatkan Rp 15 juta sampai Rp 20 juta, sedangkan setiap ranting kebagian Rp 5 juta, plus 100 lembar kaos (calon Bupati Jenggala Harus Setor Rp 6,1 Miliar, TEMPO Interaktif, Jakarta).</p>
<p>Ya benar, saya beberapa kali dihubungi tapi tidak hadir, karena ternyata, teman-teman wartawan sendiri banyak berperan aktif dalam Pilkada. Karena berperan aktif, maka kepentinganlah yang berbicara. Ya ... itu jelas sekali. Jadi, waktu itu saya agak pilih-pilih, mana yang betul-betul bisa menampung aspirasi kami atau pandangan-pandangan kami waktu itu. Sehingga mau nggak mau sebenarnya include di situ saya sosialisasi kepada masyarakat tentang figur, visi dan misi calon saya (Kutipan</p>	<p>Ya benar, saya beberapa kali dihubungi tapi tidak hadir, karena ternyata, teman-teman wartawan sendiri banyak berperan memihak dalam Pilkada. Karena berperan memihak, maka kepentinganlah yang berbicara. Ya ... itu jelas sekali. Jadi, waktu itu saya agak pilih-pilih, mana yang betul-betul bisa menampung aspirasi kami atau pandangan-pandangan kami waktu itu ya saya perhatikan. Yang bisa menampung aspirasi ini yang saya datangi, karena dengan sendirinya di dalamnya saya bisa mensosialisasikan</p>

<p>Wawancara dengan Annas, Ketua Tim Kampanye Pasangan Drs. Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), File Audio 01, Annas Tim Sukses dari PD).</p>	<p>figur, visi dan misi calon saya kepada masyarakat (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Annas, Ketua Tim Kampanye Pasangan Drs. Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), File Audio 01, Annas Tim Sukses dari PD).</p>
<p>Kami di tim sukses sudah ada tugas yang tersusun rapi. Titik beratnya pada pelaksanaan kampanye, bagaimana propaganda, bagaimana sosialisasi visi misi calon. Kemudian, pada saat pelaksanaan adalah pengawalan suara. Jangan sampai seseorang yang sudah betul-betul memilih dari rumah menentukan pilihan dengan hati nurani ini, berubah di tengah jalan. Apalagi yang namanya serangan fajar istilahnya pak ya, serangan fajar itu mulai dari pengiriman sembako, pengiriman aspal, pengiriman ini itu, ini banyak sekali. Kami juga menemukan itu, tapi kan kami tidak melaporkan itu karena ... kami melihat di situ tidak akan pernah terselesaikan secara hukum itu. Pasti akan diselesaikan secara politis. Jadi kemudian itu sampai dengan orang menuju ke TPS. Orang menuju ke TPS ada yang menyediakan bus, ada yang menyediakan truk, untuk itu. Ada yang</p>	<p>Kami para anggota tim sukses sudah memiliki tugas yang tersusun rapi. Titik beratnya pada pelaksanaan kampanye, bagaimana propaganda, bagaimana sosialisasi visi misi calon. Kemudian, pada saat pelaksanaan adalah mengawal suara. Jangan sampai seseorang yang sudah betul-betul memiliki pilihan dari rumah sesuai hati nurani berubah di tengah jalan. Apalagi yang namanya serangan fajar pak, mulai dari pengiriman sembako, pengiriman aspal, pengiriman ini itu. Itu banyak sekali. Kami juga menemukan itu, tapi kami tidak melaporkan itu karena kami melihat tidak akan pernah terselesaikan secara hukum. Pasti masalahnya akan diselesaikan secara politis. Jadi kami bekerja sampai orang menuju ke TPS. Untuk orang yang menuju ke TPS mereka ada yang menyediakan bus, ada yang menyediakan truk. Yang terjadi seperti itu, padahal ini sebenarnya juga</p>

<p>terjadi seperti itu, ini juga sebenarnya juga menyalahi aturan.</p> <p>Sampai dengan waktu itu kami mengawal, menurut aturan KPU, lima meter dari lokasi TPS tidak boleh terpasang atribut. Nah ini bukan lima meter dari TPS tapi malah di dalam mapnya ada gambar salah satu kandidat itu. Ini kami tidak bisa mengawal sampai ke sana. Ini memang berat karena terlalu jauh kekuatannya itu. Kami tahu sejauh mana kekuatan lawan politik kami. Nah itu sampai dengan hasil, hasil juga kami kawal betul, kami croschek betul. Dari tim kampanye memeriksa di TPS, sampai ke PPS, sampai PPK kecamatan, sampai dengan dikirim ke KPU kabupaten. Ini yang kami kawal betul. Sehingga sampai di kabupaten kami sempat adu argumentasi betul (Kutipan Wawancara dengan Annas, Ketua Tim Kampanye Pasangan Drs. Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), File Audio 02, Annas Tim Sukses dari PD).</p>	<p>menyalahi aturan.</p> <p>Sampai di situ kami mengawal. Menurut aturan KPU, lima meter dari lokasi TPS tidak boleh terpasang atribut. Nah yang terjadi sebenarnya bukan lima meter dari TPS, tapi malah di dalam map di lokasi TPS ada gambar salah satu kandidat. Kami tidak bisa mengawal sampai ke sana. Ini memang berat karena terlalu beasr kekuatan mereka. Kami tahu sejauh mana kekuatan lawan politik kami. Nah begitu itu sampai dengan hasil pemilihan. Hasil juga kami kawal betul, kami <i>croschek</i> betul. Mulai dari tim kampanye, pemeriksaan di TPS, ke PPS, PPK kecamatan, sampai dengan dikirim ke KPU kabupaten. Ini yang kami kawal betul. Sehingga sampai di kabupaten kami sempat beradu argumentasi (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Annas, Ketua Tim Kampanye Pasangan Drs. Noroyono (NY)-Zein Fanani (ZF), File Audio 02, Annas Tim Sukses dari PD).</p>
<p>Kontribusi saya kalau saya sampai nanti menang, saya memberikan biaya operasional 10 juta kepada tiap PAC. Untuk partai sebenarnya kami sudah dipanggil, rupanya ada permainan waktu</p>	<p>Kontribusi saya akan saya berikan kalau saya menang. Saya akan memberikan biaya operasional 10 juta kepada tiap PAC. Untuk partai sebenarnya kami sudah</p>

itu. Partai itu sudah merinci semuanya itu. Untuk biaya kampanye delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah (Rp. 8.710.000.000,-), itu ada dibuatkan itu. Akhirnya saya minta, saya bilang kepada ketua partai, “Ini bagus kalau ini diterapkan saya rasa semua partai akan pakai sistem ini”. Padahal sebenarnya saya menolak waktu itu. Karena setahu saya apabila kami sudah didaftar itu adalah hak kami. Bukan hak partai untuk mengadakan kampanye.

Jadi saya menolak masalah itu. Tapi secara diam, saya hanya sanggup dana kurang lebih tiga milyar rupiah (Rp. 3.000.000.000,-). Hitungan saya, kepada partai limaratus juta rupiah (Rp. 500.000.000,-) kemudian kepada PAC tigaratus tiga puluh juga rupiah (Rp. 330.000.000,-) masing-masing sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-). Hitungan saya seperti itu. Kemudian untuk pembangunan gedung, karena belum punya gedung kan saya sanggup membangun gedung?

Yang sudah saya keluarkan cuman memberikan transportasi kepada teman-teman PAC itu, waktu itu saya berikan masing-masing duaratus lima puluh ribu

dipanggil. Rupanya waktu itu ada permainan. Partai sudah merinci semuanya. Untuk biaya kampanye delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah (Rp. 8.710.000.000,-). Akhirnya saya mengatakan kepada ketua partai, “Ini bagus. Kalau ini diterapkan saya rasa semua partai akan pakai sistem ini”.

Padahal sebenarnya waktu itu saya menolak. Karena setahu saya apabila kami sudah didaftar itu adalah hak kami. Bukan hak partai untuk mengadakan kampanye.

Jadi saya menolak permintaan itu. Tapi secara diam-diam, saya hanya sanggup dana kurang lebih tiga milyar rupiah (Rp. 3.000.000.000,-). Perhitungan saya, untuk partai limaratus juta rupiah (Rp. 500.000.000,-), kemudian untuk PAC tigaratus tiga puluh juga rupiah (Rp. 330.000.000,-) masing-masing sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-).

Perhitungan saya seperti itu. Kemudian untuk pembangunan gedung, karena belum punya gedung. Kan saya sanggup membangun gedung?

Yang sudah saya keluarkan hanya memberikan ongkos transportasi kepada teman-teman PAC itu. Waktu itu saya

<p>rupiah (Rp. 250.000,0) untuk transportasi pada waktu konvensi. Untuk Tim sukses saya hanya mengeluarkan biaya untuk saksi duaratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,-) dan tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,-) kemudian untuk biaya operasional sekitar seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-). (Kutipan Wawancara dengan Drs. Noroyono (NY), Calon Bupati Jengala).</p>	<p>berikan masing-masing duaratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 250.000,0) untuk transportasi konvensi. Untuk Tim sukses saya hanya mengeluarkan biaya saksi duaratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,-) dan tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,-) kemudian untuk biaya operasional sekitar seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-). (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Drs. Noroyono (NY), Calon Bupati Jengala).</p>
<p>Kira kira Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK) itu habis berapa ya kira-kira?</p> <p>Kalau saya ngomong ya pasti di atas sepuluh. Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK) kan mengeluarkan banyak, tim, kaos, kaos pun ada tiga macam. Terus baju, baju sembahyang, baju sembahyang, baju krukup ditambah mukena.</p> <p>Terus kaos pun ada yang untuk anak muda. Jadi macam-macam. Untuk promosi Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) paling leading. Karena kami datangkan, kami kasih jaket kulit semua, yang kami pesankan dari Cina yang ada simbolnya Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Kami</p>	<p>Kira-kira Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK) itu habis berapa ya?</p> <p>Kalau menurut perhitungan saya pasti di atas sepuluh milyar rupiah. Sigit Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK) kan mengeluarkan banyak uang untuk tim sukses, kaos. Kaos pun ada tiga macam. Terus untuk baju, baju sembahyang, baju krukup ditambah mukena.</p> <p>Terus untuk kaos pun ada yang untuk anak muda. Jadi bermacam-macam. Untuk promosi Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK) paling maju. Karena kami mendatangkan dan membagikan misalnya jaket kulit. Itu kami pesankan dari Cina yang ada simbolnya Sigit</p>

bikin kaos untuk Arjengga spesial nyetak, dan kaosnya jenis lain. Mereka kebanggaan. Jadi ada terus jam, jam kami edarkan.

Terus untuk mukena kami pesankan jadi paling bervariasi sekali. Dan ada bukaan botol. Aneh-aneh. Sigit aneh-aneh. Kami ciptakan yang aneh-aneh yang digemari oleh masyarakat. Bayangin, kami bikin seperti credit card aja yang bagus itu, itu sama ibu-ibunya disimpan. Dipikir ini untuk apa. Dan konyolnya lagi, tim sukses ini ada yang konyol.

“Iku nek Sigit engkok selesai itu isa ditukar beras. Wuuah tambah disimpan. Waktu nyoblos itu bawa itu. Jangan sampai kalah iku jagoku”, katanya. Oleh beras iki.

Begitu selesai kami pakai, engkok ditukarno beras. Lho kapan ini ditukar beras?

Lho sampai terjadi gitu. Karena tim sukses kan kami nggak bisa ini, nggak bisa mengendalikan kadang-kadang. Itu jadi dimanfaatkan. Memang bagus. Kami buat seperti credit card. Di situ ibu-ibu senang. Terus kami bikin pin yang lain daripada yang lain. Kami bikinnya Pin pun yang bagus, ibu-ibu pasti senang.

Priambodo (SP), S.Sos., SE.- Drs. H. Riadi Kurnia (RK). Kami bikin kaos untuk Arjengga cetakan dan jenisnya khusus. Mereka bangga dengan itu. Terus juga menyediakan jam. Jam tangan dan jam dinding kami sebar.

Terus untuk mukena kami pesankan, jadi paling bervariasi. Juga ada pembuka botol. Pokoknya unik-unik. Sigit unik-unik. Kami ciptakan yang unik-unik yang digemari oleh masyarakat. Bayangkan, kami membuat tiruan *credit card* yang bagus. Oleh ibu-ibu itu disimpan. Mereka pasti berpikir untuk apa. Ada yang lebih konyol, tim sukses Sigit mengatakan:

“Itu kalau Sigit nanti menang, bisa ditukarkan dengan beras. Wah credit card tiruan itu malah mereka simpan. Waktu pemungutan suara mereka membawa tiruan credit-card itu. Mungkin mereka berpikir, “Jangan sampai kalah ini kan jagoku”. Nanti mendapat beras. Kalau sudah selesai nanti bisa ditukarkan beras. Setelah selesai, mereka bertanya kapan ini ditukar beras. Itulah gambaran yang terjadi, karena tim sukses kadang-kadang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu lebih baik ya dimanfaatkan saja. Memang bagus.

<p>Untuk nyimpen untuk anak-anak pun senang, gitu lho. Pinnya aneh gitu lho. Bukaan botol juga aneh gitu lho. Jadi ada banyak gitu lho.</p> <p>Jadi kira-kira di atas sepuluh, di bawah dua puluh?</p> <p>Ya, itu yang normal. Kalau dengan penduduk lebih dari satu juta lebih (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio12 Indra Kesawa Biaya untuk Pemenangan).</p>	<p>Ibu-ibu menjadi senang. Terus kami juga membuat pin yang lain daripada yang lain. Kami membuat pin pun yang bagus, ibu-ibu juga pasti senang. Mereka simpan itu untuk anak-anak. Kan anak-anak juga senang. Pinnya unik begitu. Pembuka botolnya juga unik. Jadi ada banyak pernik-pernik.</p> <p>Jadi kira-kira habis biaya di atas sepuluh, tatapi di bawah dua puluh milyar rupiah. Ini saya nilai normal untuk penduduk lebih dari satu juta lebih (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio12 Indra Kesawa Biaya untuk Pemenangan).</p>
<p>Kalau kami studi kampanyenya pun kami studinya mengarah. Jadi kami bikin bertahap, sebetulnya kalau kami mau menang itu, untuk minimal kalau kami kans untuk menang itu minimal harus dipersiapkan delapan bulan sebelumnya. Karena apa, di situ, salah satu promosi yang paling mudah untuk mengenalkan bahwa ini bupati, bahwa ini itu, satu kalau kami kemarin kami pakai promosi kalender. Kalender itu tahunan. Kami bikin, kami bagikan ke rakyat, kami bagikan ke pasar dengan cuma-cuma, Itu untuk mengenal saja, Lalu Ya kami bikin</p>	<p>Kalau kami studi kampanyenya, studinya mengarah. Kami lakukan secara bertahap. Kalau mau punya kesempatan menang, minimal harus dipersiapkan delapan bulan sebelumnya.</p> <p>Mengapa? Salah satu promosi yang paling mudah untuk mengenalkan misalnya kemarin kami pakai kalender. Kalender kan bersifat tahunan. Kami buat terus kami bagikan ke rakyat. Kami bagikan ke pasar dengan cuma-cuma. Itu untuk memperkenalkan saja. Kami buat kalender yang bagus. Kan setiap tahun itu keluar? Itu salah satu. Orang desa itu kan</p>

<p>kalender yang bagus. Kan setiap tahun itu keluar. Kami bikin itu. Itu salah satu. Terus kami bikin, orang desa itu kan seneng, anak mudanya, golongan anak mudanya senengnya pakai scarf, kartu seperti credit card. Kami bikinkan kartu seperti credit card. Kami bikin tapi gambarnya pasangan. Itu kami ekspos. Kami jual. Tapi nomor memang belum ada. Tapi itu sudah merupakan satu untuk media, untuk mengenalkan, juga mungkin ada kami buat KTP nya Sigit. Tapi sudah dalam bentuk berwarna. Kami di situ, mengucapkan terimakasih. Mereka merasa ini luar biasa. Terus ketiga, setiap RT kami kasih tanda penghargaan (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>	<p>senang dengan kalender. Anak-anak muda senangnya pakai scarf, juga senang bergaya punya <i>credit card</i>. Jadi kami bikinkan kartu seperti <i>credit card</i>. Kami buat gambarnya pasangan Sigid - Riadi. Lantas itu kami sebar, kami pasarkan. Tapi ketika itu nomor pasangan calon memang belum ada. Itu sudah merupakan suatu mediam untuk mengenalkan calon. Juga kami buat KTP atas nama Sigit yang khusus karena berwarna. Melalui kartu ini kami mengucapkan terimakasih. Masyarakat merasa ini luar biasa. Terus setiap RT kami beri tanda penghargaan (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>
<p>Kami bukan judi, bukan (ngawur) secara matematis. Kenapa kami datangkan Quik-Count segala itu untuk survai betul-betul, jadi kami nggak konyol. Kalau yang terlibat langsung, (pengusaha) mungkin satu dua persen. Hampir tidak ada. Tapi nek patungan mungkin iya. Tapi kalau tunggal rasanya jarang berani. Karena memakan lebih</p>	<p>Kami bukan berjudi, karena tidak ngawur, tetapi membuat perhitungan matematis. Kami datangkan tim <i>Quik-Count</i> untuk melakukan survai secara sungguh-sungguh, jadi kami nggak konyol. Kalau pengusaha yang terlibat langsung, mungkin satu atau dua persen. Tapi kalau patungan mungkin iya. Kalau tunggal</p>

<p>daripada milyar dan pasti. Omong kosong. Karena kalau kami aja penduduknya, umpama omong-kosong saja, untuk kaos saja. Kaos saja itu paling murah harganya, paling murah, itu harganya tigapuluh ribu per biji. Penduduk Kabupaten Jenggala satu juta sekian. Kami ngambil separohnya saja, lima ratus ribu saja, untuk kaos saja satu koma lima milyar.</p> <p>Belum untuk stiker. Untuk itu, jadi pasti untuk desa yang lebih dari 389 desa, saya ngomong kalau itu pasti lebih dari lima milyar. Nggak ada yang di bawahnya. Itu pasti. Itu belum. Itu untuk reklame saja. Belum untuk partainya, harus disumbang. Belum untuk tim suksesnya (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>	<p>rasanya jarang pengusaha yang berani, karena pasti menghabiskan lebih dari satu dua milyar. Omong kosong kalau kurang dari itu. Untuk memberikan kaos saja paling murah harganya tigapuluh ribu per biji. Penduduk Kabupaten Jenggala satu juta lebih. Kalau kami ambil separoh saja, lima ratus ribu, untuk kaos saja sudah menghabiskan satu koma lima milyar.</p> <p>Belum untuk stiker. Untuk 389 desa bisa dipastikan lebih dari lima milyar rupiah. Tidak ada yang di bawah angka itu. Itu pasti. Itu belum untuk reklame. Belum untuk partainya yang juga harus disumbang. Juga belum untuk tim suksesnya (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>
<p>Lha untuk menarik, itu kami jaring seperti di daerah Palembang, itu kan hampir setiap hari ada sekitar seribu orang lari ke kota naik sepeda. Kami jaring kami kasih hadiah, kasih ini, "Wis kowe nyoblos, iki oleh ongkos, nyobloso neng TPS. Itu kami siapkan. Itu pengalaman. Kira-kira itulah". (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11</p>	<p>Untuk menarik masyarakat, seperti di daerah Palembang, hampir setiap hari ada sekitar seribu orang ke kota naik sepedamotor. Mereka kami jaring, kami beri hadiah. "Sudah saudara ikut nyoblos, ini dapat ongkos. Iktulah mencoblos di TPS". Semua itu kami siapkan berdasarkan pengalaman. Kira-kira begitulah". (Kutipan Tersunting</p>

<p>Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>	<p>Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>
<p>Dan perlu diketahui, sebagian besar itu buruh. Buruh taninya kecil, dari hasil survai. Itu buruh rokok sama buruh untuk pasir, buruh kontraktor, kuli-kuli bangunan itu. Semuanya lari ke kota. Bayangno, lhek hari Jumat Sabtu itu kan gajian, jadi pasti ingin masuk, kalau nggak, nggak makan. Itu sengaja ditempatkan hari itu. Tapi kami nggak bodoh, Akhirnya kami kerjasama dengan pabrik-pabrik rokok supaya hari itu bisa diliburkan. Kemenangan <i>incumbent</i> lagi. Kalau KPU curang, kami pun ikut curang. Keluarkan surat bahwa hari itu, pabrik rokok diancam harus tutup. Ada yang nggak mau tutup, kami pakai <i>korak</i> datang untuk tutup. Itu salah satu. Jadi ada hal lain, sampai kami juga kirim surat ke Walikota agar liburkan hari itu, tapi nggak ditanggapi oleh Walikota. Karena daerah kewenangannya ya kami nggak bisa apa-apa (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>	<p>Dan perlu diketahui, sebagian besar dari mereka itu buruh. Dari hasil survai, buruh taninya sedikit. Kebanyakan buruh pabrik rokok dan buruh bangunan, buruh kontraktor, dan kuli-kuli bangunan. Semuanya ke kota. Bayangkan, kalau hari Jumat atau Sabtu itu mereka kan gajian? Jadi mereka pasti ingin masuk kerja. Kalau nggak masuk, bisa nggak makan. Ternyata KPUD menjadwalkan pemilihan sengaja hari Sabtu. Tapi kami tidak bodoh. Kami kerjasama dengan pabrik-pabrik rokok supaya hari pencoblosan itu bisa diliburkan. Ini merupakan keuntungan <i>incumbent</i>. Kalau KPU curang, kami pun ikut curang. Kami mengeluarkan surat bahwa hari itu, pabrik rokok harus tutup. Ternyata ada yang nggak mau tutup. Karena itu kami pakai <i>korak</i>. Mereka kami suruh mendatangi pabrik yang tidak tutup untuk memaksa agar tutup. Itu salah satu cara yang kami lakukan. Masih ada yang lain. Kami juga mengirim surat ke Walikota Jengala agar meliburkan hari pencoblosan itu, tapi nggak</p>

	<p>ditanggapi oleh Walikota. Karena menurut kami itu memang wilayah kewenangannya, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>
<p>Untuk kompensasi setelah mendukung itu bagaimana?</p> <p>Nek kami itu cukup santun. Karena selama lima tahun sudah kerjasama dengan kabupaten dengan baik. Jadi sebetulnya kalau bagi saya, bagi Sigit ini sudah bukan beban. Karena selama lima tahun kami kerjasama itu kan sudah menguntungkan. Kami buang aja untung itu kembali. Umpama nggak jadi pun nggak apa-apa. Dan tidak ada juga tidak ada tekanan. Jadi calon bupati harus kembalikan. Itu kemenangannya kami. Karena kami sudah starting sejak awal sudah kenal kami, kecuali yang baru-baru.</p> <p>Nggak karena kami ya itu, kami ada historis untuk Kabupaten Jengjala. Anggap saja itu shodaqoh. Harapan sih ada, kan Kabupaten Jengjala ini diperkirakan banyak kegiatan-kegiatan proyek. senilai 400 milyar banyak</p>	<p>Untuk kompensasi setelah mendanai bagaimana?</p> <p>Kami cukup santun. Karena selama lima tahun sudah bekerjasama dengan kabupaten dan baik-baik saja. Jadi sebetulnya kalau bagi saya, tidak akan lagi membebani Sigit. Karena selama lima tahun kami kerjasama itu kan sudah menguntungkan. Kami buang saja untung itu nggak masalah. Umpama nggak jadi pun nggak apa-apa. Dan juga tidak ada tekanan agar calon bupati harus mengembalikan. Itu kemenangan kami, karena kami sudah melangkah sejak awal. Kami sudah saling kenal, kecuali orang-orang baru.</p> <p>Kami memiliki sejarah berhubungan dengan Kabupaten Jengjala. Jadi saya menganggap itu sedekah. Harapan dapat untuk itu pasti ih ada, kan Kabupaten Jengjala diperkirakan punya banyak kegiatan proyek senilai 400 milyar.</p>

<p>kegiatan-kegiatan proyek (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 19 Indra Kesawa Kompensasi Dukungan ke Calon).</p>	<p>Banyak kegiatan-kegiatan proyek di sini (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 19 Indra Kesawa Kompensasi Dukungan ke Calon).</p>
<p>Kapan lagi? Jadi biarpun saya nganu. Pasti saya ngono ya ngono tapi saya nggak akan ngono. Saya tidak akan memilih bupati yang korup. Ya doyan duwit. Yang ini akan kesampingkan betul. Saya tidak akan mau. Dan saya tidak akan menikmati duit-duit itu. Karena saya percaya bahwa saatnya sekarang itu saya untuk berbuat kepada umat masyarakat yang baik. Nanti toh akhirnya saya meninggal pasti nang kono masia Jibril (sic!) itu kan pasti ngitung. Iki boss, iki korak, iki ... Jadi ini hati nurani. Jadi bagi saya pun waktu itu lihat-lihat ada nggak yang lebih bagus dari Sigit, yang lebih kapabel dari dia. Tapi waktu itu saya kami toh calonnya kok begini, mendingan Sigit saja. (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 23 Indra Kesawa Motivasi Terlibat Politik).</p>	<p>Kapan lagi saya bisa berbuat baik? Biarpun saya mengejar keuntungan, pasti saya tidak mau keterlaluan. Saya tidak akan memilih bupati yang korup, yang rakus terhadap uang. Yang begitu akan saya kesampingkan. Saya tidak akan mau, karena saya juga tidak akan menikmati uang yang seperti itu. Karena saya percaya bahwa saatnya sekarang ini saya harus berbuat baik kepada masyarakat. Nanti kalau saya meninggal pasti di akherat pasti ditanya oleh malaikat. Ini bos, ini korak, ini apa gitu. Jadi ini soal hati nurani. Saya waktu itu melihat-lihat dulu, apakah ada yang lebih bagus dari Sigit, yang lebih kapabel dari dia? Tapi waktu itu kami lihat semua calon-calon lainnya kok begini, jadi lebih baik Sigit saja. (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 23 Indra Kesawa Motivasi Terlibat Politik).</p>
<p>Tapi ada satu daerah yang dengan biaya murah pun jadi. Seperti Blitar,</p>	<p>Tapi ada satu daerah yang dengan biaya murah pun menang jadi Bupati. Seperti</p>

<p>Kabupaten. Itu biayanya murah sekali. Nggak lebih daripada lima milyar. Bisa jadi. Tapi akhirnya konyol. memang-menangnya itu nggak telak. Akhirnya menimbulkan keributan. Ada yang di daerah itu. Saya sebagai pelaku di sana. Jadi saya tahu. Dan masih banyak kok. Ada daerah yang kenapa bukan <i>incumbent</i> bisa menang, seperti daerah Banyuwangi. Itu saya tahu betul-betul duwit yang dikerahkan sama dia nggak perlu promosi, nggak perlu apa. Pokoknya dia menyiapkan truk sebanyak-banyaknya, tim satu-satu mulai RT itu mereka galang. Pokoknya yang munggah truk kasih duwit suruh nyoblos ini. Itu strateginya Banyuwangi. Ibu-ibu dikerahkan. (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 13 Indra Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).</p>	<p>Kabupaten Blitar, biayanya murah sekali. Nggak lebih dari lima milyar rupiah. Bisa menang dan jadi. Tapi akhirnya tampak konyol, menangnya itu tidak telak. Akhirnya menimbulkan keributan. Sebagai pelaku, saya tahu karena ada di sana. Jadi saya tahu. Dan masih banyak kok contoh-contoh lain. Ada daerah yang walaupun bukan <i>incumbent</i> bisa menang, seperti Kabupaten Banyuwangi. Saya tahu betul uang yang dikerahkan oleh dia. Dia tidak perlu promosi, tidak perlu apa-apa. Tetapi dia menyiapkan truk sebanyak-banyaknya, tim masing-masing mulai dari RT. Semua mereka galang. Pokoknya siapa pun yang naik truk diberi uang dan disuruh memilihnya. Itu strategi di Kabupaten Banyuwangi. Ibu-ibu pun dikerahkan. (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 13 Indra Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).</p>
<p>"Nggak pernah ketahuan itu oleh Panwas?" Panwas sudah dibeli semua. Yang namanya aturan Panwas, ya KPU itu <i>bulll-shit</i>. Karena mereka juga bermain.</p>	<p>"Nggak pernah ketahuan oleh Panwas?" Panwas sudah dibeli semua. Yang namanya aturan Panwas dan KPU itu <i>bulll-shit</i>. Karena mereka juga bermain. "Padahal waktu itu, calonnya bukan</p>

"Padahal waktu itu, ibu itu bukan *incumbent*".

Iya, kenapa bisa ngalahin, karena bupatinya terlalu meremehkan. Tapi betul-betul digunakan duwit. Karena merasa dirinya menang.

"Kalau ... KPU dan Panwas dalam hal ini juga?"

Bermain semua! Jadi aturan di Peraturan Pemerintah ini jelas-jelas lemah. Pelanggaran itu tidak bisa menggugurkan Bupati. Pasangan calon. Jadi pasti nggak ada takutnya. Baca itu satu per satu pasal tidak ada satu pun pasal yang menyebabkan, kalau pelanggaran untuk nyolong start itu nggak boleh. Jadi tidak mungkin, nggak akan gugur. Peringatkan satu dua tiga kali. Dan yang namanya *money politics*, tidak akan bisa terbongkar, karena calon bupatinya itu tidak akan memberikan duwit, dan tim sukses juga tidak bodho tidak akan memberikan duwit. Melalui tangan kedua ketiga. Tinggal ngomong "kapan ngasih duwit" karena yang didaftar itu yang bisa melakukan *money politics* itu kan orang yang masuk dalam tim sukses yang didaftar oleh KPU (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File

incumbent".

Iya, kenapa bisa mengalahkan, karena bupatinya terlalu meremehkan kekuatan pesaing. Karena merasa dirinya menang. Tapi terlepas dari itu, memang uang betul-betul digunakan.

" KPU dan Panwas dalam hal ini juga ikut bermain?"

Bermain semua! Jadi aturan di Peraturan Pemerintah ini jelas-jelas lemah. Pelanggaran apa pun tidak bisa menggugurkan Bupati yang terpilih. Jadi para calon pasti tidak takut. Coba baca satu per satu pasal, tidak ada satu pun pasal yang menyebabkan, misalnya pelanggaran untuk mencuri start itu nggak boleh. Jadi calon tidak mungkin dan tidak akan gugur. Peringatan satu, dua atau tiga kali. Dan yang namanya *money politics*, tidak akan bisa terbongkar, karena calon bupatinya pasti tidak akan memberikan uang sendiri. Demikian pula tim sukses tidak bodoh, jadi tidak akan memberikan uang. Politik uang dilakukan melalui tangan kedua atau ketiga. Tinggal berkata "kapan memberi uang" sudah sulit dibuktikan, karena menurut ketentuan, politik uang hanya diancamkan kepada orang yang

<p>Audio 13 Indra Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).</p>	<p>masuk dalam tim sukses yang didaftar oleh KPU (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 13 Indra Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).</p>
<p>Jadi selamanya yang namanya money politics itu tidak bisa membawa kegagalan daripada pasangan calon untuk itu. Itu sudah... biarpan sudah diproses mentok di situ saja.</p> <p>"Bukan kandidatnya bukan tim suksesnya?"</p> <p>Tim suksesnya cuma sedikit aja yang didaftarkan, tapi kaki tangannya yang buanyak. Jadi ya nggak mungkin terbongkar apa pun. Gitu lho.</p> <p>Kira kira gitu, itu kami siasati. Undang-undang ini buanyak kelemahan kalau mau fair dikupas, tidak berlaku sama sekali. Undang 22 dan Peraturan Pemerintah No 6, yang membuat suruh argumentasi pasal demi pasal. Karena itu bisa kami siasati betul. Tidak ada yang betul-betul bahwa Pilkada ini harus betul-betul dalam arti jujur, dalam hal ini harus fair. Tidak tercantum di situ semua.</p> <p>(Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 13 Indra</p>	<p>Jadi selamanya, yang namanya money politics itu tidak bisa mengakibatkan kegagalan pasangan calon. Biarpan sudah diproses pasti berhenti di situ saja.</p> <p>"Bukan kandidatnya, juga bukan tim suksesnya?"</p> <p>Tim suksesnya cuma sedikit yang didaftarkan, tapi kaki tangannya yang banyak sekali. Jadi tidak mungkin terbongkar. Begitu kira-kira, maka itu semua kami siasati. Kalau mau secara benar dikupas, undang-undang sekarang ini banyak sekali kelemahan, tidak berjalan sama sekali. Walaupun yang membuat Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bisa berargumentasi pasal demi pasal, kami bisa menyiasatinya.</p> <p>Tidak ada Pilkada yang betul-betul jujur, karena itu tidak tercantum dalam undang-undang (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 13 Indra</p>

<p>Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).</p>	<p>Kesawa Politik Uang dan Kecurangan Panwaslu).</p>
<p>Dan ada lagi, yang namanya KPU itu kemarin kan ada curangnya. Tapi kami siasati. Sengaja di daerah.</p> <p>"Curangnya dimana?"</p> <p>Lho di daerah. Curangnya banyak KPU ini. Di antaranya, KPU ini daerah pemilihan sudah untuk TPS-TPS sudah dikurangi. Hampir separoh. Alasannya Pemda tidak ada dana. Padahal cukup. Tapi dia bodoh. Kenapa supaya ini jadi dalam arti kalau ini, jadi orang nggak berbobdng-bondong ke TPS. Padahal daerah kemenangan PDI itu daerahnya desa terpencil-pencil. Untuk daerah PKB itu senter seperti Simagunung, Keradenan, itu daerah hijo. Kami sudah pemetaan semua.</p> <p>Jadi itu untuk kecurangannya di situ.</p> <p>Tapi Tim Sukses Sigit Priambodo (SP)- Riadi Kurnia (RK) nggak bodoh. Begitu kami tahu ini, kami kerahkan. Kami sebelumnya nyiapkan ada lima ratus minbus, colt truk. Jadi kami bondong, kami angkut ke sana agar tim-tim suksesnya yang itu nggak bisa kebobolan. Itu di antaranya kecurangannya.</p> <p>Tapi itu kan kewenangan KPU. KPU kan</p>	<p>Ada lagi. KPU itu kemarin juga curang, tetapi kami bisa balik menyiasati.</p> <p>"Curangnya dimana?"</p> <p>KPUD banyak curangnya. Di antaranya, TPS-TPS dikurangi oleh KPUD. Hampir separoh, alasannya Pemda tidak memiliki dana yang cukup. Padahal cukup. Tapi KPUD masih bodoh. Kenapa?</p> <p>Kecurangan tadi tujuannya kan agar orang tidak berbondong-bondong ke TPS. Padahal daerah kemenangan PDI-P itu desa terpencil-pencil. Untuk daerah basis PKB, seperti Simagunung, Keradenan, disadari merupakan daerah hijau. Kami sudah melakukan pemetaan terhadap semua itu.</p> <p>Jadi itu salah satu kecurangan KPUD.</p> <p>Tapi Tim Sukses Sigit Priambodo (SP)- Riadi Kurnia (RK) nggak bodoh. Begitu kami tahu ini, kami kerahkan lima ratus minibus, colt dan truk. Jadi perlengkap TPS langsung kami ambil, kami angkut ke sana agar tim-tim sukses nggak bisa kebobolan. Itu juga kecurangannya yang lain.</p> <p>Tapi itu kan kewenangan KPUD? KPUD kan mempunyai kewenangan besar</p>

<p>mempunyai kewenangan besar sekarang ini (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>	<p>sekarang ini? (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>
<p>Kecurangannya lagi. Daerah, mulai dari TPS yang desa ini masuk ke tingkat kecamatan itu makan waktu tiga atau empat hari, karena tidak ada transportasi. Di sini manipulasi terjadi, jadi ini, tapi dia keliru bahwa PPS ini di samping orang dia, karena dia kekurangan, sengaja kami kerjain, kalau dia bermain kami juga bermain. Di masing-masing-masing PPS ini melibatkan Lurah dan Camat. Kami libatkan Lurah dan Camatnya. Jadi mereka main orang KPU, kami main orang pemerintah, jadi otot-ototan, takut melakukan.</p> <p>Kenapa jadi seperti itu, mereka main orang KPU kami main orang pemerintah, jadi otot-ototan.</p> <p>Kenapa bisa begitu, karena ada satu daerah yang sengaja salah pencatatan saja, itu umpama seribu dia ngomong saja ditulis seribu lima ratus, itu kan cuma data yang dimasukkan. Kan nggak mungkin dihitung lagi. Dihitungnya lagi nanti kan di Desk KPU? Lha itu makan waktu hampir dua minggu mana</p>	<p>Kecurangannya lagi. Di daerah, mulai dari TPS di desa hingga masuk ke tingkat kecamatan itu kan makan waktu tiga atau empat hari, karena tidak ada transportasi khusus. Di sini manipulasi bisa terjadi. Tapi KPU keliru bahwa PPS itu di samping orang KPU, juga ada orang kami. Itu karena KPU jelas kekurangan orang, jadi sengaja kami siasati. Kalau KPU bermain, kami juga bermain. Masing-masing-masing PPS kan melibatkan Lurah dan Camat? Karena itu kami libatkan Lurah dan Camatnya. Jadi kalau mereka bermain dengan menggunakan orang KPU, maka kami bermain dengan orang pemerintah. Jadi seperti otot-ototan, sehingga mereka takut melakukan kecurangan yang mencolok.</p> <p>Kenapa jadi seperti itu? Karena mereka memanfaatkan orang KPU, sedangkan kami memanfaatkan orang pemerintah, jadi otot-ototan.</p> <p>Ada satu daerah yang terjadi salah pencatatan yang disengaja. Umpama</p>

<p>mungkin. Untuk nelusuri lagi. Jadi setiap persoalan kami sebarakan pakai alat komunikasi. Alat komunikasi itu, begitu setiap ada persoalan langsung kami angkat saat itu juga harus diselesaikan dengan Panwas maupun KPU.</p> <p>Jadi kami cukup dekat dengan unsur Panwasnya, karena KPU bermain curang, kami dengan Panwasnya (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>	<p>seribu, ternyata ditulis seribu lima ratus. Itu kan cuma data yang dimasukkan? Kan nggak mungkin dihitung lagi? Dihitung lagi nanti kalau sudah di Desk KPU? Untuk itu membutuhkan waktu hampir dua minggu. Mana mungkin untuk menelusuri lagi?</p> <p>Ketika kami mengetahui persoalan ini, maka sengaja kami sebarakan dengan menggunakan alat komunikasi dan media massa. Dengan alat komunikasi itu, maka begitu ada persoalan langsung kami angkat ke permukaan dan menuntut agar saat itu juga diselesaikan dengan melibatkan Panwas maupun KPU.</p> <p>Jadi kami cukup dekat dengan unsur Panwas, karena KPU bermain curang, maka kami juga bermain dengan Panwas (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>
<p>[U]ntuk mengurangi kecurangan KPU itu kami pakai media. Media hampir kami kuasai dan media ini rata-rata kontrak. Media ini komersil semua baik media cetak maupun elektronik. Mereka komersial, mana yang bayar itu yang diekspos. Itu kami kontrak semua. Lha</p>	<p>[U]ntuk mengurangi kecurangan KPU itu kami pakai media massa. Media massa hampir kami kuasai dan media ini umumnya kami kontrak. Media massa kan bersifat komersial semua, baik media cetak maupun elektronik. Mereka bersifat komersial, karena itu mana yang bayar,</p>

<p>itu setiap kegiatan begitu ada salah langsung diekspos. Takut. Takut, takut keluar. Jadi KPU agak-agak nggak berani. Itu salah satu untuk mensiasati. Kalau itu dibiarkan nggak menguasai media, tidak menguasai tokoh ulama, bahwa kami tidak menguasai aparat desa, pasti dihabisin oleh KPU. KPU punya kewenangan mark up yang luar biasa yang nggak bisa dideteksi. Dan dia sisa suara pasti lebih. Siasa suara itu lebih dari 30 persen (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>	<p>itu yang akan diekspos. Itu kami kontrak semua. Karena itu setiap ada kesalahan langsung diekspos. Mereka akhirnya takut. Takut kalau keluar di surat kabar. Jadi KPU agak nggak berani. Itulah salah satu cara kami untuk menyiasati kecurangan mereka. Kalau itu dibiarkan karena kami nggak menguasai media, tidak menguasai tokoh ulama, tidak menguasai aparat desa, pasti kami dihabisi oleh KPU. KPU punya kewenangan <i>mark up</i> yang luar biasa yang nggak bisa dideteksi. Juga kemungkinan ada sisa suara lebih. Sisa suara itu lebih dari 30 persen, bisa-bisa dimasukkan ke calon yang mereka dukung (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>
<p>Curangnya lagi, karena dia tahu bahwa Riadi itu tokoh SPSI, tokoh SPSI ini kan di buruh kuat. Jadi dia menetapkan padahal waktu itu pertimbangan kesepakatan jatuh hari minggu. Memang di Peraturan Pemerintah nomor 6 kan hari kerja, tapi kan kompromi bisa hari minggu, dan akhirnya nggak bisa. Tapi</p>	<p>Curangnya lagi, karena KPU tahu bahwa Riadi itu tokoh SPSI yang di kalangan buruh mendapat dukungan kuat, maka KPU menetapkan jadwal pemilihan hari Sabtu. Padahal waktu itu kesepakatan sudah dibuat dan jatuh pada hari Minggu. Memang di Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 harus dilaksanakan pada</p>

<p>kami kami mulai bermainnya, Harinya dia (KPU) yang menentukan, Jadi orangnya itu hari kecepit, selasa rabu kamis libur. Ada libur apa itu lupa. Gila nggak, supaya orang orang libur. Pasti Sabtu orang nggak mau kan waktunya gajian. Lha itu kami dikerjain. Tapi kami nggak bodoh. KPU kan bermain, itu jelas-jelas bermain. Kenapa hari Sabtu kan bisa diundur hari Senin. Mereka nggak mau. Supaya buruh nggak nyoblos. Pabrik rokok kan setiap hari harus giling, Pabrik apa pun harus giling (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>	<p>hari libur atau hari kerja yang diliburkan, tapi kan mungkin dikompromikan hari Minggu. Ternyata hari Minggu tidak bisa. Tampak jelas KPU bermain dengan menentukan harinya. Ditetapkan hari Sabtu, padahal itu hari kejepit, karena Selasa, Rabu dan Kamis libur. Ada libur apa ketika itu, saya lupa. Gila nggak? Pertimbangannya pasti hari Sabtu orang nggak mau absen, kan hari Sabtu waktunya gajian. Di sinilah kami dicurangi oleh KPU. Tapi kami nggak bodoh. KPU kan jelas-jelas bermain? Kenapa hari Sabtu? Kan bisa diundur hari Senin? Mereka nggak mau karena supaya para buruh nggak ikut mencoblos. Pabrik rokok kan setiap hari harus giling? Pabrik apa pun harus giling (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 11 Indra Kesawa Kecurangan KPU).</p>
<p>Tapi kebodohan banyak orang sekarang ini, kalau orang yang nggak tahu, calon-calon bupati baru ini, yang tidak mendalami betul mengenai pilkada langsung ini. Duitnya akan habis dimakan oleh partai dan tim sukses. Pasti itu. Karena rakyat nggak akan menikmati. Karena apa? Tim sukses ini</p>	<p>Tapi kebodohan banyak orang sekarang ini, kalau orang yang nggak tahu, calon-calon bupati baru ini, yang tidak mendalami betul mengenai pilkada langsung ini. Duitnya akan habis dimakan oleh partai dan tim sukses. Pasti itu. Karena rakyat nggak akan menikmati. Karena apa? Tim sukses ini</p>

<p>ada kepentingan. "Iya-iya-iya", tapi nggak akan disalurkan ke rakyat (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>	<p>ada kepentingan. "Iya-iya-iya", tapi nggak akan disalurkan ke rakyat (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 09 Indra Kesawa Belanja Kampanye Calon).</p>
<p>Sampai saya mengatakan bahwa kalau toh memang itu yang terjadi, maka saya tidak mungkin maju. Bayangkan kalau misalnya saya harus mengeluarkan dana delapan sampai sembilan milyar, saya harus menggunakan dana itu, itu tidak saya ikuti, dan itu memang ada permintaannya yaitu ketua DPC-nya Pak Sanusi yang katanya hasil-hasil rapat, tapi saya tidak mengikuti itu. saya mengikuti, saya siap membantu dalam rangka dana untuk kampanye. berapa kemampuannya ya tentunya sesuai kemampuan dan saya bikin surat pernyataan untuk saya siap untuk membantu dalam hal seperti itu (Kutipan Wawancara Calon Bupati H. Dedi Andara (DA) MSi, File Audio 02 Dedi Andara (DA) Dana Tim Sukses).</p>	<p>Sampai saya mengatakan bahwa kalau pun memang itu yang terjadi, maka saya tidak mungkin maju. Bayangkan kalau misalnya saya harus mengeluarkan dana delapan sampai sembilan milyar, saya harus menggunakan dana itu. Itu tidak saya ikuti walaupun itu memang ada permintaannya, yaitu dari ketua DPC-nya, Pak Sanusi yang katanya itu merupakan hasil rapat, tapi saya tidak mengikuti itu. Yang saya mau mengikuti bahwa saya siap membantu dana untuk kampanye. Berapa kemampuan saya, tentunya sesuai kemampuan, dan saya membuat surat pernyataan bahwa saya siap membantu seperti itu (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Calon Bupati H. Dedi Andara (DA) MSi, File Audio 02 Dedi Andara (DA) Dana Tim Sukses).</p>
<p>Nah bisa dibayangkan kalau sebagai seorang calon bupati mengeluarkan sampai milyaran begitu, itu kan saya</p>	<p>Nah bisa dibayangkan kalau sebagai seorang calon bupati sampai mengeluarkan milyaran rupiah. Saya</p>

<p>pikir sangat-sangat tidak baik dalam rangka kami pembelajaran politik begitu itu bisa kami bayangkan, dan saya memang tidak mengikuti itu (Kutipan Wawancara Calon Bupati H. Dedi Andara (DA) MSi, File Audio 02 Dedi Andara (DA) Dana Tim Sukses).</p>	<p>pikir itu akan sangat-sangat tidak baik dalam rangka pembelajaran politik. Begitu itu bisa kami bayangkan, dan saya memang tidak menuruti permintaan itu (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Calon Bupati H. Dedi Andara (DA) MSi, File Audio 02 Dedi Andara (DA) Dana Tim Sukses).</p>
<p>Akhirnya, ternyata dengan kampanye gedhe-gedhean justru memancing sana untuk mengeluarkan duwit banyak. Begitu lho. Andai kata diam-diam, nggak seberapa sebenarnya. Dari kami sendiri kami tidak menghendaki model itu. Kami menghendaki model langsung ke masyarakat. Ternyata kampanye pakai mobil dari kampung ke kampung, keluar masuk, seperti Banyuwangi ternyata berhasil. Kaset juga itu bagus. Cuma ini nggak terlaksana dengan baik karena dana. Justru yang besar-besaran terlaksana tapi justru membuat satu dua hari terakhir itu, minggu tenang itu. mereka, SR gerak. Ya ini beratnya pak. Dan juga yang paling kami sesalkan orang dalam sendiri ada yang mendukung sana. Tapi nggak usah saya sebutkan namanya (Kutipan Wawancara dengan Bibit Suprpto, Ketua Tim Kampanye</p>	<p>Akhirnya, dengan kampanye besar-besaran justru memancing pihak lawan untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Begitu. Andaikata diam-diam, tidak seberapa sebenarnya. Kami sendiri tidak menghendaki model itu. Kami menghendaki model langsung ke masyarakat. Kampanye memakai mobil dari kampung ke kampung, keluar masuk, seperti di Kabupaten Banyuwangi ternyata berhasil. Kaset juga bagus. Cuma ini tidak terlaksana dengan baik karena tidak ada dana. Yang besar-besaran terlaksana, tapi justru membuat satu atau dua hari terakhir tepat minggu tenang itu, mereka, SR bergerak. Ya ini beratnya pak. Dan yang paling kami sesalkan, ada orang dalam sendiri yang mendukung pihak sana. Tapi nggak usah saya sebutkan namanya (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Bibit</p>

<p>Pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – M Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), File Audio 01, Bibit S Tim Sukses dari PKB).</p>	<p>Suprpto, Ketua Tim Kampanye Pasangan H. Dedi Andara (DA), M.Si. – M Drs. H. M. Kemal Mustafa (KM), File Audio 01, Bibit S Tim Sukses dari PKB).</p>
<p>Amparan di situ ada satu tokoh, tokoh golkar. Tokoh golkar itu yang akhirnya lari ke Demokrat. Lha di situ kampanyanya supaya tidak mencoblos Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), akhirnya terjadi berbondong-bondong sebagian bisa. Karena situasinya di situ daerah Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), dan dicampaign untuk supaya nggak nyoblos, dan dia tokoh di situ, maka akhirnya mereka lebih baik abstain, Golput (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 37 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Amparan).</p>	<p>Di Amparan itu ada satu tokoh Golkar. Tokoh Golkar itu yang akhirnya lari ke Demokrat. Tokoh ini kampanyanya agar tidak mencoblos Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Sebagian berhasil dipengaruhi. Namun, karena wilayah itu daerah Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), meskipun ada kampanye agar tidak mencoblos oleh tokoh tadi, maka masyarakat merasa lebih baik abstain atau Golput (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 37 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Amparan).</p>
<p>Ya karena di situ daerahnya pesisir. Jadi sosialisasi ke pesisir waktu itu minim sekali, karena itu memang pesisir itu pada waktu malam sudah berangkat, jadi waktu sore sudah berangkat, pagi sudah ini. Mereka lebih mementingkan ... karena Tirtayudha itu daerahnya daerah agak minus, jadi mereka lebih mementingkan untuk cari makan. Itu daerah PDI-P (Kutipan Wawancara</p>	<p>Ya karena itu daerah pesisir. Jadi sosialisasi ke wilayah pesisir waktu itu minim sekali, karena pada waktu malam masyarakat masih melaut, waktu sore siap-siap berangkat, dan paginya sudah capek. Mereka kan lebih mementingkan cari nafkah, karena Tirtayudha itu daerah agak minus, jadi mereka lebih mementingkan cari makan. Tetapi memang daerah itu daerah basis PDI-P</p>

<p>Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 36 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Tirtayudha).</p>	<p>(Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 36 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Tirtayudha).</p>
<p>Kalau Simagunung karena perbatasan dengan Kota Jenggala, dan kebetulan di sana Kiainya hampir tidak mendukung semua dengan calon dari PKB, karena di sana ada konflik, di antaranya ada bakal calon yang dikalahkan waktu bertanding di PKB. Mereka dikalahkan dengan tidak fair, seperti haji Farkhan. Itu dia mau keluar dari PKB. Di sana juga ada Syuriah NU-nya. Syuriah NU ini waktu itu tidak mendukung, keberpihakannya itu tidak mendukung kepada ... dengan mengeluarkan fatwa yang tidak mendukung calon dari PKB (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>	<p>Kalau Simagunung karena perbatasan dengan Kota Jenggala, dan kebetulan di sana Kiainya kurang mendukung semua calon dari PKB, karena ada konflik. Penyebabnya antara lain ada bakal calon yang dikalahkan waktu bertanding di PKB. Mereka dikalahkan dengan tidak fair, seperti haji Farkhan. Dia akhirnya mau keluar dari PKB. Di Simogunung juga ada pengurus Syuriah NU. Syuriah NU yang ini waktu itu tidak mendukung, sebab justru berpihak kepada kami yang dilakukan dengan mengeluarkan fatwa yang berisi tidak mendukung calon dari PKB (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>
<p>Dan itu di sana memang betul-betul kami garap. Karena di sana kami bagi-bagi duwit, khusus Simagunung memang bagi-bagi duit. Dan semua, di tempat pondok pesantren kami bangun semua, dan ada bantuan dana untuk umat hampir</p>	<p>Daerah sana memang benar-benar kami tangani. Di sana kami membagi-bagikan uang, khusus Simagunung memang ada pembagian uang. Semuanya mendapatkan bagian. Pondok pesantren kami bangun semua, dan ada bantuan</p>

<p>rata-rata setiap tahun kami beri 50 juta rupiah. Itu, dan di sana akhirnya dinikmati oleh pondok-pondok pesantren, dengan sendirinya mereka akan mengerahkan santri-santrinya untuk nyoblos di sana (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>	<p>dana untuk umat, rata-rata setiap tahun kami beri 50 juta rupiah. Itu akhirnya dinikmati oleh pondok-pondok pesantren, sehingga dengan sendirinya mereka akan mengerahkan santri-santrinya untuk mencoblos calon kami (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>
<p>Di sana ada PIQ, dan kebetulan memang PIQ ini mendukung Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Karena PIQ ini selamanya tidak akan mendukung PKB, karena memang berseberangan. Memang berseberangan, jadi berseberangan dengan PKB khusus PIQ ini. Ini NU yang tersingkir, jadi dia tidak ikut di PKB, bukan ikut NU. Dia punya aliran sendiri. Bukan NU. Jadi dia awalnya memang NU, tapi karena alirannya lebih ke backgroundnya ke Mesir. Jadi akhirnya berdiri sendiri, akhirnya tersisih itu (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>	<p>Di Simagunung ada PIQ, dan kebetulan memang PIQ ini mendukung Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). PIQ selamanya tidak akan mendukung PKB, karena memang mereka berseberangan dengan PKB. PIQ ini seperti NU yang tersingkir, jadi mereka tidak ikut PKB, juga tidak ikut NU. Mereka punya aliran tersendiri yang bukan NU. Walaupun semula memang NU, tetapi karena alirannya lebih ke condong ke Mesir, akhirnya berdiri sendiri dan tersisih (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>
<p>Dan perlu diketahui di sana, Simagunung basisnya berbatasan dengan Kota</p>	<p>Dan perlu diketahui Simagunung itu berbatasan dengan Kota Jenggala. Di</p>

<p>Jenggala, di sana ada basis banyak asrama polisi, asrama tentara yang di daerah situ dengan sendirinya mereka mendukung calon Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), karena setiap Danramil, setiap Polsek diberi dana bantuan. Sigit ini memang punya kelebihan, dia satu-satunya bupati yang selama ini memikirkan bagaimana Koramil hingga tingkat ke Babinsa pun diberi bantuan, dan di sana kebetulan RT-RT, khusus RT, yang sekian puluh tahun dibiarkan, setiap waktu mau Idul Fitri selalu diberi bingkisan. Jadi mereka merasa dihargai sekali (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>	<p>sana ada banyak asrama polisi dan asrama tentara yang dengan sendirinya mereka mendukung calon Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), karena setiap Danramil dan setiap Polsek diberi bantuan dana. Sigit memang punya kelebihan. Dia satu-satunya bupati yang selama ini memikirkan bagaimana kesejahteraan Koramil, hingga ke tingkat Babinsa pun diberi bantuan. Di sana kebetulan khusus ketua-ketua RT, yang sekian puluh tahun dibiarkan, setiap waktu mau Idul Fitri selalu diberi bingkisan. Jadi mereka merasa sangat dihargai (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 56 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Simagunung).</p>
<p>Kalau khusus Warak, itu kami mengerahkan ada beberapa ulama, ulama tiga yang cukup bisa diandalkan, dari ulama PKB. Dan waktu itu memang ada pondok-pondok pesantren yang cukup dominan, yang itu akhirnya kami kerahkan semua untuk supaya mengantisipasi Golput tinggi dan kebetulan memang daerah sana daerahnya orang memilih figur, bukan</p>	<p>Kalau khusus Warak, kami mengerahkan beberapa ulama. Ada tiga ulama yang cukup bisa diandalkan yang berasal dari PKB. Waktu itu memang ada pondok-pondok pesantren yang cukup dominan. Karena itu kami kerahkan semua usaha untuk mengantisipasi agar Golput tindak tinggi. Kebetulan daerah sana orangnya cenderung memilih figur, bukan lagi memilih partai. Warak itu satu-satunya</p>

<p>lagi memilih soal partai. Dan di daerah Warak itu satu-satunya daerah yang diberi proyek kemitraan paling banyak, yang mungkin kalau nggak salah tujuh ruas (jalan) proyek kemitraan, yang dibantu oleh pemerintah daerah (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 39 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Warak).</p>	<p>daerah yang diberi proyek kemitraan paling banyak. Mungkin kalau nggak salah tujuh ruas jalan proyek kemitraan, yang dibantu oleh pemerintah daerah (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 39 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Warak).</p>
<p>Kalau Ladrang, karena banyak di sana masyarakat campurannya dan masyarakat Kristennya kami bina. Karena di sana waktu jamannya Pilleg itu masyarakat yang Non-Pri itu banyak yang nggak ikut di Pilleg, tapi kemarin kami garap betul-betul, bahwa mereka harus ikut pemilihan di sini, dan kebetulan keberpihakan pemerintah Sigit ini kepada pengusaha cukup tinggi.</p> <p>Dan perlu diketahui daerah sana daerah ... Surabaya-Jenggala, jadi mereka itu cukup masyarakatnya cukup bisa menerima bahwa untuk Pilkada ini harus sukses. Kira-kira begitu, dan kebetulan di sana banyak Kristennya, cukup banyak.</p> <p>Dan orang Nonpriya cukup banyak. Dan mereka betul-betul waktu itu support sekali.</p> <p>[Untuk] masyarakat Ladrang, kami nggak</p>	<p>Kalau Ladrang, karena di sana masyarakatnya campuran dan juga ada masyarakat Kristen, maka mereka kami dekati. Sewaktu Pemilu Legislatif masyarakat Non-Pri banyak yang tidak ikut memilih. Tapi kemarin mereka benar-benar kami tangani agar mereka ikut pemilihan bupati di sini. Kebetulan mereka memang berpihak ke pemerintah Sigit. Keberpihakan pengusaha kepada Sigit cukup tinggi.</p> <p>Dan perlu diketahui, daerah sana itu kan lintas Surabaya-Jenggala, jadi masyarakatnya cukup bisa menerima bahwa dalam Pilkada ini mereka harus ikut menyukseskan. Kebetulan di sana banyak umat Kristen dan Nonpri. Mereka waktu itu benar-benar mendukung.</p> <p>[Untuk] Ladrang, kami nggak banyak mengeluarkan biaya, karena</p>

<p>banyak mengeluarkan biaya. Di Ladrang ini, karena masyarakatnya dengan dengan kota, sudah cukup modern, jadi cukup di sana mereka kami datangi, kami beri penjelasan, kami garap, kami kasih souvenir. Dan banyak proyek-proyek, di Ladrang itu banyak jalan-jalan yang rusak. Jadi kami benahi semua, prioritas dalam beberapa bulan sebelumnya, semua kami hotmix (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 55 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Ladrang).</p>	<p>masyarakatnya lebih mirip masyarakat kota, sudah cukup modern, jadi cukup kami datangi, kami beri penjelasan, dan kami beri souvenir. Selain itu banyak proyek diarahkan ke sana. Di Ladrang banyak jalan yang rusak. Jadi kami semua benahi, kami prioritaskan dalam beberapa bulan sebelumnya. Semua kami aspal <i>hotmix</i> (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 55 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Ladrang).</p>
<p>Kembali lagi itu Golputnya, Dawuhan itu paling bagus, jadi rendah sekali. Di samping itu di sana itu ada Dewan Syuro yang mendukung sekali Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK), Dewan Syuro dari PKB. Dewan Syuro PKB, Kiai Ismail itu mendukung itu kepada Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Kalau bantuan pondok itu secara otomatis, yang perlu di sana digaris-bawahi bahwa masyarakat sana lebih bisa menerima, lebih modern dan bukan pemilih yang militan. Masalah dana, kalau untuk Dawuhan memang kami garap berdiri sendiri. Dana untuk kampanye ada, untuk dana</p>	<p>Kembali lagi itu karena angka Golputnya. Dawuhan itu paling bagus, golputnya rendah sekali. Di samping itu di sana ada pengurus Dewan Syuro PKB yang sangat mendukung Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Dewan Syuro PKB, yakni Kiai Ismail, mendukung Sigit Priambodo (SP)-Riadi Kurnia (RK). Kalau bantuan pondok kami berikan secara otomatis. Yang perlu digaris-bawahi bahwa masyarakat sana lebih bisa menerima siapa saja, lebih modern dan bukan pemilih yang militan. Masalah dana, kalau untuk Dawuhan memang kami tangani tersendiri. Dana untuk kampanye ada, dana kemitraan</p>

<p>kemitraan juga kami berikan (Kutipan Wawancara Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 58 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Dawuhan).</p>	<p>juga kami berikan (Kutipan Tersunting Wawancara dengan Seorang Kapitalis-Politisi Daerah, File Audio 58 Indra Kesawa Komentar untuk Kecamatan Dawuhan).</p>
<p>Sudah tiga puluh tiga kecamatan saya mendapat penjelasan dari Bapak. Kesimpulan dari semua ini yang menentukan ini satu...?</p> <p>Satu, uang.</p> <p>Kemudian yang kedua?</p> <p>Kedua, baru figur.</p> <p>Yang ketiga?</p> <p>Ketiga, urutannya ya manajemen tim suksesnya itu.</p> <p>Empat baru partai pak ya?</p> <p>Partai.</p> <p>Walaupun sebenarnya pada saat awal dia sebagai calon itu dia kan harus melalui parpol?</p> <p>Ya, tapi parpolnya itu kan bisa dibeli dengan uang, Semuanya dengan bentuk uang, karena waktu pemilihan tingkat Ranting maupun PAC itu semuanya sudah harus digarap dengan uang, karena mereka tidak peduli siapa pun yang jadi tidak akan merubah nasib mereka. Jadi mereka intinya, ya siapa yang bisa memberikan duwit ya mereka dukung</p>	<p>Sudah tiga puluh tiga kecamatan saya mendapat penjelasan dari Bapak. Kesimpulan dari semua ini yang menentukan ini satu...?</p> <p>Satu, uang.</p> <p>Kemudian yang kedua?</p> <p>Kedua, baru figur.</p> <p>Yang ketiga?</p> <p>Ketiga, urutannya ya manajemen tim suksesnya itu.</p> <p>Empat baru partai pak ya?</p> <p>Partai.</p> <p>Walaupun sebenarnya pada saat awal dia sebagai calon itu dia kan harus melalui parpol?</p> <p>Ya, tapi parpolnya itu kan bisa dibeli dengan uang. Semuanya dengan uang, karena waktu pemilihan tingkat Ranting maupun PAC itu semuanya sudah harus ditangani dengan uang. Mereka tidak peduli siapa yang jadi. Siapa pun tidak akan mengubah nasib mereka. Jadi intinya bagi mereka ya siapa yang bisa memberi uang yang akan mereka dukung</p>